



**SERBA-SERBI
PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN NAGARI,
DESA DAN KELURAHAN**

Fajrul Wadi, Anisa Nafisyah,
Vadilla Islami, Fazha Rahmatika,
Nisa Afrilia P, Kharisma Diatri,
Anwar Sya'ban, Rika Putri, Nofri
Nika Opras P, Muhammad Danil,
Riga Noflita Rahayu

EDITOR

FAJRUL WADI, S.Ag.M.Hum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji senantiasa disampaikan kepada kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan praktik kerja lapangan ini berjudul "Serba-Serbi Pelaksanaan Pemerintah Nagari, Desa dan Kelurahan (Sebuah Catatan Tentang Siyasah)" Dengan tepat waktu.

Laporan praktek kerja lapangan ini disusun untuk memenuhi Tugas laporan artikel praktik kerja lapangan. Selain itu buku ini bertujuan menambah pengetahuan tentang hukum Siyasah bagi pembaca dan penulis juga bagi penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen DPL selaku pembimbing dalam proses pembuatan buku ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini.

Selama proses penyusunan dan hasil yang disajikan dalam bentuk laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, karena itu penulis senantiasa memohon maaf kepada pembaca apabila masih menemukan kesalahan dalam

penulisan. Penulis juga mengharap akan adanya kritik dan saran membangun dari pembaca, dengan begitu dapat meningkatkan dan membantu penulis untuk terus berkembang dimasa depan. Akhir kata, semoga laporan yang kami susun ini dapat menambah wawasan bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Semoga dari laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis.

Bukittinggi, 03 September 2022

Penulis

Kelompok 14 KKN-DR 2022

LP2M UIN SJECH M. DJAMIL

DJAMBEK BIKITTINGGI

**Serba Serbi Pelaksanaan Pemerintahan Nagari, Desa Dan
Kelurahan**

Penulis : Anisa Nafisyah, Vadilla Islami, dkk

Editor : Fajrul Wadi, S. Ag. M. Hum

Tata Bahasa : Anisa Nafisyah

Tata Letak : Vadilla Islami

Sampul : Kharisma Diatri

Diterbitkan Oleh :

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Press

Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Agam

ISBN :

Perpustakaan Nasional
Katol Dalam Terbitan (KDT)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All right reserved

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Anisa Nafisyah : Kebijakan walinagari di nagari tiku V jorong dalam meningkatkan sumber pendapatan asli nagari.....	1
Vadilla Islami : Analisis terhadap Kebijakan Pemerintahan Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat Tidak Mampu	36
Nisa Afrilia Putri : Eksistensi Tanah Ulayat di Nagari Sungayang (Tinjauan terhadap Perda Sumbar Nomor 16 tentang Hak Ulayat)	77
Fazha Rahmatika : Upaya Pemerintah Nagari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Nagari Batu Bulek dalam Perspektif Fiqh Siyasah	113
Kharisma Diatri : Implementasi Visi dan Misi Wali Nagari di Kenagarian Simpang Kapuak	138
Anwar Sya'ban : Studi Terhadap Peran Parik Paga Nagari dalam Pemerintahan di Nagari Kamang Mudiak	176

Rika Putri : Studi Analisis Terhadap Tanggungjawab Pemerintah Nagari Malampah Pasca Bencana Gempa	211
Nofri Nika Opras Putri : Eksistensi Bundo Kanduang (Studi Nagari Sitanang)	252
Muhammad Danil : Peran Bamus Nagari Sitiung dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Nagari (Studi Kasus di Nagari Sitiung)	284
Riga Noflita Rahayu : Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membuat Rancangan Peraturan Nagari di Sungai Kambut	322

**KEBIJAKAN WALI NAGARI DI NAGARI TIKU V
JORONG DALAM MENINGKATKAN SUMBER
PENDAPATAN ASLI NAGARI**

Anisa Nafisyah

Fakultas Syariah, Hukum Tatanegara
Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek
Email : nafisyahanisa290@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berjudul Kebijakan Wali Nagari Di Nagari Tiku V Jorong Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Nagari, fokus kajian ini adalah bagaimana cara Wali Nagari dalam meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Nagari di karenakan Sumber Pendapatan Asli Nagari hanya bersumber dari APBN dan APBD saja padahal sangat banyak sekali lahan yang bisa diambil dan dijadikan sebagai Sumber dari Pendapatan Asli Nagari. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan apa yang dilakukan wali nagari untuk meningkatkan sumber pendapatan asli nagari di Nagari Tiku V jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Wali Nagari di Jorong Muaro Putuih dalam meningkatkan sumber pendapatan asli Nagari di Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam telah dibuatnya rancangan perna PAD agar sumber pendapatan nagari tersebut dapat diambil dan dimanfaatkan.

Kata Kunci : Kebijakan, Wali Nagari, Pendapatan Asli Nagari

A. Pendahuluan

Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap daerah di berikan kewenangan, salah satunya untuk melaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh, pertama untuk mengurangi beban tanggungan pemerintahan pusat terhadap pemerintah daerah, kedua semakin terbukanya peluang atau kompetensi yang sehat antar daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Desentralisasi yang merupakan asas otonomi daerah juga merambat hingga pemerintahan terkecil yang disebut dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri yang di sebut dengan otonomi desa. Otonomi desa adalah otonomi asli yang dimiliki oleh desa, bulat, utuh dan bukanlah pemberian dari pemerintah.

Salah satu hak otonomi desa adalah mengelola asset atau harta kekayaan desa. Kekayaan desa atau biasa di sebut dengan pendapatan asli desa/nagari merupakan harta yang dimiliki desa dan hal inilah yang membedakan desa dengan kelurahan. Kekayaan desa juga merupakan salah satu bagian dari pendapatan atau penerimaan desa.

Di Indonesia satu-satunya provinsi yang memiliki dan menggunakan pola pemerintahan nagari adalah

Sumatra Barat. Kondisi ini berbeda dengan daerah lainya yang menerapkan pola pemerintahan desa atau kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil. Desa yang nama lainya disebut nagari dalam dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Pasal 1 ayat 2 No 7 Tahun 2018 tentang Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dari sandi adat, *Adat Basandi Syara' , Syaara' Basandi Kitabullah* dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.[CITATION Mut21 \p 79-80 \l 1033]

Di Minangkabau sendiri pada dasarnya menjadikan nagari sebagai suatu kesatuan social utama yang dominan. Terbentuknya suatu nagari di Minangkabau diawali dengan adanya teratak, yang kemudian berkembang menjadi dusun dan dari gabungan beberapa dusun terbentuklah sebuah koto dan dari koto inilah terbentuk sebuah nagari. Secara teoritik, pemerintahan nagari telah ada sebelum kedatangan Belanda yang merupakan bentuk asli kesatuan hukum . Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Terbentuknya suatu nagari apabila telah memiliki balai tempat musyawarah dan penyelenggaraan pemerintah, memiliki masjid untuk kegiatan keagamaan, memiliki jalan raya sebagai sarana transportasi, memiliki gelanggang tempat hiburan serta tempat mandi untuk sanitasi.[CITATION Gus03 \p 17 \l 1033]

Tiku V Jorong merupakan salah satu Nagari yang terletak di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini memiliki 7 Jorong yang terdiri dari Jorong Muaro Putuih, Jorong Masang, Jorong Masang Timur, Jorong Labuhan, Jorong Subang-Subang, Jorong Ujung Labung, Jorong Ujung Labung Timur. Secara Geografis Nagari Tiku V Jorong terletak pada posisi $0^{\circ} 05' - 022^{\circ}$ BB dan $99^{\circ} 45' - 99^{\circ} 50'$ BT, yang secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara berbatasan dengan Pasaman Barat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tiku Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Lubuk Basung, Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Indonesia.[CITATION Kas201 \p 4 \l 1033]

Nagari Tiku V Jorong merupakan salah satu Nagari yang memiliki asset yang cukup banyak untuk di ambil

sebagai Pendapatan Asli Nagari, namun hal itu tidak bisa dilakukan karna peraturan nagari tentang Pendapatan Asli Nagari atau disebut Perna PAD masih dalam bentuk rancangan yang sampai sekarang belum diterbitkan. Asset yang bisa dijadikan sebagai Pendapatan Asli Nagari adalah hasil dari pertanian, perkebunan, dari sector perternakan, pariwisata, hasil Perikanan dan kelautan.

Dengan adanya potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai ladang meningkatkan Pendapatan Asli Nagari maka pemerintahan nagari sudah selayaknya bisa memanfaatkan potensi tersebut. Namun dengan tidak adanya Perna ini maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, apa kebijakan yang di lakukan oleh wali nagari dalam meningkatkan sumber pendapatan asli nagari.

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif atau memberi gambaran terhadap bagaimana bentuk upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam meningkatkan sumber pendapatan asli nagari. Data dikumpulkan melalui proses wawancara dan sumber data yang diberikan langsung oleh Kasi Pemerintahan.

B. Pembahasan

1. Tugas dan Fungsi Wali Nagari

a. Tugas Wali Nagari

Tugas Wali Nagari adalah menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan dalam nagari, pembinaan masyarakat nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari. Menurut Perda nomor 5 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari pasal 1 ayat (11) Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. [CITATION Per19 \p 4 \l 1033]

Menurut Perda Kab. Agam nomor 31 tahun 2011 tentang Pemerintah Nagari pada pasal 13 ayat (1) Wali Nagari mempunyai tugas dan kewajiban : memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari, menjalankan urusan rumah tangga Nagari, membina kehidupan masyarakat Nagari, menggerakkan potensi perantau sebagai sumber daya pembangunan nagari, mendamaikan perselisihan masyarakat nagari, memelihara ketentraman dan ketertiban

masyarakat nagari, membina perekonomian nagari, mewakili nagari didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan nagari dan bersama BPRN menetapkannya sebagai Peraturan Nagari.

Menurut pasal 13 ayat (2) penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat. Menurut pasal 13 ayat (3) segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih. Menurut pasal 13 ayat (4) Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN.

Menurut pasal 14 ayat (1) disamping melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Wali Nagari juga mempunyai tugas : melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Nagari

dan Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah; menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong atau partisipasi masyarakat. [CITATION Per11 \p 11 \l 1033]

b. Fungsi Wali Nagari

Fungsi Wali Nagari adalah : menyelenggarakan pemerintahan nagari, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan permasalahan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; melaksanakan pembangunan, pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembangunan pendidikan, kesehatan; pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; pemberdayaan masyarakat, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan menjaga hubungan

kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Menurut Perda Kab. Agam no 31 tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Pasal 14 ayat (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut : melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga nagari; menumbuhkan peran serta masyarakat dalam wilayah nagarinya; melaksanakan kegiatan yang di tetapkan bersama BPRN; melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat nagari; melaaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; melaksanasakan urusan pemerintahan lainnya.[CITATION Per111 \p 12 \l 1033]

2. Kebijakan Dalam Perspektif Administrasi Nagari

Pelayanan administrasi merupakan salah satu perwujudan fungsi dari aparatur pemerintahan nagari (Wali Nagari) sebagai abdi masyarakat dan abdi nagari, sebagai pemerintah terendah di Simatera Barat. Pelayanan administrasi nagari dapat diartikan pemberi layanan dan keperluan orang atau masyarakat dengan

aturan dan tata cara yang telah di tetapkan. Dan berbagai macam jenis pelayan administrasi yang di tawarkan Pemerintahan Nagari.

Pelayanan administrasi yang dilakukan nagari berupa pengurusan surat pengantar , surat keterangan dan surat penting lainnya. Di Nagari Tiku V Jorong merupakan masyarakat yang sudah tidak merasakan pelayanan administrasi yang berbelit-belit dan mmbutuhkan waktu lama.

Sesuai dengan Pemendagri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa , kewajiban Wali Nagari menyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari yang baik sebagai Wali Nagari dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari dan untuk menata kembali pelaksanaan Administrasi Nagari sehingga dapat bekerja lebih baik dalam menyelenggarakan Administrasi Nagari yang semakin luas dan efektif sejalan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Jenis-jenis pelayanan administrasi yang dilakukan Wali Nagari beserta perangkat nagari adalah :

a. Surat Pengantar

- 1) Surat pengantar pembuatan kartu tanda penduduk.
- 2) Surat pengantar kartu keluarga .
- 3) Surat pengantar pernikahan.
- 4) Surat kelakuan baik.

b. Surat Keterangan

- 1) Surat keterangan tidak mampu
- 2) Surat keterangan izin usaha
- 3) Surat keterangan pindah

c. Surat Penting Lainnya

Sesuai dengan paparan salah satu staf nagari bahwa proses administrasi di Nagari Tiku V Jorong tidak begitu berbelit-belit. Contohnya jika masyarakat ingin membuat surat izin usaha maka syarat yang di butuhkan hanya photo kopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Dan itu dapat diproses dengan sangat cepat tanpa harus menunggu berjam-jam. Dari segi pemerintahan administrasi Nagari Tiku V Jorong sangat mengutamakan kenyamanan masyarakat, pelayanan administrasi yang dirasakan cukup baik dan efisien. [CITATION Kas20 \p 30 \l 1033]

3. Sumber Pendapatan Asli Nagari Di Nagari Tiku V Jorong

Sumber Pendapatan Asli Nagari di Nagari Tiku V Jorong saat ini belum ada, karna Perna PAD/PAN tersebut masih dalam bentuk rancangan. Untuk mengambil segala bentuk potensi yang ada di Nagari Tiku V Jorong tentu saja membutuhkan Perna agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Namun sangat banyak sekali potensi yang bisa diambil dan dijadikan sebagai sumber pendapatan nagari, yaitu sebagai berikut:

a. Potensi Pariwisata

Beberapa potensi pariwisata di Nagari Tiku V Jorong antara lain :

1) Wisata Pantai

Potensi Pariwisata di Nagari Tiku V Jorong adalah berupa wisata pantai yang terletak di Jorong Muaro Putuih sampai dengan Jorong Ujuang Labuang. Namun kondisi pariwisata (wisata pantai) di Nagari Tiku V Jorong tentu masih sangat jauh jika dibandingkan dengan lokasi wisata di daerah lain. Hal ini dikarenakan kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai seperti : akses jalan yang tidak

memadai, fasilitas standar wisata, serta sarana dan prasarana pendukung pariwisata lainnya. Untuk menambah keindahan, telah dilakukan usaha berupa penanaman pohon cemara.

2) Wisata Air (Selaju Sampan/Perahu Naga)

Selain itu, potensi wisata yang dapat dikembangkan dalam kawasan wisata pantai di Jorong Muaro Putuih ini adalah wisata air (sampan air). Sebelumnya pernah dilakukan event dengan skala yang masih kecil namun berpotensi untuk dikembangkan yaitu perlombaan perahu naga yang didukung oleh Satuan Polisi Airud, namun belum terekspos dengan baik sehingga tidak banyak yang mengetahui keberadaan potensi tersebut.

3) Wisata Pancing

Kondisi Nagari Tikur V Jorong yang berada disepanjang pantai dan diapit oleh beberapa sungai seperti Batang Masang dan Batang Antokan, sangat memungkinkan untuk dikembangkan wisata pemancingan ikan.

4) Wisata Kuliner

Selain wisata pantai, Nagari Tikur V Jorong juga terdapat wisata kuliner dengan

makanan spesifiknya adalah lokan yang dapat dioleh dengan berbagai macam masakan. Wisata kuliner dapat dikolaborasikan dengan wisata pantai dan lainnya. Lokasi wisata kuliner yang dapat dikembangkan adalah berkaitan dengan wisata lainnya yaitu di Jorong Muaro Putuih, Masang, dan Subang-subang bisa disenergikan dengan objek wisata dan menjadi salah satu daya tarik wisata.

5) Penangkaran Buaya

Berdasarkan kondisi ekosistemnya, Nagari Tiku V Jorong terdapat species buaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kondisi saat ini, telah terdapat investor yang mengembangkan penangkaran buaya. Selain dapat bernilai ekonomis, penangkaran buaya dapat dijadikan sebagai objek wisata bahkan di Sumatera Barat. Lokasi penangkaran buaya ini terdapat di Jorong Muaro Putuih yaitu disepanjang Batang Antokan dan Batang Masang.

b. Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Nagari Tiku V Jorong masih belum dimanfaatkan secara optimal. Jenis

perikanan yang dikembangkan di Nagari Tiku V Jorong ini adalah perikanan tangkap. Secara umum, masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan masih melakukan aktivitas secara konvensional. Selain itu, beberapa potensi di bidang perikanan lainnya adalah :

1) Tambak Udang

Potensi budidaya tambak udang yang dapat dikembangkan berada di Jorong Ujuang Labuang, Labuhan Dan Subang-Subang. Saat ini, sudah ada investor yang berminat untuk berinvestasi menanamkan modalnya namun belum terlaksana karena permasalahan status lahan dan harga yang belum cocok antara investor dengan niniak mamak.

2) Tambak Kerapu

Selanjutnya untuk potensi tambak kerapu air payau terdapat di Jorong Ujuang Labuang, Labuhan Dan Subang-Subang tepatnya disepanjang sungai Batang Masang dan Batang Antokan.

3) Lokan

Selain tambak udang dan tambak kerapu, Nagari Tiku V Jorong juga merupakan penghasil

lokasi. Kondisi saat ini lokasi yang berasal dari Nagari Tikur V Jorong masih sebatas dipasarkan ke daerah lain untuk diolah. Oleh karena itu perlu dikembangkan industri rumah tangga yang bergerak dalam proses pengolahan makanan lokasi sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis produk lokasi. Selain itu.

4) Kerupuk Ikan

Potensi industri olahan makanan lainnya yang dapat dikembangkan adalah kerupuk ikan. Potensi kerupuk ikan ini sangat layak dikembangkan, mengingat ketersediaan bahan baku yang berasal dari ikan laut. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pengembangan industri makanan olahan kerupuk ikan ini yaitu dukungan teknologi dan sumber daya manusia.

c. Potensi Perkebunan

Berdasarkan tata guna lahannya sebagian besar Nagari Tikur V Jorong digunakan sebagai perkebunan sawit yang terdiri dari kebun plasma dan kebun milik masyarakat. Sedangkan kebun yang dikelola oleh KUD adalah sebesar 3000 Ha. Dengan potensi pengelolaan kebun sawit yang sudah

mencapai 3000 Ha tersebut kiranya sudah layak untuk dikembangkan Pabrik Sawit yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) atau pihak Nagari melalui Badan Usaha Mlik Nagari atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Agam sehingga hasil keuntungan yang didapatkan dapat ditingkatkan serta manfaat yang diterima akan menjadi lebih besar.

d. Potensi Pertanian

1) Padi

Potensi pertanian berupa padi mulai dikembangkan pada tahun 2016 sebesar 40 Ha. Selanjutnya pada tahun 2017 dilakukan pengembangan lahan pertanian sawah dengan tanaman padi sebesar 71 Ha. Adapun kemampuan produktivitas sawah untuk tanaman padi tersebut adalah sebesar 2,5 ton per hektar untuk satu kali tanam. Sedangkan pola tanam yang dilakukan saat ini adalah sebanyak 2 kali setahun. Artinya, produksi yang dihasilkan pertahunnya adalah sebesar 335 ton per tahun.

2) Semangka

Potensi pertanian semangka terdapat di Jorong Subang-Subang Dan Labuhan. Produksi

semangka umumnya dilakukan secara musiman dan pola tanam yang dilakukan secara bergiliran dengan komoditas lainnya yaitu kedelai dan jagung. Meskipun demikian terdapat tantangan yaitu pemasaran yang kurang luas, untuk panen satu bulan panen semangka mencapai 150 ton. Dalam proses pemasaran petani semangka pada umumnya memasarkan hasil panennya kepada penadah (toke) masing-masing untuk menjual hasil panen. Sehingga, proses negosiasi harga menjadi sangat lemah dan hasil yang didapatkan petani menjadi sedikit. Selain itu, tantangan yang dihadapi adalah cuaca yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan semangka.

3) Jagung dan Kedelai

Potensi pertanian lain yang dapat dikembangkan adalah tanaman jagung dan kedelai. Penanaman jagung dan kedelai ini merupakan arahan dari Pemerintah Kabupaten Agam dengan program pajale (Padi, Jagung, Kedelai). Tantangan penanaman jagung dan kedelai ini adalah ketersediaan lahan yang masih berada pada lahan plasma kebun sawit dimana status penggunaan lahannya merupakan HGU

bagi perusahaan Kebun Sawit PT. Mutiara Agam. Potensi tanaman jagung dan kedelai ini dapat dikembangkan di Jorong Masang Timur.

4) Jeruk

Kemudian potensi buah-buahan yang dapat dikembangkan di Nagari Tiku V Jorong ini adalah tanaman buah jeruk dengan potensi lahan yang tersedia adalah sebesar 50 Ha.

5) Eceng Gondok

Selanjutnya potensi yang terdapat di Nagari Tiku V Jorong adalah berupa tanaman enceng gondok. Tanaman ini merupakan bahan baku utama yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan rumah tangga seperti anyaman tas, tikar, keranjang, dll. Potensi tanaman enceng gondok yang dapat dikembangkan ini terdapat di Jorong Subang-subang.

e. Potensi Hutan Lindung

Potensi hutan lindung yang ada di Nagari Tiku V Jorong adalah berupa hutan bakau yang terletak di Jorong Ujuang Labuang dengan luas 25 Ha. Selain itu, potensi hutan lindung yang ada di Nagari Tiku V Jorong adalah terdapatnya beberapa bukit yang masih terjaga dengan baik yaitu Bukit

Panji, Bukit Masang, Bukit Labuhan, Bukit Antokan. Pengelolaan hutan lindung (hutan bakau) saat ini masih dikelola untuk mengurangi dampak abrasi. Sedangkan potensi bukit dapat dimanfaatkan sebagai lokasi evakuasi tsunami. Meskipun demikian kondisi jalan tersebut masih perlu dilakukan peningkatan atau perbaikan sesuai standar jalan evakuasi bencana yang telah ditetapkan.

f. Potensi Peternakan

Selanjutnya potensi peternakan yang dapat dikembangkan di Nagari Tiku V Jorong adalah ternak besar yang berupa sapi dan kerbau. Kondisi peternakan tersebut saat ini masih dimiliki oleh individu atau skala rumah tangga. Tantangan pengembangan peternakan ini saat ini masih belum optimal, dimana masyarakat cenderung melakukan budidaya ternak ini dengan dilepas begitu saja di lahan perkebunan sawit. Hal ini merupakan tantangan peternakan yang masih belum dikelola secara profesional. Tantangan lainnya adalah lokasi penggembalaan ternak ini berada daerah kebun plasma yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit PT. Mutiara Agam. Meskipun demikian, sektor peternakan ini

sangat potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan penelitian kolaborasi antara peternakan dan perkebunan sawit sebenarnya merupakan simbiosis mutualisme atau saling memberikan manfaat sehingga perlu dijajaki untuk pengembangannya secara lebih lanjut. [CITATION Kas20 \p 24-28 \l 1033]

4. Bentuk-Bentuk Kebijakan Wali Nagari Tiku V Jorong Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari

Bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan Wali Nagari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Nagari untuk mencapai agenda Pembangunan yang telah ditetapkan perlu disusun kebijakan untuk Pembangunan Nagari Tiku V Jorong. Adapun arah kebijakan tersebut disusun berdasarkan Agenda Pembangunan Pemerintahan Nagari Tiku V Jorong tahun 2019-2025 sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan

Dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan transparan, agar penyelenggara Pemerintahan Nagari lebih berwibawa, dan professional dalam pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan ditetapkan kebijakan yang diarahkan kepada:

- 1) Peningkatan kemampuan perangkat pemerintahan nagari.
- 2) Menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik, bersih dan transparan mulai dari perangkat ditingkat nagari sampai ketingkat jorong.
- 3) Melakukan efektivitas pengawasan melalui cara berkoordinasi dengan masyarakat.
- 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi Nagari dalam menjalankan program pembangunan.
- 5) Memberikan pembinaan bimbingan dan pelatihan berkelanjutan terhadap tugas-tugas perangkat Pemerintahan Nagari.
- 6) Membuat Peraturan Nagari untuk mengayomi masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Mengelola keuangan Nagari secara transparan, tertib, disiplin yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 8) Membuat dan menyusun data base nagari secara lengkap.

9) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

10) Memberikan fasilitas penyaluran aspirasi masyarakat.

b. Menggerakkan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan

Kebijakan yang ditempuh dari Agenda Pengembangan Perekonomian Masyarakat berbasis Ekonomi Kerakyatan adalah:

1) Membangun sistem ekonomi kerakyatan dengan pola pembinaan secara berkelanjutan.

2) Peningkatan manajemen pengelolaan pelaku ekonomi baik dari aspek sarana prasarana produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran.

3) Peningkatan akses terhadap pasar dan sumber modal.

4) Peningkatan kelembagaan pelaku ekonomi dan Sumber daya.

5) Peningkatan jumlah dan kualitas kelembagaan koperasi, Industri kecil dan menengah.

6) Peningkatan ketersediaan modal bagi usaha kecil dan keluarga miskin produktif.

7) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan kepariwisataan.

- 8) Peningkatan produksi hasil pertanian dengan penentuan produk unggulan.
- 9) Pemberdayaan dan pengembangan industry kerajinan.
- 10) Pembinaan industry rumah tangga dan pedagang kecil.
- 11) Pengembangan pengelolaan pariwisata yang bernuansa islami dan budaya.

c. Penguatan dan pembentukan lembaga ekonomi

Lembaga ekonomi nagari merupakan salah satu lembaga untuk mewujudkan proses pembangunan nagari untuk mewujudkan Nagari Tiku V Jorong sebagai nagari mandiri adapun kebijakan dalam penguatan lembaga ekonomi nagari diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan peran perantau agar dapat menanamkan sahamnya dengan memberi modal usaha pada lembaga ekonomi yang ada di Nagari.
- 2) Membentuk lembaga keuangan nagari.

d. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum nagari

Kebijakan yang akan dilakukan dalam agenda peningkatan pembenahan sarana dan prasarana fasilitas umum nagari adalah:

- 1) Penyediaan data yang akurat tentang pembangunan sarana dan prasarana di Nagari untuk mengalokasi bantuan dari Pemerintahan Pusat, Propinsi, Daerah, dan Swadaya masyarakat agar tidak tumpang tindih.
 - 2) Mengusahakan masyarakat dan anak nagari baik yang berada dikampung maupun yang diperantauan memberi bantuan untuk pembangunan melalui swadaya (gotong royong).
 - 3) Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat agar dapat memahami dan membantu penyelesaian masalah tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan.
 - 4) Membuat perencanaan dan desain gambar setiap kegiatan pembangunan yang akan dilakukan
Menyusun dan membuat tata ruang nagari.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat istiadat

Kebijakan yang akan dilakukan untuk terwujudnya kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman pengamalan norma-norma agama dan adat istiadat yang berlaku dinagari adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di semua lembaga pendidikan dan di lingkungan masyarakat.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif seluruh masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Peningkatan kualitas dan mutu lulusan SD, SMP.
- 4) Pembinaan MDA untuk tulis baca Al-Quran diberbagai jenjang pendidikan dalam rangka penerapan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat pada jenjang wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun.
- 6) Pemberian kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 7) Mendorong peran aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama.
- 8) Memfasilitasi dan berkoordinasi aktif dengan tokoh masyarakat dan memberikan pembinaan tentang adat istiadat kepada generasi muda.

f. Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dan bermanfaat dengan masyarakat perantau

Arah kebijakan yang akan dilakukan dalam agenda peningkatan peran perantau dalam pembangunan nagari Tiku V Jorong sebagai berikut:

- 1) Melibatkan tokoh perantau melalui organisasi dalam merumuskan rencana pembangunan nagari baik jangka pendek maupun jangka menengah.
- 2) Memberikan informasi secara berkala tentang hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan.
- 3) Mengajak para perantau merubah pola bantuan berupa sumbangan menjadi penanaman investasi atau modal untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.[CITATION Kas20 \p 30-33 \l 1033]

5. Usaha-Usaha Dan Kendala Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kasi Pemerintahan Wali Nagari Tiku V Jorong terdapat beberapa kebijakan khusus yang di lakukan beserta dengan factor penghambatnya. Kebijakan yang di lakukakan Wali Nagari dalam meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Nagari adalah saat ini Wali nagari sedang membuat rancangan Perna Pad atau Pan, dengan

di buatnya rancangan ini hingga nanti bisa di terbitkan dan bisa di jalankan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Nagari.

Saat ini potensi yang bisa diambil dan di jadikan sebagai Sumber Pendapatan Asli Nagari itu banyak namun hal itu belum bisa di laksanakan karna tidak adanya perna, sehingga Wali Nagari Saat ini membuat Rancangan Perna dan draft tersebut juga sudah di berikan kepada Bamus. Namun untuk sumber pendapatan yang lain seperti ADN, ADD, dan dana pajak retribusi ini sudah di keluarkan oleh pemerintah secara keseluruhan. Jika suatu nagari tersebut masih berkembang maka dana yang di keluarkan pemerintah tersebut secara bertahap. Karna Nagari Tiku V Jorong masih nagari berkembang maka dana yang masuk secara bertahap. Sebelum-sebelumnya belum pernah dana ADN masuk tahap tiga, namun pada tahun 2021 kemarin dana ADN ini sudah masuk tahap tiga, hal ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi nagari. Karna hal itu tidak lepas dari kinerja Wali Nagari dan perangkatnya.

Dan hal ini merupakan kebijakan yang di lakukan oleh Wali Nagari. Yang mana sebelumnya dana ADN hanya masuk dua tahap sekarang sudah

masuk tiga tahap. Tahap pertama sebanyak 40%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 20%. Kemudian kebijakan yang dilakukan Wali Nagari dalam meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Nagari adalah meningkatkan kinerja perangkat agar semua dana dapat di serap dan di manfaatkan.

Untuk saat ini Pendapatan Asli Nagari masih berasal dari APBN, ADD, Dana Pajak dan Retribusi. Dana pajak ini merupakan pajak daerah, jika suatu daerah mendapatkan dana pajak sebanyak 1M maka dana tersebut dibagi sebanyak nagari yang ada. Jika daerah Agam memiliki 82 Nagari maka setiap nagari bisa mendapatkan 10 juta lebih per nagari tergantung besaran pajak. Dana Pajak dan Retribusi ini tidak tetap bisa naik bisa juga turun.

Sumber Pendapatan Asli Nagari di Tikus V Jorong saat ini belum ada, karena Perna PAD/PAN tersebut masih dalam bentuk rancangan. Untuk mengambil segala bentuk potensi yang ada di Nagari Tikus V Jorong tentu saja membutuhkan Perna agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Nagari Tikus V Jorong hanya mengandalkan APBN, ADD, Dana Pajak dan Retribusi saja sebagai pendapatan tetap.

Kebijakan ini apakah dilakukan dengan baik atau tidak ? untuk kinerja Wali Nagari saat bisa di katakan sangan baik dibuktikan pada tahun 2021 bahwa seluruh dana bisa masuk ke rekening Nagari yang sebelumnya dana hanya masuk dua tahap sekarang masuk seluruhnya. Untuk kebijakan Perna PAD/PAN sendiri belum bisa dikatakan baik atau buruk karna Perna PAD atau PAN itu belum ada.

Kendala yang dihadapi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan ini adalah kurang sepahaminya antara tokoh-tokoh di Nagari, lembaga-lembaga di Nagari untuk mengambil atau meningkatkan Pendapatan Asli Nagari. Intinyakendala yang terjadi saat ini adalah kurang harmonisnya hubungan antara Wali Nagari, BAMUS, dan KAN. Sehingga hal ini mempersulit terlaksananya kebijakan-kebijakan dan proses pembangunan di Nagari Tiku V Jorong secara tidak langsung.

Kendala-kendala dalam pengelolaan pendapatan asli nagari yaitu belum adanya peraturan nagari yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan asli nagari, kurangnya kerja sama pemerintah nagari dengan lembaga nagari lainnya, kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia yang

handal dalam mengelola dan menyumbang pemikiran dalam pengelolaan sumber pendapatan asli nagari dan pemerintah nagari.

Cara mengatasi kendala tersebut adalah harus banyak melakukan sosialisasi kembali. Contohnya sosialisasi tentang Perna PAD/PAN ini. Bagaimana cara mendapatkan PAD/PAN ini ? Apa hasil PAD/PAN ini ? Apa kegunaan dari Perna PAD/PAN ? maka hal ini harus di sosialisasikan kembali kepada tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Intinya Wali Nagari harus memberitahukan kepada masyarakat Nagari Tiku V Jorong tentang Perna PAD tersebut.

Dan upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam pengelolaan pendapatan asli nagari adalah membuat peraturan nagari, melakukan kerja sama yang lebih baik lagi dengan lembaga-lembaga nagari lainnya. Pendapatan Nagari yang bersumber dari Pemerintahan bisa dikatakan belum cukup. Karna mengacu pada jumlah penduduk dan Wilayah Nagari Tiku V Jorong yang luas belum bisa menutupi semuanya. Dana dari pusat ini terbagi-bagi ada yang untuk pangan, pembangunan, pelatihan, dan sebagainya. Misalnya dana untuk pembangunan ini seharusnya bisa turun karna keterbatasan dana jadinya tidak bisa turun.

Langkah yang dilakukan Wali Nagari dalam mengatasi minimnya Sumber Pendapatan Nagari adalah memilah mana yang harus di dahulukan untuk melakukan pembangunan, memprioritaskan yang darurat, melakukan koordinasi dan konsultasi lintas sector. Hal ini bertujuan agar dana yang di dapatkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Agar kebijakan mengenai Perna PAD/PAN ini dapat dilaksanakan harus ada diskusi mengenai perna PAD/PAN ini bersama Wali Nagari, BAMUS, KAN agar bertemu dengan jalan tengahnya. Tidak saling mementingkan ego masing-masing, harus selalu memikirkan tentang kemajuan Nagari Tiku V Jorong ini bersama-sama, konsultasi dengan dinas-dinas, studi tiru ke daerah lain yang sudah melaksanakan kebijakan terkait Pendapatan Asli Nagari ini.

Kelebihan terhadap kebijakan yang di lakukan oleh Wali Nagari terhadap Perna PAD/PAN ini belum bisa dikataka ada kelebihannya karna Perna itu sendiri belum ada. Namun jika kita melihat pada kebijakan yang lain yaitu dengan di tingkatkannya kinerja Wali Nagari beserta Perangkatnya adalah dari kebijakan ini pada tahun 2021 seluruh dana secara tiga tahap sudah

berhasil masuk kerekening nagari dan itu merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Wali Nagari.

Kekurangannya adalah dari sikap Wali Nagari, BAMUS, KAN yang belum bisa menurunkan ego masing-masing untuk mendapatkan jalan tengah terhadap permasalahan Perna PAD/PAN ini. Belum adanya kesungguhan dan ketegasan dari pihak yang bertanggung jawab. Belum ada kekompakan dari tokoh-tokoh masyarakat terhadap Perna PAD/PAN ini. (Wawancara dengan Kasi Pemerintahan, 12 Agustus 2022)

C. Kesimpulan

Kebijakan Wali Nagari Di Nagari Tiku V Jorong dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Nagari adalah suatu pengambilan keputusan yang dilakukan atau diambil oleh Wali Nagari Jorong Muaro Putuih untuk menaikkan Sumber Pendapatan asli Nagari. Fokus kajian ini adalah bagaimana cara Wali Nagari dalam meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Nagari dikarenakan Sumber Pendapatan Asli Nagari hanya bersumber dari APBN dan APBD saja padahal sangat banyak sekali lahan yang bisa diambil dan dijadikan sebagai Sumber dari Pendapatan Asli Nagari.

Kebijakan yang dilakukan agar Pendapatan Asli Nagari ini dapat diambil dan dimanfaatkan untuk pembangunan Nagari Tiku V Jorong sampai saat ini belum bisa dimaksimalkan karna belum ada tanggapan dari BAMUS, hal itu mengakibatkan sedikit terhambatnya pembangunan yang di lakukan di Nagari Tiku V Jorong. Karna sumber pendapatan hanya terpaku pada APBN, ADD, Dana Pajak dan Retribusi saja. Yang bisa dilakukan Wali Nagari saat ini adalah meningkatkan kinerja Wali Nagari dan perangkatnya serta memaksimalkan pengelolaan dana agar selalu ada pembangunan setiap tahunnya.

Faktor penghambat terhadap kebijakan Wali Nagari mengenai Perna PAD atau PAN ini adalah kurang baiknya hubungan antara Wali Nagari, BAMUS, KAN sehingga kebijakan ini tidak bisa terealisasi, akibatnya segala bentuk potensi yang bisa di jadikan sebagai lahan untuk Sumber Pendapatan Asli Nagari saat ini tidak bisa diambil dan di manfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asnan. Gusti. (2003). *Kamus Sejarah Minang Kabau*. Padang: PPIM.

Jurnal Ilmiah

Rahmi, M., & Hasbullah, M. (2021). Pengelolaan Aset Nagari Oleh Anak Nagari Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN). *JESS: Journal of Education on Social Science*, 5(1),80.

Wawancara

Kasi Pemerintahan Wali Nagari Tiku V jorong. *Wawancara Pribadi*. Kebijakan Wali Nagari terhadap PAN. Jumat 12 Agustus 2022.

Sekeretaris Nagari Tiku V Jorong. *Wawancara Pribadi*. Kebijakan Wali Nagari terhadap PAN. Jumat 12 Agustus 2022.

Data

RPJM Nagari Tiku V Jorong Tahun 2020.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari

**ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN KELURAHAN PASAR PANDAN
AIRMATI (PPA) TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT TIDAK
MAMPU**

Vadilla Islami

Fakultas Syari'ah, Hukum Tata Negara, UIN Syech M.
Djamil Djambek Bukittinggi, jl. Gurun Aur Kubang Putih
vadillaislami1234@gmail.com

Abstrak

Tingkat kemiskinan di masyarakat selalu meningkat, dengan memberikan bantuan ini diharapkan dapat meredakan tingkat kemiskinan tersebut. Kemiskinan selalu menjadi konflik dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu pemerintah membuat suatu kebijakan atau program dalam rangka dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang terus melanda masyarakat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif. Tujuan dari Penelitian ini agar dapat mengetahui kebijakan pemerintahan kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat tidak mampu. Hasil penelitian terbukti dengan adanya pemberian bantuan langsung tunai mempunyai banyak kendala.

Kata Kunci : Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai, Masyarakat

A. Pendahuluan

Kemiskinan ialah salah satu masalah utama pada setiap Negara, terutama pada Negara berkembang seperti Negara Indonesia. Untuk mengurangi masalah

kemiskinan, pemerintah Kota Solok khususnya Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) mengeluarkan suatu kebijakan yaitu berupa program bantuan tunai. Sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membasmi masalah kemiskinan ini yang tiada kunjung habis. Indonesia adalah termasuk Negara yang menyelenggarakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Demi mengurangi kenaikan kemiskinan, pemerintah Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai. Dalam melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai ini dianggap sudah tercapai oleh beberapa masyarakat atau warga sekitar, meskipun timbul permasalahan dan beberapa sanggahan. Selain program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tak bersyarat, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Banyak cara atau tindakan dari kebijakan pemerintah dalam mengubah atau meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sehingga masyarakat yang tidak mampu mendapatkan kehidupan yang layak. Namun kebijakan dan kemauan pemerintah ini harus diikuti dengan kesadaran dan

pemahaman dari masyarakat itu sendiri akan selalu mengubah diri baik dari pola pikir maupun perilaku masyarakat. Karena berapapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat jika dari masyarakat itu sendiri tidak ada kesadaran berarti sama saja sesuatu yang sia-sia.

Kelurahan Pasar Pandan Airmati atau disingkat PPA adalah suatu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang termasuk kelurahan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Berdasarkan dengan keluarnya peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran yang dimana tujuannya agar dapat memberikan bantuan untuk masyarakat yang berkekurangan agar tetap mendapatkan dan terpenuhinya kebutuhan pokoknya, menanggulangi penurunan masyarakat miskin yang disebabkan karena kemerosotan ekonomi, juga memberikan dan terpenuhinya kewajiban sosial didalam masyarakat. Dengan dikeluarkannya program ini, diharapkan kebutuhan ekonomi warga tetap aman dan kemiskinan pada warga tersebut akan menurun. Setelah diteliti, ternyata kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah belum semuanya terlaksanakan (Eddy, 2009, hal. 23).

Penulis mendapatkan data langsung dari lapangan untuk dianalisis agar terciptanya suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Walaupun penelitian ini memakai penelitian lapangan, penulis menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, jurnal, serta skripsi yang dipakai untuk menelaah segala sesuatu yang berkaitan dengan analisis terhadap kebijakan pemerintahan Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tentang pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat tidak mampu.

Penulis menggunakan informan, yang terdiri dari penduduk asli yang lahir dan menetap di Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) Kota Solok. Diantaranya Sekretaris Kelurahan dan masyarakat setempat. Informan ialah masyarakat yang memberikan setiap informasi baik terkait dirinya maupun orang lain atau suatu peristiwa bahkan sesuatu kepada peneliti secara mengakar. Ciri-ciri informan dalam penelitian ini, antara lain: Masyarakat asli Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) dan Sekretaris Kelurahan. Penelitian ini menggunakan 7 orang informan penelitian yang dimana masing-masing mereka

memberikan informasi untuk mendeskripsikan yang berhubungan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Terkait dengan masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintahan Kelurahan PPA Tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Tidak Mampu”.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dimana peneliti melakukan wawancara kepada sekretaris kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) dan masyarakat khususnya di daerah kelurahan tersebut baik yang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam bentuk metode kualitatif dimana penelitian mengamati dan terlibat secara langsung dalam penelitian ini, yang tidak harus mempunyai pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

B. Pembahasan

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dapat dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-harinya. Menurut Kuncoro, kemiskinan diartikan sebagai kelemahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan Kartasmita, mengartikan kemiskinan adalah konflik dalam terciptanya masyarakat yang dikenali dengan pengangguran dan masalah ketimpangan. (Bambang, 2015, hal. 2)

b. Ciri-ciri Kemiskinan

Menurut Soeharto, ciri-ciri kemiskinan, adalah :

- 1) Kurang terpenuhinya kebutuhan dasar.
- 2) Tidak bisa melakukan usaha karena sakit dan cacat fisik.
- 3) Tidak bisa berinteraksi dengan sesama masyarakat dengan baik.
- 4) kurangnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM).
- 5) Tidak adanya jalan untuk lapangan pekerjaan.
- 6) Tidak adanya jaminan masa depan bagi masyarakat.

2. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan ialah suatu rangkaian tindakan dan perilaku dalam memenuhi kualitas kebaikan dan suatu fondasi agar terciptanya patokan dalam melaksanakan pekerjaan dan patokan untuk bertindak agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan untuk mengatasi suatu permasalahan-permasalahan, terciptanya suatu kegiatan tertentu, agar dapat mencapai suatu kebutuhan tertentu yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan yang berfungsi dalam rangka menyelenggarakan fungsi dari pemerintahan Negara dan dalam membangun bangsa agar menjadi lebih baik.

b. Ciri-ciri Kebijakan

Ciri-ciri kebijakan, antara lain :

- 1) Suatu cara yang dijalankan oleh pemerintah agar tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kebijakan dibuat berdasarkan langkah-langkah yang dibuat secara sistematis agar dapat dengan mudah memecahkan suatu permasalahan tertentu.

- 3) Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan oleh anggota pelaksana, agar kebijakan tersebut terjalankan dengan baik.
- 4) Kebijakan harus dilakukan penilaian, agar dapat diketahui berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

c. Unsur-unsur Kebijakan

Dalam suatu kebijakan terdapat beberapa unsur, antara lain :

1) Tujuan Kebijakan

Kebijakan merupakan unsur pertama dalam suatu kebijakan. Namun, tidak semua kebijakan yang hasil uraiannya sama terkait dengan pencapaian suatu tujuan. Dalam membuat suatu kebijakan ada beberapa kriteria tujuan yang baik, antara lain :

- a) Keinginan untuk dicapai.
- b) Jelas atau transparan.
- c) Nyata
- d) Bertujuan ke masa depan.

2) Masalah

Masalah ialah suatu unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kegagalan dalam

menentukan masalah yang tepat akan mengakibatkan kehancuran suatu proses kebijakan.

3) Tuntutan

Tuntutan ini dapat bersifat mendasar. Tuntutan dapat terlihat yang dikarenakan ada dua sebab, yakni diabaikannya keperluan suatu kelompok dalam proses membuat kebijakan dan timbulnya keperluan baru yang timbul setelah masalah atau tujuan yang sebelumnya sudah dipecahkan.

4) Dampak

Dampak ialah suatu tujuan lanjutan yang timbul karena pengaruh dari tercapainya suatu tujuan tertentu. Contohnya dalam kebijakan ekonomi yaitu kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat mempengaruhi bertambah dan berkurangnya akan pemasukan masyarakat secara bersamaan.

5) Sarana (Alat Kebijakan)

Sarana dalam membuat suatu kebijakan ialah antara lain kekuasaan, peningkatan kemampuan, dan perubahan dari kebijakan itu sendiri. Contohnya ialah kebijakan agar dapat

meniadakan kendaraan becak didaerah sekitar. Pemerintah memakai kebijakan tersebut sebagai alat kekuasaan dengan mentiadakan atau menjauhkan transportasi becak didaerah tersebut.

3. Kelurahan

a. Pengertian Kelurahan

Kelurahan ialah suatu tempat kerja lurah sebagai bagian dari daerah kabupaten atau kota dalam kawasan kerja kecamatan. Kelurahan dikepalai oleh seorang Lurah yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan dapat dikatakan sebagai ujung tombak didalam suatu struktur pemerintahan terbawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar yang tinggal di daerah perkotaan. Wilayah kelurahan ini termasuk dalam bagian wilayah kecamatan yaitu sebagai perangkat kecamatan yang di dalamnya terdapat beberapa tugas salah satunya, yakni memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dengan terjalannya tugas tersebut dapat memberikan peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan tersebut.

b. Sejarah kantor Lurah PPA (Pasar Pandan Airmati)

Jika dilihat dari sejarah kelurahan pasar pandan airmati, maka kita akan terbawa dan membahas ke suatu masa dimana setelah kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, kelurahan pasar pandan airmati berbentuk pemerintahan jorong yang terbagi menjadi dua, yaitu jorong pandan dan orang pasar yang dipimpin oleh seorang wali jorong. Setelah itu, istilah jorong diganti dengan nama kampung. Pada tahun 1970, Nagari Solok berubah menjadi Kota madya Solok dan istilah nama kampung pun diganti dengan istilah resort.

Istilah resort sama artinya dengan desa, maka setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 pada Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah maka istilah resort dialihkan menjadi kelurahan sampai dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sampai sekarang masih disebut dengan sebutan kelurahan.

Disini saya mencoba memaparkan letak kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) yang memiliki luas 0,69 km², yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kelurahan Tanjung Paku dan Kampung Jawa

Sebelah Selatan : Kelurahan Aro IV Korong

Sebelah Barat : Kelurahan Koto Panjang

Sebelah Timur : Desa Saok Laweh Kabupaten Solok

Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) terbagi atas 5 RW dan 14 RT dengan jumlah kapasitas penduduk 5.705 orang dan sebagian besar penduduk kelurahan tersebut menganut agama Islam, hanya sebagian kecil penduduk yang menganut agama non-muslim yaitu sebesar 0,09%. Yang nama kecamatannya Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat.

Di Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) terdapat 14 orang aparat kelurahan, 5 orang ketua RW (Rukun Warga), 14 orang ketua RT (Rukun Tetangga), 38 orang pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), 47 orang pengurus Bundo Kanduang, 36 orang pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK), 27 orang pengurus pemuda, dan 24 orang pengurus Karang Taruna.

Pada daerah kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) ini terdapat sebuah pasar raya solok yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang, buruh, PNS dan sebagian kecil petani.

c. Visi dan Misi Kantor Lurah PPA (Pasar Pandan Airmati)

Kelurahan Pasar Pandan Airmati atau disingkat dengan PPA memiliki visi dan misi agar tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan sesuai dengan kinerja yang ada yang mengacu pada visi dan misi pemerintahan Kota Solok, yaitu :

1) Visi :

“ Mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Local Government) dan masyarakat yang sejahtera agar tercapainya kota perdagangan dan jasa yang maju dan modern “.

2) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka sangat diperlukan beberapa misi sebagai penunjang dari visi tersebut, yakni :

- a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA).
- b) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan.
- d) Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan kelurahan.
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya.
- f) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat kelurahan.

d. Tugas dan Wewenang para penyelenggara pemerintahan Kelurahan

1) Lurah

Lurah ialah memimpin kelurahan yang berkedudukan di bawah camat dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah sendiri diangkat oleh bupati atas persetujuan camat dari pegawai negeri sipil. Lurah sendiri memiliki beberapa tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diturunkan oleh camat yang dilihat dari kesesuaian karakter pada wilayah dan

keperluan daerah tertentu dan dapat terlaksanannya tugas pemerintahan lainnya yang mengikuti kaidah dari peraturan perundang-perundangan (Amin, 2018, hal. 33).

Lurah memiliki beberapa fungsi, yakni:

- a) Melaksanakan seluruh pekerjaan pemerintahan kelurahan.
- b) Memperkuat kelembagaan masyarakat.
- c) Memberikan bantuan pada masyarakat.
- d) Menyelenggarakan keamanan bagi masyarakat dan terciptanya ketertiban pada masyarakat.
- e) Meningkatkan sarana dan meningkatkan ketertiban pada masyarakat.
- f) Melakukan penegakan lembaga pada masyarakat setempat.

Lurah sendiri terdiri atas beberapa tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan dalam kemasyarakatan. Lurah juga berkewajiban dalam menjalankan tugas pemerintahan yang ditugaskan oleh bupati kepadanya. Ada syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa dipilih menjadi lurah, antara lain :

- a) Golongannya minimal Penata (IIIc).
- b) Kurun waktu kerjanya minimum 10 tahun.

- c) Memiliki skill pada bidang tata kelola pemerintahan dan dapat mendalami sosial kebudayaan masyarakat sekitar.

2) Perangkat Lurah

Perangkat kelurahan ini terbagi dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak empat seksi serta jabatan fungsional (jabatan yang menjalankan fungsi tertentu dalam suatu pemerintahan Indonesia). Dalam menjalankan tugas-tugasnya, perangkat kelurahan ini berkewajiban atas lurah (Amin, 2018, hal. 34).

a) Sekretaris Kelurahan

Sekretaris kelurahan terdapat beberapa tugas di dalamnya yang cakupannya membantu lurah dalam menjalankan tugas dari pengurusan pemerintahan dan melakukan pelayanan adnistrasi terhadap semua perangkat kelurahan. Dalam menjalankan tugas diatas, sekretaris kelurahan memiliki beberapa fungsi, antara lain :

- Mengatur rencana, mengendalikan laporan serta melakukan penilaian terhadap terlaksananya program di tingkat kelurahan.

- Menyelenggarakan pekerjaan tata kelola keuangan yakni mengatur rencana anggaran.
- Melaksanakan kegiatan umum yang terdiri atas pembuatan surat, kepegawaian, persiapan dan rumah tangga kelurahan.
- Menyelenggarakan tugas lain yang ditunjukan oleh lurah kepadanya.

b) Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan terdapat beberapa tugas di dalamnya yang cakupannya membantu lurah dalam menguraikan kebijakan, melaksanakan penilaian, dan menjalankan pemberitahuan pekerjaan dari pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, seksi pemerintahan ini terdapat beberapa fungsi didalamnya, antara lain :

- Menyelenggarakan kegiatan dari pemerintahan umum di tingkatan kelurahan.
- Menyelenggarakan tata kelola pertanahan.
- Menyelenggarakan tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil.
- Menyiapkan acara pemilihan umum, pemilihan kepala daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang beralaku.

c) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban terdapat beberapa tugas di dalamnya yang cakupannya membantu lurah dalam mempersiapkan bahan-bahan dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan, penilaian, dan pemberitahuan dalam kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum. Agar terjalankan tugasnya, seksi ini ada beberapa fungsi didalamnya, yakni:

- Melaksanakan penegakan ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat.
- Melakukan penjagaan kepada setiap perwujudan dari peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati.
- Menjalankan tugas lain yang ditunjukan oleh lurah kepadanya.

d) Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan terdapat beberapa tugas di dalamnya yang cakupannya membantu lurah dalam melaksanakan perumusan kebijakan,

melaksanakan, serta penilaian dan pemberitaan terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan. Didalam menjalankan tugasnya, seksi ini terdapat beberapa fungsi didalamnya, yakni :

- Melakukan perencanaan, pengawasan terlaksananya pembangunan di wilayah kelurahan.
- Menjalankan perwujudan dari fasilitas pembangunan prasarana dan pengembangan ekonomi kelurahan.
- Meningkatkan perwujudan pembangunan swadaya masyarakat.
- Menjalankan tugas lain yang ditunjukan oleh lurah kepadanya.

e) Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Pelayanan Umum

Seksi Kesra dan Pelayanan Umum terdapat beberapa tugas di dalamnya yang cakupannya membantu lurah dalam menyiapkan bahan-bahan dalam merumuskan suatu kebijakan, melaksanakan, penilaian, dan pemberitahuan kegiatan kesra dan pelayanan umum. Didalam menjalankan tugasnya, seksi

ini terdapat beberapa fungsi di dalamnya, antara lain :

- Mendata setiap anak usia sekolah, fasilitas sebagai penyokong terhadap kegiatan pendidikannya.
- Membina dan mengawasi setiap generasi muda.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah kepadanya.

3) Dewan Kelurahan

Dewan kelurahan dibentuk dengan maksud tujuan agar dapat membantu lurah dalam menjalankan semua pemerintahan yang berkaitan dengan kelurahan. Anggota Dewan Kelurahan dipilih oleh ketua RW dari tokoh masyarakat kelurahan yang anggotanya berjumlah sama dengan jumlah RW yang terdapat dalam kelurahan. Dewan kelurahan sendiri terdapat beberapa tugas di dalamnya :

- a) Mendengarkan dan menampung aspirasi dari warga kelurahan.
- b) Menjelaskan kebijakan dari pemerintahan kelurahan kepada warga kelurahan.

c) Membantu lurah dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

4) Lembaga kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan ialah suatu lembaga yang terbentuk karena masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan merupakan suatu mitra lurah dalam menjalankan suatu pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini khususnya di kelurahan terbentuk berdasarkan gagasan atau pikiran masyarakat melalui perundingan.

Lembaga ini memiliki beberapa tugas untuk membantu lurah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, terkait kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat setempat. Kegiatan lembaga ini, antara lain meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan fungsi masyarakat dalam pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial. Dan juga meningkatkan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan serta keadaan masyarakat sekitar (Amin, 2018, hal. 34).

Contoh lembaga kemasyarakatan ini, antara lain :


- a) Rukun Tetangga (RT)
- b) Rukun Warga (RW)
- c) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- d) Karang Taruna

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga kemasyarakatan ini mempunyai beberapa fungsi, yakni :

- a) Pengumpulan dan pembagian terhadap keinginan masyarakat.
- b) Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan sesama warga dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Meningkatkan mutu dan mempercepat pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat.
- d) Menyusun kegiatan, melaksanakan dan mengelola suatu pembangunan serta melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif (keikutsertaan).
- e) Menumbuhkembangkan upaya dan keikutsertaan, serta swadaya gotong royong sesama warga.

- f) Menggali dan mengembangkan kemampuan sumber daya, serta keharmonisan lingkungan hidup.
- g) Mengembangkan kreativitas, mencegah pemakaian terhadap penyalahgunaan obat terlarang bagi kaum remaja.

e. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan



Ini adalah gambaran dari struktur Organisasi Kelurahan. Struktur organisasi kelurahan ini ditetapkan oleh peraturan daerah (Amin, 2018, hal. 35).

4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

a. Gambaran Umum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini mempunyai maksud yang jelas yakni untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat tidak mampu yang menghadapi kenaikan harga terutama

kenaikan harga BBM. Bantuan Langsung Tunai ini diperuntukkan kepada masyarakat atau rumah tangga yang tidak mampu. Program kebijakan ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu. Dengan adanya bantuan dari kebijakan ini akan membuat masyarakat menjadi sejahtera.

b. Sejarah Singkat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai ini pertama kali dibentuk di Negara Brazil pada tahun 1990-an dengan nama *Bolsa Escola* dan diubah menjadi nama *Bolsa Familia*. kebijakan ini bersifat bantuan langsung tunai yang bersyarat. *Bolsa Familia* ini mempunyai dua tujuan penting, yaitu agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang sering melanda masyarakat dan membuat keluarga semakin dekat dengan anak-anak mereka, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan akan bahan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun program kebijakan ini bersifat sederhana tapi jika dibandingkan dengan program sosial Brazil lainnya seperti Jaminan Sosial, program *Bolsa Familia* ini merupakan salah satu kebijakan program yang mempunyai pengaruh besar dalam

kehidupan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Hingga sampai sekarang program dari Bolsa Familia ini masih dipakai. Kesuksesan program kebijakan ini telah menarik perhatian hampir dari 20 negara, yakni Indonesia, Turki, Maroko, dan Afrika Selatan.

c. Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia

Indonesia ialah Negara yang menerapkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan memberikan kepada warga berupa uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan. Bantuan langsung tunai ini menargetkan tiga kategori masyarakat, antara lain masyarakat hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini diterapkan pertama kali pada tahun 2005 pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program BLT ini ialah ide yang dikemukakan oleh Wakil Presiden kala itu yakni Bapak Jusuf Kalla lalu berlanjut pada tahun 2009 sampai sekarang.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dilakukan agar bisa menjadi solusi dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ini bertujuan agar dapat terbantunya masyarakat yang tidak mampu dan

terpenuhinya kebutuhan sehari-harinya. Didalam menjalankan program ini, BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, walaupun menimbulkan konflik dan kritik dari masyarakat.

d. Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dasar dari pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS). RTS ialah rumah tangga yang termasuk ke dalam ciri-ciri warga sangat miskin, miskin, hampir miskin sesuai dengan pendataan.

e. Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Calon masyarakat penerima dana BLT ialah keluarga tidak mampu, yang mempunyai ketentuan syarat, antara lain : (Razi, 2021, hal. 20).

- 1) Warga yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
- 2) Masyarakat atau warga yang kehilangan pekerjaannya.

- 3) Masyarakat atau warga yang mempunyai anggota keluarga yang mudah terkena penyakit.

Bantuan Langsung Tunai ini ditujukan kepada :

- 1) warga tidak mampu.
- 2) Masyarakat sudah lanjut usia.
- 3) Wanita yang sudah janda.
- 4) Masyarakat yang sudah lemah fisik atau uzur.
- 5) Pekerjaan yang beresiko tinggi, antara lain :
 - a) Pedagang keliling.
 - b) Sopir.
 - c) Ojek.
 - d) Tukang bangunan.
 - e) Pembantu rumah tangga.
 - f) Nelayan.
 - g) Tukang urut.
 - h) Tukang sayur keliling.
 - i) Pekerja harian lepas atau pekerjaan yang menerima upahnya berdasarkan hasil dari pekerjaan orang tersebut.
- 6) Masyarakat yang dipecat dari pekerjaannya, antara lain :
 - a) Karyawan swasta.
 - b) Tenaga kerja yang bekerja dipabrik.

f. Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Penerima

Manfaat pembagian dana BLT yang diterima oleh masyarakat, yaitu digunakan untuk kebutuhan pangan dan keperluan masyarakat lainnya. Agar masyarakat tidak mampu mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Dengan dikeluarkannya program kebijakan ini, semoga angka kemiskinan menurun dan kualitas kehidupan masyarakat menjadi meningkat. Karena merupakan suatu kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

5. Kebijakan-Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA)

Dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) mengeluarkan suatu kebijakan terkait program tersebut, antara lain :

Pertama, Melakukan pendataan pada kalangan masyarakat. Kebijakan ini sangat diperlukan pada setiap dana atau bantuan yang keluar dari pemerintah, agar yang mendapatkan dana ini adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendataan ini dimulai dari pihak kelurahan datang langsung ke rumah

masyarakat sampai mensurvei langsung tempat mereka berdagang agar data yang didapatkan valid.

Kedua, Memberikan pelayanan dalam pembuatan surat keterangan kurang mampu. Sama-sama kita ketahui pada dasarnya setiap bantuan dari pemerintah ini biasanya diperlukan surat keterangan kurang mampu, maka dari itu Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) memberikan berupa pelayanan terhadap pembuatan kartu tersebut (Riza, 2022).

Ketiga, Memberikan fasilitas perwujudan dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) terkait dengan bantuan langsung tunai. Dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai ini diperlukan fasilitas yang memadai agar program ini bisa berjalan dengan semestinya. Contohnya, mesin yang digunakan pada saat membuat surat keterangan kurang mampu.

6. Mekanisme Tentang Syarat-Syarat Masyarakat Yang Mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah Kelurahan Pasar Pandan Airmati mengeluarkan beberapa syarat dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini mempunyai beberapa persyaratan dalam pembagiannya, antara lain : calon penerima bantuan ini ialah masyarakat yang termasuk

ke dalam pendataan Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA), calon penerima ialah mereka yang kehilangan pekerjaannya dan calon penerima bantuan ini tidak terdaftar sebagai masyarakat penerima bantuan sosial.

Dengan ditetapkannya syarat-syarat diatas akan menjadikan program yang adil dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang mendapatkan dana bantuan tersebut benar-benar masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah selalu memberikan fasilitas terbaik agar masyarakatnya tentram, aman dan damai. Dan agar masyarakat Kelurahan Pasar Pandan Airmati selalu mendapatkan kesejahteraan, tidak kekurangan apapun terutama pada bahan pangan.

7. Analisis Kebijakan Pemerintahan Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) Tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Masyarakat Tidak Mampu.

Salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah khususnya pemerintah Kota Solok di Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini terlaksana atas Instruksi Presiden Nomor 12

Tahun 2005 tentang “ Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin “ dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang “ Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran “. keinginan yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan ini ialah agar bisa menjawab persoalan-persoalan di Negara Indonesia ini. Sebagai suatu kebijakan nasional, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini memiliki kerangka pelaksanaan yang baik.

Selepas pemerintah menetapkan melakukan kenaikan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan suatu kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM khususnya pada masyarakat tidak mampu.

Keadaan seperti ini memilih pemerintah untuk menindaklanjuti akan pendekatan subsidi secara langsung yang terdapat dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat tidak mampu sebagai ganti rugi akan pengurangan subsidi BBM banyak memunculkan perdebatan. Jika kita lihat dari waktu keluarnya perangkat hukum sampai perwujudannya yang dilakukan dalam waktu singkat ini, sangat terasa

kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sangat tergesa-gesa dan dipaksakan, jadi tidak heran, suatu saat akan muncul berbagai permasalahan yang diantaranya tidak adanya persamaan pemahaman antara berbagai instansi pemerintah, media, maupun masyarakat setempat. Ini dapat kita lihat dari penggunaan istilah yang yang tidak sama. Ada yang mengatakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ini merupakan sebuah fakta bahwa kurangnya pengarahan dari pemerintah dalam kebijakan ini. Dilihat dari terlaksananya program ini tidak selalu berjalan dengan mulus, akan ada faktor penghambatnya, sama halnya dengan penerapan dan pelaksanaan dari bantuan di Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan ini, sebagian terdapat warga yang tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan yang dikarenakan tidak terdaftar sebagai warga penerima bantuan tersebut sedangkan yang terdapat pada kejadian dilapangan yang saya wawancarai warga yang mampu mereka mendapatkan dana dari pemerintah.

Persoalan-persoalan terkait dengan pendataan akan selalu menjadi persoalan utama dalam program ini. Banyak masyarakat tidak tahu waktu pendataan

tersebut. Masyarakat juga tidak tahu pasti ciri-ciri atau syarat-syarat rumah tangga kurang mampu yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ada sebagian masyarakat bekerja di luar daerah domisili berdasarkan dalam data dari penduduk, sehingga menyebabkan tidak terdaftarnya atau terdata secara dua kali di tempat domisili dan di tempat mereka bekerja. Akibat dari lemahnya pengambilan data ini, sebagian masyarakat yang memang kenyataannya tidak mampu malah tidak terdaftar. Agar masalah dan persoalan ini dapat diatasi, penggunaan metode Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sangat menuntut data yang benar dan terpercaya, perkembangan sistem informasi di Negara Indonesia ini dianggap masih kurang. Ketidaktepatan dan ketidaksesuaian dalam pengambilan data RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang disebabkan oleh petugas pendata, tidak memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan. Pendataan pada masyarakat sangat perlu dilakukan setiap periode, tujuannya agar ketika Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan, petugas pendata mendapatkan data yang benar dan terpercaya terkait jumlah masyarakat yang tidak mampu yang berhak menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Pasar Pandan Airmati.

Hasil dari penelitian di lapangan terdapat 15 kepala keluarga tidak mampu yang tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Ada beberapa keluarga ini menolak tidak mau untuk saya wawancarai. Jadi, ada 3 kepala keluarga yang saya wawancarai terkait yang tidak mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), antara lain Bapak Asril, Bapak Junaidi, dan Bapak Joni. Dan kepala keluarga yang mendapat dana bantuan tersebut ada beberapa yang saya wawancarai yaitu sebanyak 3 kepala keluarga, antara lain yakni Bapak Sahirman, Bapak Ujang, dan Bapak Zainal. Hasil ini juga saya ketahui dengan mewawancarai Sekretaris Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) yaitu Ibuk Riza Ulfah yang bersedia memberikan segala informasi terkait dengan pendataan itu dan dianggap tahu mengenai pendataan penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut (Riza, 2022).

Selain itu, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini berdampak terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dalam prioritas masyarakat tidak mampu, dimana penggunaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang paling diutamakan ialah sembako. Ini terlihat bahwa dana BLT belum bisa

dikatakan sebagai program yang efisien jika dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat tidak mampu karena tujuan dari dana BLT ini masih untuk kebutuhan dasar. Ada begitu banyak kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang ditimbulkan oleh kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, yaitu :

- a. Kebijakan bantuan ini bukan suatu kebijakan yang baik dan ampuh dalam mengurus masalah kemiskinan yang sering melanda Negara kita ini, karena kebijakan ini tidak bisa terciptanya peningkatan kualitas dan mutu dari kesejahteraan warga yang tidak mampu.
- b. Kebijakan BLT cenderung memiliki penyebab dari permasalahan sosial di masyarakat.
- c. Data masyarakat miskin yang tidak valid, yang menyebabkan ketidaktepatan dalam pemberian dana BLT kepada masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu.
- d. Peran masyarakat yang masih kurang.

Agar program kebijakan BLT ini menjadi solusi dalam permasalahan dalam masyarakat, maka dibutuhkan langkah-langkah, antara lain :

- a. Melakukan perencanaan yang baik dan terstruktur.

- b. Mengedepankan pemeriksaan terhadap pembagian dana Bantuan Langsung Tunai.
- c. Mensurvei masyarakat agar data yang didapatkan valid dan terpercaya dan yang mendapatkan dana tersebut benar-benar warga yang tidak mampu.

Memberikan bantuan kepada warga tidak mampu ialah suatu hal yang benar-benar harus dilakukan pemerintah agar dapat menuntaskan masalah kemiskinan yang selalu melanda Negara kita ini. Dengan memberikan bantuan tersebut akan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi kenyataannya yang terjadi di masyarakat Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu bukan menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan di Indonesia. Karena dampak yang timbul dari program kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bukan hanya dari sisi positif saja melainkan juga ada sisi negatifnya, sehingga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum terjalan maksimal. Dalam menuntaskan kemiskinan bukan tugas dari pemerintah semata, akan tetapi peran dari masyarakat juga sangat diperlukan. Masyarakat juga harus mampu memanfaatkan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah agar dapat terciptanya peningkatan

kesejahteraan masyarakat untuk hidup yang lebih baik dan lebih layak.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokoknya. Ada banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dikarenakan banyak faktor diantaranya faktor sumber daya manusia yang masih rendah. Dan masyarakat yang tidak mampu akan sulit mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan sampai ada yang diantaranya yang tidak makan. Tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya di Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) kian meresahkan.

Kelurahan ialah suatu pembagian wilayah tata kelola di Indonesia yang kedudukannya berada di bawah kecamatan. Kelurahan disebut sebagai wilayah kerja lurah dan sebagai bagian dari daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kelurahan merupakan unit terkecil dalam pemerintahan yang setingkat dengan desa.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ialah suatu program kebijakan dari pemerintah dan merupakan sebuah respon dari pemerintah untuk mengurangi masalah kemiskinan serta untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu. Terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut, pemerintahan Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) melakukan kebijakan dengan mendata masyarakat setempat. Agar data yang didapatkan jelas dan terpercaya, anggota kelurahan melakukan survey terlebih dahulu dan memaksimalkan pengawasan dalam mengumpulkan data, agar data yang didapatkan valid dan pembagian dana bantuan tersebut merata.

Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) Kota Solok dikeluarkan oleh pemerintah karena meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu membuat masyarakat resah, sehingga pemerintah kelurahan memberikan bantuan langsung tunai agar kebutuhan akan masyarakat tidak berkurang khususnya masyarakat tidak mampu. Pemberian dana bantuan langsung tunai ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan hariannya. Sangat banyak

manfaat dari program bantuan langsung tunai ini, karna sama-sama kita lihat masyarakat sekarang banyak yang mengalami pengangguran dan harga pangan yang meningkat.

Terkait dengan kebijakan yang diberikan kelurahan, pihak kelurahan itu sendiri memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin membuat surat keterangan kurang mampu dan memfasilitasi terhadap pelayanan tersebut, agar masyarakat dapat dengan mudah mengurus administrasi dalam proses program bantuan tersebut. Syarat-syarat masyarakat yang menjadi penerima bantuan langsung tunai ini ialah penerima yang termasuk masyarakat Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA), masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, dan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial. Ini ditetapkan agar masyarakat kelurahan tersebut bisa sama rata dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pihak kelurahan akan mendata dan mensurvei rumah dan dagangan mereka agar data yang didapatkan benar adanya. Terkadang, masih banyak masyarakat yang tidak jujur akan pemberian dana bantuan ini, salah satunya mereka yang mampu masih meminta dana bantuan ini, itulah fungsinya dari pendataan ini.

2. Saran

Untuk meningkatkan kebutuhan dari masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu, pemerintah mengeluarkan suatu program kebijakan yakni program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan mendata masyarakat setempat. Sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan bagi masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini dipergunakan untuk bahan kajian di bidang pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Suprihatini. Amin (2018). *Pemerintahan desa dan kelurahan*.
Klaten: Cempaka Putih.

Rustanto. Bambang. (2015). *Menangani kemiskinan*.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal Ilmiah

Kiswanto. Eddy. (2009). *Bantuan Langsung Tunai Mengatasi Masalah dengan Masalah*. Universitas Gadjah Mada. Vol 19 (1), 23.

Skripsi

Aswanda. M. Razi. (2021). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Wawancara

Ulfah. Riza. *Wawancara Pribadi*. Kota Solok. Senin 08 Agustus 2022.

**EKSISTENSI TANAH ULAYAT DI NAGARI
SUNGAYANG (TINJAUAN TERHADAP PERDA
SUMBAR NOMOR 16 TENTANG HAK ULAYAT)**

Nisa Afrilia Putri
Fakultas Syariah, Hukum Tatanegara.
Email : nisaafriiaputri14@gmail.com

Abstrak

Tanah ialah faktor terpenting kehidupan suatu kaum atau *masyarakat* di Indonesia, terlebih lagi pada masyarakat Minangkabau. Tanah sangat berarti bagi masyarakat untuk menghasilkan produksi apa saja yang dijadikan sebagai sumber kehidupan, dan disitulah diketahui dengan keberadaan *tanah ulayat Nagari*. Tidak tanah ulayat Nagari saja tetapi ada juga tanah ulayat Rajo, suku, kaum. Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008, fungsi KAN guna menyelesaikan sengketa adat istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan perkara atau sengketa tanah ulayat.

Kata kunci : *Masyarakat, Hukum Adat, Peran Pemerintah, Harta Pusako Tinggi.*

A. Pendahuluan

Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang disebut juga dengan (UUPA), yang berisi tentang hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah yang apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dibentuknya peraturan UUPA ini bertujuan supaya mengakhiri peraturan-peraturan peninggalan pemerintah pada zaman terdahulu atau pada zaman belanda yang sifatnya diskriminatif. Kehadiran harta ulayat nan sangat esensial Ketika mempunyai hubungan atau korespondensi mulai warga hukum, cairan, pokok kayu maupun hewan yang terdapat menurut Kawasan atau tempat bagi pencahariannya.

Negara berperan terhadap masyarakat hukum adat tercantum didalam UUD RI 1945 sudah detail disebutkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tetapi permasalahan masyarakat dan negara bukan sebanding ketika terpenuhinya kekuasaan serta keharusannya, bisa saja terjadi kapan saja saat wewenang memegang wilayah dan mengundang sesekali terjadinya pertanyaan - pertanyaan dan bentrokan terhadap kewenangan akan pengelolaan serta memanfaatkan sumber daya alam nasional (Ilyas Ismail, 2010, hlm.50).

Hak warga hukum adat adalah “ kewenangan berwatak pribadi ataupun hak yang berwatak komunal, diantaranya yaitu didalam Undang- Undang Pokok Agraria yaitu hak ulayat (wilayah) tertuju pada tanah atau hak yang berupa daerah rakyat hukum adatnya. Penetapan

hukum tentang hak warga hukum adat bertujuan bakal menyusun diri sendiri yang dibuat di undang - undang, penetapan hak warga hukum adat berjiwa hukum yang diutarakan didalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945.

Kali ini saya akan melakukan penelitian di daerah Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, menurut Muchsin mengartikan hak sebagai yang dipegang oleh si warga dalam adat berkenaan di tempat spesifik yang termasuk alam semesta dan masyarakatnya memegang keuntungan hidup sejak itu atau manfaat dari sumber daya alamnya, tercatat wilayah-wilayah atau tanah bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya (Muchsin,2006, hlm.35). Berkaitan hak ulayat, didalam Peraturan Perundangan nama lain hak ulayat ini diketahui dengan atau didalam warga adat Minangkabau, dan merujuklah kepada “Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008” perihal tanah daerah ulayat juga penggunaannya yang menerangkan alkisah ada beragam jenis tanah ulayat, yakni tanah ulayat Nagari, tanah ulayat Suku, tanah ulayat Kaum, dan tanah ulayat Rajo. Dalam pengelolaan dan manfaatnya akan keperluan subyek hukum serta pribadi dan bisa juga sanggup digunakan bagi pemodal yang mana kekuasaan pengelolanya bersama pemimpin kaum dan diperuntukkan untuk penduduk hukum tetap yang

berkaitan walaupun warga asing. Penanganan tanah ulayat dilaksanakan oleh imam adat dan penggunaannya diberikan pada warga hukum adat yang berkaitan atau investor-investor maupun orang luar dapat menggunakan tanah ulayat dengan cara ikut serta menjadi penguasa dan pemilik tanah ulayat dengan ketentuan atau kesepakatan masyarakat adat yang menjadi pemegang saham (Pasal 18B ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945).

Tanah adat merupakan tanah yang dikuasai masyarakat adat tertentu pada daerah yang tersebar diseluruh dunia, PMNA No. 5 di Tahun 1999 bahwa tanah ulayat ialah tanah yang di atasnya banyak terdapat hak ulayatnya dari masyarakat hukum adat tertentu. (PMNA No. 5 Tahun 1999 Ps.1). Adapun sebelum berlakunya UUPA, hak ulayat tertunduk kepada hukum adat setempat. Dan setelah berlakunya UUPA pada hak ulayat yang dibahas sepanjang eksistensinya masih hidup dan selama tidak bertentangan pada kepentingan Nasional maupun terhadap kepentingan Negara, yang berarti hak ulayat yang telah mati tidak boleh dihidupkan kembali atau yang tidak ada tidak bisa diada-adakan keberadaannya. Tertera pada pasal 3 UUPA telah ditentukan bahwa “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut keadaannya

masih ada, harus sedemikian rupanya supaya sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang didasarkan atas persatuan bangsa juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang serta peraturan-peraturan yang lain lebih tinggi. Dan berdasarkan pasal 3 UUPA hak ulayat hanya diakui oleh dua syarat yaitu terhadap eksistensi atau keberadaannya dan persoalan pelaksanaannya. Manakala bagi sebenarnya dilingkungan anggota warga hukum adat kategori yang bertaut masih tinggal dan disitulah tanah ulayat diakui eksistensinya.

Metode penelitian saya, untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan permasalahan Eksistensi tanah ulayat di Nagari Kecamatan Sungayang ini, saya melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara serta penelitian beberapa dari jurnal dan artikel yang saya himpun dari internet.

Metode pertama saya melakukan wawancara dengan Bapak Arlen yang bergelar Datuak Indo Mangkuto, bekerja langsung di KAN sebagai jabatan bidang sako jo pusako. Tujuan saya memilih metode ini adalah supaya data yang saya himpun dan saya sampaikan ini valid dan tidak hanya bualan belaka. Dan saya juga mewawancarai beberapa warga di Kecamatan Sungayang yang saya rasa bisa memberikan informasi-informasi yang

valid mengenai tanah ulayat ini sehingga dapat membantu saya dalam penulisan artikel saya, saya juga mengambil beberapa referensi dari jurnal dan artikel karena adanya keterbatasan atau terbatasnya ilmu saya tentang hak ulayat tersebut.

B. Pembahasan

1. Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat adalah penguasaan tertinggi pada masyarakat hukum adat yang mencakup seluruh tanah dan mencakup didalam lingkungan wilayah tertentu. Pelaksanaan hak ulayat diakui disepanjang menurut kenyataannya masih ada yakni Ketika masih mencakup sekelompok orang yang terikat pada susunan hukum adatnya. Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008, Ps. 1 ayat (7)). Hak penguasaannya terdapat pada penghulu - penghulu Kerapatan Adat Nagari (KAN) dipergunakan sebesar-besarnya oleh penduduk Nagari, dan penguasa bertugas apabila bidang yang Menyusun untuk kegunaannya (Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008, Ps. 1 ayat (8)).

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hukum konkret yang biasanya disebut dengan “hak” dan setelah dihubungkan dengan tanah sebagai obyeknya dan subyeknya adalah orang atau badan hukum atau pemegang haknya. Sebelum berlakunya UUPA, hak ulayat masyarakatnya terdiri dari harta pusaka tinggi yang telah ditinggali atau tanah pada daerah kaum adat tersebut, yang terdiri dari tanah-tanah hak ataupun tanah-tanah ulayat, yakni tanah tersebut yang belum dikuasai atau digunakan oleh masyarakat setempat (Arie Sukanti, 2008, hal.26). Terdapat yang telah disebutkan di Peraturan Menteri Negara Agraria pasal 2 ayat 2 No 5 1999 mengenai tata cara atau langkah – langkah untuk menyelesaikan konflik yang berada pada wilayah hukum adat tersebut, kewenangan kaumnya terhadap tanah ulayatnya masih ada apabila masih terdapat sebagai berikut :

- a. Masih ada sekelompok anggota yang merasa masih disangkut pautkan oleh penetapan hukum adatnya didalamnya yang dinamai kelompok bersama atau persekutuan pada hukum – hukum tertentu.
- b. Bagi warga atau kelompok persekutuan tersebut menjadikan hak ulayat atau harta yang telah

ditinggalkan menjadi tempat kebutuhan yang mereka butuhkan untuk kelangsungan hidupnya kedepan ;

- c. Adanya Lembaga hukum adat yang didalamnya terdapat bidang pengurusan, penguasaan dan juga penggunaan hak – hak ulayat serta dipatuhi oleh warga hukum adat.

Tanah ulayat kaum dan suku yaitu dimiliki oleh persekutuan, penting untuk dikaji apakah suatu persekutuan itu adalah sebuah badan hukum yang sebagai subyek atas tanah tersebut. Yang dimaksudkan dengan Nagari adalah suatu persekutuan yang disusun berdasarkan factor territorial dan factor geneologi, dan yang dinamakan dengan nagari di dalamnya terdapat minimal empat suku. Syarat untuk menjadi sebuah nagari adalah memiliki tapian, kuburan, pasar serta masjid, nagari sebenarnya termasuk penguasa hak public semacam bentuk dusun - dusun pada daerah seberang, tetapi hak ulayat nagari tidaklah milik nagari, melainkan dimiliki atas semua yang dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Begitu juga dengan tanah ulayat suku yang kepunyaan anggota suku tertentu, berbeda dengan tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku tidak mempunyai

daerah territorial tetapi hanya berbentuk persekutuan yang mempunyai ikatan geneologis.

2. Azaz – azaz Tanah Ulayat di Nagari Sungayang.

Pada umumnya azaz tanah ulayat di Nagari Sungayang dibedakan atas 2, yaitu azaz secara umum dan secara khusus,;

a. Azaz tanah ulayat secara umum

Yang pertama azaz terpisah horizontal adalah diantara segala yang melekat dan tanah padanya terpisah, dan pada saat itu tanah ulayat tidak dibolehkan dipindah alihkan kepada yang lain, dan masyarakat adatnya hanya akan menikmati hasil dari hak mendirikan bangunan yang disebut dengan hak ulayat. Azaz melekat menurut Djuhaendah Hasan adalah diantara tanah serta yang ada pada atasnya adalah sebuah kesatuan, yang pemilik bangunannya bisa menjual bangunan serta tanahnya juga, sebab tanahnya dan bangunannya adalah milik pribadi. Di Minangkabau tanah ulayatnya menganut asas terpisah, fatwa ini berarti tanah ulayat tersebut tidak bisa atau tidak boleh dilepaskan kepada orang lain, dan anggota kaumnya hanya mempunyai hak untuk memakai serta memanfaatkan sebagai barang yang telah dipinjamkan oleh kaum ataupun sukunya.

b. Azas tanah ulayat secara khusus.

Menurut hukum adat di Minangkabau, tanah ulayat juga mempunyai azas yang menganut secara khusus, beda dengan yang lainnya, tanah ulayat di Nagari Sungayang atau di Minangkabau tidak diwarisi ke anak melainkan kepada kemenakan.

3. Pemanfaat dan Kegunaan Hak Ulayat

Sumatera Barat memiliki lahan seluas 42.297,30 km². Menurut pemanfaatannya dominan dalam berbentuk hutan (60,38%) , serta distribusi menurut peruntukannya yang lebih dari 45% merupakan Kawasan lindung. Kondisi ini berhubungan dengan keadaan atau bentuk topografis alam Sumatera Barat sebagai Kawasan yang berbukit dan bergelombang. Kondisi ini sulit dalam pengembangan investasi dikarenakan potensi sumber daya alam seperti bahan tambang, menjadi sulit di eksplorasi karna tepat pada Kawasan lindung dan mendapat tantangan dari kelompok pro kelestarian alam.

Didalam yang tercantum pada Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 menelaah menyusun bagaimana pendayagunaan dan pemakaian hak ulayat yang terdapat pada akidah berikut:

1. Azas pendayagunaan tanah ulayat adalah faedah yang sebesar – besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah adat.
2. Bakal menumbuhkan kemakmuran dan kesejahteraan warga adat’.
3. Kegunaan tanah ulayat bagi warga dilaksanakan atas izin pemerintah ulayat Adapun yang terkancing atau bertaut (Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008, Ps.2 ayat 2, Ps.3 ayat 1, Ps, 9 ayat 1.

Didalam buku hukum tanah, jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan tanah, menyatakan bahwa hak ulayat ialah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. (AG. Kartasapoetra, A. Setiady, 1985, hal 88).

Fungsi tanah ulayat sama halnya dengan umumnya, tanah ulayat juga mempunyai fungsi social di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, tidak seharusnya menghalangi proses pembangunan dalam arti seluas-luasnya dan menjadi banyak manfaat untuk kemakmuran rakyat. Sebagai yang tercantum pada pasal 4 (ayat 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 yang berbicara tentang Pedoman

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang menyatakan Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lainnya yang memerlukan hak guna usaha atau hak pakai dan dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah tanah tersebut sudah tidak dipergunakan lagi atau yang telah dicampakkan sehingga hak guna usaha yang berkaitan hapus maka manfaat selanjutnya harus berdasarkan proses persetujuan baru dari masyarakatnya yang bersangkutan sepanjang hak ulayat hukum adat itu masih ada dan sesuai dengan ketentuan pasal 2.

Tercantum didalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang menerangkan bahwa pemanfaatan tanah ulayat itu sebagai kemakmuran serta mensejahterakan masyarakatnya, dan pendayagunaan hak ulayat oleh warga asing yang tidak termasuk masyarakat hukum tetap didalamnya diproses melalui proses untung menguntungkan serta saling membagi risiko melalui makna “adat diisi limbago dituang” lewat kesepakatan mufakatnya. Dan pada ayat terakhir menrangkan bahwa

jika tanah ulayat itu tidak lagi dipergunakan oleh si pengelola baik badan hukum atau perorangan, maka tanah itu Kembali kepada penguasa atau pemiliknya semula, tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan dengan tanah ulayat tersebut.

Di daerah Nagari Sungayang pemanfaatan tanah ulayat yang dilakukan yang bukan termasuk warga masyarakat hukumnya atau yang dilakukan oleh pihak asing, dilakukan dengan cara saling menguntungkan serta berbagi risiko yang disebut juga dengan kaedah “adat diisi limbago dituang”. Pemanfaatan tanah di Nagari Sungayang juga bisa guna pemanfaatan organisasi hukum maupun individu yang dilaksanakan dengan adanya perjanjian pihak - pihak pengelolaan antara pemilik juga pejabat yang didasarkan oleh kesepakatan adatnya, dan pemanfaatan ini juga tepat disebut pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 9 ayat 3.

Hak atau tanah kepemilikan adat banyak dimanfaatkan bagi masyarakat adat digunakan dalam berbagai bentuknya, antara lain tujuan social dan ekonomi, dipergunakan antara lain untuk membangun fasilitas – fasilitas seperti perumahan, persawahan dan perkebunan. Sedangkan sisanya terdapat dalam bentuk

hutan belantara. Di Minangkabau, terkait dengan pemanfaatan tanah ulayat, pemanfaatannya lebih dominan berkembang untuk kegiatan perekonomian dalam sector primer pertanian mencakup juga di dalamnya sub sector peternakan. Untuk sector tambang dan penggalian hanya Sebagian kecil yang terdapat pemanfaatan tanah ulayatnya.

4. Objek dan Subjek Hak Ulayat

Wilayah persekutuan adalah pembentukan kepemilikan persekutuan namun sifat ketetapannya permanen dan terdapat ada pengecualian – pengecualian terhadap kenyataannya. Yang di kecualikan tersebut berhubungan pada kepenguasaan atas hak ulayat yang sifatnya terdapat berlaku ke luar. Harta pusaka tinggi yang telah ditinggalkan ini mencakup seluruh bidang tanah pusaka diantaranya yang terdapat pada daerah – daerah era masyarakat kaumnya nan saling berkaitan, termasuk telah di haki ataupun belum.

Batas wilayah hak ulayat hukum adat territorial tidak bisa dipastikan dengan tepat, dan masyarakat hukum adatnya lah sebagai contoh dari semua anggotanya. Apabila seorang individu warga persekutuan dan atas izin kepala desanya membuka

tanah persekutuan maka jika menggarap tanah terjadilah hubungan hukum serta hubungan religiusmagis antara individu sekutu dengan tanah yang dimaksud. Hak ulayat merupakan hubungan atau keterkaitan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan wilayah tertentu (objek hak). (Maria S.W.Sumardjono,2001, hal 56).

“Menurut bapak Arlen yang bergelar Datuak Indo Mangkuto Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berjasa pada bidang jaso jo pusako Kecamatan Nagari Sungayang yang telah saya wawancarai”,(Pokok dari hak yang dimiliki oleh masyarakat adat hak yang meliputi kaum adat yang berada atau menetap di wilayah tertentu. Yang merupakan jurusan dari hak ulayatnya mencakup ;

- a. Daratan (tanah)
- b. Tumbuh – tumbuhan
- c. Binatang liar
- d. Dan air)

Hak ulayat di Nagari Sungayang juga memiliki subyek yaitu masyarakat hukum adatnya, yang mencakup territorial maupun genealogic pertanda sebagai bentuk bersama, maksudnya tanah ulayat adalah tanah bersama bagi warga hukum adat yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat adanya hubungan subyek dan tanah dengan berupa hubungan pengelolaan, pemanfaatan tanah ulayat serta penggunaannya. Tanah ulayat ini dimaknai dengan benda bergerak atau benda tidak tetap, dan secara umumnya dinamai dengan benda – benda lain yang ada pada atas tanah tersebut.

5. Sistem Kepemilikan Tanah Ulayat

Pusaka tinggi di Minangkabau dominannya berbentuk tanah, warga Minangkabau menganggap pusaka tinggi itu sangat utama dikarenakan berupa factor keterkaitan dengan kelompok untuk keutuhan anggota kaum itu sendiri. Tercantum pada Peraturan Daerah pasal 1 ayat 6 & 7 , hak ulayat merupakan penguasaan dan hak milik dan juga sumber kekayaan dari alam pada bagian atas serta bagian dalam secara beramai – ramai bagi kehidupan dan warga di daerah Sumatera Barat (Peraturan Daerah Sumatera Barat, No. 16 Tahun 2008, Ps. 1 ayat 6 dan 7).

Aturan kekuasaan peninggalan hak di Nagari Sungayang adalah di dalam arti luas pada lingkungan Nagari merupakan apabila pemegang kewenangan politik, adat, kebiasaan, kaum, kepercayaan, area serta harta kekayaan, dan pada kepemilikan dalam arti

sempit hampir sama dengan asset yang besar. Pada arti keluasannya harta kekayaan termasuk dalam arti harta pasukan atau harta yang terwujud atau terbentuk, contohnya seumpama sebidang tanah, termasuk arti dari harta dalam pengertian yang kecil atau sempit, yaitu merupakan benda atau sesuatu yang kaya adalah tanah. (Cara mendapatkan hak milik termasuk juga dikonsepsikan kepada tanah ulayat dengan cara *occupation* atau pendudukan, perolehan dibawah system social, ekonomi, penciptaan, dan hukum yaitu pembelian, penukaran, pemberian dan warisan (Bapak Rismardi, 2022)).

Kepemilikan hak ulayat dapat ditinjau dari kekuatan berlakunya, dalam arti :

1. Anggota dapat bergotong royong – menarik usaha atau memproduksi sesuatu dari tanaman, tanah, atau binatang – binatang yang terdapat pada wilayah itu dengan tidak terpeliharanya.
2. Kebebasan anggotanya atas tanah untuk kepentingan sendiri.
3. Anggota dapat memiliki hasil hutan dan juga dapat berburu, mempunyai hak milik yang ia peroleh.

4. Anggota dapat mengambil hasil pepohonan yang pohon itu tumbuh sendiri tidak dipunyai siapa pun tetapi dengan memberi tanda.
5. Bisa mempedomani tanah mana yang dapat digunakan secara bersama - sama seumpamanya digunakan untuk pengembala, mencari makan dan lainnya (Muhammad Bakri, 2007).

Menurut pendapat Lilik Mulyadi, selain korelasi hukum masyarakat dengan hak tanah ulayat, dengan terminology yang bersifat berlaku ke dalam serta yang berlaku ke luar, dapat diartikan sebagai berikut :

“Selain dari masyarakat hukum adat yang dapat memungut hasil dari pemanfaatan tanah, pepohonan, tumbuh – tumbuhan, perairan , binatang yang hidupnya secara liar diatasnya diisi dengan secara perundang – undangan, yang dapat diberikan kepada orang asing di luar dari warga masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan syarat diberi izin oleh pemimpin adat atau si penguasa adat” (Lilik Mulyadi,hal138 – 139).

Harta pusaka tinggi seperti tanah ulayat sebenarnya telah dilarang atau telah ada aturan tidak diperbolehkan diberikan hak untuk warga selain ditempat hukum adat tersebut terkecuali diberi hanya dalam waktu sebentar atau sementara, diwajibkan ada

ganti rugi pembayaran bea cukai atas hasil nan sudah tidak diketahui lagi karna pemisahan hasil atau tanah tersebut (Ibuk Yeli Netri, 2022)). Hak ulayat dimasyarakat Nagari Sungayang mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Kepunyaan hak Bersama atas tanah.
2. Hak atau kewajiban untuk mengelola, memimpin perusahaan, yang termasuk pada hukum public.

Tanah ulayat di Nagari Sungayang terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat kamu dan tanah ulayat suku. Dalam berbagai tanah ulayat tersebut terdapat adanya unsur kebersamaan dalam mengelola atau menggunakan tanah dan satiap masyarakatnya pun berhak untuk menggunakan tanah sebagai penghidupan dan sumber kehidupannya di dalam penguasaan yang mengandung unsur kepemilikan secara perorangan. Apabila ada tanah yang sedang dikuasai secara perorangan, maka dalam hal ini kelompok masyarakatnya tidak dibenarkan penguasaannya hanya untuk kepentingan pribadi. Setiap anggota masyarakat yang sedang menggunakan tanah tersebut harus memikirkan anggota kelompok lainnya juga agar penguasaan tanah tersebut dapat terus – terusan

berlanjut guna untuk generasi yang akan datang pada masanya.

Secara komunal – nya, system penguasaan pemilikan tanah pada kehidupan secara geneologis dimiliki secara bersama – sama yang menganut pada garis keturunan perempuan yang system ini telah berlanjut secara turun – temurun tidak dibagi – bagi dan dalam keadaan utuh, dan kepemilikan tanah itu disebut berada pada tingkatan *se – kaum, se – suku serta ber – nagari*.

Apakah hak ulayat di dalam masyarakat hukum adat saat ini masih ada? Ya, hal ini telah tergambar di dalam pendapat bahwa hak ulayat eksistensinya bagi masyarakat hukum adat tertentu tetapi dengan syarat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dan untuk mencapai agar hak ulayat itu dapat diakui keberadaannya oleh pemerintah dengan memenuhi 3 syarat , yaitu dengan syarat pertama yakni sejauh otentik anggota kaum hukum kebudayaan itu tetap terjaga, yang kedua adalah cocok dengan kepentingan nasional, dan negara, dan yang terakhir, tidak bertolak belakang pada undang – undang dan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi.

Pada saat ini pengakuan negara terhadap tanah ulayat tertera pada ketetapan Negara Republik

Indonesia yang tercantum dalam pembahasan pasal 18 point B (UUD) pada tahun 1945 sebagaimana di dalamnya berisi bahwasanya republik menyatakan serta memikirkan juga menyegani keutuhan – keutuhan warga hukum adatnya dan termasuk pada wewenang – wewenang tradisi konvensional sejauh keberadaannya ada atau masih hidup dan sangat cocok untuk kemajuan anggota masyarakatnya.

Disamping itu untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah secara yuridis formal sudah ada, yang pada awalnya hak ulayat dianggap sebagai hak privat negara, yakni adanya domain dinas bebas negara

6. Keberadaan Tanah Ulayat Di Nagari Sungayang.

Terdapat salah 1 dari banyak suku di Nagari Sungayang yang masyarakat adatnya bercorak dengan masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau menganut kekerabatan matrilineal yaitu menurut garis keturunan ibu. Yang merupakan harta pusaka tinggi salah satunya adalah tanah, bagi masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Sungayang tanah merupakan hal terpenting dalam kehidupan, apalagi yang ada keterkaitannya dengan kaum. Dan karna keterkaitan tersebutlah AA Navis mengatakan bahwa tanah itu adalah tempat lahir, tempat hidup, serta tempat untuk mati. Seperti yang

tercantum pada PERDA Sumbar mengenai tanah ulayat serta pemanfaatannya, terdapat pada pasal 1 di angka 7 yang mengartikan tanah ulayat tersebut adalah sebagai tanah pusaka yang beserta dengan sumber daya alam yang berada di atasnya.

Hak ulayat atau tanah ulayat di Nagari Sungayang banyak sekali ditemui, apalagi umumnya di Nagari Sungayang ini masyarakat hukum adatnya memakai tanah ulayat. Tanah ulayat sampai sekarang masih banyak dan sering digunakan oleh masyarakat hukum adat didalamnya guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimulai dari membuat tempat berlindung (rumah), berkebun dan berladang, serta untuk memproduksi apa saja yang bisa di garap oleh hasil dari tanah ulayat yang dimulai dari berkebun tadi. Jadi, eksistensi tanah ulayat di Nagari Sungayang ini masih ada, karena masyarakat Minangkabau ini memiliki selogan basako bapusako yang berarti yang setiap kaumnya memiliki kekayaan atau harta immaterial sebagai corak Minangkabau. Namun seiring berkembangnya zaman keberadaan tanah ulayat itu sedikit memudar, dikatakan hilang tidak, akan tetapi keberadaannya dekat dengan masyarakat tetapi tidak terlalu di perhatikan keberadaannya.

Kebijakan dari Kerapatan Adat Nagari terhadap tanah ulayat di Nagari Sungayang dapat dipahami dengan tanah ulayat nagari yang merupakan tanah ulayat yang beserta sumber daya alamnya dan hak penguasaannya juga berada pada ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN), selanjutnya akan dimanfaatkan atau dipergunakan oleh masyarakat hukum adat di dalamnya dengan sebaik – baiknya. Tugas pemerintah Nagari yaitu bertindak sebagai yang mengatur guna pemanfaatannya, tanah ulayat nagari berpegang penguasaannya oleh penghulu – penghulu yang berada di dalamnya yang memegang ketentuan – ketentuan kepada system kekerabatan yang berlaku di dalam nagari tersebut.

7. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Sungayang.

Sengketa atau konflik adalah suatu permasalahan, pertengkaran, perbedaan pendapat, perselisihan dan banyak lagi lainnya antara pihak yang berkepentingan, dalam kepustakaan banyak bentuk cara penyelesaian sengketa menurut karakternya tersendiri (Takdir Rahmadi, 2001). Di Nagari Sungayang banyak sekali terjadi pertengkaran atau sengketa dikarenakan perebutan hak atau tanah ulayat.

Sengketa pada Nagari Sungayang berada di dalam kaum yang akibat pembagiannya “ganggam bauntuak” kepada pembagian anggota kaumnya tidak merata yang telah dibagikan oleh mamak kepala waris di suatu kaum tersebut. Selain dari pada itu, sengketa yang terjadi pada kenagarian Sungayang ini juga terdapat karena batas – batas tanah yang tidak jelas sehingga terdapat kaum satu mengambil milik kaum yang lainnya, dengan cara kaum yang pertama memindahkan batas tanah kaum yang kedua yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh kepala kaum.

Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat pada Nagari Sungayang adalah ‘bajanjang naiak batanggo turun”, yang dimaksud dengan bajanjang naiak batanggo turun adalah setiap permasalahan akan diproses atau diselesaikan oleh Lembaga adat yang dimulai pada tingkat yang paling rendah, dimana yang dimaksud adalah tingkat mamak kaum. Dan jika tidak mendapat kesimpulan atau tidak bisa memecahkan masalahnya, maka penyelesaian selanjutnya akan diteruskan kepada tingkat kampung yaitu penyelesaian oleh mamak yang berada di dalam kampung dan jika tidak juga mendapat kesepakatan atau penyelesaian masalahnya akan naik kepada tingkat yang lebih tinggi

yaitu oleh kepala suku dan penghulu atau datuk – datuk yang berada di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Selanjutnya yang dimaksud dengan “Batanggo Turun” adalah hasil kesepakatan atau musyawarah yang telah diselesaikan niniak mamak di dalam adat yang hasilnya diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa di Nagari Sungayang ini dimulai pada Lembaga yang paling rendah sampai kepada Lembaga yang tertinggi yakni penyelesaian oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungayang yang dilakukan secara mufakat dan juga mengutamakan rasa keadilan. Karena proses penyelesaian sengketa oleh Lembaga adat ini sekiranya lebih efektif dari pada diselesaikan oleh pengadilan Negri.

8. Fungsi Tanah Ulayat di Nagari Sungayang

Tanah ulayat umunya seperti yang telah diketahui, besar manfaatnya untuk masyarakat hukum adat itu sendiri, tanah ulayat di Minangkabau juga dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat hukum adatnya, begitu juga dengan masyarakat hukum adat di Nagari Sungayang, yang mempergunakan fungsi tanah ulayat tersebut dengan sebaik – baiknya, tanah tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran

bagi anak kemenakannya yang kedepannya akan semakin bertambah. Mereka bisa mempergunakan hak ulayat tersebut untuk membangun rumah, atau tempat berdagang dan lainnya. Prof. Van Vollenhoven berkata, terdapat dua fungsi dari tanah ulayat yang pertama fungsi kedalam daerah – daerah persekutuan yang mencakup :

1. Hak atas tanah
2. Hak atas air
3. Hak atas hutan

Kedua, fungsi dari keluar daerah persekutuan, yaitu melarang untuk membeli ataupun menerima atas gadai tanah.(Van Vollenhoven, (PPIM),2000). Menurut hukum ulayat, fungsi masyarakat hukum adat adalah menjadi badan yang menguasai serta mengatur penyediaan, penggunaan, peruntukan tanah agar adanya kesejahteraan anggota masyarakat. Berdasarkan yang dimaksud diatas , maka ajaran adat Minangkabau menetapkan bahwa tanah ulayat itu tidak bisa atau tidak dapat di perjualbelikan ataupun misalnya di gadaikan pada orang lain.

Tetapi terdapat beberapa hal yang membolehkan tanah ulayat itu di perjualbelikan atau digadaikan sepanjang tidak melenceng dari “pusako salingka

suku”. Disini maksudnya tanah ulayat di perbolehkan untuk di gadai pada anggota suku dengan ketentuan persyaratan tertentu. Yang pertama “ gadih gadang indak balaki” atau gadis yang sudah dewasa tetapi belum mempunyai suami, yang kedua “rumah gadang katirisan” maksudnya adalah rumah besar yang sudah rusak, bocor atau memang sudah tidak layak untuk di huni lagi, ketiga “mambangkik batang tarandam” adalah menghidupkan Kembali nama penghulu, keempat “mayik tabuju di tengah rumah” adalah mayit yang masih terbujur atau belum dimakamkan dan masih berada dirumah gadang.

Tanah merupakan wujud dari ikatan lahir dan batin suatu kemasyarakatan atau komunitas masyarakat hukum adat dan sebagai suatu asset bagi bersama suatu masyarakat hukum adat di daerah tersebut. Apabila suatu kaum terdapat tidak mempunyai tanah ulayat, maka bisa disebut hilanglah keutuhannya, karna tanah itu bersifat sebagai pengikat batin antar masyarakat hukum adatnya. Maka dari itu tanah ulayat itu dipertahankan oleh masyarakat hukum adat Minangkabau termasuk pada Nagari *Sungayang* tidak lain di dasari pada hubungan yang *relegio – magis – kosmis* , karena itu penguasaan tanah ulayat harus di

pertahankan supaya tetap ada marwah – nya. (Narullah yang dimaksud dengan Marwah).

9. Pendaftaran Hak Ulayat di Nagari Sungayang

Pendaftaran tanah adalah suatu sarana untuk masyarakat oleh pemerintah guna untuk mengadakan inventarisasi penguasaan tanah pada kepentingan – kepentingan yang dikenal dengan kegiatan – kegiatan pendafrtan tanah (Niswanyenti, 2022)). Undang undang telah berbicara bahwa hanya WNI yang mempunyai keterkaitan sepenuhnya dengan air, bumi, dan angkasa tanpa adanya perbedaan antara laki – laki dan perempuan, makhsudnya adalah Undang – undang pokok agrarian bermakna bahwa orang lain dilarang mempunyai ha katas tanah hak milik.

Yang menjadi objek dari pendafrtan tanah tertera pada pasal 9 ayat (1) dan (2) PP No 24 Tahun 1997 diantaranya;

1. Objek pendaftaran tanah
 - a. Bidang tanah yang dipunyai hak milik.
 - b. Tanah yang ada hak pengelolaannya.
 - c. Hak milik yang merupakan satuan rumah susun.
 - d. Tanah wakaf.
 - e. Hak tanggungan.
 - f. Dan hak Negara.

2. Yang dimaksud pada ayat 1 huruf f pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara .

Dasar hukum adanya pelaksanaan pendaftaran tanah yang ada di Indonesia antara lain :

- a. Undang – undang No. 5 Tahun 1960 yang mencakup ketentuan dasar pokok – pokok agrarian.
- b. Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961.
- c. PerMen kepala badan pertanahan nasional No. 3 Tahun 1997.
- d. Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2002.

Azaz – azaz pendaftaran tanah di Indonesia terdapat yang tercantum di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 pada pasal 2 yang di dalamnya antara *lain azaz sederhana, azaz aman, azaz terjangkau, azaz mutakhir dan azaz terbuka.*(AP, Parlindungan, 1990) yang dimaksud dengan azaz – azaz tersebut adalah :

- a. Azaz sederhana merupakan ketentuan pokok dan prosedur pendaftaran tanahnya dapat dengan mudah dilaksanakan.
- b. Azaz aman merupakan proses pendaftaran tanah harus dilaksanakan dengan teliti serta akurat.

- c. Azaz terjangkau merupakan terjangkaunya pelayanan di dalam pendaftaran oleh pihak yang memerlukan.
- d. Azaz mutakhir merupakan bahwa data yang tersedia harus dalam keadaan yang mutakhir.
- e. Terakhir, azaz terbuka merupakan orang yang berkepentingan mendapatkan informasi atau keterangan terkait data yang jelas dan benar pada setiap saat.

C. Kesimpulan

Hak ulayat adalah penguasaan tertinggi pada masyarakat hukum adat yang meliputi seluruh tanah dan didalam lingkungan wilayah tertentu, pelaksanaan hak ulayat ini diakui disepanjang menurut kenyataannya masih ada dan Ketika masih mencakup sekelompok orang yang terikat pada susunan hukum adatnya, tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka serta sumber daya alam yang ada diatasnya serta didalamnya diperoleh secara turun – temurun.

Pada umumnya azaz – azaz tanah ulayat dibagi menjadi 2 yaitu azaz secara umum yaitu azaz terpisah atau azaz horizontal yang diantaranya segala yang melekat dan tanah padanya terpisah, selanjutnya azaz tanah ulayat bagian khusus yaitu berbeda dengan yang lainnya, tanah

ulayat di Nagari Sungayang atau di Minangkabau tidak diwarisi ke anak melainkan kepada kemenakan.

Didalam yang tertera pada Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 telah mengatur bagaimana pemanfaatan dan penggunaan hak ulayat, pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat dilakukan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan. Pemanfaatan hak ulayat ini digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adat, selain dari pemanfaatannya, fungsi tanah ulayat sama halnya dengan umumnya, yakni tanah ulayat mempunyai fungsi social di Sumatera Barat, maka dari itu kita tidak dibolehkan menghalangi proses pembangunan dalam arti luas serta menjadi banyak manfaat untuk kemakmuran rakyat.

Di daerah Nagari Sungayang pemanfaatan tanah ulayat yang dilakukan yang tidak termasuk warga masyarakat hukumnya atau yang dilakukan oleh pihak asing, dilakukan dengan cara saling menguntungkan dan juga berbagi risiko yang disebut dengan kaedah adat diisi limbago dituang. Pemanfaatan tanah ulayat di Nagari Sungayang juga dapat buat keperluan penguasa hukum maupun individu yang diproses dengan adanya bukti janji atau kesepakatan antara pihak – pihak yang berkaitan

(surat perjanjian) pengelolaan antara pemilik juga penguasa yang didasari oleh kesepakatan adatnya, dan pemanfaatan ini juga disebutkan tepat pada Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 9 ayat 3.

Batas wilayah hak ulayat hukum adat territorial tidak dapat dipastikan dengan tepat dan masyarakat hukum adatnya lah sebagai contoh dari semua anggotanya, dan jika seorang individu warga persekutuan dan atas izin pemimpin desanya membuka tanah persekutuan maka jika menggarap tanah terjadilah hubungan hukum serta hubungan religiusmagis antara individu sekut dengan tanah yang dimaksud. Menurut Datuak Indo Mangkuto yang saya wawancarai yang berjasa di Lembaga Kerapatan Adat Nagari subjek dan objek hak ulayat mencakup warga yang terdapat di dalam hukum adatnya yang berada atau menghuni di daerah atau tempat yang tertentu. Objek harta atau hak bersama meliputi daratan atau tanah, tumbuh – tumbuhan, binatang liar dan air. Konsep kepemilikan tanah ulayat di Nagari Sungayang adalah dalam arti luas pada lingkungan Nagari merupakan sebagai kepemilikan kekuasaan politik, adat, budaya dan lainnya.

Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari sungayang adalah *bajanjang naiak batanggo turun*, yang dimaksud dengan itu adalah setiap permasalahan akan diproses ke Lembaga adat yang dimulai dari Lembaga terendah atau mamak kaum sampai ke yang tertinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan yang dimaksud dengan *batanggo turun* adalah hasil kesepakatan yang telah diselesaikan niniak mamak dan hasilnya diharapkan akan dipatuhi oleh semua pihak yang bersengketa.

Azaz pendaftaran tanah di Indonesia tercantum pada pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang didalamnya terdapat azaz sederhana, azaz aman, azaz terjangkau, azaz mutakhir dan yang terakhir azaz terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Ismail Ilyas. “*Kedudukan & Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*” Jurnal Unsyiah, Banda Aceh, KANUN No. 50 Edisi April 2010.

Muchsin. “*Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*”, Varia Peradilan, Ikahi, Jakarta, April 2006.

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 artinya pengakuan ini berada dalam konteks tata pemerintahan khususnya dalam mengakui keberadaan hak – hak masyarakat hukum adat.

Pasal 1 PMNA No. 5 Tahun 1999 *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat*.

Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (7).

Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (8).

Hutagalung Arie Sukanti, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, RajaGrafindo, Jakarta, 2008.

Indonesia, *Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Perda No. 16 Tahun 2008, Ps.2 ayat (2), Ps.3 ayat (1) dan Ps. 9 ayat (1).

- Kartasapoetra AG. *Hukum Tanah, Jaminan Undang – undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Sumardjono Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001.
- Indonesia. Provinsi Sumatera Barat. *Peraturan Daerah Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Perda No. 16 Tahun 2008, Ps.1 ayat 6 dan 7.
- Bakri Muhammad. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agrarai*, (Yogyakarta: Citra Media, 2007).
- Mulyadi Lilik, *Eksistensi, Dinamika dan Perlindungan Hukum*.
- Rahmadi Takdir. (2001). *Mediasi Sebagai Proses Penyelesaian Sengketa Upaya Pelembagaannya dan Peran Fakultas Hukum di Indonesia*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Vollenhoven Van dalam Syahmunir AM, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia* (Padang : Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), 2000) at 126.
- Parlindungan AP, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. 1990.

Wawancara

Arlen (Datuak Indo Mangkuto) , *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungayang. Rabu 10 Agustus 2022.

Rismardi, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungayang. Jumat 12 Agustus 2022.

Yeli Netri, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungayang. Jumat 1 Agustus 2022.

Niswan Yenti, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungayang. Kamis 25 Agustus 2022

**UPAYA PEMERINTAH NAGARI DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI
NAGARI BATU BULEK
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Fazha Rahmatika

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas Syari'ah, Hukum Tata Negara
E-mail : fazharahmatika407@gmail.com

ABSTRAK

Sudah menjadi tugas pemerintah Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Karena pertanian merupakan tumpuan utama mata pencaharian masyarakat Indonesia, maka pertanian merupakan sektor yang dominan. Salah satu penghasil pertanian terbesar di Kabupaten Tanah Datar adalah Nagari Batu Bulek. Dengan upaya Nagari, para petani di Nagari Batu Bulek Daerah telah memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan memiliki akses ke pekerjaan yang cukup untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, memungkinkan mereka untuk menikmati status sosial yang sama dengan warga negara lainnya. seperti komunitas lainnya. Fokus penelitian ini adalah pada upaya yang dilakukan oleh wilayah Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan petani di desa Batu Bulek dari sudut pandang keadilan politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah nagari yang mengedepankan kesejahteraan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan termasuk analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penyelidikan yang mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara,

dan dokumentasi untuk menggambarkan bidang dan bidang yang diteliti sebagaimana adanya. Temuan utama studi ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup petani di Nagari Batu Bulek terus dilakukan karena praktik yang ada saat ini masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya dilaksanakan dalam hal pendidikan atau dukungan. Fiqh siyasah memandang bahwa pemerintah Nagari bisa mengayomi masyarakat dan mensejahterakan petani sehingga pemerintah Nagari yang baik maka sudah seharusnya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya.

Kata Kunci : *Upaya Pemerintah, Kesejahteraan Petani, Fiqh Siyasah.*

A. PENDAHULUAN

Tujuan umum masyarakat adalah kemakmuran. Kemampuan suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota akan kehidupan yang utuh, sehat dan produktif disebut sebagai tingkat kesejahteraannya. Agama sempurna yang diciptakan Allah adalah Islam dimana mengajarkan para pengikutnya untuk berjuang demi kehidupan yang sejahtera dan bahagia setiap saat.

Menurut pendapat Sudarsono mengatakan bahwa, Studi kesejahteraan ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi selama siklus ekonominya benar, seperti halnya korban dari sektor ekonomi yang tidak menguntungkan yang dimaksud kesejahteraan. (Fiermansyah Yudi, 2016)

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengukur kebahagiaan kesejahteraan

adalah pendapatan, konsumsi, pengeluaran keluarga, kondisi hidup, kesehatan anggota keluarga, kemudahan akses kesehatan, dan kemudahan pendaftaran anak untuk pendidikan. (Sodiq Amirus, 2015)

Kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk memperoleh kebahagiaan manusia. Indonesia merupakan negara yang dinamis dalam sektor pertanian. Secara umum, tujuan utama pertanian adalah untuk meningkatkan pendapatan pemilik tanah guna menafkahi seluruh keluarganya. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemilik tanah sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama, yang akan meningkatkan kemampuan pemilik tanah untuk menghidupi seluruh keluarganya sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Petani adalah orang yang mengelola pertanian dengan mengelolah tanah untuk menghasilkan tanaman (sepertigandum, pohon buah-buahan, sayuran, dan jenis biji-bijian lainnya) dan untuk memanfaatkan atau menjual produk dari tanaman tersebut. Dengan menggunakan berbagai strategi, kesejahteraan pemilik tanah ditingkatkan dan kegiatan terkait tanah dipertahankan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat.

Untuk pembangunan ekonomi Indonesia, pertumbuhan sektor pertanian sangat penting. Sejarah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tanah merupakan prasyarat untuk kemajuan dalam tahap perkembangan selanjutnya. Mengingat pertanian Indonesia mencakup berbagai kegiatan ekonomi, pembangunan ekonomi lahan merupakan komponen penting dari pertumbuhan ekonomi negara, khususnya Nagari Batu Bulek.

Islam menginginkan kemakmuran akan menyebar ke seluruh ciptaan Allah SWT di planet ini. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu tugas pemerintah Islam adalah memerangi kejahatan dan memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Untuk itu, negara setidaknya harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhannya. Dalam Surat An-Nisa’/4: 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: ”Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memberi perintah kepada orang-orang yang layak dan ketika kamu membuat hukum di antara manusia (dia

memerintahkan kamu) untuk perilaku yang adil. Sesungguhnya Allah memberi kamu instruksi yang terbaik. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (Al-Qur’an Surat An-Nisa/4: 58)

Ayat dalam Tafsir Imam Tabari ini, ayat ini merujuk pada pemimpin yang menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, terutama yang menyangkut hal-hal yang menyangkut rakyat. Didalam Islam sendiri, pemimpin dianggap penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan penduduk akan tempat tinggal, pangan, dan sandang.

Ungkapan di atas juga menggarisbawahi perlunya pemerintah menjaga kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Gaya ekspresi ini, di mata politik, tidak menciptakan kelas sosial dalam masyarakat. Instansi pemerintah Nagari yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menggunakan syariat menegakkan ketertiban dalam hal-hal yang bersifat internasional dan keagamaan serta memperhatikan kepentingan manusia.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Maka, salah satu upaya pemerintah Nagari Batu Bulek yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan beton menuju ke kebun yang akan memudahkan para

petani dalam menunjang mata pencahariannya sebagai petani dan adanya bantuan obat-obat pertanian secara gratis untuk jalan usaha tani. Artikel ini akan membahas tentang upaya pemerintah Nagari dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Nagari Batu Bulek dalam perspekiif fiqh siyasah.

Metodologi penelitian adalah sarana atau potensi untuk membuat penyelesaian masalah apa pun dapat dibalik. Data yang dapat memberikan fakta diperlukan untuk penelitian suatu ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pencarian pengetahuan melalui metode ilmiah, mengembangkannya, dan mengevaluasi keakuratannya dapat didefinisikan sebagai penelitian. (Sutrisno Hadi, 1989, dal 4). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Strategi penelitian diklasifikasikan sebagai “Pekerjaan Lapangan”, atau penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Data dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian upaya pemerintah nagari dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Nagari Batu Bulek dalam perspektif fiqh siyasah untuk memperoleh Data. Data primer dan data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan

Dokumentasi. Teknik analisis data oleh penulis yaitu dengan cara deskriptif, merupakan Penelitian menggambarkan dan menafsirkan data yang tersedia sebelum menarik kesimpulan, yang dimana bertujuan untuk memberi suatu gambaran terhadap bagaimana upaya pemerintahan Nagari dalam mensejahterakan petani di Nagari Batu Bulekdalam perspektif fiqh siyasah.

B. PEMBAHASAN

1. Kesejahteraan Petani

Kemakmuran atau Kesejahteraan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indonesia adalah negara yang aman, tentram, dan sejahtera (Muhadjir Effendi, KBBI, 2016). Badan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat mengakui bahwa kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya merupakan syarat kebahagiaan. Kebutuhan dasar mencakup hal-hal seperti makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, tingkat keterampilan, dan kualitas kerja, serta kebutuhan penting lainnya seperti lingkungan yang aman dan bersih. Terwujudnya Hak Asasi Manusia dan partisipasi, serta terwujudnya keyakinan dan ikatan agama kepada Allah SWT, dan Masyarakat taqwa. (A. Fahrudin. 2012. hal. 40).

Defenisi Kesejahteraan di dunia modern, kebahagiaan adalah keadaan dimana kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, air minum bersih dan kesempatan untuk melanjutkan sekolah terpenuhi dan terdapat cukup pekerjaan yang dapat menunjang kualitas hidup memiliki status sosial yang tinggi. Menghasilkan status sosial yang sama bagi warga negara lainnya.

Pengertian Kesejahteraan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1979 Ayat 1 Pasal 2, kesejahteraan diartikan sebagai suatu kehidupan sosial material dan spiritual dan penghidupan yang dijiwai oleh rasa aman, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin. Setiap warga negara berusaha untuk memenuhi hak ini dan kebutuhan material, spiritual dan sosial yang terbaik untuk dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat. Pemenuhan kewajiban dan Hak Asasi Manusia yang diamanatkan oleh Pancasila. Kesejahteraan merupakan faktor penting dalam memelihara dan mengembangkan stabilitas sosial dan ekonomi, dan hal ini perlu terjadi agar tekanan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, setiap individu harus berada dalam situasi yang aman secara

finansial untuk menciptakan suasana harmoni dalam masyarakat baik pada tingkat material maupun mental.

Dalam istilah “Kesejahteraan” berasal dari kata “Kata”, yang dapat berarti baik keamanan dan kekayaan serta kebebasan dari penipuan. Hal ini dimungkinkan untuk dipahami sebagai keadaan atau keadaan sejahtera, kemakmuran, keamanan, kedermawanan, dan kedamaian. Definisi Menurut pemahaman dunia modern saat ini, kebahagiaan adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, antara lain kebutuhan sandang, pangan, papan, air bersih, dan kemungkinan pendidikan yang lebih tinggi, serta memiliki pekerjaan yang cukup. Sehingga mereka dapat mendukung kualitas hidup mereka dan memiliki status sosial yang menempatkan mereka pada posisi sosial yang sama dengan anggota masyarakat lainnya (Ikhwan Abidin Basri, 2005, hal. 24).

Pertanian adalah kegiatan manusia mengolah tanah untuk produksi tanaman atau produk hewani sambil melestarikan kemampuan tanah untuk menghasilkan produk tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, petani adalah orang yang tanggung jawab utamanya adalah memenuhi kebutuhannya sendiri atau

kebutuhankeluarganya. Dalam Kamus umum pertanian, istilah “Petani” juga mengacu pada orang yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan industri pertanian. Kegiatan ini menganggapnya sebagai sumber pendapatan utama mereka. (Soerjono Soekanto, 1993, hal 363).

Dapat disimpulkan kesejahteraan petani ini adalah di mana kebutuhan dasar petani, seperti makanan, pakaian, perumahan, air bersih, dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan mereka dan mengejar pekerjaan penuh waktu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, dapat terpenuhi.

2. Faktor-faktor Yang Berdampak Pada Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa berbagai faktor yaitu pendapatan, pengeluaran, kebiasaan konsumsi, pendidikan, lokasi dan kesehatan. (A.T. Mosher, 2013, hal 63). Adapun dari Faktor-faktor berdampak pada kesejahteraan petani, yaitu:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu aspek kesejahteraan rumah tangga yang bergantung pada pendapatannya. Kemampuan memenuhi kebutuhan

terkendala oleh pendapatan rumah tangga, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Proporsi pendapatan makanan menurun seiring dengan tidak meningkatnya pendapatan rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga menderita ketika peningkatan ini terjadi dan pola konsumsi tidak berubah.

b. Pengeluaran

Pendapatan tinggi suatu masyarakat menentukan, pertama dan terutama, berapa banyak yang dibelanjakannya untuk konsumsi. Orang tidak akan mengurangi konsumsi mereka secara signifikan ketika pendapatan mereka turun. Mengurangi tabungan sangat penting jika konsumsi ingin tetap tinggi. Jika pendapatan mereka meningkat, konsumsi mereka juga akan meningkat. Sebenarnya, kita melalui ini sampai kita kembali mencapai tingkat pendapatan tertinggi.

Dalam hal itu bisa dikatakan apabila dilihat dari tingkat pengeluarannya para petani bisa yang dimaksud dengan sejahtera adalah memiliki penghasilan yang cukup untuk menutupi semua pengeluaran saat ini, dan dalam hal ini pengeluaran

tersebut meliputi pengeluaran untuk keluarga, kesehatan, dan pendidikan.

c. Kebiasaan Konsumsi

Salah satu faktor terpenting dalam kesejahteraan adalah kebiasaan konsumsi seseorang. Gagasan keberhasilan rumah tangga secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh rasio pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap semua pengeluaran lainnya. Perilaku konsumsi adalah sejauh mana kebutuhan seseorang atau rumah tangga dipertahankan selama periode waktu tertentu dengan pendapatan petani. Pada umumnya masyarakat lebih mengutamakan dasar, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah memiliki pilihan konsumsi yang berbeda dengan yang berpendapatan lebih tinggi.

d. Pendidikan

Kedudukan akademik adalah salah satu variabel terpenting untuk menentukan seberapa sejahtera seseorang. Tapi apa yang diamati tidak hanya penting untuk kelas tetapi juga untuk kualitas. Pendidikan adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan

potensinya secara efektif untuk kekuatan agama dan spiritual, kesadaran diri, karakter, kebijaksanaan, dan keterampilan penting lainnya. Hasil penelitian semua anggota keluarga masyarakat Nagari Batu Bulek terutama pada para petani bisa baca tulis, memiliki pendidikan yang relatif tinggi dan tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan administrasi sekolah.

e. Kesehatan

Mirip dengan pendidikan, kesehatan dipandang sebagai faktor penting dalam mengukur kesejahteraan. Dimensi kesehatan memiliki dua komponen penting yang dapat diukur. Yang pertama adalah ketersediaan layanan kesehatan yang memadai, yang dapat diukur, misalnya, dengan persentase penduduk yang memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi. Status kesehatan rata-rata penduduk merupakan komponen kedua.

Mengenai kondisi kesehatan masyarakat di Nagari Batu Bulek dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Mengenai pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari Batu Bulek bisa dibilang kurang memadai, karena di

Nagari Batu Bulek sendiri hanya ada posyandu, sedangkan puskesmas hanya ada 1 di setiap Kecamatan yang dimana terletak di Nagari Batu Bulek yang berjarak 4 Km.

3. Perspektif Fiqh Siyasah dalam Kesejahteraan Petani

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan tujuan membimbing manusia ke arah kemaslahatan bukan mara bahaya (Muhamammad Igbal, 2007, hal 4).

Kesejahteraan menurut al-Qur'an keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kebebasan dari semua penyakit, kesulitan, kesusahan, dan kegembiraan hidup, dll. Kesejahteraan adalah kebebasan seseorang dalam semua cara yang dapat dibayangkan dan menjadi beban baginya. (Budi Astika, 2010, hal 10)

Kesejahteraan digambarkan dalam Al-Qur'an dengan berbagai cara, termasuk intelektual, fifik, dan sosial. Secara umum aspek kesejahteraan ini bersifat interaktif, sehingga jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tidak mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang.

Konsep kesejahteraan yang ditawarkan dalam islam yang dijanjikan kepada umat Islam memiliki dua

segi, harmoni dan serasi, yang merupakan prinsip dasar kehidupan bagi mereka yang menganut Al-Qur'an. Kedua aspek ini adalah dimensi luar dan dalam, dan yang terakhir adalah ukurannya. Implementasinya merupakan salah satu dari beberapa pilar yang membentuk kesejahteraan yang dibangun oleh Islam, yaitu:

a. Tuntutan kebutuhan fisik dan biologis

Tuntutan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan perumahan disebut sebagai kebutuhan tubuh. Tuntutan kebutuhan biologis berhubungan dengan tuntutan kebutuhan primer manusia yang selalu menuntut untuk pemenuhan dirinya.

b. Kebutuhan Intelektual

Kebutuhan yang berhubungan dengan kecerdasannya dalam kegiatan sehari-hari atau disebut juga dengan cendekiawan.

c. Kebutuhan Emosional

Suatu kebutuhan seseorang agar dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian dikehidupannya.

d. Kebutuhan Spritual

Dasar kebutuhan seseorang untuk mendapatkan tujuan hidup, harapan masa depan,

kebutuhan memberi atau menerima, cinta, dan pengembangan hubungan kepercayaan dengan Allah SWT semuanya diperlukan untuk mendapatkan iman dan menjalankan kewajiban agama seseorang.

e. **Kebutuhan Masyarakat**

Kebutuhan yang dimaksud adalah dimensi eksternal dan internal. Ia adalah seseorang petani di sini dan sekarang, dimulai dari realitas kehidupan, tetapi kehidupan material, berdiri dalam dimensi ruang dan waktu, terus-menerus memenuhi kebutuhan material-biologis, adalah dasar kehidupan, dasar motivasi dan perjuangan untuk peningkatan kualitas. Kehidupan di dunia. (Asep Usman Ismail, 2008, hal 2)

Sebagai manusia beriman yang dengan tulus niat bekerja dengan tujuan meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup. Oleh karena itu, peran pemerintah juga diperlukan untuk memsejahterakan keluarga petani, terlebih lagi ketika pemerintah terlibat dalam pembinaan dan dukungan infrastruktur saran dan prasarana bagi masyarakat, khususnya Nagari Batu Bulek.

4. Upaya Pemerintah Nagari Batu Bulek dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

Pemerintah, yang sering disebut sebagai kepala negara, bertanggung jawab untuk menegakkan dan mempertahankan ideologi negara, dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Ideologi negara Indonesia didasarkan pada penciptaan negara kesejahteraan dalam kaitannya dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukuan UUD 1945, Yaitu : “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Pemerintah Wilayah Nagari memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan kebijakan kesejahteraan. Struktur politik yang sehat dan pembangunan yang tertib, tepat, dan jujur diperlukan untuk mewujudkan tingkat kemakmuran yang diinginkan. secara adil, efisien, efektif, terbuka, dan memikat. Masyarakat berpartisipasi aktif.

Menurut Neong Muhadjir, Kebijakan adalah upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial untuk kepentingan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan bersama. Aturan harus memiliki

setidaknya empat item signifikan: (Neong Muhadjir, 2000, hal. 123)

- a. Standar hidup manusia meningkat.
- b. Keadilan tercapai.
- c. Menawarkan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif (dalam diskusi masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi); dan
- d. Mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai keselarasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang baik akan mengutamakan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lain halnya dengan pemerintahan yang hanya mencari status dan mementingkan kepentingannya sendiri; seorang pemimpin dalam pemerintahan seperti itu akan melakukan kebijakan independen yang melebihi kekuasaannya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di Nagari Batu Bulek, pemerintah Nagari berupaya melakukan segala sesuatu untuk terpenuhinya kebutuhan dan ekonomi masyarakat yang berprofesi

sebagai petani. Maka disinilah peran pemerintah Nagari melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan para petani yang berada di Nagari Batu Bulek. Menurut ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan perlindungan sosial, Yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

Di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah pertanian, dan mereka tetap menggunakan teknik tradisional yang telah diadopsi oleh nenek moyang mereka. Beberapa pemilik tanah telah mulai menerapkan teknologi baru sebagai hasil dari penampilan mereka, meskipun mereka masih bergantung pada teknik tradisional yang mereka gunakan.

Tujuan dari pembangunan ekonomi tanah adalah untuk meningkatkan produksi berbasis tanah sekaligus

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pemilik tanah. Selain untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri yang terus berkembang, peningkatan produksi pertanian ini dimaksudkan untuk mendongkrak pendapatan dari ekspor hasil pertanian. Produksi tanaman merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor ekonomi ini (Soekanda, 2001).

Permasalahan ataupun kendala yang banyak dialami oleh beberapa petani yang berada di Nagari Batu Bulek yaitu, jalur transportasi yang kurang memungkinkan menuju ke perkebunan mereka. Sehingga kebanyakan dari petani sulit untuk membawa hasil panen mereka ke Tengkulak dikarenakan jalanan yang kurang memadai. Sedangkan jarak yang harus ditempuh para petani di Nagari Batu Bulek cukup jauh dari jalan utama menuju ke perkebunan. Batu Bulek cukup jauh dari jalan utama menuju ke perkebunan.

Dalam hal inilah pemerintah Nagari Batu Bulek memprioritaskan untuk membuat infrastruktur bagi para petani yang ada di Nagari. Dan bukan hanya infrastruktur yang dibuat, pemerintah juga telah membuat 3 item pembangunan yang bakal dilaksanakan

dari penggunaan Dana Nagari pada tahun 2022 diantaranya, yaitu :

- a. Pembuatan jalan beton untuk usaha tani.
- b. Bantuan usaha tani.
- c. Jaminan hasil tani yang gagal.

Demi memudahkannya para petani Nagari Batu Bulek untuk pergi ke kebun, pemerintah Nagari Batu Bulek melakukan segala upaya agar memudahkan para petani menuju ke kebun dengan cara membuat infrastruktur seperti jalan. Hal ini dapat memperlancar para petani berangkat ke kebun dan tidak terjadinya kendala saat membawa hasil panennya. Sebelum dibuatnya infrastruktur pemerintah Nagari dan masyarakat bermusyawarah terlebih dahulu, atas hasil dari musyawarah dan mufakat tersebut akhirnya pembangunan dapat dilaksanakan dengan skala prioritas. Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2022, pemerintah Nagari Batu Bulek dan Tim Pelaksana Kegiatan kembali melaksanakan pembangunan titik nol tanda dimulainya pembangunan.

Pada titik nol sendiri tahap pembuatan dihadiri oleh beberapa pejabat daerah, seperti Camat Lintau Buo Utara (Arief Gani S.STP), bapak Nagari Batu Bulek (Andi Musdar), Perangkat Nagari, BPD, Tim

Pendamping, tokoh masyarakat dan Anggota Polsek Lintau Buo Utara.

Adapun mengenai kendala yang dialami pemerintah sendiri yaitu kurangnya tenaga kerja, tetapi karena adanya musyawarah antara kepala Nagari dan masyarakat setempat sehingga kendala tersebut terselesaikan dengan adanya bantuan dari pemuda di Nagari tersebut yang ikut membantu dalam pengerjaannya.

C. Kesimpulan

Kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, air bersih, serta kemampuan untuk melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan yang akan meningkatkan kualitas hidupnya dan membantu mereka bangkit di masyarakat, adalah disebut sebagai kesejahteraan. Hal ini menyebabkan status sosial. Hal yang sama berlaku untuk warga negara lainnya.

Tingkat pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai unsur seperti pengeluaran, pola konsumsi, pendidikan, kondisi kehidupan, dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Pengertian kesejahteraan yang dijanjikan kepada umat Islam memiliki dua segi, harmoni dan serasi, yang merupakan prinsip dasar kehidupan bagi mereka yang

menganut Al-Qur'an. Kedua aspek ini adalah dimensi luar dan dalam, dan yang terakhir adalah ukurannya. Beberapa komponen yang membentuk kesejahteraan termasuk ke dalam Islam.

Upaya pemerintah Nagari Batu Bulek dalam meningkatkan kesejahteraan petani adalah memprioritaskan untuk membuat infrastruktur bagi para petani yang ada di Nagari. Dan bukan hanya infrastruktur yang dibuat, pemerintah juga telah membuat 3 item pembangunan yang bakal dilaksanakan dari penggunaan Dana Nagari pada tahun 2022 diantaranya Pembuatan jalan beton untuk usaha tani, Bantuan usaha tani dan Jaminan hasil tani yang gagal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

A.T. Mosher. (2005). *Tentang Kesejahteraan Pedesaan dan Pembaruan Agraria*, Jakarta: Jayaguna.

Depag RI. (1987). *Alqur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Depag RI.

Fahrudih A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Pt Rafika Aditama.

Ikhwan Abidin. (2005). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.

Muhadjir Neong. (2000). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Teori Pendidikan Perilaku Sosial Kreatif, Yogyakarta : Raka Sarasin.

Soekanto Soerjono. (2003). *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sutrisno Hadi. (1989). *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal Ilmiah

Yudi Fiermasyah. (2016). *Relevansi Kebijakan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan Dikaji dari*

Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Of Islamic education Management, Vol.2 No.1

Sodiq Amirus. (2015).*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Vol 3 No 2.

Astika Budi. (2010).*Gambaran Konsep Sejahtera pada Lansia di Kelurahan Sumbermulyo*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Jurusan Psikologi.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 Pasal 2 Ayat 1, Tentang Kesejahteraan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 2, Tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan.

Wawancara

Andi Musdar (Wali Nagari Batu Bulek), Dana Nagari dan Upaya Pemerintah Membangun Nagari, Selasa, 25 Juli 2022.

IMPLEMENTASI VISI DAN MISI WALI NAGARI DI KENAGARIAN SIMPANG KAPUAK

Kharisma Diatri
Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UIN Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi, Jl. Gurun Aur
Kubang Putih
kharismadiatri53@gmail.com

Abstrak

Artikel yang berjudul tentang Implementasi Visi dan Misi Wali Nagari di Kenagarian Simpang Kapuak ini dilatar belakangi karena pada pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka dimenangkan lagi oleh kandidat yang telah menang di periode sebelumnya. Apa yang menyebabkan masyarakat tetap menaruh kepercayaan terhadap kandidat ini. Apakah visi misi yang dijalankan sebelumnya sudah tercapai atau faktor apa yang menjadi alasan utama masyarakat tetap memilih. Bagaimana beliau dalam menjalankan pemerintahan dalam waktu 6 tahun ini. Visi merupakan suatu tujuan yang dijadikan alasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan misi ini sendiri adalah jalan untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan demikian yang menjadi penelitian yaitu

pelaksanaan visi misi dari Wali Nagari di Simpang Kapuak yang berdasarkan respon dari masyarakat. Apakah visi misi itu sudah terpenuhi atau hanya sekedar janji untuk menarik simpati masyarakat saja.

Kata kunci : Implementasi, Visi dan Misi, Wali Nagari

A. Pendahuluan

Nagari merupakan suatu sebutan untuk Desa di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Penyebutan Desa/ Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di Daerah setempat. Di Sumatera Barat, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah pemerintahan kecil yang dimana di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang di sebut dengan Pemerintahan Nagari. Seperti yang dikatakan Chairul Anwar (1997 : 24) bahwa di sini tugasnya adalah mengatur serta mengurus urusan kenagarian juga termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental

dalam masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau. Nagari pada sejarah dan perkembangannya merupakan sebuah wilayah Pemerintahan terendah. Pengakuan suatu Nagari ini sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “ Negara mengakui dan menghormati hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang”.

Agar terciptanya suatu pemerintahan Nagari yang berkualitas, diperlukan adanya visi dan misi agar tercapainya suatu tujuan tertentu. Tujuan dari visi dan misi inilah yang akan membentuk atau mengarahkan jalannya pemerintahan agar terciptanya kehidupan yang diinginkan secara bersama. Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari disebut Nagari mempunyai pengertian yaitu: “ Nagari adalah kesatuan hukum adat daerah Provinsi

Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa wilayah yang mempunyai batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih pimpinan pemerintahannya sendiri".(Perda sumbar, 2000).

Dalam suatu pemerintahan Nagari, Wali Nagari lah yang menjadi pemimpin dalam menjalankan sistem pemerintahan. Selama menjabat, tentu seorang Wali Nagari mempunyai suatu visi dan misi demi terciptanya Nagari sesuai apa yang dikehendaki bersama serta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tentu visi dan misi yang terdapat pada suatu Nagari sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya politik itu merupakan upaya untuk mencapai masyarakat yang baik seperti kekuasaan, membuat kebijakan, pembuatan kekuasaan dan banyak hal lainnya. Artinya, bahwa politik menciptakan cita-cita agar terciptanya suatu tatanan sosial yang baik. Dalam pemilihan

Wali Nagari masyarakat memilih seorang Wali Nagari yang sekiranya bisa membawa Nagari ke arah yang lebih baik, maju dan kompeten dalam segala hal.

Dalam pemilihan wali nagari (Pilwana) periode 2022-2028 terpilihlah Bapak Feliadi sebagai Wali Nagari di Kenagarian Simpang Kapuak, dimana beliau juga pernah terpilih di periode sebelumnya yakni periode 2016-2022. Apa yang menyebabkan masyarakat tetap memberikan amanah tersebut kepada beliau. Apakah beliau menjalankan visi dan misi yang direncanakan dengan baik dan bagaimanakah beliau dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan permasalahan implementasi visi misi wali nagari ini, penulis menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara bersama masyarakat dan yang kedua dengan penelitian kepustakaan yang mana sumbernya saya pinjam dari perpustakaan Nagari dan beberapa artikel

maupun jurnal yang penulis akses dari internet.

Metode yang pertama yakni wawancara dengan tokoh masyarakat yakni Ibuk Nisrawati selaku sekretaris Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Simpang Kapuak, serta beberapa masyarakat yang ikut memberikan suaranya terhadap Pilwana. Saya melakukan wawancara dengan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat masih mempercayakan posisi Wali Nagari kepada Bapak Feliadi kembali. Apakah menurut masyarakat Wali Nagari sudah melaksanakan visi dan misinya dengan baik.

Disamping itu selain melakukan wawancara tentang materi ini, penulis juga mempunyai beberapa referensi buku dan jurnal yang di akses melalui internet. Hal ini penulis lakukan dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis punya serta minimnya buku yang penulis temukan terkait permasalahan ini. Jadi, penulis menggunakan jurnal yang di akses melalui internet ini untuk menunjang penelitian yang sedang di kerjakan.

B. Pembahasan

1. Tugas dan Fungsi Wali Nagari

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari, pasal 6 tentang tugas dan fungsi wali nagari poin :

- a.** Wali nagari berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- b.** Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c.** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- 2) Melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kerukunan umat beragama, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sejarah Wali Nagari

Nagari Simpang Kapuak terletak pada ketinggian 730 di atas permukaan laut,

dihuni oleh 4230 jiwa dimana data itu diambil pada tahun 2017. Nagari simpang kapuak terbagi menjadi 8 jorong yaitu:

- a. Jorong Dusun Nan Duo
- b. Jorong Simpang Abu
- c. Jorong Sopan
- d. Jorong Simpang Goduang
- e. Jorong Lobuah Tunggang
- f. Jorong Balai Tampuak Pinang
- g. Jorong Koto Tinggi
- h. Jorong Kubang Balambak

Wali nagari merupakan sebuah jabatan politik yang memimpin suatu nagari di provinsi Sumatera Barat. Dimana, jabatan yang dimiliki oleh wali nagari ini setara dengan kepala desa hanya saja dalam penamaan yang berbeda. Di Nagari Simpang Kapuak telah banyak di pimpin oleh beberapa wali nagari yang awalnya bermula dari Datuak Seribu Garang. Beliau adalah sosok yang sangat disegani pada masa penjajahan Belanda. Dalam mengembangkan ilmunya, Datuak Seribu Garang mendirikan sebuah surau yang

berlokasi di Kapuak, hingga sekarang surau tersebut masih ada yang disebut dengan Surau Datuak Kapuak. Berikut diantaranya diketahui posisi wali nagari dari tahun 1933 sampai dengan sekarang:

O	NA MA / GELAR	T AHUN MENJA BAT
	J.D T. TANDIKO	1 933 - 1943
	KH ATIB TAMIN	1 943 - 1948
	A. DT. BIJO	1 948 - 1955
	M. DT.BANG SO DIRAJO	1 955 - 1958
	KH ATIB SU'AN	1 958 - 1960
	R. DT.PDK. MALANO	1 960 - 1964

	RA	1
	MALI	964 -
		1968

	H.	1
	SYARKA	968 -
	WI ZAINI	2002
	SA	2
	HIRMAN	002 -
		2007
0	KH	2
	AIRI	007 -
		2008
1	SA	2
	HIRMAN.	008 -
	R.DT.	2014
	GADIANG	
2	Drs	2
	. IRWAN	014 -
		2016
3	FE	2
	LLIADI	016 -
		2022

Dalam beberapa tahun yang telah berlalu banyak yang sudah menjabat menjadi wali nagari di nagari Simpang Kapuak. Tentu setiap wali nagari yang

menjabat memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat yang ada seperti kualitas masyarakat, permasalahan pembangunan, pengelolaan potensi nagari, pelayanan terhadap publik.

3. Visi dan Misi Wali Nagari Simpang Kapuak

a. Visi

Visi ialah suatu cara pandang kedepan yang harus dicapai dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang ada pada suatu wilayah yang akan menjadi komitmen bersama semua pihak termasuk masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahan yang akan dilakukan selama 6 (enam) tahun kedepan, Nagari Simpang Kapuak mempunyai visi **“Terwujudnya Nagari Simpang Kapuak yang amanah (Aman, Maju, Agamis, Nyaman, Asri, Harmonis) berdasarkan Iman dan taqwa”**. Dalam visi yang ada ini, terdapat macam-macam tujuannya yaitu:

Aman yaitu terwujudnya masyarakat nagari yang aman dan tentram dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok.

Maju yaitu terwujudnya nagari Simpang Kapuak yang maju dan mampu untuk bersaing dengan nagari-nagari lain.

Agamis yaitu untuk terciptanya masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia, saling menghormati antara masyarakat dan tidak membedakan.

Nyaman yaitu untuk terciptanya lingkungan yang nyaman dan sejuk, enak dipandang dengan melakukan gotong royong bersama-sama paling sedikit 1 kali dalam sebulan.

Asri yaitu untuk terciptanya nagari yang indah dan bersih sehingga masyarakat merasa senang berada di lingkungannya.

Harmonis yaitu bersatunya seluruh elemen atau lapisan masyarakat mulai

dari tingkat anak-anak hingga orang dewasa tanpa memandang faktor sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin supaya saling bahu membahu dalam membangun nagari Simpang Kapuak di masa yang akan datang dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi demi terciptanya nagari yang kompak antara sesama masyarakat maupun dengan pemerintahan nagari.

Berdasarkan iman dan taqwa, merupakan persyaratan mutlak demi terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan pribadi yang mengenal Allah sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan. Suatu pembangunan dapat tidak menjadi tak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang penuh berkah dan ampunan dari Allah.

b. Misi

- 1) Melanjutkan pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan,

irigasi jalan usaha tani dan jalan produksi.

Bertujuan untuk :

a) Terwujudnya kelancaran ekonomi masyarakat yang mobiltasnya tidak terganggu dengan keadaan infrastruktur/ jalan yang rusak, baik jalan usaha tani maupun jalan raya, sehingga aktifitas masyarakat tetap terjaga. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan kualitas jalan raya dan jalan usaha tani.

b) Terwujudnya ruang terbuka hijau, sehingga nagari Ramah Anak bisa tercapai. Arah kebijakan yang dilakukan adalah mengupayakan pengendalian dampak lingkungan bagi anak-anak nagari, menyiapkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak.

Misi yang digunakan :

a) Pembukaan, pembangunan, rehab jalan kabupaten, jalan lingkung dan jalan usaha tani.

- b) Pemasangan DAM Drainase, parit dan irigasi.
 - c) Pemetaan tata ruang nagari.
 - d) Pengendalian dampak lingkungan bagi anak nagari.
 - e) Menyiapkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak.
- 2) Merangkul masyarakat yang sebagian petani dan pekebun, untuk menggarap kembali lahannya baik yang kosong atau yang telah ada dan menghadirkan tenaga ahli bidang tersebut. Bagaimana cara mengelola, memelihara, memanen dan menjual hasil tani dan kebunnya yang baik hingga mencapai hasil yang maksimal baik itu gambir, padi dan sayur-sayuran.

Bertujuan untuk:

- a) Mengasah dan merubah pola pikir masyarakat untuk lebih maju dengan memberikan semacam motifasi serta pelatihan-pelatihan guna

menumbuhkan semangat baru untuk bersaing secara nasional ataupun internasional tanpa mengesampingkan adat istiadat dan norma yang ada. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas SDM dibidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan, perbaikan dan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana dalam bidang tersebut dan mencegah penyakit yang akan muncul pada tanaman padi, ternak dan ikan, serta pengembangan komoditi baru dalam mendukung ketahanan pangan dan memiliki daya saing.

b) Membantu mencari solusi terhadap individu supaya tidak ketergantungan dengan lapangan kerja, sehingga masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

Program untuk mendukung misi ini yaitu :

Bidang teknologi tepat guna

- a) Pelatihan pembuatan biogas.
- b) Pelatihan agen hayati dan nabati.
- c) Pelatihan pembuatan pakan ternak dan pakan ikan.

Bidang pembangunan sarana dan prasarana :

- a) Ekspansi pemasaran hasil pertanian, peternakan, perkebunan melalui BUMNAG.
- b) Pelatihan pengelolaan hasil pertanian.
- c) Pengadaan bibit unggul (holtikultura).
- d) Pembagunan/ rehab irigasi.
- e) Pembukaan jalan usaha tani.
- f) Peningkatan jalan sarana dan prasarana pertanian.

Bidang peningkatan kapasitas masyarakat (menubuhkan jiwa entrepreneur/ wirausaha) :

- a) Pelatihan plus pembentukan BUMNAG.

- b) Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat.
- c) Pembinaan kelompok tani.
- d) Pelatihan manajemen usaha.
- e) Pelatihan usaha bagi pemuda dan pemudi.

Bidang peningkatan kpasitas masyarakat di bidang perekonomian:

- a) Pelatihan industri rumah tangga.
 - b) Pelatihan budidaya ikan.
 - c) Pelatihan budidaya jamur tiram.
 - d) Pelatihan fermentasi coklat.
 - e) Pelatihan budidaya ternak.
 - f) Pelatihan menjahit.
- 3) Mengaktifkan masjid, surau mushalla untuk dapat sholat berjamaah setiap lima waktu setiap hari dan mengaktifkan TPA disetiap jorong dan juga mengadakan wirid pengajian rutin serta mempertahankan pengajian yasin ibu-ibu dari rumah ke rumah serta sholawat bagi laki-laki/ bapak-bapak.
- Bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Arah kebijakannya yaitu peningkatan SDM yang cerdas dan juga berpengalaman agama pelestarian adat dan budaya serta pemberdayaan lembaga keagamaan.
- b) Meningkatkan peran dan kualitas lembaga keagamaan dalam tata kehidupan masyarakat. Arah kebijakannya yaitu meningkatkan peran lembaga adat dan pemberdayaan lembaga agama.

Program untuk mendukung misi ini :

- a) Pembinaan MDA/TPQ dan pengadaan rebana.
 - b) Pembinaan kelembagaan dan pemangku adat nagari.
 - c) Pembinaan khatib masjid.
- 4) Mendorong pemuda untuk dapat mengaktifkan kegiatan olahraga di setiap

orong seperti lapangan bola kaki, voli, takraw, badminton, dll sekaligus untuk menekan dan menghindari kenakalan remaja seperti narkoba.

Bertujuan :

a) Tercapainya kesetaraan gender di nagari yang selama ini masih terkontaminasi dalam perbedaan gender. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender.

b) Terwujudnya nagari yang mempunyai prestasi di bidang olahraga dan supaya anak nagari tidak terlibat dalam kenakalan remaja.

Program untuk mendukung misi ini :

a) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.

b) Pengadaan sosialisasi bahaya narkoba.

5) Merangkul niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda/l dan bundo kanduang untuk mengembangkan adat

dan budaya Minangkabau dengan cara mengadakan kegiatan Ba alua, silat islam dan adat Minangkabau sebagai terwujudnya filosofi “ adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ”.

Bertujuan untuk :

a) Penguatan peran lembaga adat dan pemangku adat dalam kehidupan masyarakat dengan cara meningkatkan pemahaman dan nilai nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat. Arah kebijakan yang dilakukan ialah peningkatan kapasitas kualitas lembaga adat, pemangku adat dalam kehidupan masyarakat serta revitalisasi nagari yang beradat.

b) Pengembangan pelestarian budaya dan seni tradisional yang ada di nagari.

Program untuk mendukung misi ini yaitu :

- a) Mengadakan penyuluhan tentang adat istiadat kepada niniak mamak yang ada di nagari.
 - b) Mengadakan pelatihan tentang bagaimana cara ba alua, serlawat serta silat islam.
- 6) Mengapresiasi dan memberikan award/penghargaan kepada anak-anak berprestasi dari keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan langsung mulai dari SD, SMP, SMA.

Bertujuan untuk :

- a) Tercapainya program nasional wajib belajar 9 tahun dengan memberikan semangat untuk belajar dan memberikan penghargaan pada pelajar agar terus bersekolah.

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (PAUD, TK dan SD), meningkatkan minat baca di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat, menyelenggarakan khursus seluruh

mata pelajaran melalui potensi yang ada, peningkatan SDM yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi dalam menumbuhkan minat, serta penyelenggaraan pendidikan paket a, b, c bagi masyarakat yang putus sekolah.

- b) Terwujudnya nagari yang mempunyai regenerasi kedepan dengan memberikan beasiswa penuh terhadap anak yang berprestasi tanpa memandang status sosial.

Program pendukung misi ini yaitu :

Bidang pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan :

- a) Pengadaan buku pustaka untuk taman bacaan masyarakat.
- b) Beasiswa bagi anak berprestasi.
- c) Pengadaan tenda untuk kelompok yasin.
- d) Peningkatan mutu dan kualitas guru.

- e) Rehab gedung TK/ PAUD.
- f) Pembinaan shalawat bagi generasi muda.
- g) Pelatihan dan pembinaan kesenian tradisional (talempong, randai, rebana)

Bidang kesehatan :

- a) Pengadaan air bersih berskala desa.
 - b) Pengadaan motor sampah/ bak sampah.
 - c) Pembuatan jembatan warga.
 - d) Insentif kader yandu.
 - e) Pengadaan ambulance nagari.
 - f) Pelatihan bagi kader yandu/ lansia.
 - g) Pengadaan PMT balita, ibu hamil dan lansia.
 - h) Posyandu remaja.
- 7) Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang mengurus surat menyurat dan perizinan dengan mudah di kantor wali nagari dengan motto “kalau bisa dipermudah, mengapa dipersuli”.

Bertujuan untuk :

- a) Terwujudnya nagari yang di idam-idamkan masyarakat, yaitu nagari yang bisa di awasi dan dibangun secara bersama-sama.
- b) Terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat yang biasa dikenal dengan sebutan 3S (Senyum, Sapa, Salam), professional dan efektif, serta tepat waktu dalam pelayanannya.

Arah kebijakan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan SDM perangkat yang cerdas, berkarakter dengan semangat kerja yang tinggi serta meningkatkan pendapatan perangkat nagari.

Program untuk mendukung misi ini adalah :

- a) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan nagari.
- b) Pelatihan aparatur nagari.

Bidang pendukung :

- a) Pengadaan computer.

b) Pengadaan laptop.

c) Sosialisasi pernag.

8) Melakukan penghijauan disepanjang jalan raya dan bukit-bukit yang gundul yang ada disekitar perkampungan penduduk, dengan cara ditanami pohon pelindung dan bunga yang bermanfaat seperti : mahoni, bonsai, dan lain-lain untuk memperindah nagari guna mengantisipasi terjadinya longsor dimusim hujan.

Bertujuan untuk :

a) Untuk mencegah terjadinya bencana alam di nagari Simpang Kapuak seperti banker dan tanah longsor. Arah kebijakannya yaitu penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Program yang dilakuka untuk misi ini :

a) Mengadakan kegiatan penghijauan di sepanjang jalan nagari bersama masyarakat secara gotong royong.

b) Mengadakan penyuluhan tentang bahaya hutan gundul.

c) Melakukan reboisasi (penanaman hutan kembali bagi hutan yang gundul).

9) Merangkul perantau untuk dapat mengembangkan tempat wisata yang ada seperti air terjun, sungai dan lainnya dengan konsep “wisata syariah supaya bisa juga membuka lapangan kerja bagi anak-anak nagari dan menghasilkan pendapatan nagari.

Bertujuan untuk :

a) Meningkatkan pendapatan nagari serta memperbaiki perekonomian masyarakat.

b) Mengelola hasil kerajinan dengan BUM Nagari sehingga para pengrajin tidak merasa dirugikan lagi oleh para tengkulak.

Program yang dilakukan untuk misi ini adalah :

Bidang peningkatan kapasitas masyarakat (menumbuhkan jiwa enterpeneur/ wirausaha)

a) Pelatihan manajemen usaha.

b) Pelatihan usaha bagi pemuda dan pemudi.

4. Implementasi Visi Misi Wali Nagari

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Istilah implementasi juga dikemukakan oleh Van Meter dan Van Hon dalam Wahab (2004) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dikerjakan baik oleh individu-individu atau para pejabat serta kelompok pemerintahan maupun swasta yang diarahkan supaya tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam pelaksanaan visi dan misi yang dilakukan oleh Wali Nagari di Kenagarian Simpang Kapuak, apakah berhasil dijalankan dengan baik dikarenakan dalam dua periode pemilihan wali nagari beliau tetap terpilih.

Bapak Feliadi mengawali karirnya dengan seorang kepala jorong di nagari Simpang Abu. Kemudian beliau maju untuk mengikuti pemilihan Wali Nagari sehingga terpilihlah Bapak Feliadi untuk menjadi Wali Nagari di Kenagarian Simpang Kapuak, periode 2016-2022. Kemenangan beliau pada masa itu mengalahkan beberapa kandidat. Dan pada PILWANAG (Pemilihan Wali Nagari) periode 2022-2028, beliau kembali maju sebagai calon Wali Nagari yang diselenggarakan lagi pada tanggal 25 Mei 2022, beliau kembali memenangkan suara dengan mengalahkan 4 kandidat lainnya dengan perolehan suara mutlak dengan 1277 suara. Sebagaimana sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, anggota pemilihan berjumlah lima orang. Dimana 5 kandidat yang terpilih melalui beberapa tes adalah:

- a. Nomor urut 1 dipegang oleh Feliadi.
- b. Nomor urut 2 dipegang oleh Yulfida K.

- c. Nomor urut 3 dipegang oleh Syafrial.
- d. Nomor urut 4 dipegang oleh Ibed Gusmedi.
- e. Nomor urut 5 dipegang oleh Ardi Putra.

Penerapan visi dan misi yang dilakukan Wali Nagari selama masa periode 2016- 2022 bisa dilihat dari penilaian masyarakat terhadap kinerja wali nagari dalam masa kepemimpinannya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masing-masing masyarakat mempunyai alasannya tersendiri untuk tetap menaruh kepercayaan terhadap Bapak Feliadi, diantaranya :

Pertama, Bapak Feliadi dikenal dengan seseorang yang sangat dekat dengan masyarakat yang artinya tak ada pembatas antara warga dengan beliau yang seorang Wali Nagari. Ini dibuktikan dengan beliau sering terlihat di tempat tempat perkumpulan warga. Berbaur dengan semua golongan, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua hingga bahkan yang sudah renta tak asing dengan nama beliau.

Selalu memenuhi undangan yang diberikan oleh setiap masyarakat. Yang mana penilaian ini sesuai dengan visi beliau yaitu **“Harmonis”** yang bertujuan untuk bersatunya seluruh elemen atau lapisan masyarakat mulai dari tingkat anak-anak hingga orang dewasa tanpa memandang faktor sosial ekonomis antara si kaya dan si miskin untuk bisa saling membantu satu sama lain dalam membangun Nagari Simpang Kapuak di masa yang akan datang (Mismar,2022).

Kedua, dalam masa jabatannya beliau sangat mengapresiasi setiap anak nagari yang sukses membawa nagari simpang kapuak di tingkat manapun, hingga anak nagari yang sukses hingga ke kancah Internasional. Bisa dinilai disini beliau menerapkan visinya yaitu **“Maju”** yang bertujuan untuk mewujudkan Nagari Simpang Kapuak yang maju dan mampu untuk bersaing dengan nagari-nagari lain. Selanjutnya pelaksanaan wirid pengajian yang selalu aktif di tiap Jorong dan masing-

masing Jorong mendapat giliran untuk pelaksanaan wirid yang dimana para masyarakat membawa makanan dan makan bersama. Ini merupakan salah satu bentuk cara untuk tetap menjaga keharmonisan antar sesama warga.

Ketiga, menurut masyarakat sistem pembangunan selama Bapak Feliadi menjabat selalu meningkat, mulai dari perbaikan jalan di setiap jorong yang sudah rusak. Terutama di daerah Jorong Kubang Balambak yang dulunya sangat susah di akses karena jalan yang sangat jelek apalagi jika ditambah dengan kondisi musim hujan maka tidak ada yang bisa diharapkan. Tetapi saat sekarang jalan disana sudah sangat baik, bahkan dahulu kita tidak melihat mobil melewati jalan itu tetapi sekarang mobil-mobil mewah pun sudah banyak melintas. Ini juga sesuai dengan misinya yaitu “ **Melanjutkan pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, irigasi jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi**” yaitu misinya :

- a. Pembukaan, pembangunan, rehab jalan kabupaten, jalan lingung dan jalan usaha tani.
- b. Pemasangan DAM Drainase, parit dan irigasi.
- c. Pengadaan TOWER.
- d. Pemetaan tata ruang nagari.
- e. Pengendalian dampak lingkungan bagi anak nagari.
- f. Menyiapkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak.

Dari beberapa poin yang ada, masyarakat menganggap pemerintahan nagari sudah melaksanakannya dengan baik (Afrizon, 2022)

Keempat, merangkul Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Para pemuda serta Bundo Kanduang untuk membangun adat dan budaya di Minangkabau. Ini juga berhasil dijalankan sebagai bukti yaitu Jorong Simpang Goduang yang mempunyai kelompok randai yang bernama “Randai Magek Manandin” dan Jorong Simpang Abu mempunyai kelompok randai yang bernama

“Randai Salendang Dunia” kemudian di Jorong Simpang Abu juga mempunyai perguruan silek yang bernama “Silek Pandeka Guntur”. Dua kelompok randai ini pernah digelar di lapangan Kantor Wali Nagari Simpang Kapuak yang bertepatan di Simpang Abu, tujuannya untuk memperkenalkan tradisi serta budaya yang ada kepada para penerus nagari. Dan acara ini pun mendapat antusias dari masyarakat Simpang Kapuak hingga tempat Randai itu digelar dipenuhi hingga tumpah ke jalan. Kemudian juga diadakannya penyuluhan tentang adat istiadat kepada niniak mamak yang ada di nagari serta mengadakan pelatihan tentang bagaimna cara ba alua dalam setiap bulan atau jadwal yang di tetapkan agar budaya dan adat ini tetap terjaga dan diteruskan hingga anak cucu kelak (Nisrawati 2022).

Kelima, kualitas pelayanan publik bisa dilihat dari sejauh mana ketepatan, kecepatan pelayanan, ketertiban yang dilakukan terhadap pihak yang

membutuhkan masyarakat mengakui bahwa dalam setiap pengurusan apapun, baik itu berkas atau kepentingan lainnya di Kantor Wali Nagari tu sudah cukup baik dari yang dulu. Masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan keluh kesahnya terhadap perangkat nagari. Bahkan tak jarang juga para perangkat nagari yang merekomendasikan suatu kemudahan atau keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat. Ini tak terlepas dari peran seorang Wali Nagari kepada para perangkatnya (Netrawati, 2022).

Keenam, dari wawancara yang dilakukan pada remaja yang rata-rata pelajar dan mahasiswa, hal yang sangat membuat mereka senang yaitu diwujudkannya keinginan mereka yang sejak lama yaitu dengan di adakannya Tower. Ini fakta bahwa semenjak Nagari ini ada, sampai tahun 2019 Nagari Simpang Kapuak tidak diakses oleh jaringan internet bahkan untuk sekedar komunikasi via telepon biasa saja juga tidak bisa. Namun

pada pertengahan tahun 2022 barulah terealisasikan berdirinya Tower Telkomsel di Jorong Dusun Nan Duo sehingga para pelajar dan mahasiswa yang kala itu melakukan pembelajaran via online, tidak perlu lagi ke Nagari tetangga untuk mendapatkan sinyal. Bahkan pada saat jaringan internet sudah bisa diakses, tak sedikit para ibu-ibu rumah tangga menggunakannya untuk lading uang. Renti (2022) menyebutkan banyak dari masyarakat yang melakukan bisnis jualan online dan ini menambah ragam pencarian masyarakat yang sebelumnya hanya berfokus pada hasil gambir dan pertanian lainnya. Meskipun sinyal yang sudah ada sekarang sudah ada, tapi ini belum menjangkau hingga seluruh nagari yang ada di kenagarian Simpang Kapuak tetapi masyarakat tak berkecil hati, setidaknya di Nagari ini sudah tak susah lagi untuk melakukan aktivitas via online.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, sistem pemerintahan nagari dalam masa 6

tahun ini (periode 2016- 2022) sudah baik dibandingkan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Contohnya saja dari data yang di dapat tentang kinerja keuangan masa lalu yaitu peneglolaan keuangan nagari dilaksanakan dalam sistem terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN), yang langsung maupun tidak lansung mencerminkan kemampuan pemerintahan nagari dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintaha, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Pengelolaan keuangan nagari dilaksanakan mentaati azas-azas pengelolaan keuangan daerah, yakni tertib, taat peraturan perundang- undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah nagari sangat

terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBN. Kinerja pelaksanaan APBN tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja. Kinerja APBN Nagari Simpang Kapuak sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, digunakan sebagai dasar penyusunan RPJM Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Kemudian pendapatan nagari ini tentu saja hak pemerintah nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain pendapatan nagari ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum nagari yang terdiri dari beberapa komponen yakni Pendapatan Asli Nagari (PAN), dana transfer dari APBN, bantuan keuangan propinsi dan dana bantuan dari keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan lainnya dari pendapatan nagari yang sah. Realisasi Pendapatan Asli Nagari (PAN) dari tahun 2013 sampai dengan 2015 berkisar antara Rp. 62.325.000 yang terjadi penurunan di tahun 2014 sekitar 31% jika dibandingkan pada

tahun 2015. Namun dari tahun 2017 sampai tahun 2022, grafiknya terus naik. Maka disimpulkan keuangan nagari pada masa ini bisa dikatakan bagus dari yang sebelumnya.

Dalam pelaksanaan visi dan misi yang sudah ada ketika dilaksanakan selama masa periode 2016- 2022, memang visi dan misi itu lebih banyak terlaksanakan dibandingkan yang tidaknya. Ada beberapa poin yang belum terlaksana antara lain :

- a) Pengadaan buku pustaka untuk taman bacaan masyarakat.
- b) Pengadaan motor sampah/ bak sampah.
- c) Pengadaan ambulance nagari.
- d) Posyandu remaja.
- e) Belum maksimalnya jaringan internet.
- f) Masih belum mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Nagari Simpang Kapuak. Dikarenakan di Simpang Kapuak sangat banyak air terjun. Seperti yang paling terkenal yaitu Air Terjun Lubuak Bulan yang banyak di datangi oleh para

wisatawan tetapi akses kesana masih kurang memadai.

Belum terlaksananya beberapa poin ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat. pada poin b yaitu pengadaan motor sampah atau bak sampah, itu memang belum ada. Saat ini masih banyak masyarakat mengelolah limbah rumah tangga dengan cara dibakar, bahkan terkadang masih banyak juga masyarakat membuang sampah rumah tangganya ke sungai yang tentu itu bisa mencemarkan kondisi sungai. Kemudian dalam penyediaan layanan internet seperti pengadaan TOWER masih belum maksimal, dikarenakan akses sinyal ini belum merata ke seluruh bagian Nagari Simpang Kapuak seperti Jorong Sopan, Jorong Labuah Tunggang, Jorong Balai Tampuak Pinang, Jorong Koto Tinggi dan Jorong Kubang Balambak.

Alhasil setelah selesainya PILWANAG (Pemilihan Wali Nagari) yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2022

yang menyatakan Bapak Feliadi kembali mengemban amanah dengan perolehan suara mutlak 1277 suara. Beliau bertekad untuk melanjutkan kembali pembangunan nagari selanjutnya seperti :

- a) Makin memperlancar akses jalan yang ada di Balai Kapuak menuju ke Jorong Koto Tinggi.
- b) Memperbaiki akses jalan dari Landai ke Kubang Balambak yang masih tersisa 2 km lagi.
- c) Melanjutkan jalan dari Tanjuang Durian ke Jorong Balai Tampuak Pinang yang tersisa 1 km lagi.
- d) Menambah pemasangan internet yang saat ini masih belum bisa di akses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di Jorong Labuah Tunggang, Jorong Balai Tampuak Pinang, Jorong Sopan, Jorong Kubang Balambak, serta Jorong Koto Tinggi.
- e) Terus membenahi objek wisata yang ada di Nagari Simpang Kapuak yang tentunya

banyak sekali destinasi air terjun di nagari ini.

- f) Mendirikan rumah tahfidz, tetap mengaktifkan wirid pengajian (dalam bidang keagamaan) dan membangun sarana olahraga untuk menciptakan aktivitas anak nagari yang bermanfaat.

C. Kesimpulan dan Saaran

1. Kesimpulan

Implementasi ialah tindakan-tindakan yang dikerjakan baik oleh individu-individu atau para pejabat serta kelompok pemerintahan maupun swasta yang diarahkan supaya tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan yang sudah direncanakan dengan menggunakan sarana atau alat untuk mendapatkan hasil atas apa yang diinginkan. Visi ialah suatu pandangan kedepan yang harus dicapai dengan mmpertimbangkan berbagai permasalahan yang ada pada suatu wilayah yang akan menjadi komitmen bersama

semua pihak termasuk masyarakat. Sedangkan misi ialah suatu strategi, cara dan serangkaian hal yang diupayakan agar terciptanya suatu visi tadi. Jadi implementasi visi dan misi adalah penyelesaian, penerapan suatu hal yang harus dicapai dengan mempertimbangkan strategi agar terwujudnya suatu visi.

Wali nagari merupakan sebuah jabatan politik yang memimpin suatu nagari di provinsi Sumatera Barat. Dimana, jabatan yang dimiliki oleh wali nagari ini setara dengan kepala desa hanya saja dalam penamaan yang berbeda. Di nagari Simpang Kapuak sebelumnya sudah banyak di pimpin oleh para orang-orang hebat yang bermula dari seorang yang terpandang dan ditakuti pada zaman penjajahan Belanda yang bernama Datuak Saribu Garang yang pada saat itu dipercaya beliau yang memimpin Nagari Simpang Kapuak. Pada periode tahun 2016-2022 Nagari Simpang Kapuak dipimpin oleh Wali Nagari yang bernama Feliadi. Dalam masa jabatannya

beliau telah banyak menjalankan program pemerintahan nagari guna untuk kesejahteraan bersama. Namun di pemilihn wali nagari selanjutnya beliau kembali terpilih. Alasan beliau kembali diamanahkan keercayaan itu beragam, yaitu :

- 1)** Sangat dekat dengan masyarakat, apapun bisa dibicarakan dengan beliau baik saat jam kerja ataupun di luar jam kerja mulai dari anak-anak, remaja, dan lanjut usia merasa tak ada batas dengan beliau.
- 2)** Sangat mengapresiasi apapun yang dikerjakan oleh masyarakat selagi itu dalam hal positif.
- 3)** Pelayanan oleh perangkat nagari cukup bagus, dimana itu tidak terlepas dari peran seorang wali nagari.
- 4)** Mampu melaksanakan visi dan misi yang telah beliau rencanakan dimana hasil kerja beliau bisa dilihat secara nyata.
- 5)** Masyarakat menganggap “jika kita sudah melihat secara nyata kerjanya, kenapa tidak untuk memilih beliau kembali”.

6) Masyarakat dimudahkan dalam mengurus berkas ataupun kepentingan lainnya ke kantor wali nagari bahkan perangkat nagari menawarkan sekiranya ada yang sangat penting. Contohnya menawarkan pengurusan beasiswa apabila ada anak yang sekiranya sedang menempuh pendidikan dan orang tuannya belum tau program tersebut, maka perangkat nagari member tau.

Dari wawancara yang dilakukan disertai data lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Wali Nagari menjalankan visi dan misinya dengan baik, bukan sekedar omongan atau janji belaka. Meskipun ada beberapa program yang belum tercapai yang disebabkan oleh beberapa faktor, tapi tidak menghambat kepercayaan masyarakat untuk tetap kembali memilih Bapak Feliadi.

2. Saran

Dalam rangka kembali mengemban amanah yang diberikan masyarakat, menjalankan program visi dan misi harus

dilakukan karena dari sanalah masyarakat bisa menilai kualitas kepemimpinan kita dalam pemerintahan. Ada beberapa program yang belum tercapai sebelumnya seperti pengadaan motor sampah atau bak sampah. Ini harus direalisasikan mengingat kebiasaan masyarakat yang cenderung tidak mempedulikan sampah rumah tangganya dan juga membuang sampah ke sungai yang pastinya akan menyebabkan pencemaran. Kemudian mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Nagari Simpang Kapuak agar bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Wahab. Solichin Abdul (2004). *Anailisis Kebijakan/ Dari Reformasi Ke ImplementasiKebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Anwar. Chairil (1997). *Hukum Adat Indonesia MeninjauAdat Minangkabau*. Jakarta: PT.Rhineka Cipta

Jurnal

Lestari dkk. (2020). *Pengaruh Implementasi KebijakanTerhadap TransparansiPengadaan Barang/JasaPemerintah Secara Elektronik di*

*KabupatenPangandaraan. Ilmu Administrasi
Negara. Vol 7(1) 184.*

Wawancara

Mismar. *Wawancara Pribadi Masyarakat.*
SimpangKapuak. 18 Agustus 2022.

Afrizon. *Wawancara Pribadi Masyarakat.*
SimpangKapuak. 21 Agustus 2022.

Nisrawati. *Wawancara Pribadi Masyarakat.*
SimpangKapuak. 22 Agustus 2022.

Netrawati. *Wawancara Pribadi Masyarakat.*
SimpangKapuak. 25 Agustus 2022.

Febrina. Renti. *Wawancara Pribadi
Masyarakat.*Simpang Kapuak. 25 Agustus
2022.

STUDI TERHADAP PERAN PARIK PAGA NAGARI DALAM PEMERINTAHAN DI NAGARI KAMANG MUDIAK

Anwar Sya'ban.

*Fakultas Syari'ah, Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek*

Abstrak

Artikel ini berjudul Studi Terhadap Peran Parik Paga Nagari Dalam Pemerintahan Di Nagari Kamang Mudiak, Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pemerintahan nagari, bagaimana penerapannya, dan

hambatan yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dalam penelitian deskriptif deskripsi atau fenomena dalam realitas sosial yang kompleks dapat diberikan secara lebih spesifik atau rinci. Dalam melakukan penelitian ini, informan yang digunakan sebagai sumber informasi adalah warga desa Kamang Mudiak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja peran parik paga masih belum optimal karena belum melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, dan adanya hambatan-hambatan yang ditemui parik paga sepanjang melakukan kedudukannya melindungi kedisiplinan serta keamanan Nagari Kamang Mudiak. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka pemecahan yang ditawarkan ialah sosialisasi yang dicoba dengan dua tata cara yaitu sosialisasi secara langsung serta tidak langsung. Sosialisasi langsung dapat dilakukan dengan cara membuat pertemuan langsung warga dan aparatur nagari terkait kedudukan parik paga. Selanjutnya sosialisasi secara tidak langsung bisa dicoba dengan metode mengaitkan parik paga setiap terdapat aktivitas nagari.

Katakunci: Parik Paga, Nagari, Kamang Mudiak

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari berbagai wilayah. Salah satunya adalah Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan wilayah yang terkenal dengan system pemerintahannya yang memiliki karakteristik tersendiri. Wilayah Sumatera Barat terdiri dari kota, kabupaten dan beberapa nagari. Nagari merupakan wilayah administrative terendah pada system pemerintahan di Minangkabau.

Nagari adalah suatu wilayah atau kelompok desa

yang diperintah oleh seorang penghulu burung seprang. Nagari di Minangkabau memiliki sistem pemerintahan sendiri. Sistem pemerintahan nagari adalah sistem pemerintahan yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan badan penasehat nagari berdasarkan rakyat nagari provinsi Sumatera Barat, sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nagari adalah sebuah republik kecil (julukan yang diberikan oleh Belanda) dengan pemerintahan dan komunitas otonomnya sendiri (komunitas otonom). Sebagai negara republik kecil, Nagari memiliki aparatur pemerintahan yang demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara antropologis, Nagari merupakan suatu kesatuan yang mengatur berbagai sosial budaya. Hubungan nagari di Minangkabau pada zaman dahulu bersifat kekerabatan dan dominan darah, sehingga suasana kesukuan dan kekerabatan saat itu sangat kental. (Afdal, 201)

Sistem pemerintahan sendiri kekerabatan dan garis keturunan ini telah menjadikan sistem pemerintahan Nagari salah satu yang terkuat dan ditakuti oleh Belanda pada waktu itu. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat.

Salah satu nagari di Sumatera Barat adalah nagari kamang mudiak. Kamang mudiak ialah daerah yang terletak di kabupaten Agam tepatnya di kecamatan Kamang Magek. nagari mudiak terletak didekat bukit barisan serta berjarak kurang lebih 19 kilometer dari kota bukittinggi. Nagari kamng mudiak mempunyai sejarah yang panjang serta terus menjadi diketahui semenjak perang kamang yang terjalin pada tahun 1908. Latar balik perang kamang merupakan warga yang menentang belanda akibat kebijakan Belanda dalam pelaksanaan pajak (Blasting) (Uun, 2020). Tidak hanya diketahui akibat perang kamang, Kamang mudiak pula diketahui akibat terbentuknya agresi militer belanda II yang berdampak kepada dipindahkannya bunda kota pemerinthan ke Bukittinggi dalam peristiwa pemerintahan darurat republic Indonesia(PDRI).

Nagari kamang mudiak merupakan salah satu nagari yang masih kental dengan adat istiadat Minang. Kamang mudianhg masih menerapkan system pemerintahan nagari yang terdiri Penghulu, Manti, Dubalang/Parik Paga, dan Malin. Penghulu merupakan petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk mengambil alih wali dari pihak keluarga. Manti merupakan pembantu penghulu

dibidang tatalaksana pemerintahan, hal-hal yang berhubungan dengan pemerinttahan bagin adat diurus oleh manti. Dubalang atau parik paga ialah salah satu lembaga gambaran dari terdapatnya otonomi wilayah hingga ke tingkat desa atau nagari serta melindungi keamanan ketentraman warga (Septri, 2018). Sedangkan malin memiliki pengertian sebagai pembantu pangulu dibidang agama, serta seluruh urusan agama menjadi tanggung jawabnya (Azizah, 2004: 4)

Peran dubalang atau parik paga di nagari kamang mudiak menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan karena struktur pemerintahan minang lainnya di wilayah kamang mudiak berjalan dengan sistematis terkecuali parik paga. Parik paga hanya menjadi status yang melekat disebagian orang tapi fungsinya tidak berjalan bahkan sebagian masyarakat nagari kamang tidak mengetahui adanya struktur pemerintahan minang yang dikenal dengan parik paga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk dapat mengungkap apa itu sistem pemerintahan nagari, bagaimana pelaksanaannya, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Strategi dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikenal dengan istilah snow-throwing atau snow-throwing.

Teknik Snowball adalah teknik pengambilan sampel yang awalnya dengan jumlah kecil, kemudian sampel ini memilih teman-temannya sebagai sampel dan seterusnya sampel menjadi besar. Ini seperti bola salju yang menggelinding, semakin besar dan semakin besar. Dalam melakukan penelitian ini, informan yang dijadikan sebagai sumber informasi merupakan pembuka adat dan warga dari nagari kamang mudiak tepatnya berasal dari beberapa jorong seperti bansa, babukik dan pakan sinayan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Nagari

Nagari adalah unit silsilah dan teritorial yang otonom dan bebas dari campur tangan kerajaan dalam pengelolaan rumah tangganya. Nagari-nagari di wilayah luhak memiliki lebih dari 3 "republik" dari kesatuan kerajaan Pagarruyung. Setiap nagari dipandu oleh seorang Nagari Penghulu. Antara satu nagari dengan nagari lainnya, tidak ada hubungan struktural. Meskipun nagari mengakui kekuasaan raja Pagarruyung, secara politik raja hampir tidak memiliki kekuasaan atas nagari di luhak nan tigo (daerah inti), sedangkan luhak sendiri bukanlah unit utama. menampilkan penjelasan silsilah sederhana. Warga kota luhak percaya bahwa mereka berasal dari nenek

moyang yang sama (Mochtar Naim, 1979: 17).

Kalau tidak daerah itu disebut rantau, kekuasaannya dipegang oleh raja-raja kecil (raja muda) yang mengalihkan kekuasaan dari Raja Pagaruyung. Perbandingan kekuasaan Luhak dan wilayah ini dijelaskan dalam pepatah: Luhak bapangulu, rantau barajo (luhak berpenghulu, wilayah beraja/memiliki raja).

Harmoni kehidupan warga nagari- nagari di Minangkabau diatur oleh peraturan- peraturan serta undang- undang adat yang diwarisi secara turun temurun. Peraturan- peraturan serta undang- undang adat yang jadi norma- norma kehidupan warga itu lebih banyak dipelihara dalam maxims semacam pepatah serta petitih dan mamang adat (Amati David Berry 1995: 50- 51).

Pepatah normatif di golongan warga Minangkabau sangat berfungsi selaku konsensus buat mengintegrasikan warga dalam sesuatu tatanan yang harmoni. Dia jadi semacam peraturan tidak tertulis yang diberlakukan oleh pemuka- pemuka adat (penghulu) di tiap nagari.

2. Tingkatan Nagari (Urang Ampek Jinih)

Minangkabau terdiri dari kesatuan-kesatuan

sosial yang bersifat genealogis, tetapi secara politis merupakan organisasi pemerintahan teritorial dengan struktur kepemimpinan berdasarkan kesatuan genealogis tersebut. Kepemimpinan ini disuarakan oleh Mamak dan Penghulu. Arah Mamak yang terletak di bagian bawah struktur otomatis terikat pada induk jantan tertua. Sebaliknya, dalam satuan yang lebih besar seperti suku dan nagari disebut Penghulu. Pepatah tradisional mengatakan: “Kamanakan barajo ka Mamak, Mamak barajo ka Pangulu, Pangulu barajo ka Mufakat, Mufakat barajo ka nan Bana badiri sandirinyo”(kemenakan dipandu oleh mamak, mamak dipandu oleh penghulu, penghulu dipandu oleh mufakat, mufakat dipandu oleh kebenaran, kebenaran merupakan berdiri sendiri). Tingkatan nagari dibagi dalam apa yang diucap dengan urang ampek jinih(orang yang 4 tipe), ialah: penghulu(pemimpin adat), manti(juru tulis adat), dubalang(parik paga), serta malin(pegawai-pegawai agama).(Taufik Abdullah, dalam, Claire Holt, 1972: 198).

Sebagaimana penelitian dari Prasetyo (2014) menjelaskan bahwa masyarakat harus paham dengan apa tugas dan wewenangnya agar pelaksana peran tersebut karena komunikasi sangat menentukan

keberhasilan dari pelaksanaan peran tersebut, dengan demikian untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan peran Parik Pagadapat dikomunikasikan atau disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat baik mengenai tugas dan wewenang maupun peraturan-peraturan yang ada agar masyarakat mengetahui kemana harus mengadakan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan dan sejauh mana permasalahan masyarakat yang dihadapi dilaporkan kepada Parik Paga.

a. Penghulu

Penghulu merupakan petugas representasi dari pemerintah yang bertugas buat menikahkan kedua mempelai buat mengambil alih wali dari pihak keluarga. Dia pula sekalian mencatat perkawinan tersebut ke dalam catatan pemerintah. Pada asalnya akad nikah dilaksanakan oleh mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan semacam bapak, kerabat pria, ataupun wali yang legal yang lain.

Kadang disebabkan sesuatu perihal semacam pihak wali berhalangan muncul, mempelai perempuan sebatang kara, orang tua mempelai perempuan tidak menyetujui perkawinan dengan

alibi yang tidak dibenarkan agama, wali tidak siap ataupun malu, hingga pihak wali bisa memasrahkan letaknya kepada penghulu buat mewakili wali dalam melakukan akad nikah.

Tugas Penghulu merupakan melaksanakan perencanaan aktivitas kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, penerapan pelayanan nikah/ rujuk, penasihatn serta konsultasi nikah/ rujuk, pemantauan pelanggaran syarat nikah/ rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, serta tutorial muamalah, pembinaan keluarga sakinah, dan pemantauan serta penilaian aktivitas kepenghuluan serta pengembangan kepenghuluan. (Peraturan MENPAN No: PER/ 62/ Meter. PAN/ 6/ 2005)

Ada pula Kewajiban tentang Penghulu ialah:

- 1) Bertanggung jawab keluar dan kedalam suku dan atau kampuang dalam memimpin anak kemenakan.
- 2) Karano kato pengulu kato pusako tagak dipintu bana, maka pangulu bertugas menghukum adia bakato bana.
- 3) Berfungsi mengkondisikan dan mengkonsultasikan segala hal yang akan diambil keputusan kepada seluruh perangkat suku dan

atau kampuang.

- 4) Berwenang menunjuk perangkatnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 5) Manuruik labuah nan luruih, maikuik kato nan bana, mamaliharo anak kamanakan, dan manjago harato pusako.

b. Manti

Tiap- tiap Pangulu suku dibantu oleh seseorang Menti, Dubalang serta seseorang Malin(Alim Ulama). Tiap- tiap pembantu tersebut bekerja dalam bidangnya sendiri- sendiri. Pangulu dengan ketiga pembantunya itu diucap dengan“ urang nan ampek jinih”(orang 4 tipe).(Salim Asri, 2012: xxxiii).

Menti merupakan pembantu Pangulu dibidang tata laksana pemerintahan, hal- hal yang berhubungan dengan pemerintahan bagi adat di urus oleh Menti.(Azizah, 2004: 4).

Gelar Menti disetiap persukuan yakni:

- 1) Menti Balang pada persukuan Paliang.
 - 2) Datuk Lipati pada persukuan Melayu.
 - 3) Menti Marajo pada persukuan Camin(kaca).
 - 4) Datuk Mangkuto pada persukuan Mandahiliang.
- (Mohd Said, 1990: 47)

Ada pula Kewajiban tentang Manti ialah:

- 1) Bertanggung jawab menolong penghulu dibidang kesekretariatan serta administrasi adat secara internal kampung serta ataupun suku cocok titah penghulu.
- 2) Karano kato manti kato mufakat ataupun kato penghubung tagak dipintu sulit, hingga manti bertugas mengkomunikasikan serta menginformasikan seluruh keputusan ataupun seluruh konvensi yang sudah diambil kepada anak kemenakan secara bertanggo turun.
- 3) Berperan mencatat segala anak kemenakan baik yang dikampung ataupun yang dirantau pada novel induk suku(Bus). Dipercaya memungut PBB terhadap anak serta kemenakan.
- 4) Membuat ranji paruik dalam kampung secara benar serta jujur, disetujui mamak kepala waris serta mamak kepala kalangan serta dikenal oleh KAN.

c. Dubalang/ Parik paga

Parik Paga atau dubalang ini ialah salah satu lembaga gambaran dari terdapatnya otonomi wilayah hingga ketinggian desa ataupun nigari. Parik Paga atau dubalang difungsikan selaku sesuatu

faktor ataupun lembaga yang bertugas melindungi kedisiplinan warga nigari.

Parik paga atau dubalang merupakan pembantu Pangulu dalam bidang keagamaan, dia bertugas memelihara serta melindungi keamanan serta ketentraman warga, dengan keberadaan Dubalang masyarakat jadi nyaman serta tentram. (Azizah, 2004: 4). Gelar Dubalang yang menolong kerja Pangulu antara lain:

- 1) Dubalang Rantau buat persukuan Paliang.
 - 2) Malontung sati buat persukuan Melayu.
 - 3) Godang Jolelo/ Mangkoto Marajo buat persukuan Camin(kaca).
 - 4) Dubalang Batu buat persukuan Mandahiliang.
- (Mohd Said, 1990: 48)

Ada pula Kewajiban Dubalang/ Parik Paga ialah:

- 1) Bertanggung jawab kepada bidang penghulu di bidang keamanan serta kedisiplinan yang diresmikan oleh penghulu.
- 2) Sebab kato dubalang kato mandareh tagak dipintu mati, hingga dubalang berperan menghasilkan kedisiplinan, kedamaian serta keamanan dalam kampung.

- 3) Meski dubalang mengenakan prinsip nan kareh ditakiak nan lunak disudu, namun senantiasa mengenakan prinsip santun dalam berbahasa serta sopan dalam bertindak.
- 4) Membuat pertimbangan alternatif buat mengangkut serta ataupun memperhentikan fitur kampuang lewat urang tuo buat diputuskan oleh penghulu kampuang.

d. Malin

Malin yakni pembantu Pangulu di bidang agama, seluruh urusan agama jadi tanggung jawabnya dia berperan bagi ajaran Islam serta Al-quran serta Hadist. (Azizah, 2004: 4)

Dalam bidang agama gelarnya yakni:

- 1) Imam dalam persukuan Paliang.
- 2) Maulana dalam persukuan Melayu.
- 3) Bilal dalam persukuan Camin(kaca).
- 4) Khatib(Majo Khatib) dalam persukuan Mandailing.

Ada pula Kewajiban dari Malin yaitu:

- 1) Bertanggung jawab kepada penghulu dibidang keagamaan serta kesejahteraan anak kemenakan cocok dengan dirman allah serta sunnah rasul.

- 2) Malin bertanggung jawab dunia akhirat, hingga dia bertugas merancang aktivitas anak kemenakan supaya pandai shalat jo managaji, pandaisekolah jo babudi.
- 3) Berperan malin mengkoordinir serta mencatat anak kemenakan yang membayar zakat, infak serta sedekah cocok dengan syarat yang berlaku.
- 4) Malin berperan menegakkan serta mengamalkan ajaran adat ba sandi syarak, syarak basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai alam takambang jadi guru buat diamalkan oleh anak serta kemenakan

3. Monografi Nagari Kamang Mudiak

Kanagarian Kamang Mudiak meliputi dataran besar dengan ketinggian 900 derajat di atas permukaan laut, lebih atmosferik dengan curah hujan 2500 mm/tahun, banyak curah hujan dari bulan September sampai Januari, suhu udara 32oC. Tanah ini tergolong sangat produktif dan subur. Oleh karena itu sangat cocok untuk pertanian.

Secara geografis, wilayah Nagari Kamang Mudiak 6. 26 Ha berada di orbit Nagari Kamang Mudiak ke ibu kota Kabupaten Agam sejauh 70 km, dengan jarak tempuh ± jam, dan ke ibu kota Provinsi

Sumatera Barat sejauh 95 km, dengan jarak tempuh 5 jam. Ditinjau dari segi letak Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek berbatas dengan:

- a. Sebelah Utara: berbatas dengan Nagari Pasia Laweh
- b. Sebelah Selatan: berbatas dengan Nagari Koto Tengah
- c. Sebelah Timur : berbatas dengan Nagari Koto Rantang
- d. Sebelah Barat : berbatas dengan Nagari Kamang Hilir

Dilihat dari segi Topografi, Nagari Kamang Mudiak terletak pada ketinggian 900 M dari permukaan laut. Temperatur hawa sejuk dengan kelembaan relatif rendah. Nagari Kamang Mudiak tercipta pada bertepatan pada 11 November 2001 yang ialah realisasi dari Peraturan Wilayah Kabupaten Agam No 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Dengan terjadinya Nagari Kamang Mudiak yang ialah gabungan dari 6 Desa ialah Pauah, Durian, Aia Tabik, Pakan Sinayan, Babukik, Halalang Padang Kunyik, hingga dalam perpanjangan tangan Pemerintahan Nagari Kamang Mudiak dibantu oleh 8 Jorong ialah:

- a. Jorong Pauh
- b. Jorong Durian

- c. Jorong Aia Tabik
- d. Jorong Pakan Sinayan
- e. Jorong Bansa
- f. Jorong Babukik
- g. Jorong Halalang
- h. Jorong Padang Kunyik

Letak tiap Jorong ini lumayan berjauhan dimana, jarak antara Jorong lebih kurang 2 Kilometer. Bagi warga Kanagarian Kamang Mudiak, tidak dikenal dengan tentu tentang kapan Daerah Kamang itu tercipta serta siapa yang membagikan nama Kamang itu. Tetapi demikian, bisa jadi terdapat kaitannya dengan Tambo Alam Minangkabau yang menginformasikan tentang perpindahan nenek moyang orang Minangkabau dari Pariangan- Padang Panjang mengarah Salimpaung, Baso serta Biaro.

Dari mari terus bergerak masa demi masa kearah Barat hingga kesimpulannya di kawasan Daerah yang diberi nama” Kamang”. Masa demi masa Daerah Kamang kerap hadapi pergantian, baik dalam perihal perannya selaku Daerah pemerintahan ataupun dalam perihal jumlah Nagari. Saat sebelum terbentuknya Perang Paderi, jumlah Nagari dalam Daerah Kamang terdapat belasan banyaknya.

Nagari- Nagari tersebut dibangun bersumber pada ketentuan- ketentuan adat ialah: Undang- Undang Nagari serta Undang- Undang Dalam Nagari. Sehabis perang Paderi usai, Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda menatanya jadi 4 Nagari, ialah: Nagari Pauh serta Nagari Ilalang dibagian Barat, sebaliknya dibagian timurnya merupakan Nagari Tengah serta Nagari Hilir. Pada masa dasawarsa abad kedua, abad duapuluh, Nagari yang 4 tata tadi ditata jadi 2 ialah: Nagari Surau Koto Samik di bagian Barat serta Nagari Aur dibagian Timur.

Di era merdeka juga terjalin lagi pergantian nama Nagari jadi Kamang Mudiak serta Kamang Hilir, yang setelah itu ditata pula dengan UU Nomor. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dengan penyusunan ini, Nagari tidak lagi berkiprah dalam perihal pemerintahan melainkan mengurus soal adat saja. Perihal ini diatur dengan PERDA Dati I Sumatera Barat Nomor. 13 tahun 1983 tentang Nagari selaku kesatuan warga hukum adat.

4. Parik paga nagari kamang mudiak dan Perannya dalam Masyarakat

Pembahasan mengenai pelaksanaan peran Parik Paga dalam menjaga ketertiban dan keamanan

masyarakat Nagari Kamang Mudiak penting dan menarik dikarenakan beberapa alasan. Pertama, Parik Paga merupakan suatu kebutuhan masyarakat terutama masyarakat nagari dalam menjaga ketertiban dan keamanan karena nagari memiliki otonomi sendiri menciptakan lembaga kemasyarakatan nagari. Kedua, Parik Paga kebutuhan nasional dimana di berbagai daerah, juga peran Parik Paga hanya saja dalam nama yang berbeda seperti pecalang pada daerah Bali (Sanjaya, 2017).

Parik Paga ini merupakan salah satu lembaga cerminan dari adanya otonomi daerah sampai ketinggian desa atau nagari. Parik Paga difungsikan sebagai suatu unsur atau lembaga yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat nagari.

Pembahasan ini atas masih memiliki keterbatasan pasalnya belum ada penelitian secara lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan dari peran pelaksana yang menjaga ketertiban dan keamanan desa atau nagari tersebut. Beberapa penelitian diatas hanya menjelaskan atau mengidentifikasi apa saja tugas dan wewenang dari pelaksana peran bukan bagaimana pelaksanaannya dan juga penelitian diatas ada beberapa yang masih tidak memberikan solusi terhadap

hambatan atau faktor penghambat pelaksana peran.

Sedangkan permasalahan dari tidak berjalannya peran Parik Paga tersebut terletak sarana fasilitas serta prasarana, anggaran dana serta regulasi ataupun ketentuan.

Solusi yang peneliti tawarkan adalah adanya anggaran dana yang cukup dan fasilitas sarana prasarana yang lengkap yang diperoleh melalui pembuatan regulasi atau aturan, dalam aturan tersebut nantinya dijelaskan anggaran dana dan fasilitas sarana dan prasarana tersebut di dapatkan darimana, kapan, untuk siapa dan apa saja. Jika hal tersebut sudah terpenuhi maka sosialisasi dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Parik Paga baru dapat dilakukan.

Kedudukan parik paga dalam melindungi kedisiplinan serta keamanan di nagari Kamang Mudiak belum berjalan dengan semestinya. Pemerintahan nagari serta Parik Paga belum melaksanakan aktivitas sosialisasi kepada warga secara langsung serta spesial, komunikasi yang dicoba pemerintahan nagari serta Parik Paga yang bertabiat tidak langsung menyebabkan warga tidak begitu mengetahui serta sadar hendak terdapatnya Parik Paga, sehingga buat variable komunikasi belum terlaksana dengan optimal.

Fungsi parik paga nagari kamang mudiak pada saat ini belum optimal sebab dalam perekrutan jadi anggota, orang yang terpilih jadi anggota parik paga tidak lewat pilih yang mempunyai kriteria- kriteria seperti seseorang parik paga. Kriteria seorang parik paga haruslah orang yang berpendidikan tinggi supaya bisa menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik sesuai dengan tugas dan fungsi parik paga itu sendiri. Tetapi parik paga direkrut cuma berdasarkan perwakilan jorong yang diseleksi oleh walinagari sebagai penanggung jawab parik paga tersebut.

Warga Nagari Kamang Mudiak sangat sepekat dengan terdapatnya parik paga di tengah area mereka meski warga belum mengetahui parik paga secara mendalam. Perihal ini terlihat dari seluruh permasalahan yang dialami oleh warga sangat terbantu dengan terdapatnya parik paga selaku pihak yang bisa menuntaskan persoalan- persoalan yang berkaitan dengan kedisiplinan serta keamanan. Permasalahan yang harusnya telah mengaitkan kepolisian dengan terdapatnya parik paga permasalahan tersebut dapat terselesaikan ditangan parik paga. Masyarakat merasa nagarinya dapat nyaman serta tentram sebab terdapatnya parik paga. Kesadaran masyarakat akan

menjadi factor pendukung pelaksanaan apabila semua masyarakat mendukung adanya pelaksanaan dalam menjalankan perannya.

Pemahaman warga hendak pengaruhi gimana kedudukan dilaksanakan. Pemahaman warga hendak jadi aspek pendukung penerapan apabila semua warga menunjang terdapatnya pelaksana dalam melaksanakan kedudukan. Sebaliknya pemahaman warga hendak jadi aspek penghambat apabila tingkatan kesadaran warga rendah sebab warga ialah wadah dari penerapan kedudukan tersebut.

Dari segi struktur birokrasi yang terdapat pada Parik Paga telah bisa melambangkan kedudukan, guna, tugas serta wewenangnya. Maksudnya struktur Parik Paga ini telah bisa dikatakan baik nampak dari terdapatnya seksi- seksi dari struktur Parik Paga yang melambangkan tugas serta gunanya selaku Parik Paga. Untuk Parik Paga sendiri bisa mengenali tanggung jawabnya dibidang apa serta mengenali dengan siapa mereka wajib berkoordinasi. Pengawasan parik paga itu sendiri dilakukan oleh walinagari sendiri sebagai penanggung jawab.

Adapun Struktur-struktur dari Parik Paga Nagari Kamang Mudiak yaitu :

- a.** Ketua : M. Natsir
- b.** Wakil : Hendri Armandika
- c.** Sekretaris : Ade Cahyadi
- d.** Bendahara : Adri

Sejauh ini kontribusi yang diberikan oleh parik paga nagari kamang mudiak menjaga kermanan hanya dalam acara-acara nagari seperti, batagak penghulu, batagak rumah gadang, sunah rasul dan khatam qur'an. Dalam batagak penghulu yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2022 parik paga bertugas mengamankan wilayah daerah kamang mudiak serta menjadi pengaman rombongan penghulu ketika diarak dari persimpangan kapecong hingga muhalla baitul mukarramah jorong halalang kamang mudiak. Parik paga mengamankan mobil serta motor yang lewat. Tidak hanya itu disekitar wilayah kamang mudiak parik paga juga bertgas menjaga wilayah jorong halalang sebagai wilayah alek gadang batagak penghulu.

Batagak rumah gadang kamang dilakukan pada tahun 2018. Di wilayah bansa nagari kamang mudiak. Dalam batagak rumah gadang parik paga bertugas sebagai tokoh yang memberikan informasi pada masyarakat dari awal perencanaan sampai tahap perayaan sebagai wujud syukur masyarakat suku

sikumbang dalam pendirian rumah gadang suku sikumbang, tidak hanya itu dalam proses pelaksanaan parik paga beserta masyarakat nagari kamng mudiak jorong bansa berganti-gantian menjaga material rumah gadang setiap hari sampai rumah gadang bisa ditempati dan sampai perayaan.

Perayaan sunah rasul dan khatam quran yang menjadi agenda rutin (dua tahun sekali) nagari kamang mudiak masih terlaksana sampai sekarang. Pelaksanaan dapat dilakukan karena kerjasama semua pihak. Termasuk parik paga. Parik paga menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan serta mencari dana bersama pemuda kamang mudiak. Bersama pemuda kamang mudiak parik paga secara rutin berjalan keliling kampong, pasar-pasar tradisional serta meminta sumbangan di jalan-jalan. Tidak hanya itu dalam pelaksanaan acara parik paga beserta pemuda menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di lokasi acara tepatnya di jorong pakan sinayan kamang mudiak pada tanggal 7 Mei 2022.

Peran parik paga nagari kamang mudiak sebenarnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam masyarakat. Hanya saja peran tersebut hanya berjalan dalam acara-cara nagari. Sedangkan menurut fungsinya

parik paga harus berjalan setiap hari sebagai masyarakat yang ditunjuk dan diangkat sebagai pengaman wilayah nagari kamang mudiak.

Sesuai dengan fungsinya parik paha hendaknya menjadi perpanjangan tangan dari penghulu untuk mengamankan nagari kamang mudiak. Tidak berjalannya peran dari parik paga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dari ketidak-amanan wilayah kamang mudiak. Nagari kamang mudiak masih dapat dikatakan sebagai daerah yang rawan kriminalitas. Seperti Selasa 30 November 2021 dalam berita Antara Sumbar terjadi aksi pembegalan di jorong pakan sinayan. Tidak hanya itu pencurian ternak warga serta hasil ladang menjadi masalah yang masih sering terjadi saat sekarang.

5. Hambatan- Hambatan Parik Paga dalam Melindungi Kedisiplinan serta Keamanan di Nagari Kamang Mudiak

Terdapat 3 hambatan yang ditemui Parik Paga sepanjang melakukan kedudukannya melindungi kedisiplinan serta keamanan Nagari Kamang Mudiak. Hambatan itu merupakan permasalahan sarana fasilitas serta prasarana, anggaran dana serta regulasi ataupun ketentuan.

Dilihat dari sarana fasilitas serta prasarana masih sedikit nampak dari perlengkapan komunikasi serta transportasi tidak dipunyai Parik Paga. Sarana fasilitas serta prasarana dari Parik Paga malah memakai sarana fasilitas serta prasarana dari individu tiap- tiap semacam kendaraan roda 2 yang digunakan Parik Paga buat berpatroli keliling kampung merupakan kepunyaan individu. Karna untuk bisa lancer dan mudah pelaksanaan dalam menjalankan perannya pelaksanaan butuh fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya sarana dan prasarana kurang memadai pasti akan menghambat pelaksanaan peran, namun untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana ini sangat sulit. Untuk sarana dan prasarana dianggarkan kepada pemerintah yang membutuhkan waktu yang lama agar terealisasikan.

Berikutnya anggaran dana buat mereka beroperasi semacam turun ke lapangan, melaksanakan sosialisasi, ataupun menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan kedisiplinan serta keamanan malah memakai anggaran saku sendiri sebab Parik Paga yang ialah organisasi sosial kemasyarakatan yang cuma bersifat sosial bukan pemerintahan yang bergerak sebab kecintaan terhadap nagari. Pendapatan buat Parik Paga

sama sekali tidak terdapat, apalagi untuk melakukan tugas sedikitpun mereka tidak memperoleh dana operasionalnya. Sementara itu tanggung jawab atas tugasnya yang berat tidak sebanding dengan dana yang tidak mereka peroleh sedikitpun menjadikan tanggung jawab atas tugasnya terus menjadi berat serta susah buat dilaksanakan.

Terdapatnya ketidak sesuaian regulasi yang terdapat dikala ini tentang tugas serta wewenang Parik Paga dengan hukum adat yang terdapat Minangkabau. Perihal ini nampak dari terdapatnya pertikaian antara Parik Paga dengan kalangan adat dalam mengambil aksi terhadap warga yang melaksanakan pelanggaran. Regulasi yang belum diatur membuat Parik Paga dalam melindungi kedisiplinan serta keamanan jadi tidak berjalan semacam Kerutinan warga yang berjudi pada dikala malam adat. Parik Paga cuma dapat menegaskan warga sebab Kerutinan tersebut dalam regulasinya tidak terdapat mengatur tentang perihal itu.

Regulasi menimpa anggaran dana Parik Paga juga tidak terdapat di atur dalam peraturan apapun sehingga tidak terdapat wewenang pelaksana dalam menindak tiap wujud pelanggaran yang dicoba warga. Bawah hukum yang masih lawas sebaliknya konsepsi

serta filosofi tentang pelaksana telah berbeda hingga pelaksana hendak susah melaksanakan tugas pokok serta gunanya secara utuh.

Sedangkan kesadaran masyarakat akan menjadi faktor penghambat apabila tingkat kesadaran masyarakat rendah karena masyarakat merupakan wadah dari pelaksanaan peran tersebut. Sesuai dengan pendapat Edward III (Subarsono, 2011: 90) bahwa ketika masyarakat memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan berjalan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat peran. Ketika masyarakat memiliki pandangan atau sikap yang berbedadengan pelaksanaan, maka proses pelaksanaan peran juga akan menjadi tidak efektif.

Terakhir dari segi struktur birokrasi yang ada pada Parik Paga sudah dapat melambangkan peran, fungsi, tugas dan wewenangnya. Artinya struktur Parik Paga ini sudah dapat dikatakan baik terlihat dari adanya seksi-seksi dari struktur Parik Paga yang imelambangkan tugas dan fungsinya sebagai Parik Paga. Bagi Parik Paga sendiri dapat mengetahui tanggung jawabnya dibidang apa dan mengetahui dengan siapa mereka harus berkoordinasi.

Hal ini Sesuai dengan (Meliala, 2013) supaya

dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu adanya Standar Operasional Prosedur yang tetap bagi pelaksana dalam melaksanakan tugas. Pengawasan dilakukan oleh walinagari sendiri sebagai penanggung jawab Parik Paga.

6. Upaya Serta Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Parik Paga Nagai Kamang Mudiak

Dalam melakukan tugasnya terdapat sebagian hambatan yang ditemui semacam sarana fasilitas serta prasarana, anggaran ataupun regulasi. Untuk mengatasi tersebut maka pemecahan yang ditawarkan ialah sosialisasi yang dicoba dengan dua tata cara ialah sosialisasi secara langsung serta tidak langsung. Sosialisasi langsung bisa dicoba dengan metode membuat pertemuan langsung ataupun khusus kepada warga menimpa kedudukan Parik Paga dalam melindungi kedisiplinan serta keamanan, pertemuan tersebut bisa berupa tanya jawab ataupun dapat berupa seminar.

Selanjutnya sosialisasi secara tidak langsung bisa dicoba dengan metode mengaitkan Parik Paga tiap terdapat aktivitas nagari, membuat selebaran menimpa Parik Paga ataupun menghadiri warga buat menanggulangi permasalahan yang dialami. Sosialisasi

butuh di jalani demi tingkatkan pemahaman warga dengan cara menyosialisasikan kedudukan kepada warga di tiap peluang.

Pemerintahan nagari, Parik Paga serta warga sepakat mengupayakan anggaran dana ataupun sarana fasilitas serta prasarana yang lengkap lewat regulasi-regulasi yang harus dirancang serta dilahirkan supaya dana yang didapatkan baik itu dari dana nagari, APBD ataupun dana dari pusat bisa dianggarkan buat dana operasional ataupun pendapatan Parik Paga dalam melakukan tugasnya.

Dan pula bisa dianggarkan demi lengkapnya sarana fasilitas serta prasaran Parik Paga. Pembuatan regulasi tentang pelanggaran- pelanggaran yang belum diatur pada regulasi dikala ini butuh diciptakan supaya pelanggaran- pelanggaran tidak terjalin lagi. Pemecahan berikutnya merupakan butuh terdapatnya sesuatu peraturan yang dituangkan pada peraturan- peraturan yang terdapat supaya menguatkan kedudukan dan warga dalam melindungi area sendir. terus menjadi baik sesuatu peraturan hukum hendak terus menjadi memungkinkan penegakannya. Kebalikannya, terus menjadi tidak baik sesuatu peraturan hukum hendak terus menjadi sukarlah menegakkannya.

Upaya terakhir merupakan Parik Paga butuh diberikan pelatihan buat tingkatkan kecerdasan emosional dan kenaikan keahlian, kemampuan serta karakter ke arah yang lebih baik. Sebab yang melindungi kedisiplinan serta keamanan supaya ditingkatkan pengetahuan serta keterampilannya dengan menjajaki pelatihan- pelatihan yang terdapat baik yang diadakan oleh pihak kepolisian maupun pihak pemerintah.

Pelatihan tidak cuma bertabiat psikis saja tetapi buat raga pula dibutuhkan semacam bela diri serta yang yang lain mengingat dari kedudukan Parik Paga yang mewajibkan Parik Paga buat turun ke lapangan menuntaskan secara langsung perkara yang sudah terdapat tidak menutup mungkin Parik Paga hendak memperoleh tekanan ataupun perlawanan dari pihak yang bersengketa. Upaya ini dicoba diperuntukan biar gerak dan langkah pelaksana kedudukan semaksimal bebas dari tindakan- tindakan yang menyimpang.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan dapat disimpulkan peran Parik Pagabahwa pelaksanaan peran Parik Pagajika dilihat dari metode penelitian

diatas bahwa pemerintahan Nagari Kamang Mudiak dan Parik Pagadalam melakukan sosilisasi ikepada masyarakat dan kualitas sumber daya manusia Parik Pagamasih kurang optimal.

Sikap masyarakat terhadap adanya Parik Pagadan struktur *parik paga* Sudah dapat dikatakan baik tapi tidak berjalan dengan sesuai strukturnya. Berdasarkan pelaksanaan peran tersebut maka akan mempengaruhi pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Parik Pagaseperti sarana fasilitas serta prasarana, anggaran dana serta regulasi ataupun ketentuan yang lebih dominan adalah anggaran dana. Anggaran dana mendominasi karena anggaran dana yang dianggarkan untuk Parik Paga tidak ada sama sekali. Jadi ketika anggaran dana itu ada maka kehadiran atau keaktifan dari anggota Parik Paga tersebut akan tinggi namun sebaliknya jika tidak ada anggaran dana maka akan mengakibatkan Parik Paga yang pasif dalam Parik Paga.

Kemudian dengan adanya hambatan-hambatan yang ditemui oleh Parik Paga dalam melaksanakan perannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan maka diperlukan sebuah upaya dalam mengatasi hal tersebut yaitu menyosialisasikan Parik Paga kepada masyarakat Nagari Kamang Mudiak, membuat regulasi

atau aturan, dan mengadakan pelatihan untuk Parik Paga. Implikasi penulisan artikel ini terhadap penelitian lainnya adalah dapat membantu penelitian dalam memahami apa sebenarnya yang melatarbelakangi kurangnya pelaksanaan dari suatu organisasi keamanan dan ketertiban yang ada di Nagari Kamang Mudiak. Serta penelitian ini memberikan bantuan kepada peneliti lain dalam mengetahui hambatan dalam melaksanakan peran pada suatu organisasi serta upaya dalam mengatasi hal tersebut.

Selain itu, seharusnya hambatan-hambatan parik paga di Nagari Kamang Mudiak ditangani secara bersama-sama dengan baik dari masyarakat maupun pihak parik paga Nagari Kamang Mudiak.

2. Saran

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis.

Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya. Sehingga bisa terus menghasilkan penelitian dan karya tulis yang

bermanfaat bagi banyak orang. Dan saran yang bisa penulis berikan perlu adanya metode penelitian lebih lanjut akan upaya peningkatan diskusi terhadap parik paga Nagari Kamang Mudiak dengan masyarakat sebagai salah satu cara memaksimalkan potensi terstrukturnya kegiatan parik paga Nagari Kamang Mudiak dalam terjalannya kegiatan parik paga tersebut.

DAFTAR PUSTKA

Jurnal

Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyun. (2018) .

Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat

Dalam Kajian Sejara :Padang.

Uun Lionar, Agus mulyana, leli Yulifar (2020). Pelakat

Panjang Hingga Perang Kamang : Gerakan Rakyat

Minangkabau Menentang Pajak Kolonial Belanda Jurnal

Imu Sejarah Universitas Negeri Padang.

Makalah

Ahmad Basir. (2011). *Metode Penelitian deskriptif* : Jepara.

Artikel

Afdhal Prima.(2014).*Sistem Pemerintahan Nagari(Studi Pada Nagari Padang Magek)* :Tanah Datar.

Septri Aizil, Akmal.(2018). *Peran Parik Paga dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan*.Sungai Pua. Volume 1 No. 4 2018

Koran

<https://sumbar.antaranews.com/berita/472765/polsek-tilatang-kamang-buru-pelaku-begal-motor-terhadap-pengemudi-ojek> diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pada pukul 21.53 WIB

Wawancara

Pembuka. Adat., & Masyarakat. Sekitar. *Wawancara Pribadi*. Kamang Mudiak : 23 Agustus 2022

**Studi Analisis Terhadap Tanggungjawab Pemerintah
Nagari Malampah Pasca Bencana Gempa**

Rika Putri

(Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh
M.Djamil Djambek) Bukittinggi, E-
Mail:putryrika275@gmail.com)

Abstrak

Tanggungjawab itu kewajiban pemerintah yang harus di laksanakan untuk masyarakat apakah sebelum bencana terjadi maupun setelah pasca bencana itu terjadi. Peran pemerintah daerah dalam tanggungjawab bencana alam

adalah kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu sistem yang di perlukan setiap daerah sebagai person yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang. Namun, saya berharap semua ini terlalu jauh, mengakibatkan kerugian materi dan bahkan hilangnya nyawa manusia sekaligus. Oleh karena itu, antisipasi sejak dini sangat penting untuk lebih di tingkatkan lagi. Selain pemerintah daerah, masyarakat juga berperan penting dalam ikut serta memberdayakan kehidupannya. Mempengaruhi rasa aman dan harapan masyarakat yang rentan terhadap risiko bencana. Kewenangan merupakan ruh dari pelaksanaan otonomi daerah, tanpa kewenangan yang di berikan oleh pemerintah pusat, otonomi daerah tidak ada artinya, tidak ada yang bias di perbuat. Namun kewenangan yang di berikan kepada daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah selalu berubah tidak semakin meningkat, tetapi mengalami degradasi pemberian kewenangan. Artikel ini di maksudkan untuk mencoba mengungkap tentang kewenangan secara teoritis di bandingkan dengan kewenangan yang di atur oleh Undang-undang Nomor 23 Thun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian penulis ini menunjukan bahwa prilaku pemerintah dalam tanggungjawab terhadap bencana alam Kabupaten Pasaman Nagari Malampah setelah terjadi pasca bencana gempa.

Kata Kunci: *Tanggungjawab Pemerintah Pasca Bencana Gempa*

A. Pendahuluan

Nagari adalah sebuah pemekaran dari Sumatera Barat, Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari merupakan kumpulan dari beberapa [Jorong/Korong](#) yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari di pimpin oleh seorang [Wali Nagari](#). Wali Nagari ini di pilih dengan cara pemilihan umum dari berbagai kumpulan orang dan masyarakat melalui pemilihan wali nagari (Pilwana). Nagari merupakan unit pemungkiman yang paling sempurna yang di akui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti di penuhi oleh suatu pemungkiman untuk menjadi nagari di antaranya adanya [balai adat](#), [masjid](#) serta di tunjang oleh areal persawahan. Lima Komponen utama aliran adalah berlebu (jalan), bertapan (mandi), berlebu (mandi), (ruang pertemuan), masjid, ayunan (alun-alun).

Sebagai seorang pemimpin pemerintahan nagari, Wali Nagari itu memiliki fungsi sebagai pengelola dari setiap aktivitas dalam organisasi harus benar-benar tepat agar tujuan organisasi yang telah di rencanakan dapat tercapai secara maksimal. Karena semua aktivitas organisasi tidak dapat di pisahkan dari kekuasaan untuk tenaga manusia atau karyawan. Peranan pimpinan sangat

penting untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya manusia dengan organisasi agar mampu diintegrasikan secara efektif dan efisien dan jangan sampai menyalahgunakan kewenangan. Di dalam nagari memiliki perangkat nagari yang nantinya akan membantu wali nagari tersebut untuk kemajuan maupun mengembangkan masyarakat di daerah sana. Nah maka adanya di sebut yaitu perangkat nagari, perangkat nagari ini secara garis besarnya Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretariat Nagari, b. Kepala Jorong, dan c. Pelaksana Teknis. Itu merupakan salah satu dari perangkat nagari. Jadi di sini saya membahas mengenai permasalahan kepala jorong karena kepala jorong merupakan bawahan dari jabatan kepala nagari di sisni saya menemukan sebuah permasalahan yang tidak bisa di biarkan begitu saja saya fikir bahwa kepala jorong atau ada juga menyebut dengan nama wali jorong, kepala jorong ini tidak bertanggung jawab atas amanah yang di embannya dalam jabatan tersebut. Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah di kenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu. Oleh karena itu, sistem pengelolaan pemerintahan daerah

Minang dimulai dari struktur yang terendah disebut Taratak, berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi Apa yang menjadi koto dan berevolusi menjadi nagari, yang di pimpin secara bersama oleh para [penghulu](#) atau [datuk](#) setempat. Dan biasanya di setiap nagari yang di bentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut. (Staf Ahli Bidang Dampak Sosial. 2008)

Kantor desa di jadikan pusat dari segala kegiatan yang berada di desa seperti pada bidang pemberdayaan terhadap masyarakat, pembangunan di lingkungan desa, pemerintahan desa, ataupun pembinaan terhadap masyarakat yang di adakan oleh kantor desa. Keadaankantor dan Bahkan desa dan perangkat desa yang layak, Dengan melayani masyarakat, setiap warga yang ingin bertanyalayanandan mengurus surat menyurat menjadi nyaman. Pembahasan pada artikel saya mengenai bagaimana tanggung jawab jorong pemerintah nagari malampah dalam melakukan pelayanan publik di Desa malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas kinerja jorong pemerintah desa dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dan fokus dalam pembahasan yaitu mengenai efektivitas kinerja jorong pemerintah dalam kesederhanaan, keadilan, keamanan, kejelasan dan kepastian, keterbukaan, dan ketepatan waktu. Serta mengetahui hambatan yang mempengaruhi efektivitas kinerja jorong pemerintah desa dan upaya yang di lakukan agar nagari pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. (Pramono, R. 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif kinerja jorong nagari malampah pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kurangnya efektivitas kinerja jorong pemerintah desa sehingga masyarakat belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, dan upaya yang di lakukan untuk meningkatkan efektivitas nagari pemerintah desa agar masyarakat juga mendapatkan peningkatan pelayanan. Kewenangan sering di samakan dengan kekuasaan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kewenangan bahkan sering juga disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti "pesta". Untuk memerintah dandi perintah”(penguasadanpenguasa) Berdasarkan pemahaman

dalam hal ini, mungkin ada kekuasaan yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Tidak ada kekuatan di sebut "pencocokan noda" mengacu pada hukum Henc van Maarseven, Max Weber menyebut kekuasaan yang berkaitan dengan hukum otoritas rasional atau otoritas rasional. Hukum,, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini di pahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah di akui serta di patuhi oleh masyarakat dan bahkan yang di perkuat oleh negara. pemerintahan yang ada di nagari malampah itu pemerintahannya kurang efektivitas seperti semestinya di karenakan masyarakat beranggapan bahwa departemen ataupun staf dari wali nagari tersebut tidak menjalankan amanah atau tanggung jawab mereka dengan baik salah satu dari hal mencolok dari permasalahan ini yaitu jorong yang ada di salah satu nagari pemerintahan wali nagari malampah. Bahwasanya jorong ini tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai jorong, dengan semena-menanya saja meninggalkan tanggung jawab yang telah di embannya dengan berbagai syarat maupun konsekuensi dalam menerima jabatan tersebut.

B. Metode Penelitian

Selanjutnya sumber data yang di gunakan adalah adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data yang di temukan secara langsung dengan melakukan wawancara juga memakai data sekunder, sumber data sekunder merupakan asal data yang langsung. Data sumber data sekunder ini terdapat melalui buku literature (Sugiyono, 2011)

Setelah itu metode pengumpulan data di gunakan adalah observasi yang berarti metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta yang tampak objek penelitian (Abu Ahmad, 1997). Kemudian metode wawancara dengan informan-informan yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian.

Sesudah seluruh data terkumpul. Di lakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Sejak dari dasar yang bersifat umum untuk dialokasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus dari penelitian (Bambang Sunggono, 1993).

C. Pembahasan

Setelah pasca bencana gempa terjadi masyarakat kabupaten pasaman nagari malampah sangat terpukul dengan keadaan yang menimpa, sebab sebulan kurang lebihnya akan menempuh hari raya id fitri, di mana hari tersebut merupakan hari besar bagi kita semua hari kita

akan senang dalam menantikannya, namun berbeda dengan nagari yang telah terjadi bencana pada tahun ini terjadinya bencana gempa ini masyarakat sangat down apalagi di beberapa kampung ada yang terkena dampak lumpur yang membuat warga di sekitar sana ada yang tertimbun dan ada yang luka-luka. Akibat pasca bencana gempa di Kabupaten Pasaman Kecamatan Tigo Nagari, Nagari Malampah mengalami keparahan yang sangat buruk juga dan memiliki banyak korban luka-luka ringan sekitar kurang lebih 76 orang dan yang luka berat 10 orang dan yang meninggal ada sekitar 8 orang dan ada jenazah tidak di temukan karena tertimbun lumpur setelah pasca bencana gempa. (Ateng Syafrudin, 2000).

1. Tugas dan Fungsi Pemerintah Nagari

Tugas dan fungsi dari Wali Nagari sendiri yaitu; Menyelamatkan pemerintah Nagari berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Badan Musyawarah, Mengajukan rancangan peraturan Nagari, Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Musyawarah, Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk di bahas dan di tetapkan bersama BAMUS, Membina kehidupan masyarakat

Nagri, Membina ekonomi Nagari, Mengordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif, Mewakili Nagarinya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Website resmi Kenagarian Malampah).

Adapun tugas dan fungsi Sekretaris Nagari;
Tugas Pokok: Membantu Wali Nagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan administrasi Nagari, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Fungsi: Dokumen, Naskah, Manajemen Korespondensi, Arsip, Ekspedisi. berurusan dengan hal-hal umum seperti, pengelolaan peralatan desa, penyediaan peralatan desa dan prasarana kantor, Persiapan rapat, pengelolaan aset, inventaris, perjalanan dan pelayanan publik. Menangani masalah keuangan seperti mengelola manajemen keuangan dan mengelola sumber daya. Tinjauan neraca dan manajemen keuangan Pendapatan Wali Nagari, Nagari Aparatas, Bams dan Lembaga Negara Nagari lainnya. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusun laporan.

Seterusnya tugas dan fungsi dari Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Nagari, serta mempersiapkan bahan dan laporan. Fungsi: Tata Naskah, Administrasi Surat Menyurat, Arsip, Ekspedisi, Penataan Administrasi Perangkat Nagari, Penyediaan Prasarana Perangkat dan Kantor, Penyiapan Rapat, Pengadministrasian Aset, Inventarisasi, Perjalanan Dinas, Pelayanan Umum, Menyusun Apb Nagari, Inventarisir Data-Data Pembanguna, Monitoring dan Evaluasi Program, Penyusunan Laporan.

Adapun KAUR Keungan pemerintah nagari; Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendaptan Nagari, pengelolaan administrasi keuangan Nagari dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari. Fungsi: Administrasi Keuangan, Administrasi Sumber Pendapatan dan Pengeluaran, Verifikasi Administrasi Keuangan, Administrasi Keuangan Penghasilan

Nagari, Bamus dan Lembaga Pemerintahan Nagari Lainnya (Website resmi Kenagarian Malampah).

Jadi ini ialah tugas dan fungsi dari pada KAUR Pemerintahan yaitu; Tugas Pokok: Membantu Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Nagari. Fungsi: Tatapraja Pemerintahan, Menyusun Rencana Regulasi Nagari, Pembinaan Masalah Pertahanan, Pembinaan Masalah Ketentraman dan Ketertiban, Upaya Perlindungan Masyarakat, Kependudukan, Penataan dan Pengelolaan Wilayah, Pendataan dan Pengelolaan Profil Nagari, Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagara, Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosialisasi serta Motivasi Masyarakat di Bidang Budaya, Ekonomi, Politik , Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Keluarga, Pemuda, Olahraga dan Karang Taruna. Melaksanakan Penyuluhan dan Motivasi terhadap hak dan Kewajiban masyarakat, Pelestarian Nilai Sosial Budaya Masyarakat,

Keagamaan, dan Ketenaga Kerjaan (Website resmi Kenagarian Malampah).

Seterusnya Administrasi Pemerintahan Nagari yaitu; Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Nagari yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalnya menghentikan atau mengurangi beban biaya rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, di gratiskan bagi warga Nagari yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat di gunakan oleh satu keluarga yang di wakili oleh Wali keluarga sebagai Lalu Lintas, Surat Keterangan Lalu Lintas, Surat Keterangan NTCR, Surat Pengantar Pernikahan, Surat Keterangan Naik Haji, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Pengantar Kepolisian, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Lahir/Mati, Surat Keterangan ke Bank dan lain-lain, Surat Keterangan Pengiriman Wasel, Surat Keterangan Jual Beli Hewan, Surat Keterangan Izin Keramaian, Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Jual beli tanah rumah di kenakan dari harga transaksi jual beli dan di kenakan

kepada pembeli atau penjual, Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah di kenakan dari harga transaksi jual beli dan di kenakan pembeli atau penjual, Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu, Tarip pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan, Perusahaan PY/CV atau pemborong tanah rumah di kenakan dari harga transaksi jual beli dan di kenakan kepada pembeli atau penjual, Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah di kenakan dari harga transaksi jual beli dan di kenakan pembeli atau penjual, Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu, Tarip pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan, Perusahaan PY/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

Adapun tugas dari fungsi Wali Jorong di pemerintah Nagari yaitu; Tugas Pokok: Membantu pelaksanaan tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya, Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat, Membantu Wali Nagari dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di wilayah kerjanya, dan Melaksanakan tugas lain yang di

berikan oleh Wali Nagari. Fungsi: Melakukan koordinasi terhadap Nagari, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun, Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya, Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian, Melakukan fungsi-fungsi lain yang di limpahkan oleh Wali Nagari (Website resmi Kenagarian Malampah).

Selanjutnya ini yang terakhir yaitu Badan Musyawarah Nagari, yang mempunyai tugas dan fungsi menklemkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu; tugasnya: Memeriksa rancangan peraturan Nagari bersama Wali Nagari, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari, Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari, Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari, Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Menyusun tata tertib BAMUS. Fungsinya: Memastikan keterangan pada pemerintah Nagari, Menyatakan pendapat Kewajiban, Mengamalkan

pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan, Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari, Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI, Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Memproses pemilihan Wali Nagari, Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri, Organisasi, Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan (Website resmi Kenagarian Malampah).

2. Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Nagari Malampah Pasca Bencana Gempa

Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana aja atas kehendak Tuhan (bencana alam) Hal yang sama berlaku untuk bencana buatan manusia yang di buat oleh tindakan yang tak bertanggungjawab. Indonesia Ini termasuk negara-negara yang masih berjuang untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Indonesia mempunyai Sumber Daya Alam yang beraneka ragam dengan iklim Tropis. bencana umum banyak hal yang terjadi di

Indonesia seperti musim hujan, banjir dan musim kemarau kebakaran lahan, gempa bumi, tsunami dan bencana lainnya akan datang. terlepas dari kehendak Tuhan salah satu penyebab bencana tersebut adalah kesiapsiagaan bencana yang buruk. Anda harus secara aktif terlibat dengan komunitas. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dengan manajemen bencana untuk mengurangi risikesebuah bencana yang akan datang. Sebenarnya, mitigasi bisa dimulai dari individu anda mulai dengan seorang individu, dan itu menjadi lebih karena Anda dapat memindahkan massa. Hal ini sangat penting karena kesadaran adalah yang paling penting. tanpa itu Pemerintah tidak dapat berfungsi dengan lancar tanpa kepercayaan untuk menjaga kesejahteraan lakukan pencegahan bencana. BNPB adalah di temukan menunjukkan beberapa pengetahuan tentang masyarakat dan bahwa itu ada kesadaran yang tinggi di perkotaan. tapi tidak di pinggiran kota warga sekitar belum siap. (Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*)

Ada beberapa pendapat dan isu tentang pencegahan bencana yang terjadi di Indonesia Propaganda. Dan situasinya berbeda di setiap wilayah, dan kasus yang berbeda terjadi juga berbeda. Di satu

sisi, beberapa orang sekarang memiliki rasa kesiapan bencana, tetapi pemerintah tidak memiliki cukup anggaran kesediaan. Karena bencana memang dapat ditanggulangi baik melalui fasilitas maupun mentalis individunya, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa bencana alam yang tidak dapat di acuhkan karna itu adalah kehendak Tuhan. Lalu, Jika Anda tidak memiliki cukup anggaran, bagaimana keadaan masyarakat setelah gempa? Sementara itu, pemerintah berusaha membantu masyarakat menjadi masyarakat yang tahan bencana dengan menghimbau Bahkan Pengetahuan Tahun 2018 BNPB juga menerbitkan panduan kesiapsiagaan bencana Ramah keluarga dengan akses online melalui serangkaian program untuk meminimalkan risiko bencana. Panduan ini tidak hanya memberi tahu Anda kapan Anda harus melakukannya sebelumnya dan standar minimum peralatan untuk perlindungan sipil serta setelah bencana mereka perlu mempersiapkan. Peralatan ini akan membantu Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda sendiri. Sebuah keluarga yang terisolasi oleh bencana. Usaha pemerintah tersebut akan sia-sia jika masyarakat tak mau bekerja sama dan acuh terhadap mitigasi bencana ini Persepsi dan Isu tersebut tidak boleh di

abaikan, tapi harus menjadi motivasi kita menjadi masyarakat yang itu menjadi lebih baik pada awalnya. Masyarakat tidak bisa menyerahkan segalanya dengan mudah kepada pemerintah. Pola pikir ini harus diubah menjadi komunitas, bergandengan tangan. Bekerja berdampingan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Tidak hanya itu saja, masyarakat harus mampu mulai berusaha mengurangi dampak bencana dengan mengedukasi diri sendiri dan orang terdekat terlebih dahulu tanpa bergantung terus kepada pemerintah. Ketika sudah selesai Masyarakat sekitar juga perlu dilibatkan secara aktif dalam penanggulangan bencana dan ini memegang peranan yang sangat penting penting karena mampu mengatasi bencana secara bersama-sama dan telah terbukti menjadi bagian integral dari masyarakat Jepang negara mana rawan terhadap bencana. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu saling mendukung Bergandengan tangan menghadapi bencana. dalam kerjasama ini Kesiapsiagaan lebih siap untuk membantu masyarakat bersiap menghadapi bencana. Bampak bencana di masa depan. Komunitas tahan bencana adalah fondasi dari upaya kami bencana memang tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya bisa

diminimalisir. (Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial. 2008)

Bencana gempa merupakan faktor yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Bencana gempa bila di lihat dari penyebabnya, dapat di bedakan sedikitnya menjadi tiga jenis, yaitu geologis, klimatologis, dan ekstra-terestial. Jadi ini ialah bencana gempa yang terjadi di Nagari Malampah, salah satunya gempa bumi. Pencegahan bencana ini dengan kumpulan kegiatan di implementasikan untuk mengurangi atau menghadapi risiko bencana melalui pengurangan ancaman bencana dan kerentanan masyarakat berisiko bencana. persiapan adalah Serangkaian kegiatan yang di lakukan untuk memprediksi bencana melalui organisasi dan organisasi dengan cara yang tepat dan efisien. Akumulasi upaya pencegahan bencana mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik dan kesadaran meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. brainstorming atau diskusi di arahkan secara individual kepada peserta pelatihan yang sesuai oleh perwakilan sumber daya atau fasilitator pengalaman atau pengetahuan tentang bahan yang di terapkan pada lingkungan propaganda. Pemerintahan

bertanggungjawab atas keselamatan warga atau maupun masyarakat sekitar dengan cara kerja sama karena masyarakat tersebut di karenakan, masyarakat merupakan orang yang sangat berperan aktif untuk penanggulangan bencana gempa yang telah terjadi maupun waspada untuk bencana yang akan mendatang. (Salim HS. dan Erlis Septiana Nurbani, 2014).

3. Analisis Tentang Implementasi Peran Tanggungjawab Pemerintah Nagari Malampah Pasca Bencana Gempa

Bertanggungjawab terhadap pemerintahan itu merupakan hal yang sangat signifikan dan harus diperhatikan selama seseorang dalam masa jabatan, apa yang membuat kurangnya tanggungjawab pemimpin terhadap pasca gempa atau bencana alam. Yang ditemui di lapangan penyebab dari berkurangnya tanggungjawab pemerintah terhadap pasca gempa atau bencana alam ini yaitu pemerintahan yang telah mengeluarkan dana sebelum terjadinya gempa telah banyak melakukan perbaikan lingkungan bisa juga dikatakan dengan pelestarian lingkungan, mengambil dana dari pemerintahan untuk hal yang tidak menjamin akan kebaikan dari pemerintahan tersebut itu merupakan salah satu faktor bahwa akan menyebabkan

terhadap paska gempa atau bencana yang terjadi membuat pemerintahan tidak tanggap terhadap masyarakat yang terkena bencana tersebut sehingga dari hal tersebut masyarakat akan beranggapan bahwa pemerintahan tidak peduli dengan masyarakat yang terdampak bencana itu sendiri. Pemerintahan nagari malampah mengatakan bahwa bencana itu hal tidak bisa di hentikan bahwa itu adalah takdir yang harus di terima oleh kita semua meskipun dengan keadaan siap atau tidak siap sekalipun, pemerintahan di dalam perspektif pemikirannya pemerintahan terkadang hanya mementingkan kepentingan sendiri saja, sebagai perangkat nagari di karenakan memiliki faktor penyebab tidak bertanggungjawabnya kepada pemerintahan masyarakat nagari malampah maka akan terbengkalailah hak yang harus di dapatrkan oleh masyarakat tersebut supaya lebih efektivitas dan efisiensi maka pemerintahan masyarakat nagari malampah harus bertanggungjawab dengan semestinya dalam memerintah baik itu dari awal sampai adanya sesuatu yang terjadi seperti hal yang telah terjadi pada hari Jum'at 22 Februari 2022. Dari penjelasan di atas mengakibatkan kondisi geologis daerah terdampak gempa bumi, kejadian gempa bumi tersebut telah

mengakibatkan bencana di kabupaten pasaman yang secara umum di susun oleh kuarter yaitu endapan gunung api dan avualium yang telah mengalami pelapukan, karena pada dasarnya batuan-batuan tersebut bersifat lepas, lunak, urai, dan belum terkonsolidasi (*unconsolidated*) sehingga rawan terhadap guncangan gempa bumi. (Perka BNPB 04/08).

Penyebab bahwa dalam pemerintahan tersebut terjadi kurangnya tanggungjawab pada masyarakat bisa di lihat dari hal-hal yang sangat penting untuk syarat seseorang dalam memimpin jika dari hal ini tidak terlaksanakan maka untuk kemajuan dan tanggungjawab dalam memerintah akan berdampak buruk bagi masyarakat seperti yang terjadi di masa pasca bencana yang terjadi di kabupaten pasaman, di karenakan tanggungjawab merupakan pondasi untuk sebuah kemajuan untuk yang mendatang jika kepala dalam pemerintahan saja goyah maka masyarakat akan berantakan dalam pengemabangan. Di bawah ini ialah ialah faktor yang sangat penting dalam pemerintah daerah tanpa terkecuali untuk siapa pun yang memimpin, kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu Karena sebagian besar kesuksesan adalah organisasi Kegagalan suatu

organisasi ditentukan oleh pemimpin organisasi dan karakter pemimpinnya kalimat teratas memiliki pengertian yang meliputi kalimat-kalimat berikut: Membangun, mengarahkan, atau mengatur, mengarahkan, menunjukkan, atau mempengaruhi. Menjadi pemimpin itu tidak mudah dan setiap pemimpin masing-masing tidak akan mempunyai kesamaan, baik karakter pemimpin yang dimiliki, ataupun cara pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Berikut ialah Karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. apakah kamu punya stan? Sikap tegas sebagai pemimpin. Mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Seorang pemimpin dengan posisi yang kuat Menjadi pemimpin yang bertindak sesuai dengan visi dan tujuan Anda tanpa dipengaruhi oleh siapa pun orang-orang di sekitarnya. Sebagai manajer, Anda harus membuat keputusan. Tindakan saat menggunakan karakter itu pada dirimu sendiri Bawahan/karyawan Anda bertanggung jawab penuh yang Anda berikan. Kejujuran Karakter kepemimpinan yang jujur sangat penting dalam kepemimpinan. Karakter pemimpin yang baik harus selalu jujur dengan anggota tim dan pelanggan, apa pun risikonya. apa yang telah dialami pemimpin, apakah itu kerugian atau

keuntungan yang dia alami pemimpin. Sebagai pemimpin harus bisa memiliki sikap yang terbuka dalam setiap kondisi yang dialami, justru dengan Anda bersikap seperti itu, justru akan mempererat relasi Anda, dan dengan begitu Anda dapat Dapatkan pendapat yang mungkin membantu Anda keluar dari situasi Anda saat ini. Keadilan: Sebagai seorang manajer, keadilan sangat penting di butuhkan untuk kepemimpinan Anda. Karakter pemimpin yang tidak memihak membuat semua perbedaan karyawan Anda merasakan keadilan yang Anda tunjukkan kepada mereka. Jangan disana Kecemburuan sosial di antara karyawan yang dapat menyebabkan kelancaran bisnis yang sedang berjalan kamu hidup Seorang pemimpin yang tidak memihak memahami dan mengetahui jenis pekerjaan apa yang sesuai sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan. Dengan karakter pemimpin yang adil, pemimpin dihargai dan lebih di hargai Menghormati karyawan. Intelektual; sebagai seorang pemimpin, Anda harus memiliki Pengetahuan yang luas, karakter pemimpin seperti itu adalah suatu keharusan. karena, Manajer, Anda harus menyampaikan pengetahuan Anda kepada setiap karyawan. Dan ajari mereka pengetahuan yang

mungkin belum mereka pahami. Bisa Tetap tenang dalam situasi apapun. Tentu saja, di dunia bisnis, semua pemimpin melakukannya Saya merasakan saat-saat ketika saya mengalami pasang surut dalam membangun bisnis. Dalam situasi seperti itu, kepribadian pemimpin tenang tentang situasi seperti itu Penting. Komunikasi yang baik; membangun komunikasi yang baik adalah karakter kepemimpinan yang harus berlaku bagi seluruh karyawan. Dengan Anda sering berkomunikasi dengan karyawan Anda, maka akan lebih mempermudah karyawan Anda untuk mengerti akan maksud dan tujuan yang Anda berikan. Orang yang Bertanggung Jawab; Manajer yang Bertanggung Jawab Dan mentalitas adalah sesuatu yang harus diterapkan pada setiap karakter dalam diri seorang pemimpin. Sebagai Eksekutif harus bersedia menerima risiko yang mungkin timbul dalam bisnis saat ini lari. Dan dalam situasi seperti itu sikap tanggung jawab ini di perlukan dengan pemimpin. Inspirasi: Sebagai seorang pemimpin, Anda juga harus menginspirasi Kepribadian manajer yang merangsang memiliki dampak positif pada setiap karyawan Anda dapat langsung memotivasi bawahan anda seperti orang lain yang mendengarnya, ini adalah praktik bisnis yang sukses harus meniru.

Kepercayaan; Kualitas Kepemimpinan Diperlukan untuk Menjadi Pemimpin yang Efektif cukup percaya diri untuk diikuti oleh orang lain dan rekan kerja memesan. Kirim sendiri jika Anda tidak yakin dengan keputusan dan kualitas Anda Empati Anda Tidak Pernah Mengikuti Diri Sendiri; Berempati dengan Bawahan Anda Semua karyawan adalah pemimpin yang peduli karyawannya. Manajer harus memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan kerja mereka lingkungan. Perhatian khusus harus diberikan pada kondisi karyawan masalah yang dialami karyawan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Mencoba memahami kondisi bawahan adalah semacam kepedulian pemimpin melawan mereka. (Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial. 2008).

Dari penjelasan faktor dari karakter atau syarat sebagai pemimpin di atas merupakan hal yang harus ada pada diri pemimpin jika hal tersebut tidak ada maka pemerintahannya akan hancur sendiri, dan jikalau faktor itu tak terlaksanakan maka di situlah akan terjadi kurangnya tanggungjawab seorang pemimpin pada rakyatnya sendiri, dan pasca gempa ini nampaknya dari pemimpin tidak terlalu melek terhadap bencana yang telah terjadi pada masyarakat tersebut, contohnya saja

ketika terjadinya bencana jorong seseorang yang yang jangkaun tamgan wali nagari malampah sendiri tidak ada kabar maupun ceritanya setelah terjadi bencana gempa dan sebelum terjadinya gempa pun jorong orang di percaya kan wali nagari dan masyarakat pun tidak ada kabarnya sampai-sampai waktu pun berlalu sama tidak ada kabarnya, itu merupakan hal yang sangat buruk melarikan diri tanpa ada kabar dan penjelasan untuk warga yang hiruk pikuk mengenai hal tersebut itu adalah perbuatan yang sangat tidak patut untuk di lakukan karena keteladana adalah kunci untuk kesuksesan.

Jika di lihat dari kinerja pemerintahan nagari malampah setelah gempa dan di bandingkan saja dengan pemerintaha sebelum bencana gempa terjadi maka itu bisa di katakan berbanding balik mengapa begitu di karenakan bahwa sebelum terjadi bencana di nagari pemerintahan malampah ini tudas dari pemerintahan itu ada seperti penataan penduduk, dan pembangunan untuk masyarakat ada banyak lagi yang lainnya. Sebelum terjadi ada banyak kegiatan yang di lakukan pemerintahan untuk warga masyarakat namun setelah terjadinya bencana gempa atau pasca gempa itu tidak lagi di lakukan pada masyarakat, di mungkinkan

ada hal-hal yang harus di lakukan entah pemerintahan yang kurang tahu dengan rakyat yang ada di seluruh kepemimpinan mereka ini. Terjadinya gempa pada hari jum'at tanggal 22 februari 2022 ini sangat membuat masyarakat kabupaten pasaman sangat syok dengan keadaan yang telah menimpa mereka, dari bencana pasca gempa tersebut mereka sangat kwatir dan waswas dengan kehidupan yang akan di jalani kedepannya, dari pasca gempa itu saya juga ada bercerita dengan masyarakat dan berbincang-bincang dengan warga di sekitar lingkungan saya yang dekat bahwa mereka merasakan hal yang sangat membuat mereka ini terus waspada dengan keadaan yang telah menimpa mereka itu, mereka juga mengatakan bahwa dunia ini tidak akan lama lagi ini sangking takut dengan keadaan yang telah menimpa masyarakat kabupaten pasaman. (Rusadi Kantaprawira,1998)

Dari kejadian tersebut dari salah satu kampung yang ada terjadi gempa sekaligus adanya lumpur lapindo yang mengakibatkan korban yang terbawa lumpur tersebut ada yang tidak di temukan dari kejadian itu, ada beberapa rumah yang tertimbun oleh lumpur lapindo tersebut mengakibatkan para warga pengungsi untuk menyelamatkan diri mereka masing-

masing. Ada yang pergi mengungsi di ke kantor camat dan mengunjungi tempat tang tinggi supaya tidak terbawa lumpur padahal sedang gempa itu merupakan hal bisa di katakan sangat berbahaya untuk para warga, namun dari pengungsian yang di lakukan masyarakat ada yang mendapatkan ketidak nyamanan yang di terima dari pemerintah dan dari warga dekat yang tinggal di sana bahwa mereka mengatakan pada warga yang mengungsi itu hanya cara warga saja dan mengatakan itu tidak terlalu serius hanya saja orang yang berbicara sepertinya tidak merasakan apa yang para warga pengungsi rasakan astaghfirullah rega sekali namun dari pemerintahan pun diam saja dengan keadaan warga yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Selama pengungsian para warga ada yang bertengkar gara-gara tidak mendapatkan bantuan dan pembagian sembako dari bantuan instansi laen pemerintah tidak mengatur untuk pembagian tersebut seharusnya jajaran dari pemerintah membantu masyarakat untuk membagi sembako supaya terbagi sama rata dan tidak ada terjadinya pertengkar yang tidak di inginkan pada para warga.

Untuk memperoleh kebenaran penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

Narasumber pertama, saya menanyakan kepada Tokoh Agama, dengan pertanyaan “bapak bagaimana pandangan bapak terhadap pemimpin (Jorong 04 Nagari Malampah) kita yang sekarang pak? “Tokoh Agama menjawab”, kalau dari pandangan saya kita sebagai umat manusia harus selalu mengingat dari mana kita berasal dan untuk siapa kita akan kembali untuk bencana ini kita harus sabar dengan segala cobaan. Di karenakan pun manusia tidak luput dari sifat salah dan dosa gagal dalam memerintah tidak amanah dengan tanggung jawab itu semua merupakan sifat yang manusia miliki kita sebagai umatnya ini hanya tinggal menjalankan dan kemana arah jalan yang kan kita bawa apakah itu jalan yang benar atau pun jalan yang sesuai kita kebaikan menurut kita saja, pemerintahan nagari malampah pun seperti itu dalam suatu kepemimpinan memiliki tanggung jawab yang memang tidak bisa di tinggalkan dan tidak bisa di biarkan begitu saja karena seorang pemimpin itu mempunyai tanggungjawab yang pada masyarakat baim itu yang telah terkena dampak pada pasca gempa

atau pun yang tidak terkena dampak pada pasca gempa ini itu adalah hal patut dan sewajarnya di lakukan oleh pemerintahan, seperti saja adanya bantuan dari BNPB Dan dari berbagai Universitas yang ini melalui mahasiswa itu merupaka bahwa kita tidak sendiri dan juga jangan merasa sendiri karena kita itu satu, selain dari itu kita jangan pernah untuk meinggalkan sholat apa lagi sholat lima waktu. “Lalu saya bertanya lagi pada Tokoh Agama dengan pertanyaan apakah saran bapak untuk pemerintah kedepannya pak”, “Tokoh Agama menjawab” jadilah seorang pemimpin yang bisa di percaya dan masyarakat beranggapan bahwa kamu pantas untuk di perjuangkan selama pemerintahan yang bisa makmur dan memiliki kemajuan yang baik dalam pemerintahan, saya tidak banyak kata cuman berikanlah yang terbaik untuk desa mu karena itu sebuah penantian yang di tunggu warga ini, itu hal yang penting kita sebagaimana di simpulkan dengan kata adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah itu hal harus di ketahui dan bukan sebatas untuk di ketahui saja. Terimakasih banyak bapak telah bersedia wawancara dengan saya. (Tokoh Agama Implementasi kerja pemerintah pasca gempa, 2022).

Wawancara yang kedua, Ketua Pemuda; saya menanyakan “bagaimana tanggapan abang terhadap pemerintahan pasca gempa ini bang? “Lalu Ketua Pemuda menjawab” menurut sudut pandang kami sebagai ketua pemuda di salah satu tempat nagari malampah ini, bahwa pemerintahan gercep dengan kinerja dan tanggungjawab mereka namun dari itu kinerja dari pemerintahan ini tidak sampai kepada orang yang lebih membutuhkan kak. Dan saya bertanya lagi dari tanggapan ketua pemuda ini. “Saudara, bagaimana Anda bisa mengatakan mereka sudah tidak memiliki siapa pun untuk membantu mereka? “lalu ketua pemuda menjawab pertanyaan” memang mereka yang di pemerintahan sudah membantu tetapi mereka tidak melihat warga yang sangat membutuhkan pertolongan dari pemerintahan ini tidak tanggap terhadap hal tersebut bisa di katakan bahwa di pemerintahan tersebut ada yang tugas yang tidak terlaksanakan dan pemerintahan ini tidak semua tahu kampung-kampung yang ada di wilayahnya. Kami dari para pemuda berharap untuk kedepannya ini bahwa pemerintahan harus kompeten dengan dengan tugasnya gempa ini sangat meprihatinkan sebagian warga di kampung sini kak, saya ini juga merasakan apa yang

warga lain rasakan. “Jadi saya sebagai pewawancara berkata” terus semangat bang, nanti abang bisa sama-sama bangkit dengan warga di sini tegakkan kebenaran bersama kami, terimakasih ya bang telah bersedia menjadi narasumber saya. (Ketua Pemuda Implementasi kerja pemerintah pasca gempa, 2022)

Narasumber ketiga, saya mewawancarai Ibu Deti, bu saya rika dari mahasiswa ingin bertanya dan bisa di katakan wawancara bersama ibuk mengenai bencana pasca gempa ini bu apakah ibuk bersedia bu? “Lalu ibuk Deti menjawab iya boleh nak” saya mengajukan pertanyaan yaitu “ menurut ibuk deti apa pendapat itu terhadap pemerintah setelah bencana pasca gempa pasaman ini bu”? “lalu ibuk deti menjawab”, kalau pendapat ibuk ini nak kadang kita sebagai bawahan ya harus menerima saja bisanya nak meski bersuara namun tidak ada yang bertindak rasanya tidak yang peduli dengan suara kita yang tidak di anggap pedoman ibuk ini hanya orang biasa jadi siapa lah yang akan mendengarkan orang seperti ibuk ini, untuk pemerintah layanilah masyarakat dengan adil berikan janji yang telah di di ucapkan sebelum di angkat menjadi jabatan dalam pemerintahan itu jika memang tidak bisa berlaku adil maka berikan hak

kepada yang benar bahwa kami hanya ingin pemimpin yang yang bertanggungjawab kepada warganya sendiri bukan yang peduli dengan diri sendiri, begitu terjadi bencana kepanikan yang kami rasakan di sini nak kami merasa tidak akan ada yang baik-baik lagi, tapi alhamdulillah masih ada yang baik. “lalu saya jawab Percakapan kami adalah kata-kata kami tidak sendirian, mengapa lebih banyak orang di luar sana jaga kami, sepertinya kami melakukannya terjadi bencana mereka pasti akan ada yang peduli sama kita kok buk”, ibuk deti langsung menjawab iya nak kamu benar semoga kedepannya kami di berikan selalu ketabahan dalam menghadapi cobaannya ini nak, lalu saya menjawab amiin buk semoga kita semua dalam lindungannya, ibuk akan kembali bekerja ya buk, “lalu ibuk deti menjawab iya nak“ lalu saya menjawab kalau begitu ibuk silahkan lanjutkan pekerjaannya terimakasih untuk waktunya ibuk ya”, iya nak sama-sama ibuk senang bisa melepas perbincangan yang seperti ini. “ iya buk sekali lagi terima kasih banyak buk, saya pamit dulu ya buk assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh buk. (Ibu Deti Implementasi kerja pemerintah pasca gempa, 2022)

Dari wawancara penulis di atas dapat di ambil kesimpulannya bahwa masyarakat atau para warga dan orang yang berpengaruh di masyarakat pun di simpulkan bahwa mereka mengatakan dalam pemerintahan ini tidak mementingkan warga tetapi pemerintah mementingkan kepada orang yang orang pemerintah kenal dan dekat dengan mereka seperti kerabat dekat mereka, bencana pasca gempa pun pemerintah tidak meleak dengan warga sehingga ada pertengkaran di antara warga itu karena pembagian sembako yang tidak merata itu menurut penulis sendiri di karenakan kepala pemerintah yang tidak tegas terhadap anggota maupun aparaturnya untuk datang kepada warga dan bisa membagi-bagi supaya rata itu adalah tugas mereka yang sangat mulia juga kenapa begitu di karenakan jika ada suatu keumunan pasti butuh pencerahan maka seperti itulah pertimbangan maka tidak ada lagi pertengkaran yang tidak doi inginkan bagi kita masyarakat, karena dalam nagari ada ada jorongnya maka fungsikan dengan sesuai tempatnya jorong bisa di katakan orang yang lebih dekat lagi dengan warga di sekeliling mereka karena setiap beberapa kampung memiliki jorong yang mewakili masyarakat untuk efektivitas masyarakat.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Hubungan adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang diakui. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat adat istiadat setempat di akui dan di hormati sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah nagari adalah kepala nagari dan perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Begitu juag Jabatan dan kekuasaan adalah dua media yang saling terkait. Hubungan adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang diakui. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat adat istiadat setempat diakui dan di hormati. Kewenangan (*authority*) merupakan seseorang yang memilki wewenang ataupun orang yang menjalankan kekuasaan dan tentunya memiliki arti penting dalam peran tersebut, salah satunya itu menerapkan dan menegakkan hukum untuk ketaatan yang pasti, untuk pemerintah untuk memutuskan dan bahkan dalam segala aspek kewenangan adalah tindakan dari kata yang bisa di sebut sebagai kekuasaan. Kewenangan itu satu hal kebanggaan yang

di berikan untuk pemimpin bisa memerintah yang dalam ranahnya. Bukan berarti bisa melakukan apa saja yang pemimpin inginkan tetapi dalam suatu jabatan maupun pemerintahan pasti ada aturan yang harus di taati dan tentunya tidak boleh di langgar dan sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan maka itu adalah hal yang istimewa bisa membawa masyarakat yang lebih maju dan mengembangkan masyarakat itu sendiri supaya warga atau masyarakat tersebut menstabilkan perekonomian dan hal-hal yang belum terealisasi maka bisa di laksanakan bersama-sama. Supaya jabatan tersebut ada dampak kemajuan yang membuat warga dan masyarakat berkemajuan yang akan membawa perubahan dalam masa jabatan kita.

Banyak pengalaman yang penulis ambil dari permasalahan ini, bahwa di suatu pemerintahan itu harus adil dan bijaksana karena apa di karenakan kita itu adalah panutan untuk pemeritahan kedepannya untuk masyarakat kita ini itulah keharusan untuk berlaku adil dan mengayomi bagi warga kalau memang tidak bisa berlaku adil maka jangan untuk mengambil kebijakan yang berat itu akan membuat masyarakat salah persepsi dalam pemerintahan tersebut. Korban dari bencana gempa di kabupaten pasaman ini yang

memiliki korban setiap bencana itu pasti di nagari malampah korban luka-luka 49 orang dan yang tewas tenggelam lumpur 7 orang 3 orang di temukan sedangkan 4 orang sampai sekarang belum di temukan itu terletak di kampung Durian Gampak pemerintahan Nagari Malampah kabupaten pasaman, selama satu minggu warga merasa tidak aman tinggal di kampung sendiri di karenakan akan ada lagi gempa susulan yang kita tidak tahu gempa susulan akan lebih besar dari yang telah terjadi ini. Dan banyak rumah warga yang ambruk di sebabkan gempa dan tidak memiliki tempat tinggal lagi. Sebagai pemerintah berikanlah yang terbaik untuk masyarakat yang yang telah terkena dampak maupun yang tidak karena itu kewajiban pemerintah untuk melayani.

2. Saran

Dengan melihat kepada permasalahan yang ada maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- a.** Kegiatan penelitian artikel penulis ini semoga bisa sebagai referensi tambahan dan batu loncatan untuk penelitian penulis yang selanjutnya, karena masih banyak hal yang perlu di kaji dan di teliti untuk kesempurnaan dan kebaikan.

- b. Penulis melihat sarana dan prasarana yang ada saat berada di Desa Nagari Malampah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat di sekitaran setempat yang cukup layak dan baik, setelah terjadi pasca gempa.
- c. Nagari Malampah itu terletak sangat strategis patahan kaki gunung yang ada 2 berdekatan dengan gunung talamau Kabupaten Pasaman Barat, dan bisa saja kapan saja akan terjadi lagi pergerakan gempa bumi jadi, dengan demikian masyarakat Nagari Malampah diharapkan lanjut mencari tambahan pengetahuan tentang gempa bumi. Agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan yang lebih ketika terjadi gempa bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku teks

- Ateng Syafrudin.(2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung, Universitas Parahiyangan.
- Philipus M. Hadjon.*Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya*, tanpa tahun.

Rusadi Kantaprawira. (1998). *Hukum dan Kekuasaan, Makalah*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Salim HS. dan Erlis Septiana Nurbani.(2014).*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Soerjono Soekanto.*Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Jurnal

Ahyudin. 2005. *Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Disampaikan pada focus-focus Group Discussion Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)*.

Isa, M., Studi, P., Fakultas, M., Universitas, E., & Surakarta, M. 2016. *Bencana alam : berdampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ?*.

Pramono, R. 2016. Perspektif Sosiologis dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Masyarakat & Budaya*.

Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial. 2008. *Pemberdayaan Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam*.

Peraturan Perundang-Undangan

Perka BNPB 04/08. *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008*.

Website resmi Kenagarian Malampah.

Wawancara

Wawancara Pribadi Penulis. dengan Narasumber Ibuk Deti.

10 Agustus 2022, pukul: 13:00.

Wawancara Pribadi Penulis. dengan Narasumber Ketua

Pemuda. 06 Agustus 2022, pukul: 13:00.

Wawancara Pribadi Penulis, dengan Narasumber Tokoh

Agama, 05 Agustus 2022, pukul: 13:00.

Eksistensi Bundo Kanduang (Studi Nagari Di Sitanang)

Nofri Nika Opras Putri

(Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syech

M.Djamil Djambek Bukittinggi, E-Mail:

nikaoprasputri@yahoo.com)

Abstrak

Artikel ini berjudul Eksistensi Bundo Kanduang di Nagari Sitanang. Kajian ini berfokus pada bagaimana kehadiran bundo kanduang tidak hanya sebagai ibu di rumah gadang

tetapi juga ikut serta dalam lembaga pemerintahan nagari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kehadiran bundo kanduang dalam sistem pemerintahan nagari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data didapatkan dari wawancara dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bundo kanduang di Nagari Sitanang ini tidak eksis dan aktif dalam pemerintahan nagari.

Kata kunci: *Bundo kanduang, Peranan, Lembaga*

A. Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau mempunyai satu tuntutan hidup yang dikenal sebagai Adat. Adat merupakan suatu aturan cara hidup yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dengan sanksi pelanggaran berupa sanksi sosial dan denda sesuai tingkatan kesalahan yang dilakukan. Aturan-aturan adat ini mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari aturan dalam lingkungan keluarga, hubungan antara individu, perkawinan, harta warisan, bermasyarakat dan pemerintahan. [CITATION Sja02 \p 34 \l 1033] Berbicara tentang pemerintahan, di Minangkabau memiliki sistem pemerintahan yang unik, yakni sistem pemerintahan nagari. Dalam sistem pemerintahan Nagari selain di pimpin oleh Wali Nagari juga adanya suatu lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan seperti Bundo Kanduang. [CITATION

Bundo Kanduang secara harfiah diartikan sebagai Ibu Kandung, akan tetapi sebutan itu bukan hanya sekedar sebutan saja. Bundo Kanduang di Minangkabau dilambangkan sebagai limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan tinggi (rama-rama penghias rumah gadang, semarak didalam kampung). [CITATION Pen86 \p 100 \l 1033] Bundo Kanduang merupakan suatu lembaga yang ikut serta berperan dalam nagari yang akan menjadikan nagari menjadi maju dengan ilmu yang dimilikinya, menjadikan perempuan Minang seorang yang bermatabat, berilmu, dan berbudi tinggi.

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif atau memberi gambaran terhadap bagaimana bentuk eksistensi yang dilakukan Bundo Kanduang terkait dengan pemerintah dalam memajukan nagari Sitanang. Data dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi lapangan.

B. Pembahasan

1. Peranan Bundo Kanduang di Minangkabau

Bundo kanduang merupakan sosok yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk, termasuk yang halal dan yang haram. Dengan kata lain, bundo kanduang merujuk kepada perempuan yang sudah

menjalankan perannya sebagai seorang ibu dalam konteks adat dan budaya. Justru itu, bundo kanduang haruslah berilmu dan mempunyai sifat-sifat yang dapat ditauladani dari perbuatan-perbuatan lahiriah lainnya. [CITATION Hak78 \p 32 \l 1033]

Sehubungan dengan itu, terlihat bahwa dalam sistem matrilineal, bundo kanduang memiliki posisi sentral. Hal ini sesuai dengan ungkapan pepatah “umbun puruak pegangan kunci, umbun puruak aluang bunian”, [CITATION Hak78 \p 1 \l 1033] Pandangan ini mengisyaratkan bahwa selain sebagai penerus garis keturunan dan pembentukan kelompok keturunan, bundo kanduang juga mempunyai kedudukan yang sangat penting di rumah gadang, di antaranya memiliki kuasa atas pengurusan harta pusaka keluarga dan kaum.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pandangan [CITATION Sya06 \p 54-56 \l 1033] yang menyebutkan bahwa perempuan Minangkabau memiliki kekuasaan. Selain dari itu, bundo kanduang juga merupakan figur yang sangat menentukan dalam kehidupan moral dan martabat sebuah keluarga atau kaum. Hal ini sejalan dengan pernyataan [CITATION Sya06 \p 54-56 \l 1033] bahwa sebagai perantara keturunan, bundo kanduang juga memiliki tugas pokok

dalam membentuk dan menentukan watak anak yang merupakan keturunannya.

Secara harfiah, bundo kanduang diartikan sebagai “ibu sejati”, [CITATION Hak78 \p 41 \l 1033]. Sebagai ibu sejati, bundo kanduang harus memiliki sifat keibuan dan kepemimpinan. Pengertian ini sesuai dengan pandangan Sukmawati dalam Emelia [CITATION Suk96 \p 50 \l 1033] yang menyebutkan bahwa bundo kanduang secara fungsional mengacu kepada perempuan senior atau ibu utama dalam suatu keluarga matrilineal Minangkabau, yang memiliki kepribadian yang kuat, bijak dan adil, serta secara mental maupun fisik mampu untuk membuat keputusan-keputusan yang benar dan adil. Justru itu, bundo kanduang merupakan figur yang sangat menentukan dalam kehidupan moral dan martabat sebuah keluarga atau kaum.

Menurut adat Minangkabau, bundo kanduang memiliki posisi dan kedudukan sosial yang sangat penting, yaitu: sebagai penerus keturunan, pewaris sako dan pusako, penyimpan hasil ekonomi, pemilik rumah (tempat kediaman), dan penentu keputusan dalam musyawarah [CITATION Hak78 \p 42 \l 1033]. Selain itu, bundo kanduang juga mempunyai beberapa

tugas, yaitu:

- a. Manuruik alue nan luruih.
- b. Manampue jalan nan pasa.
- c. Mamaliharo harato pusako.
- d. Mamaliharo anak kemenakan.[CITATION Hak78 \p 89 \l 1033]

Dalam adat Minangkabau, bundo kanduang diibaratkan sebagai “Limpapeh rumah nan gadang, umbun puruak pegangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, hiasan dalam nagari, nan gadang basah batuah, kok hiduik tampek banasa, kok mati tampek baniyaik, kaunduang- unduang ka Madinah, ka payuang panji ka sarugo”. Gurindam ini mengandung arti bahwa adat Minangkabau memberikan beberapa keutamaan dan pengecualian terhadap perempuan, sebagai bukti dari kemuliaan dan kehormatan yang diberikan kepada bundo kanduang dan untuk menjaga kemuliaan dari segala kemungkinan yang akan menjatuhkan martabatnya. Ini berarti bahwa bundo kanduang mempunyai kedudukan yang khas dalam adat Minangkabau. Pepatah tersebut merupakan ungkapan tentang keutamaankedudukan bundo kanduang.

Dalam masyarakat Minangkabau serorang ibu mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat

menentukan, Lambang “limpapeh rumah nan gadang” merupakan lambang dari kedudukan seorang ibu yang sangat penting. limpapeh artinya tunggaktuo dari sebuah rumah gadang. Hal ini tercermin dari penguasaan harta benda, sawah, ladang tanah dan lain terletak di tangan ibu. [CITATION Bas00 \p 60 \l 1033] Hal ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh [CITATION Pen861 \p 100 \l 1033] bahwa limpapeh artinya tiang tengah dalam sebuah bangunan tempat memusatkan segala kekuatan tiang-tiang lainnya yang dihubungkan oleh alat-alat bangunan lainnya. Apabila tiang tengah ini telah ambruk, maka tiang-tiang lainnya akan ikut jatuh berantakan.

Mengenai hal tersebut dari jurnal yang saya temui limpapeh menurut adat Minangkabau adalah seorang Bundo Kanduang yang telah meningkat sebagai ibu. Ibu adalah tempat meniru menauladan, “kasuri tuladan kain, kacupak tuladan batuang, satitiak namuah jadi lawuik, sakapa buliah jadi gunuang”. Artinya bahwa ibu mempunyai tugas yang sangat berat dalam membimbing anak-anaknya agar menjadi anak yang berakhlak budi pekerti luhur. Sosok ibu adalah cerminan bagi anak-anaknya seperti bunyi pepatah berikut: “Kalau karuah aie di hulu, sampai ka muaro

karuah juo, kalau kuriak induaknyo, rintiak anaknyo, tuturan atok jatuah ka palimbahan”. Justru itu, keturunan diambil dari keturunan ibu. Sistem keturunan ibu ini mempengaruhi ruang lingkup yang lebih luas dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya yang senantiasa menghayati mustika yang terkandung di dalam ajaran adat Minangkabau.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kaum ibu (bundo kanduang) adalah tiang kokoh dalam suatu rumah-tangga dan tiang nagari, yang menentukan buruk baiknya arah kehidupan suatu rumah tangga dan masyarakat. Selain itu, kaum ibu adalah pendidik utama dalam penghayatan budi luhur dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Apabila disimak secara lebih mendalam, bundo kanduang sebagai limpapeh rumah nan gadang merupakan seorang ibu yang selalu mendidik anak-anaknya secara baik dan harus menjadikan rumah tangga dan keluarganya sebagai suatu lembaga pendidikan pertama. Hal ini disebabkan oleh pendidikan pertama kali diberikan oleh ibu. Bundo kanduang dalam hal ini sangat menentukan corak dan warna generasi yang akan dilahirkan di dalam rumah tangga dan keluarga. Oleh sebab itu, seorang bundo

kandung haruslah menjadi contoh tauladan dan memelihara sifat-sifat yang baik, antara lain:jujur, cerdas, pandai berbicara, ramah tamah, sopan, santun , berbudi baik, dan malu.

Bundo kanduang sebagai umbun puruak pegangan kunci menunjukkan makna yang arif bijaksana, hormat, khidmat, capek kaki ringan tangan (tidak pemalas), memiliki sifat mulia, dan menjauhi larangan terutama dalam memegang kendali perekonomian rumah tangga dan keluarganya.

Bundo kanduang sebagai pusek jalo kumpulan tali memiliki makna bahwa sosok ibu memiliki posisi sentral yang sangat menentukan keberhasilan anak di masa yang akan. Oleh sebab itu, bundo kanduang harus mempunyai ilmu pengetahuan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat [CITATION Gay01 \p 6 \l 1033] yang menyebutkan bahwa baik buruknya arah kehidupan suatu rumah tangga dan masyarakat ditunjukkan oleh seorang perempuan, yang dalam hal ini adalah ibu. Menurutnya, kaum ibu adalah pokok utama dalam penghayatan budi luhur dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti: dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.

Bundo kanduang sebagai sumarak dalam nagari,

hiasan dalam kumpang mengandung makna bahwa kehadiran wanita yaitu simbol dari keindahan, tidak semata-mata dalam pengertian lahiriyah saja. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa “Kaum wanita adalah tiang rumah tangga dan negara, kalau baik kaum ibu, baiklah rumah tangga, dan negara” (al- Hadits).

Bundo kanduang sebagai nan gadang basa batuah memiliki makna bahwa sebagai lambang kebanggaan dan kemuliaan suatu kaum. Dengan demikian, bundo kanduang haruslah memahami dan mengamalkan ajaran adat dan Islam. Salah satu ciri yang dilekatkan pada masyarakat Minangkabau adalah ciri masyarakatnya yang dinamis, yang memandang suatu perubahan sebagai peristiwa biasa dan wajar-wajar saja. [CITATION Sai02 \p 184 \l 1033] Hal ini sesuai dengan ungkapan pepatahnya “sakali aie gadang sakali tapian barubah” (sekali banjir, sekali tepian mandi berpindah, sekali musim betukar, sekali cara berganti). Artinya, orang Minangkabau menyadari bahwa setiap pola yang berkembang dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat memiliki daya lentur terhadap perubahan. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa sebenarnya perubahan pada

kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang wajar, karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas.

Adapun tiga golongan wanita menurut adat adalah sebagai berikut: Begitu pentingnya peranan wanita menurut adat, maka golongan wanita di klasifikasikan menjadi tiga yaitu:

a. Simarewan

Oleh adat wanita simarewan ini digambarkan sebagai berikut: “Bapaham bagai gatah caia, iko elok sinan katuju, bak cando pimpiang di lereng nan bak santano pucuak aru, kama angin inyo kakian, alun diujainyo lah galak, alun diimbau inyo lah datang, nan bak balam talampau jinak sifat bak lipeh tapanggung, umpamo caciang kapanasan. Nan pancaliak bayang-bayang, nan panagak ditapi labuah, lain geleang panokok asiang kacundang sapiak. Tagisia labiah bak kanai, tasingguang labiah bak jadi.”

“Elok baso tak manantu, kecek bak caro mambaka bulua, suko bakato-kato cabua, mamakai sifat sio-sio, tabiat caba di pakaian, duduak jo tagak tak nan sopan, katonyo banyak kanan bukan, rundiang banyak bakucikak, galak bak ibarat

gunuang runtuh, tapuang jo sadah tak babeda, baiak dimuko sanak family, indak barundiang jo timbangan.”

Artinya wanita ini jauh dari tata sopan santun dalam bertingkah laku.

b. Wanita mambang tali awan

“Wanita iko iyolah tinggi hati. Kalau mangecek samo gadang, atau barundiang kek nan rami sagalo labiah dari urang, tasambia juo bapak sibuyuang basabuik juo bapak siupiak, nan sagalo labiah dari urang baiak tantang pambalian nyo atau tantang kasiah sayangnyo.”

“Malu jo sopan jauh sakali, duduak tagak karajo sumbang baik di dalam tingkah laku atau dalam parangai, suko bagaduah tengah rumah suko bacakak jo urang kampuang, aduang siasah lah pakaian dangki khianat lah parangai, aka buruak pikiran salah gilo dimabuak angan-angan.”

“Raso pareso tak tapakai malu jo simpan jauh sakali, tasingguang urang kanai miyangnyo, baik ibarat baolok-olok bagai kancan laweh arang, paham bak tabuang saruwah, capek kaki tapi panaruang, ringan tangan tapi pamacah.”

c. Parampuan

Wanita ini memiliki sifat terpuji menurut adat memiliki kecakapan dalam pengetahuan. Kata adat:

“Adapun nan disabuik parampuan, tapakai taratik dengan sopan mamakai baso jo basi, tahu di ereang dengan gendeang, mamakai raso jo pareso, manaruah malu dengan sopan, manjauahi sumbang jo salah. Muluik manih baso katuju muluik manih kucindan murah, baso baiak gulo di bibia.”

“Pandai bagaua samo gadang hormat kapado ibu bapak, khidmat kapado urang tuo mamakai dimaki samo gadang, takuik kapado Allah mamakai parintah rasul.”

“Buliah ditiru dituladan kasurituladan kain, ka cupak tuladan batuang meleleh buliah dipalik, manitiak buliah ditampuang, satitiak buliah dilawikkan sakapa dapek digunuangkan, iyo dek urang nagari.”

Pribadi, perilaku bundo kanduang harus dapat bermanfaat bagi orang lain, apa yang disampaikan, apa yang ia katakan bolehlah diterima. Jika hanya meleleh boleh diambil dengan telunjuk (dipalik), bila menitik boleh ditampung, yang setetes itu boleh menjadi laut. Jika hanya sekepal (segenggam) boleh dijadikan gunung,

artinya manfaatnya akan besar sekali. Wanita semacam inilah yang mendapat julukan “Bundo Kandung”.

Oleh sebab itu, sebagai orang Minang harus menjaga bersama perilaku masyarakat, terutama generasi mudanya membentengi akidah dan moral. “Elok nagari dek penghulu, elok tapian dek nan mudo, elok musajik dek tuangku, elok kampuang dek bundo kanduang”. Bundo Kandung ditinjau dari pandangan agama maupun adat Minangkabau dipandang mulia dan memegang fungsi yang penting di dalam kehidupan masyarakat. [CITATION Pen861 \p 11 \l 1033] Selanjutnya, ada 6 macam martabat Bundo Kandung yang harus dijaga, yakni sebagai berikut :

1) Ingek dan jago pado adat

Artinya adalah ingek di adat nan karusak, jago di limbago nan ka sumbiang. Seorang Bundo Kandung haruslah selalu menjaga dirinya, terutama dalam pergaulan antara perempuan sesama perempuan, apalagi dengan laki-laki baik famili maupun orang lain. Selalu hati-hati dalam tingkah laku dan perbuatan umpama didalam perjalanan, perkataan berpakaian, makan, minum,

tempat diam, penglihatan dan sebagainya. Dalam pergaulan harus berhati-hati jangan sampai bergaul secara bebas, menjauhi sesuatu yang bersifat sumbang sehingga dipandang salah menurut adat dan agama sebagaimana bunyi pepatah adat dalam pergaulan: Habih sandiang dek bageso, habih miang dek bagisie, habih bisa dek biaso, habih gali dek galitiak. Bila seorang perempuan telah berbuat salah menurut pandangan adat dan agama, akan merusak nama baik perempuan secara keseluruhan, karena adat mengatakan: Sikua kabau bakubang, sado kanai luLuaknyo, surang makan cubadak, sado kanai gatahnyo.

- 2) Berilmu, bermakrifat, berfaham, ujud yakin tawakkal pada Allah, artinya bahwa seorang perempuan itu haruslah berilmu pengetahuan terutama dalam bidang keperempuanan, taat menyembah Allah, pandai bergaul, tidak menyinggung perasan orang dan pandai menyimpan reahasia.
- 3) Murah dan maha dalam laku dan perangai yang berpatutan, artinya dalam pergaulan sehari-hari perempuan itu harus ramah, rendah hati, tidak

angkuh dan sombong baik sesama perempuan maupun dengan laki-laki. Tetapi ada waktu mahal yakni tidak suka dipermainkan oleh laki-laki dibujuk dengan segala bentuk rayuan dan tipuan. Selalu menjaga kehormatannya yang dibenteng oleh sifat malu, sopan dan budi pekerti yang mulia.

- 4) Kayo dan miskin pado hati dan kebenaran, artinya kaya dan miskin hati bagi perempuan menurut adat diukur dengan mungkin dan patut di dalam pergaulan sehari-hari, hormat dan khidmat kepada orang tua dan suami. Berbudi tinggi dan mulia serta berwibawa terhadap kaum laki-laki dan senantiasa dibentengi oleh sifat malu di dalam dirinya. Miskin hati, seorang perempuan akan berlaku tegas terhadap orang lain kalau tidak di atas yang wajar dan benar, apalagi terhadap laki-laki yang ingin mempermainkannya.
- 5) Sabar dan ridha, artinya seorang Bundo Kandung harus senantiasa bersifat sabar terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan rumah tangga dan keluarganya. Harus sabar dan ridha atas segala cobaan yang terjadi dan jauhi sifat pemaarah.

6) Imek dan jimek lunak lambuik bakato-kato, artinya seorang Bundo Kandung harus hemat dan cermat, dikana laba dan rugi, dipikir mudarat dan mufaat dalam awal membayang akhir, ingat paham katagadai, ingat budi katajua, mamakai malu dan sopan.

Bila keenam martabat Bundo Kandung tersebut di atas mampu dijalankan dengan baik, maka bertemulah kata adat “Nak elok salendang dunia, nak ulam pucuk manjulai, nak aie pincuran tabik, sumuah dikali aie datang, pucuk dicinto ulam tibo, nak cincin galang labuliah, dek halui kilek lah tibo, dek kilek cahayo lah datang, kajadi sasi bungo jo daun, adat bajalan sandirinyo”. Keenam martabat Bundo Kandung tersebut adalah acuan yang akan jadi pedoman bagi para Bundo Kandung khususnya dan kaum perempuan umumnya. Acuan itu bukan hanya untuk diri pribadi Bundo Kandung saja, melainkan untuk disosialisasikan kepada anak-kemenakan dalam lingkup keluarga-kaum dan masyarakat sekitarnya. Sosialisasi hendaknya berlangsung secara terus- menerus dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

5) Lembaga-lembaga Pemerintahan di Nagari

Sitanang

Lembaga lembaga pemerintahan yang ada di nagari Sitanang adalah sebagai berikut :

- a. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Tugas dari Wali Nagari adalah menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan masyarakat nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari. Menurut Perda Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintah Nagari pada pasal 13 ayat (1) Wali Nagari mempunyai tugas dan kewajiban : memipin penyelenggaraan pemerintah nagari, menjalankan urusan rumah tangga nagari, membina kehidupan masyarakat nagari, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari, menggerakkan potensi perantau sebagai sumber daya pembangunan nagari, membina perekonomian nagari, mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan nagari dan

bersama BPRN menetapkannya sebagai peraturan nagari. (Perda, 2011, hal. 8)

Menurut pasal 14 ayat (1) disamping melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Wali Nagari juga mempunyai tugas : melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan tugas Pembantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah; menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong atau partisipasi masyarakat, (Perda, 2011, hal.11)

- b. Jorong Nagari adalah bagian dari lembaga nagari yang berkedudukan dibawah nagari.

Menurut Perda Kab. Agam Nomor 31 tahun 2011 pada pasal 18 menyebutkan bahwa pada ayat (1) Kepala jorong berkedudukan sebagai unsur pelaksana wali nagari diwilayah kerjanya. Pada ayat (2) Kepala jorong mempunyai tugas melaksanakan tugas wali nagari diwilayah kerjanya. Pada ayat (3) Untuk melekasanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala jorong mempunyai fungsi: melaksanakan kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya, melaksanakan kebijakan wali nagari diwilayah kerjanya. (Perda, 2011, hal. 9)

- c. Bamus Nagari (Badan Musyawarah) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari.

Menurut Perda Kab. Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari Bamus mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang terdapat pada pasal bamus nagari mempunyai tugas : menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah bamus nagari, menyelenggarakan musyawarah nagari, membentuk panitia pemilihan walinagari, menyelenggarakan musyawarah nagari khusus untuk pemilihan walinagari antar waktu; membahas dan menyepakati rancangan peratyrannagari bersama walinagari, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja walinagari, melakukan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan nagari, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah nagari dan lembaga lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 10 tentang penyelenggaraan musyawarah nagari pada ayat (1) musyawarah nagari diselenggarakan oleh bamus nagari yang difasilitasi oleh wali nagari. Pada ayat (2) musyawarah nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh bamus nagari, pemerintah nagari, dan unsur masyarakat nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Pada ayat (3) hal yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan musyawarah nagari, meliputi : penataan nagari, perencanaan nagari, kerjasama nagari, rencana investasi yang masuk ke nagari, pembentukan badan usaha nagari, penambahan dan pelepasan aset nagari. Pada ayat (4) unsur masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelembagaan nagari. (Perda, 2019, hal. 5)

d. KAN (Kerapatan Adat Nagari) merupakan suatu

lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau.

Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pada pasal 5 kelembagaan nagari terdiri atas : kerapatan adat nagari, pemerintah nagari; dan peradilan adat nagari.

Menurut pasal 6 tentang nagari ayat (1) pada setiap nagari dibentuk Kerapatan adat nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ayat (2) kerapatan adat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari. Ayat (3) kerapatan adat nagari dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh dua orang wakil ketua yang diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota menurut ketentuan adat salingka nagari. Ayat (4) pembentukan, pemilihan atau pengangkatan anggota, ketua dan wakil ketua kerapatan adat nagari sesuai dengan adat salingka nagari.

Menurut pasal 7 ayat (1) tentang nagari, kerapatan adat nagari mempunyai tugas sebagai berikut : mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari; membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Pada ayat (2) kerapatan adat nagari mempunyai wewenang sebagai berikut : memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah dan mufakat; menyalurkan aspirasi masyarakat nagari; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari; meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah nagari kepada kapalo nagari; dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari. (Perda, 2018, hal. 7-8)

- e. Bundo Kanduang merupakan perempuan yang memimpin keluarga di minangkabau dan suatu lembaga yang menjalankan peran sebagai sumarak dalam nagari.

6) Eksistensi Bundo Kanduang dalam Sistem Pemerintahan Nagari

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bundo Kanduang Rosmiati di Nagari Sitanang sejak

Januari tahun 2014 Bundo Kanduang di nagari ini tidak begitu berperan aktif, tidak ada semangat yang tinggi terhadap perannya sebagai Bundo Kanduang. Bundo Kanduang disini hanya sebagai lambang saja bahwa adanya bundo kanduang. Bundo Kanduang yang seharusnya berperan aktif di nagari sebagai sumarak dalam nagari tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang di adakan di nagari. Tidak jarang kita temukan di suatu nagari hanya sedikit bundo kanduang yang ikut berpartisipasi dalam acara-acara kenegarian maupun acara adat. (Wawancara dengan Bundo Kanduang, 26 Agustus 2022)

Sekarang juga jarang ditemukan tidak adanya penggunaan Keenam martabat Bundo Kanduang yang tidak bisa di ambil contoh untuk kaum muda dari bundo kanduang tersebut, diantara Bundo Kanduang yang ada di Nagari Sitanang tersebut juga ada yang tidak menjaga martabat sebagai kaum perempuan, kemuadia tidak bisa menjaga lisan dan perilakunya sehingga oleh karena itulah banyaknya kaum anak muda tepatnya kaum perempuan sekarang juga banyak yang tidak bisa menjaga sikap, lisan perilaku dan tidak bisa menjaga keenam martabat tersebut. Dan itu sangat berdampak bagi suku-suku maupun kaum yang ada di minang

kabau, bias kita ibaratkan “Jika akarnya sudah membusuk maka susah daunnya untuk menghijau” yang artinya jika Bundo Kandung nya yang sudah tidak lagi menunjukkan martabatnya sebagai bundo kanduang maka akan susah untuk membentuk kepribadian dan karakter anak-anak di salah satu kaum tersebut, karena apa, karena bundo kanduang adalah tempat pendidikan pertama yang di lakukan oleh seorang anak. Pada saat sekarang ini peran bundo kanduang dalam pembangunan terhadap nagari semakin berkurang, bundo kanduang hanya sebagai pelengkap adat saja.

Dari wawancara yang penulis lakukan dari bundo kanduang di nagari Sitanang ini memiliki banyak kekurangan seperti:

- a.** Tidak aktif di lapangan.
- b.** Tidak menjalankan perannya sebagai seorang Bundo Kandung.
- c.** Tidak ikut serta dalam Pemerintah.
- d.** Tidak mengembangkan karya serta bakat sebagai seorang Bundo Kandung kepada generasi berikutnya.
- e.** Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bundo Kandung Upaya yang telah dilakukan Bundo

Kandung terhadap Pemerintah pun juga tidak ada dalam pemerintahan di nagari ini.

- f. Bundo Kandung dulunya pernah ikut rapat dalam pemerintah tapi sekarang tidak lagi. Dan juga kegiatan-kegiatan yang telah Bundo Kandung lakukan terhadap pemerintah juga tidak ada. (Wawancara dengan Sekretaris Nagari 26 Agustus 2022)

Karna kurangnya semangat dari pimpinan yang ada di nagari sitanang ini dalam mengembangkan kembali keaktifan bundo kanduang sebagaimana mestinya tugas bundo kanduang yang telah penulis jelaskan di atas tadi maka bundo kanduang seharusnya harus terlibat dalam sistem pemerintahan dan membangkitkan kembali semangatnya sebagai pemimpin bagaimana yang seharusnya dilakukannya dalam bentuk memajukan nagari.

Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, Amban puruak pagangan kunci, Pusek jalo kumpulan tali, Kapai tampek batanyo, Kapulang tampek babarito. Gurindam diatas menjelaskan mengenai bundo kanduang yang merupakan sosok yang disegani dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Posisi dan keberadaannya merupakan salah satu keunikan yang

dimiliki perempuan minangkabau, sehingga mereka digambarkan sebagai "Hiasan Kampuang" yang memiliki arti bahwa bundo kanduang memiliki sikap yang mawas diri, tanggung jawab, jujur, tenggangrasa dan rendah hati serta memiliki peran yang cukup besar didalam pengambilan keputusan.

Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang". Pepatah tersebut menjelaskan bahwasanya perempuan minangkabau memiliki kekuasaan dalam mengatur harta pusaka, perkawinan dan juga menjaga serta mengurus rumah gadang. Implementasi peran Bundo Kanduang di dalam kehidupan sehari --hari adalah sebagai tempat bertanya, menjadi teladan dan harus memiliki jiwa kepemimpinan, selain itu perempuan di minangkabau dianggap memiliki kecantikan dan keindahan dalam sikap dan bertingkah laku.

Didalam adat minangkabau, bundo kanduang mempunyai posisi serta kedudukan social yang sangat penting, diantaranya sebagai pewaris keturunan, sako dan pusako serta pemeliharaan terhadap harta dan juga pendapatnya juga menjadi bahan pertimbangan untuk membuat keputusan dalam sebuah musyawarah. Nah fakta fakta ini menjelaskan bahwasanya bundo kanduang merupakan tiang didalam rumah tangga serta

nagari yang juga memiliki peran dalam menentukan baik buruknya arah kehidupan dari suatu rumah tangga. Hal ini tidak lepas dari penanaman ajaran adat basandi syarak, sarak basandi kitabullah.

Dimana dalam mengayomi serta memimbing anak dan cucu seorang perempuan minang selalu berpatokan terhadap ajaran agama dan adat, hal ini menunjukkan bentuk kecerdasan dan pengetahuannya dalam adat dan agama yang tercermin dalam sikap, menghayati dan mengerti permasalahan dan memberikan solusi atau pemecahan atas suatu permasalahan. Dengan begitu kita harus tetap mempertahankan eksistensi keberadaan Bundo Kandung di Minangkabau, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dalam menjaga kelestarian adat dan alam Minangkabau. Bundo kandung yang ada disitanang harus meningkatkan kapasitas nya sebagai ibu sejati untuk seluruh anak anak yang ada di nagarinya,

Melihat dari nagari sebelah kota solok menghadiri acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Bundo Kandung Kota Solok ke-47 bertempat di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Senin (29/11). Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Solok

sangat mengapresiasi Bundo Kandung Kota Solok yang mana mereka semua telah bergerak aktif dan juga banyak melukan hal yang bermanfaat untuk melestarikan adat budaya minangkabau dan nagarinya. HUT yang bertema "Dengan festival kuliner dan lomba masakan tradisional kita lestarikan aneka ragam makanan nagari Solok". Seharusnya kegiatan yang dilakukan oleh bundo kanduang bisa mejadi motivasi bagi bundo kanduang di nagari Sitanang sebagai bentuk upaya memajukan nagari Sitanang sehingga bisa mengasihkan generasi yang baik dan tangguh untuk seterusnya. Seorang bundo kanduang seharusnya ikut terlibat dalam pembentukan nagari karena sangat besar manfaatnya dalam pembangunan dan kemajuan nagari Sitanang, Karena kemajuan suatu nagari tidak lepas peranannya yakni “bundo kanduang”.

Jadi dengan adanya contoh dari nagari sebelah kami sebagai muda mudi nagari sitanang berniat ingin meningkat kan kembali eksistensi bundo kanduang di nagari kami, dengan mengadakan beberapa pertemuan serta melakukan kegiatan kegiatan bermanfaat yang akan melibatkan kan bundo kanduang untuk kedepannya, peran bundo kanduang ini sangat penting untuk meningkat kan etika dalam diri anak anak muda,

karna itu semua berdasarkan didikan dari bundo kanduang yang ada dalam nagari, bundo kanduang yang ada di dalam nagari bersama sama memperhatikan setiap anak yang ada dalam nagari tersebut bersama sama mendidik anak anak dalam nagari terbut, memeriahkan kan setiap acara yang ada dalam nagari tersebut biar adanya kekompakan dan kehangatan antara pemerintahan dan bundo kanduang yang ada dalam nagari tersebut.

C. Kesimpulan

Bundo Kanduang merupakan perempuan yang memimpin keluarga di minangkabau dan suatu lembaga yang menjalankan peran sebagai sumarak dalam nagari. Secara harfiah, bundo kanduang diartikan sebagai bu sehati. bundo kanduang secara fungsional mengacu kepada perempuan senior atau ibu utama dalam suatu keluarga matrilineal Minangkabau, yang memiliki kepribadian yang kuat, bijak dan adil, serta secara mental maupun fisik mampu untuk membuat keputusan-keputusan yang benar dan adil. Justru itu, bundo kanduang merupakan figur yang sangat menentukan dalam kehidupan moral dan martabat sebuah keluarga atau kaum. Bundo kanduang memiliki peran yang sangat penting yaitu Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang,

Amban puruak pagangan kunci, Pusek jalo kumpulan tali, Kapai tampek batanyo, Kapulang tampek babarito.

Lembaga- lembaga yang terdapat di pemerintahan nagari Sitanang yaitu Wali Nagari, Jorong Nagari, Bamus, KAN, dan Bundo Kanduang, yang mana memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing. Bundo kanduang di dalam pemerintah nagari Sitanang ternyata tidak berperan aktif karena tidak menjalankan tugasnya sebagai bundo kanduang. Upaya yang dilakukan terhadap nagari pun juga tidak ada terlihat bahwasanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bundo kanduang. Bundo kanduang disini juga banyak memiliki kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Kutib Buku

A.A. Navis. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Temprint.

Hakimi, Idrus DT. Rajo Penghulu. (1978). *Buku Pegangan*

- Bundo Kandung di Minangkabau*. Bandung: CV Rosda.
- Penghulu, Idrus Hakimy Dt. Rajo. 1997. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Penghulu, M. Sayuti Dt. Rajo. 2009. *Tau jo Nan Ampek : Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau*. Padang: Mega Sari.
- Sairin, Sjafri. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Amaliatulwalidain, MA. (2015). *Jurnal Pemerintahan dan Politik: Dinamika Representasi Peran Politik Bundo Kandung Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Modern Dari Representasi Suntantif Menuju Representasi Formal Deskriptif*. Vol.xx. No. Xx.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintah Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Wawancara Pribadi

- Rosmiati. Wawancara Pribadi. Nagari Sitanang. Senin 26 Agustus 2022.

Weri. Gusriva. Wawancara Pribadi. Nagari Sitanang. Senin
26 Agustus 2022

**PERAN BAMUS NAGARI SITIUNG DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH NAGARI (Studi kasus di
nagari sitiung)**

Muhammad Danil
Fakultas Syari'ah, UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi,
jl. Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

Badan permusyawaratan Nagari menurut peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 20211 Bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah nagari, bahwa pemerintah nagari merupakan Instansi nagari menjalankan fungsi pemerintahan nagari, bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan menekankan peran Badan Penasihat Nagari Perlu ditetapkan peraturan bupati tentang badan permusyawaratan Nagari, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Peran Badan Permusyawaratan Nagari merupakan bentuk demokrasi di tingkat nagari, Bamus berfungsi untuk menetapkan peraturan nagari bersama dengan pemerintah Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari serta mengawasi pengelolaan keuangan Nagari.

Kata kunci: peran, pengawasan, bamus, pemerintah nagari

A. Pendahuluan

Badan Musyawarah Nagari atau dengan nama lain yakni Bamus Nagari adalah organisasi yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai bagian dari organisasi pemerintahan nagari yang anggotanya dapat mencerminkan keterwakilan daerah dan/ata

u terdiri dari unsur masyarakat. yaitu ninik mamak, alim ul ama, cadiak pintar, bundo kanduang dan pemuda yang menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Dengan hadirnya badan permusyawaratan nagari tentunya memberikan berbagai dampak dan efek terhadap kelangsungan jalannya pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan terhadap daerahnya sendiri atau bisa kita sebut sebagai otonomi daerah khususnya di kab. Dharmasraya adalah dapat memberikan gambaran dan value kinerja pemerintahan kepada masyarakat bagaimana proses dan hasil dari kinerja dari struktur pemerintahan yang telah ditentukan oleh badan pemerintah itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan harapan dan permintaan dari masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan budaya masyarakat yang telah ada sebelum struktur pemerintahan daerah ditetapkan atau diisi kembali ketika masa jabatan atau periode aktif dari pemerintah itu sudah habis dan layak diganti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan,(Tiara, 2019).

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak adat, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, se

bagai diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan dan kepentingan pemerintahan. masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Karena pengelola desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, maka nagari memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan masyarakat. Dengan berdirinya nagari dapat memberikan kemudahan yang lebih leluasa kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, harapan, maupun permintaan yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera di kalangan nagari yang berada dibawah naungan pemerintahan daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Nagari sendiri adalah sebagai bentuk simbol hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan dan undang-undang yang berarti ada sebuah kepercayaan dari pemerintah kepada masyarakat menentukan bagaimana proses dan kelangsungan pemerintahan itu dapat berjalan secara baik sejalan dengan hak tradisional di kalangan masyarakat itu sendiri. Terkhususnya di nagari sitiung, nagari sebagai wadah untuk mengatur kepentingan masyarakat yang berpegang pada filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kit

abullah”. berpegangan pada filosofi tersebut dapat menjadi bukti bahwa kepermerintahan daerah hadir ditengah masyarakat tanpa mengganggu ataupun menghilangkan hukum adat yang telah ada sejak dulunya.

Pemerintah Nagari dan Badan Pertimbangan Nagari merupakan dua instansi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam ruang yang terbatas. Kedua institusi ini dihubungkan dengan memegang kemudi pemerintahan. Kedudukan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS Nagari) di Nagari Sitiung adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat, tetapi dalam pelaksanaan penerapan tugas dan wewenangnya. Pada dasarnya Wali Nagari beserta Badan Musyawarah Nagari (BAMUS Nagari) sebagai pejabat pemerintahan di nagari harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk membina dan memakmurkan masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah disampaikan maka Penulis tertarik untuk membahas penelitian tesis tentang.” Peran Badan Musyawarah Nagari Sitiung Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Nagari(Studi di Nagari Sitiung).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. adalah metode menggambarkan sua

tu peristiwa, objek, dan situasi se jelas mungkin tanpa memengaruhi subjek yang diselidiki. Data kualitatif yaitu data yang berupa fakta-fakta, hasil wawancara, membaca dan pengamatan.

Menurut Bogdan dan Biklen, kehadiran peneliti dalam penelitian ini, Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti (mutlak) sangat penting, karena penelitian Studi kualitatif seperti studi kasus, jadi semuanya akan tergantung di lokasi. dari peneliti. Jadi peneliti diposisikan sebagai alat pertama.

Penulis menggunakan informan yaitu penduduk asli yang lahir dan menetap di nagari sitiung kabupaten dhar masraya dan para perangkat nagari. Diantaranya bapak Julisman, Hariadi, Nofriadi sumri, cundra. Informan seseorang yang memberikan informasi tentang dirinya atau orang lain atau suatu peristiwa atau bahkan sesuatu kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam. Kriteria untuk memberikan informasi dalam penelitian yakni : Wali Nagari, Ketua dan badan bamus dan Masyarakat asli nagari sitiung kabupaten Dharmasraya. Dapat dilihat dari penelitian ini menggunakan lima orang informan penelitian yang dimana masing-masing mereka memberikan informasi untuk dijadikan sumber penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dalam pengumpulan data yaitu metode

wawancara dan metode observasi Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan peristiwa dan perkembangan yang menjadi fokus perhatian tanpa memberikan perhatian khusus pada peristiwa tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknis Analisis data yang digunakan adalah teknik yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data, (Sugiono, 2011:15).

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang yang telah disampaikan Bagaimana Peran Bamus dalam mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung dan Apa kendala yang dihadapi Bamus dalam pengawasan Pemerintah Nagari dan upaya yang dilakukan di Nagari Kecamatan Sitiung. Dan kendala yang dialami oleh BAMUS Nagari Sitiung adalah kekurangan pemahamannya aparatur dari BAMUS terkhususnya di bidang hukum dan pengawasan. Namun, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara dan penelitian kualitatif, dimana kita menanyakan secara langsung kepada pihak terkait untuk mendapatkan data informasi dan menggambarkan situasi keadaan sejelas-jelasnya.

B. Pembahasan

1. Fungsi dan Tugas Badan Musyawarah (Bamus) Nagari

Berfungsinya suatu organisasi atau pelaksanaan suatu program tidak lepas dari komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pihak yang menerimanya. Komunikasi memainkan peran penting dalam pengembangan program atau kebijakan apa pun. Masalah yang sering ditemui adalah masalah implementasi kebijakan, salah satunya adalah faktor komunikasi. Kebijakan dan program yang baik perlu dilaksanakan dengan baik agar dapat diimplementasikan dengan baik. Apa yang terjadi dalam komunikasi seringkali terjadi salah paham (miskonsepsi). Selain komunikasi yang baik, ada aktor yang sama pentingnya dalam menentukan keberhasilan suatu program. sumber daya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pendukung. Disebut juga Karyawan atau penyelenggara program yang berkaitan dengan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki anggota Bamus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tentang kelayakan anggota Bamus, penulis mewawancarai Bapak Maswardi SE, ketua Bamus. Datuak Lauik mengatakan, setiap anggota Bamus dipilih secara musyawarah melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat, sehingga ada lima unsur: Ninia

k Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kanduang dan Rang Mudo.

Keberadaan badan musyawarah masyarakat semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat desa yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan musyawarah nagari atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa atau nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa atau nagari, memperkuat kebersamaan melakukan pengawasan terhadap pemerintah nagari Selain meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Nagari dan badan musyawarah nagari memfasilitasi penyelenggara badan musyawarah nagari. BAMUS Nagari mempunyai beberapa berfungsi dalam menetapkan peraturan nagari dengan nagari wali, mengatur dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pelaksanaan fungsi diatur dengan peraturan bamus nagari. Fungsi BAMUS adalah fungsi legislatif yang mirip dengan dewan lokal. Selain itu, BAMUS memiliki mandat fungsional berupa pembahasan dan penyusunan peraturan daerah dengan Nagari Wali. Bamus Rumuskan Peraturan

Nagari bersama Wali Nagari, dalam rumusan ini BAMUS melibatkan faktor masyarakat dalam pembentukan peraturan Nagari, agar nantinya peraturan Nagari tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat dan tidak bertentangan dengan unsur demokrasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, BAMUS berhak meminta pertanggungjawaban Nagari Wali dan meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BAMUS memantau segala tindakan yang dilakukan oleh para penegak Perda (dalam hal ini Pemerintah Nagari) dengan meminta keterangan langsung kepada Nagari Wali dan Aparat Nagari. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BAMUS juga meminta masukan dari anggota lembaga nagari lainnya, seperti KAN, LPMN dan Parik paga nagari. Dalam melakukan pengawasan, BAMUS juga meminta masukan dari masyarakat tentang masalah pemerintah dan apa saja yang diinginkan masyarakat dalam nagari. Sehingga bamus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai peruntukannya ada, (Faisal, 2019).

Selain melaksanakan fungsi di atas, badan musyawarah nagari juga memiliki banyak fungsi sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat dan mengkaji aspirasi masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat dan salurkan aspirasi masyarakat.
- b. Menyelenggarakan musyawarah tentang BPD dan menyelenggarakan musyawarah desa.
- c. Dengan kata lain, pembentukan panitia pemilihan walikota desa.
- d. Menyelenggarakan dewan khusus desa untuk pemilihan walikota desa sementara.
- e. Membahas dan menyepakati dengan kepala desa tentang usulan peraturan desa.
- f. Pelaksanaan pemantauan aktivitas kepala desa
- g. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- i. Saya menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya serta pelaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang;

2. Pemerintahan Nagari

a. Pengertian Pemerintahan Nagari

Nagari ialah Sebuah republik kecil (julukan yang diberikan oleh Belanda) dengan otonomi otonom dan komunalnya sendiri (self-governing community). Sebagai republik kecil, Nagari memiliki sistem

pemerintahan yang demokratis. Unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif. Secara antropologis, nagari merupakan kesatuan dari berbagai tatanan budaya. Ikatan Bernagari Minangkabau sangat dominan kekerabatan dan ikatan darah pada zaman dahulu, dan suasana kesukuan dan kekerabatan pada masa itu tampak kentat.

Keuletan dan sistem pemerintahan yang otonom berdasarkan kerabat dan ikatan darah menjadikan sistem Ryusei salah satu sistem pemerintahan terkuat, dan ditakuti oleh banyak orang Belanda pada saat itu. Selanjutnya pengambilan keputusan sistem pemerintahan nagari didasarkan pada musyawarah dan mufakat, seperti dalam salah satu Pepatah putitih, “bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek musyawarah,” mengisyaratkan bahwa sistem pemerintahan ini terbagi sulit.

Keputusan itu diambil dalam suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi, namun cerita-cerita nagari perlahan memudar. Ketika kerajaan Pagaruyung yang dianggap sebagai pusat kerajaan Nagari dan sistem pemerintahan di Sumatera Barat mulai menurun dan dominasi politik Aceh yang memonopoli kegiatan ekonomi di wilayah tersebut menjadi terlalu ku

at, penduduk Sumatera Barat menerima kedatangan Belanda. Hal ini dilakukan sebagai rasa ketidakpuasan terhadap politik Aceh. Namun, kedatangan Belanda benar-benar mendorong orang Minang ke era kolonialisme, mengubah dan meruntuhkan sistem pemerintahan Nagari yang telah lama mereka perjuangkan. Pada saat itu, sistem pemerintahan di Nagari terganggu oleh sistem birokrasi pemerintahan yang dibawa oleh Belanda (Tika, 2020).

Tidak berhenti di situ. Intervensi dalam sistem pemerintahan Nagari berlanjut hingga masa pascakemerdekaan orde baru. Selama tahun 1970-an, pemerintah Indonesia mulai menormalkan pluralisme hukum, memperkuat regulasi terpusat, dan menormalkan perbedaan dalam pemerintahan lokal dan regional. Model desa sebagai unit pemerintah daerah terendah telah menjadi norma bagi seluruh Indonesia berdasarkan UU No. 5/1979 saat itu dan diubah menjadi PP No. 72 Tahun 2005 terkait desa saat ini. (prima, 2014).

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat Sumatera Barat, terdiri dari beberapa suku bangsa dengan batas-batas yang jelas, milik dan hak untuk mengatur dan mengurus rumahnyatanganya se

ndiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Sebuah nagari juga merupakan unit keluarga yang lebih besar daripada sebuah suku, dan sebuah nagari biasanya terdiri dari sekitar empat sukugaris keturunan ibu (Afdhal Prima, 2014). Secara historis pemerintahan nagari merupakan pemerintahan tradisional yang diperintah oleh kepala suku dengan kekuasaan yang sama yang merupakan anggota dari kepadatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para mant i (orang cerdas yang dipercaya oleh penghulu), mali n (alim ulama), dan dubalang (hulubalang atau keamanan). (Amir MS, 2001)

Pemerintah Nagari merupakan pemerintahan tingkat terendah yang menggantikan pemerintahan d esa dan merupakan kesatuan masyarakat hukum ada t wilayah Sumatera Barat. Terdiri dari beberapa kon glomerat suku dengan hak untuk mengatur dan men guasai wilayah memiliki batas yang berbeda, kekayaan mereka sendiri, rumah tangga, dan pemimpin pe merintahan terpilih (Rianda Prima Putri, 2021). Dala m otonomi daerah, unsur-unsur yang menjalankan p emerintahan Nagari adalah Niniak Mamak, ulama y ang taat, para resi, dan Bund Kanduan. Unsur-unsur tersebut disatukan dalam lembaga Nagari seperti Ba

dan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Kepebebasan dan Penasihat Syariah (BMAS) sebagai badan yang memberi nasehat dan nasehat kepada Nagari Wali. BMAS menerima sumbangan dari dua lembaga, Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Lembaga Nagari Sharak (LSN). Sementara itu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa staf yaitu Kaur Nagari Bidang Pemerintahan, dan Kaur Nagari Bidang Pembangunan (Iskandar Kemal, 2008).

Untuk memahami makna holistik dari administrasi rantai secara keseluruhan, termasuk semua organisasinya, semua bagiannya, dan semua pejabat dalam rantai. Contoh: Wali Nagari, BPAN, Wali Jorong, Badan Permusyawaratan Adat Nagari (BMASN), LAN. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan nagari berarti suatu badan pimpinan yang terdiri dari seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas nagari seperti Wali Nagari dan perangkat nagari, kepala urusan dan Kepala Jorong (desa) (Gokma Toni Parlindungan S, 2019).

Jadi, pemerintah Nagari adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepebebasan

gan rakyat Nagari dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Nagari adalah Kepala Nagari atau nama lain yang dibantu oleh aparatur Nagari atau pemerintah.

b. Fasilitas Daerah Nagari

Wali Nagari, Wali Nagari, adalah penguasa Nagari dipilih langsung oleh rakyat Nagari. Hal ini dikarenakan adanya Perda No. 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Bab III Ayat 3 Pasal 3

Mengatur bahwa pemerintahan Nagari dipimpin oleh Wali Nagari dan didukung oleh Aparatur Nagari yang terdiri dari Sekretariat Nagari, staf lainnya, dan Juron Wali. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan berdasarkan konsep Ordonansi Nagari yang dikembangkan bekerja sama dengan Badan Anak Nagari (BPAN).

Tugas Nagari Wali adalah:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- 2) Memajukan kehidupan masyarakat Nagari.
- 3) Memajukan perekonomian Nagari.
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari.
- 5) Mediasi konflik masyarakat di nagari.

- 6) Mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk perwakilan hukumnya.
- 7) Usulan rancangan peraturan Nagari (RANPERN A) dan untuk BPAN, peraturan itu sebagai peraturan Nagari (PERNA).
- 8) Melestarikan adat dan syara' yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.
- 9) Menyerahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja nagari serta peraturannya kepada BPAN.

Hal ini berbeda dengan fungsi Nagari Wali, sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan dalam lingkup penyelenggaraan urusan dalam negeri Nagari.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah nagarinya.
- 3) Lakukan operasi yang didefinisikan dengan BPAN.
- 4) Koordinasi kegiatan pemerintahan, pembinaan dan pemajuan kehidupan masyarakat di nagari.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas dalam memelihara ketertarikan dan ketertiban umum, dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya.

3. Pengawasan Kinerja Pemerintah Nagari Oleh Bamus Nagari Sitiung

Peran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) sangat dibutuhkan guna terciptanya pembangunan yang merata dan seimbang. Oleh karena itu kehadiran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam pemerintahan Nagari dengan berbagai fungsi dan kewenangan yang sangat signifikan hendaknya mampu mengayomi dan memberi segala kemampuannya untuk kebaikan masyarakat serta dapat diharapkan lebih berperan dan mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat serta mampu mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Arti penting dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari adalah: pertama, kehadirannya merupakan wahana bagi kehidupan berdemokrasi di nagari. Kedua, sebagai jawaban kongrit ketidakberdayaan intuisi-intuisi demokrasi formal di nagari. Ketiga, mendorong terciptanya proses penyelenggaraan pemerintah nagari yang demokratis, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi masyarakat, konstitusional berjalan di atas aturan yang ada. Keempat, berkurangnya monopoli kekuasaan politik yang selama ini sentralistik (kepala desa selama ini sebagai penguas

a tunggal). Kelima, menumbuhkan kesadaran baru kepada warga desa akan hak-hak tanggung jawab sebagai warga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Keenam, merupakan pengalaman berharga bagi pemerintah bahwa kebijakan masa lalu tentang desa memiliki cacat dan dapat menghambat inisiatif dan pembentukan masyarakat.

Lahirnya Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) di Sitiung Kecamatan Sitiung merupakan konsekuensi dan implementasi otonomi daerah. Dalam waktu yang relatif singkat, lembaga ini didirikan untuk memimpin Pircaades. Lembaga yang masih muda ini adalah lembaga legislatif desa yang baru dalam demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peran atau fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap lembaga termasuk Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Di Nagari sitiung kecamatan sitiung akan seoptimal mungkin melaksanakan peran dan fungsinya secara baik, namun semua itu harus dipersiapkan secara matang dan terencana. Disinilah partisipasi masyarakat melalui Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) ini akan terlihat, karena lewat Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) ini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dalam penyelenggara

raan pemerintah desanya dengan fungsi legislasi dan kontrol yang dimiliki.

Peran Badan Musyawarah (BAMUS) dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan di nagari sitiung adalah sebagai bentuk bukti bahwa keberadaan pemerintahan kab. Dharmasraya yang sedang berjalan dan sedang berlangsung untuk mendukung, menghormati dan menghargai hak tradisional dari budaya masyarakat yang menjalankan kehidupan bermasyarakat secara beragam dan berdampingan tanpa menghambat mengimplementasikan program kerja pemerintahan yang telah dirancang berdasarkan perencanaan program kerja. Tentunya program kerja itu sendiri tidak bertentangan dengan budaya-budaya ataupun hukum adat masyarakat yang berlaku, sehingga visi misi pemerintahan kab. Dharmasraya dan pemerintah Nagari Sitiung selaras dengan budaya dan harapan dari masyarakat itu sendiri. Dan di sinilah peran utama BAMUS Nagari Sitiung dapat kita lihat, dimana BAMUS berusaha dan bertanggung jawab dalam setiap pertanyaan, harapan, dan permintaan masyarakat yang berbeda terhadap pemerintah Nagari maupun pemerintah kabupaten.

Bamus ini memiliki fungsi strategis dalam menentukan kebijakan Nagari dan melakukan pengawasan t

erhadap pemerintahan Nagari karena fungsinya sebagai pengawas. Pemantauan kinerja pemerintah merupakan alasan penting mengapa BAMUS didirikan. Masyarakat Nagari sangat berharap BAMUS dapat menjalankan fungsinya di bidang pengawasan khususnya di bidang keuangan dalam negeri. Hal ini sebagai konsekuensi dari berlakunya undang-undang nagari sebagai akibat dari pe ncairan miliaran rupiah langsung ke nagari dari alokasi dana nagari sebagai bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

Pemantauan kinerja pemerintahan nagari yang di ikepalai oleh wali nagari adalah tugas BAMUS, upaya pengawasan yang ditujukan untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, pengawasan jalannya suatu pemerintahan. program, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang ditetapkan dengan BAMUS dibuat oleh pemerintah kota. Dalam menjalankan fungsi Badan Sadar Nagari (BAMUS) dalam pengelolaan pemerintahan Nagari banyak memberikan dampak positif bagi berbagai lapisan masyarakat untuk membangun masyarakat yang terdidik dan lebih melek huruf. Badan Pertimbangan Nagari diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2 tentang P

okok-pokok Pemerintahan Nagari. Pemerintah Nagari wajib memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada DPRD Nagari sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Nagari dan sebagai bentuk pengawasan DPRD Nagari terhadap Pemerintah Nagari. Dengan adanya pengawasan tersebut tentunya masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi terhadap pembangunan dan perkembangan yang sedang direncanakan dan yang sedang dijalankan oleh pemerintah nagari itu sendiri.

a. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bamus Nagari Sitiung

Ada beberapa cara BAMUS menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintahan Nagari.

- 1) Mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari seperti Wali Nagari dan instansinya; Pengawasan dilakukan melalui pemanggilan secara lisan atau tertulis atas permasalahan yang timbul di lingkungan Pemerintah Nagari atau di lingkungan masyarakat Nagari, dilanjutkan dengan pertemuan dengan anggota BAMUS.
- 2) Pemantauan dalam Kasus Pelanggaran, BAMUS pertama-tama akan mengingatkan Anda dengan menelepon Wali Nagari dan meminta informasi l

ebih lanjut tentang masalah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Nagari.

- 3) BAMUS akan menjelaskan bahwa tindakannya tidak sesuai dengan Aturan Nagari dengan mengadakan sesi khusus tentang pelanggaran Penjaga Nagari dan peralatannya di Konferensi Nagari yang diketuai oleh Ketua BAMUS.
- 4) Jika pelaku, pengawal Nagari dan perlengkapannya tidak mengindahkan, Bams selaku Bupati mengeluarkan teguran tertulis kepada Bupati melalui Kamat.

Pengawasan yang dilakukan kepada pemerintahan nagari sangat penting dilakukan karena sangat berpengaruh dalam perkembangan nagari jika tidak adanya pengawasan maka dapat dipastikan akan banyak terjadi penyelewangan atau di salah gunakannya jabatan oleh orang-orang yang tidak amanah dengan jabatannya, Dengan adanya pengawasan tersebut maka kinerja pemerintah dapat dilihat dan diperhatikan oleh masyarakat luas maka jalannya pemerintahan nagari akan lebih efektif.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah nagari sitiung dan bamus sitiung Dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan masa l

alu, itu bagus, tapi dan sudah sesuai menurut undang-undang. Tetapi belum menyentuh fasilitator. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan bupati dharmasraya nomor 37 tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Nagari. Kurangnya kinerja badan Musyawarah Kontinuitas merupakan salah satu penghambat dalam proses pemahaman lapangan kerja, yang erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Bamus Nagari dalam latihan. fungsi pengawasan Bamus nagari dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah nagari. Terakhir, persoalan Pemerintah Nagari merupakan persoalan hukum yang mau tidak mau membutuhkan insinyur yang terampil, kompeten dan tepat sesuai dengan harapan masyarakat Nagari, yang mendambakan pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan otoriter, serta memiliki etos kerja yang tinggi.

Upaya yang direalisasikan Bamus Nagari Sitiung dalam melakukan pengawasan adalah:

- 1) Rapat akan diadakan seminggu sekali untuk membahas pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh anggota BAMUS, selain yang termasuk dalam peraturan daerah provinsi Dharmasraya. Pengamatan oleh anggota BAMUS pemerintah Nagari juga

a dikirimkan oleh masyarakat Nagari. B. Pelayanan administrasi nagari bagi kotamadya yang melakukan bisnis dengan Balai Kota Nagari.

- 2) Melakukan pelatihan yang lebih intensif khususnya bagi anggota BAMUS dan Wali Nagari tentang bagaimana mengawasi dan memimpin pemerintahan Nagari.
- 3) Anggota BAMUS harus bertempat tinggal di mana mereka menjalankan tugasnya untuk masyarakat Nagari.
- 4) Anggota sebagai anggota BAMUS harus dapat memilih tugas-tugas yang benar-benar membutuhkan kehadiran anggota BAMUS dalam pertemuan atau konferensi untuk memecahkan masalah masyarakat.
- 5) Modal kerja yang tidak mencukupi karena penganggaran dengan dana pendapatan sendiri Nagari dan dana dari pihak ketiga.

Badan musyawarah sitiung juga membentuk sebuah tim, yang dinamai tim tujuh atau sebutan lainnya yaitu (rancangan kegiatan pembangunan nagari) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan di setiap nagari-nagari yang telah menjadi daerah atau tempat tugasnya masing-masing. Mereka diwajibkan mel

aporkan setiap proses dan kendala yang dialami di setiap desa yang mereka awasi tersebut dengan adanya pengawasan di setiap desa tersebut maka proses pengembangan dan pengalokasian dana desa dapat tersalurkan dengan cepat dan efektif, dan juga lebih mudah dalam penyerapan aspirasi-aspirasi masyarakat untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dialami Wali Nagari sitiung bersama Bamus sitiung melakukan pertemuan musyawarah dalam hal menyelesaikan dan mencari jalan keluar yang terbaik menurut pendapat bersama dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan bisa diterima oleh masyarakat luas, serta mewujudkan nilai-nilai dari filosofi “Bhineka Tunggal Ika” yang mana berartikan meski berbeda dan beragam namun tetap satu. Maksudnya adalah dimana pemerintahan kenagarian Sitiung memberikan kesempatan kepada setiap individu dikalangan masyarakat untuk bersuara dan menyampaikan gagasan dalam menangani suatu persoalan yang dihadapi ataupun planning masa depan untuk membantu perkembangan dan pengalokasian dana secara cepat dan tepat.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Nagari Bamsu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah Provinsi Dharmasraya menyelenggarakan

bimbingan teknis Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) kabupaten lalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dharmasraya, Rabu (05/09). Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Basko Padang Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan. *"Sebagaimana kita ketahui bersama, Bamus Nagari merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Bamus Nagari harus mampu menganalisis dan merumuskan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Wali Nagari dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk kemajuan bersama dalam mensukseskan pembangunan nagari,"* ujar Wabup.

Dengan terbentuknya Bimtek ini, Wakil Bupati berharap Bamus Nagari dapat lebih memahami tugas dan fungsinya. Selain memahami dasar hukum penyusunan peraturan daerah dan konsep perencanaan pembangunan desa, *"Kepada seluruh Bamsu Nagari yang mengikuti VimTech ini yang serius membangun Nagari,"* ujar wakil bupati. memperkenalkan staf nara sumber dari Balai Pemerintahan Desa Lampung, Unit Pelaksana Teknis Ditjen Bina Pengelolaan Desa, Kementerian Dalam Negeri dalam bidang penyele

nggaraan pelatihan bagi masyarakat dan aparaturnya pe-
ngelola desa untuk wilayah Sumatera.

b. Kendala-kendala yang dialami

Kendala yang dialami adalah kurangnya kemampuan atau keterampilan dari Struktur Dewan Nagari menjadi salah satu kendala dalam proses pemahaman ruang lingkup kerja, yang erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS Nagari untuk mengawasi Pemerintahan Nagari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan Nagari Bum dalam pengawasan Pemerintah Kota Nagari, Provinsi Dharmasraya, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan Nagari Bum. Identifikasi dan analisis upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS Nagari dalam pengawasan Pemerintah Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan Pemerintah Kota Nagari Kabupaten Dharmasraya. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya tidak efektif karena BAMUS merupakan perwakilan dari masyarakat Nagari. Se-

moga kebijakan-kebijakan yang mengikutinya menjadi arif dan bijaksana sesuai dengan keinginan semua pihak. Keterbatasan umum adalah kurangnya pemahaman anggota Bamus, khususnya di bidang hukum dan pengawasan, dalam hal anggaran, sosialisasi Bamus tidak mesti terjadi, pemerintah Bams dan Nagari serta Bamus memiliki sumber daya operasional yang tidak memadai saat sedang diminta aktif memperjuangkan kemaslahatan masyarakat dan melakukan berbagai tugas dalam kemitraan dengan pemerintah Nagari. Upaya melalui Pelatihan khusus yang lebih intensif untuk anggota Bamus dan Wali Nagari dalam pengawasan dan kepemimpinan pemerintah Nagari harus mensosialisasikan semua anggaran agar masyarakat juga mengetahuinya. Dengan menjaga hubungan antara BAMUS dengan Pemerintah Kota Nagari dan penganggaran dari pendapatan asli kota Nagari dan dana dari pihak ketiga.

Dengan musyawarah dan pendiskusian yang adalah cara untuk menciptakan hubungan yang baik, ini tentunya akan memerlukan berbagai pihak untuk memberikan tanggapan dan respon, guna mengimplementasikan pemerintahan itu transparan tanpa adanya faktor sandiwara ataupun rekayasa dan dapat me

ngevaluasi kebijakan-kebijakan dalam hubungan tersebut yang akan menjadi faktor dasar untuk membangun keefektifan dari BAMUS itu sendiri. Sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa perwakilan yang berasal dari masyarakat itu sendiri dapat dipercaya dalam mengemban dan menjalankan tugas pokok maupun menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat dapat percaya terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka bisa ikut berkontribusi secara langsung dengan pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan itu sendiri yang ditujukan kembali pada masyarakat.

c. Respon Dari Wali Nagari Dan Tokoh Adat Terhadap Pengawasan Oleh Bamus

Peran tradisional seorang pemimpin menjadi komunikator atau fasilitator didalam memecahkan atau menangani permasalahan dan masalah yang muncul dalam suatu komunitas. Tokoh adalah setiap orang yang memiliki pengaruh besar, tokoh adat adalah seseorang yang dihormati dalam suatu masyarakat karena aktivitas, keterampilan, dan karakteristik tertentu yang dimilikinya. Untuk tokoh tradisional adalah tokoh yang mana pihak gunanya untuk berperan menegakkan aturan adat di sebuah nagarinya. Tokoh ada

t berperan dalam memajukan dan mengendalikan sikap dan perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan tatanan adat, dan syariat islam termasuk juga saat terjadi konflik atau perselisihan dalam perkembangan desa. Sebagai orang yang dituahtukan salangkah ditinggikan sarantiang tentunya tokoh adat menjadi pedoman masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan pendapat-pendapat mereka juga bisa dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat.

Dalam menjalankan kebijakan dan tahapan perencanaan oleh pemerintah kabupaten atau nagari tidak lepas dari kerja sama yang terstruktur dan kesepakatan yang akan menjadi dasar dari berjalannya tahapan perencanaan yang telah ditetapkan maupun kebijakan-kebijakan yang akan kembali dijalankan. Respon dari wali nagari beserta tokoh adat setempat tentunya memiliki hal positif sebab, dengan adanya BAMUS sebagai pengawas pemerintah nagari dalam menjalankan pemerintahannya akan mendapatkan pandangan value lebih jelas terkait kinerja dari pemerintahan tersebut. Tokoh adat dapat menjawab pertanyaan dari kaum-kaum yang mempertanyakan secara jelas bagaimana perkembangan pembangunan daerah mereka, bagaimana penyaluran dana pembangunan da

erah nagari masing-masing dan banyak hal lainnya. Dengan begitu, ada pemahaman yang didapat dijelaskan dan untuk dijadikan sebagai dasar pikir dalam membangun perancangan secara permusyawaratan dengan masyarakat.

Dan juga keterkaitan antara responsif dari wali nagari serta tokoh adat dalam membantu BAMUS melaksanakan tugasnya untuk mengawasi kinerja pemerintahan nagari sehingga proses berjalannya struktural pemerintahan nagari dapat terpenuhi secara SOP. Dan ini akan meningkatkan mobilitas hasil kerja yang lebih efisien dan juga memaksimalkan dalam mengimplementasikan hasil kerja tersebut. Dengan begitu akan mampu untuk mendongkrak terciptanya nagari yang makmur dengan masyarakat yang memberikan rasa kepercayaan dalam menghargai BAMUS sebagai bentuk simbol dari hak tradisional masyarakat dan diakui oleh sistem pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan dari otonomi daerah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Respon baik dan tetap positif dari wali nagari dan tokoh adat terhadap BAMUS juga memberikan efek lainnya, seperti meminimalisir dan menutupi kekurangan serta hambatan yang terjadi didalam BAM

US itu sendiri untuk menunaikan tugasnya dalam melaksanakan perannya yaitu untuk mengawasi kinerja dari pemerintahan nagari Sitiung. Sehingga lebih target dari hasil kerja yang dijalankan dapat tercapai secara optimal dan mampu membuktikan bahwa kehadiran dari BAMUS di nagari Sitiung itu adalah keputusan tepat sebagai perwakilan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan peluang secara langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan mengawasi kinerja pemerintah Nagari Sitiung melalui BAMUS. Dengan adanya respon atau tanggapan dari wali nagari dan tokoh adat tersebut juga bisa menjadi pedoman dan motivasi bagi BAMUS itu sendiri dalam membenahi tugas dan fungsi yang mereka jalani. Tentunya bamus juga memiliki kekurangan-kekurangan dalam menjalankan tugasnya.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Peran Bamus dalam mengawasi administrasi di Nagari Sitiung, Pemerintahan Dharmasraya melakukan pengawasan berdasarkan pengaturan yang ada. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan nagari, bamus nagari mempunyai tugas dan wewenang, bamus nagari membahas ra

ncangan peraturan nagari dengan nagari wali, mengawasi operasional nagari, pemerintahan nagari dan pelaksanaan peraturan nagari dan wali peraturan nagari, proposal untuk pengangkatan dan pemberhentian Nagari Wali, Pembentukan panitia pemilihan Nagari Wali, Penyelidikan, penerimaan, pengumpulan, pengembangan dan penyaluran aspirasi masyarakat, Penyusunan Tata Tertib Nagari.

Hambatan yang dihadapi Bamus Nagari dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari pada masa Nagari Kabupaten Sitiung Dharmasraya adalah kurang pahamnya anggota bamus dalam bidang hukum dan pengawasan dengan terdapat keterbatasan dan hambatan dalam efektifitas Bamus Nagari dalam menjalankan tugasnya serta terjadi kesalahpahaman antara Wali Nagari dengan Bamus Nagari.

2. Saran

Dari penelitian ini terlihat jelas bahwa Nagari Bamus di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Diharapkan Nagari Bamus lebih bertanggung jawab dalam tugasnya sehingga fungsi kelembagaan Nagari dapat berjalan dengan efektif dan proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan citr

a Bamus Nagari sebelumnya. hanyalah sebuah lembaga tambahan untuk pemerintah Nagari. Bamus Nagari untuk melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi pelanggaran. Seperti meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Nagari. Biar Wali Nagari tidak berjalan sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan maka perlu adanya keserasian, keserasian dan koordinasi antar instansi Nagari, khususnya bagi Nagari Bams dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Hal ini dapat difasilitasi melalui kegiatan bersama yang melibatkan seluruh elemen Pemerintah Nagari. Bagi Pemerintah Pemerintahan Dharmasraya lebih mementingkan pengalokasian dana ke Bamus Nagari, karena dana yang ada saat ini diyakini sangat tidak mencukupi untuk melaksanakan berbagai kegiatan Bamus Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Raudhatul. (2009). Peran Nagari Dalam Mempertahankan, Dan Fungsi Tanah Ulayat Dalam Nagari di Paninggahan.
- Tiara. (2019). Peran Badan Musyawarah Nagari Sungai Saria k Sebagai Pengawasan Penggunaan Anggaran Yang Bersumber Dari Dana Desa.2 (2).
- Faisal. (2019). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintah Di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasih Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.1 (2).
- Fauzan. (2021). Mengenal Sistem Pemerintah Nagari Di Provinsi Sumatera Barat.3(5).
- Dessy. (2017). Peran Tokoh Adat Dalam Pembentukan Desa Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.1(1).

Skripsi

- Tika. (2020). “pengawasan badan musyawarah nagari (BAMUS) dalam penyelenggaraan pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam” fakultas ekonomi dan ilmu sosial, jurusan ilmu administrasi negara, universitas Uin Suska Riau, Provinsi Riau.

Wawancara

Hardi. Nofriadi Sumbri. *Wawancara pribadi*. Nagari Sitiung.

Selasa 09 agustus 2022

PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBUAT RANCANGAN PERATURAN NAGARI DI SUNGAI KAMBUT

Riga Noflita Rahayu

Fakultas Syari'ah, Hukum Tata Negara, UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, jl. Gurun Aur Kubang Putih
Email : riganofitarahayu@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membuat Rancangan Peraturan Nagari Di Sungai Kambut, fokus kajian adalah suatu peraturan dalam sebuah nagari pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat nagari yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan nagari dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama masyarakat, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang sesuai dengan kehendak dan peranan masyarakat dalam nagari. Dimana proses pembentukannya membutuhkan partisipasi masyarakat nagari sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Dapat di simpulkan bahwa peranan tokoh masyarakat dalam proses pembentukan rancangan peraturan nagari adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi ditingkat nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi atau peranan masyarakat nagari Sungai Kambut dalam proses pembentukan rancangan peraturan nagari, serta juga dapat disimpulkan bahwa peranan masyarakat secara kognitif dan efektif dalam nagari sudah bagus. Peranan masyarakat dalam penyusunan pembentukan rancangan peraturan nagari berada pada level kemitraan, dalam arti pemerintah dan masyarakat adalah mitra sejajar. Masyarakat didalam nagari memiliki kesempatan yang sama dengan pemerintah dalam membuat rancangan peraturan nagari dan memiliki

kesempatan yang sama untuk mengembangkan pendapatnya secara bersamaan dengan pemerintah nagari Sungai Kambut.

Kata kunci : *Peranan, tokoh masyarakat, rancangan peraturan nagari*

A. Pendahuluan

Sebuah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan sekelompok masyarakat dan penyelenggara pemerintah sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Adanya sebuah nagari merupakan sebuah komunitas dalam sejarah sudah ada jauh sebelum bangsa indonesia di proklamasikan. Awal mulanya sejarahnya nagari adalah sekumpulan beberapa masyarakat serta merupakan pemerintah asli bangsa indonesia yang keberlangsungan sudah ada jauh sebelum lahirnya negara indonesia (Didik G. Suharto, 2016).

Pengakuan nagari dalam pemerintahan bangsa kesatuan republik indonesia diatur dalam konstitusi bangsa indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, nagari adalah sebuah wilayah hukum yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengelola kepentingan masyarakat setempat dan sangat menentukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan mendirikan bangsa Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang ditumpahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan kepentingan masyarakat dalam nagari, pemerintah nagari bersama masyarakatnya membuat rancangan tatanan nagari. Peraturan nagari ialah batasan hukum yang ditetapkan oleh wali nagari setelah berkonsultasi dan disepakati bersama panitia penasehat nagari. Pemerintah nagari yang dimaksud meliputi pemerintah nagari yang terdiri dari wali nagari, aparatur nagari, dan Bamus nagari. Wali nagari bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Wali nagari adalah salah satu tokoh masyarakat di tingkat nagari.

Dalam pelaksanaan rancangan peraturan nagari untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat, Dibentuklah badan musyawarah nagari sebagai organisasi yang berfungsi untuk menanggapi dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat dalam nagari

Sungai Kambut. Organisasi ini pada hakekatnya merupakan mitra kerja pemerintah nagari yang sederajat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di nagari, membina dan memberdayakan masyarakat. Organ nagari yang dimaksud memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Membahas serta menyepakati rancangan peraturan nagari bersama badan musyawarah
2. Menanggapi aspirasi nagari dan masyarakat
3. Memantau kegiatan kinerja wali nagari

Dalam perumusannya serta penetapan rancangan peraturan nagari badan musyawarah berkedudukan sebagai mitra kerja dari pemerintah nagari, yaitu bertanggung jawab memberikan kontribusi berupa usulan/masukan terhadap penyelesaian rancangan peraturan nagari yang teridentifikasi, dimana usulan tersebut berasal dari keterlibatan atau peranan masyarakat. Nagari mengatur diri sendiri, dengan otonomi, karna itu kebijakan tersebut berkaitan dengan nagari, rancangan sebuah peraturan nagari timbul dari inisiatif pemerintah nagari dan masyarakat untuk mengelola pembangunan agar berjalan dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat nagari. Untuk mewujudkan sebuah peraturan di nagari dilakukan proses musyawarah dalam di nagari.

Peran tokoh masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan pembuatan peraturan dalam nagari, nagari sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kekuasaan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya dalam suatu instansi pemerintah, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi. Akan tetapi, otonomi yang melekat dalam pengelolaan pemerintahan nagari bukanlah otonomi seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kotamadya, dan kabupaten, melainkan otonomi berdasarkan asal usul tradisional. Menurut pasal 1 UU No. 6 tahun 2014 : pemerintahan nagari merupakan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal diatas, pemerintahan nagari mempunyai dua tugas pokok, yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan sebagai penyelenggara kepentingan dan keinginan masyarakat yang ada di wilayahnya. Hal ini menggambarkan negara indonesia sebagai negara yang demokratis karena rancangan penyelesaiannya harus didasarkan pada aspirasi atau peran tokoh masyarakat dalam nagari.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di sampaikan maka saya sebagai penulis tertarik untuk membahas penelitian tesis tentang “Peranan tokoh masyarakat dalam membuat rancangan peraturan nagari di Sungai Kambut”.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini diteliti dan juga dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan erat dengan objek masalah dalam suatu masyarakat, hal ini berkaitan dengan partisipasi atau peranan masyarakat dalam pembentukan rancangan peraturan nagari. jenis data yang dipilih dan sesuai dengan jenis penelitian adalah jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya yang diambil dari buku-buku penunjang dalam penulisan ini (Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011).

B. Metode Penelitian

Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang mana analisis permasalahan tentang peranan tokoh masyarakat dalam membuat rancangan peraturan nagari di Sungai Kambut, dengan cara penguraian data secara

deskriptif. Pengertian kualitatif adalah pengertian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yang memperoleh data dengan melakukan observasi serta wawancara.

Peneliti menggunakan informan yaitu penduduk asli yang lahir dan menetap di kenagarian Sungai Kambut dan para perangkat nagari. Diantaranya staf perangkat nagari yaitu Pendra Gusmanto beserta masyarakat.

Di samping itu selain melakukan wawancara tentang materi saya, saya juga mempunyai beberapa referensi buku dan jurnal yang saya akses di internet. Hal ini saya lakukan karena keterbatasan pengetahuan saya tentang peranan tokoh masyarakat dalam membuat rancangan peraturan nagari tersebut dan karena minimnya buku yg menyangkut permasalahan saya di perpustakaan nagari. Jadi saya terpaksa menggunakan jurnal dan referensi yang saya akses juga dari internet.

C. Pembahasan

Sebuah nagari tumbuh dan berkembang berdasarkan kepentingan masyarakatnya sendiri, agar

terdapat suatu lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat yang tinggal di nagari. Nagari adalah sebuah bangunan yang didasarkan pada cita-cita dan kepentingan masyarakat yang tinggal didalamnya. Nagari juga merupakan satuan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai struktur asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat khusus.

Nagari adalah kumpulan dari beberapa jorong dan korong yang sama memiliki tujuan serta prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari , wali nagari ini dipilih langsung oleh masyarakat melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kelompok jorong serta masyarakatnya (Sunarno Siswanto, 2012).

Peraturan nagari merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali nagari dan disepakati dengan badan pemerintahan nagari. Peraturan nagari dibentuk dalam konteks pengelolaan pemerintahan nagari karena keberadaan pernag sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemerintahan nagari beserta badan musyawarah. Oleh karena itu, kedudukan sebuah peraturan nagari sangat penting sehingga penyusunan peraturan nagari harus didasarkan pada kebutuhan dan kondisi nagari setempat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Rancangan dalam pembuatan peraturan nagari harus disusun secara demokrasi dan partisipasi.

Sebuah peraturan nagari ditentukan oleh wali nagari setelah mendapat persetujuan dari badan musyawarah nagari yang dibuat sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi nagari.

Dalam penyusunan rancangan peraturan nagari sungai kambut meliputi beberapa tahapan yaitu

1. Perencanaan, pemikiran aspirasi masyarakat yang dilakukan disebuah tempat kerapatan adat serta keramaian dan sebagainya.
2. Penyusunan sebuah rancangan peraturan nagari bersama wali nagari dan rancangan tersebut dimusyawarahkan bersama masyarakat nagari Sungai Kambut.
3. Diskusi yang dilakukan oleh wali nagari dan badan kebijakan nagari.
4. Identifikasi sebuah rancangan peraturan nagari yang diusulkan.
5. Mensosialisasikan peraturan dalam nagari, sekretaris nagari mengumumkan peraturan nagari untuk diundangkan dan ditambahkan ke koran nagari sungai

kambut. Proses penyusunan peraturan nagari sungai kambut, partisipasi dan peran masyarakat dipertimbangkan pada tahap perencanaan serta penyusunannya. Pendapat masyarakat diwujudkan dengan musyawarah yang mana di dalamnya mengkaitkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka yang nantinya di gunakan sebagai acuan dalam pembuatan sebuah rancangan dalam peraturan nagari (Naeni Amanulloh, 2015).

1. Peranan

Kata peran sebenarnya merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu dalam suatu kelompok masyarakat nagari. Jadi kata peranan berarti sesuatu yang berbentuk orang. Peranan tokoh masyarakat umumnya satu suara, bahwa perlu berkomitmen yang sama dalam pelaksanaan rancangan peraturan nagari yang akan dibuat.

Peranan masyarakat dalam sebuah proses terbentuknya rancangan peraturan nagari berhak memberikan kontribusi terhadap rancangan peraturan nagari. Rancangan peraturan nagari harus dikonsultasikan dengan publik di nagari, terlepas dari instansi mana yang mengajukan rancangan peraturan dalam nagari, jika tidak dikonsultasikan terlebih

dahulu, persetujuan sebuah rancangan nagari akan masuk ke dalam penyelesaian yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Di sisi lain, masyarakat nagari berhak menyampaikan keinginan, saran, serta pendapat bertanggung jawab secara lisan maupun tertulis mengenai kegiatan pengelolaan pemerintah nagari, pelaksanaan membangun peraturan nagari yang baik, mengembangkan masyarakat nagari, dan pemberdayaan kemasyarakatan nagari (Siti Hidayati, 2019)

Peran masyarakat nagari dalam proses pembentukan rancangan peraturan nagari :

- a. Susunan regulasi nagari yang diprakarsai oleh pemerintah nagari.
- b. Rancangan pernag yang telah disusun perlu dikonsultasikan dengan masyarakat nagari serta dapat di konsultasikan kepada camat untuk mendapat tanggapan.
- c. Rancangan yang dikonsultasikan sebagaimana di maksud pada ayat 2 prioritas diberikan kepada masyarakat atau sekelompok orang yang terkait langsung dengan isi dokumen peraturan tersebut.

- d. Tanggapan dari masyarakat nagari dan camat akan di terima oleh pemerintah nagari untuk mengawal proses regulasi nagari.
- e. Rancangan peraturan nagari telah di konsultasikan dan di sampaikan wali nagari kepada badan musyawarah nagari untuk di bahas dan disepakati.

Berdasarkan pembentukan diatas, maka proses pembentukan rancangan pengaturan nagari harus di perhatikan adalah adanya partisipasi dan peranan masyarakat melalui permintaan pemerintah untuk mengkonsultasikan rancangan peraturan nagari kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, partisipasi dan peranan masyarakat dalam proses pembentukan rancangan peraturan nagari relatif terbatas. Hal ini terjadi karena selama ini masyarakat secara keseluruhan memberikan kepercayaan kepada wali nagari maupun badan musyawarah nagari untuk membentuk peraturan nagari (Iza Rumesten, 2012).

2. **Tugas BAMUS :**

- a. Membahas penyelesaian rancangan peraturan nagari yang diusulkan bersama wali nagari.
- b. Memantau pengawasan pelaksanaan peraturan nagari serta peraturan wali nagari.

- c. pengusulan, pengangkatan dan pencabutan wali nagari.
- d. Mengusulkan pembentukan komisi pemilihan wali nagari.
- e. Menggali, menyambut, menghimpun, merumuskan serta menyalurkan masukan masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BAMUS

Penyelenggaraan penyusunan peraturan di nagari tidak lepas dari peran serta masyarakat dan kelembagaan nagari yang nyata. Namun badan musyawarah masih memiliki kelemahan dalam ikut serta dalam pengelolaan pemerintahan nagari dan instansi lainnya :

- a. Badan musyawarah di nagari masih memerlukan penguatan kelembagaan khususnya dalam penegakan hukum mulai dari persiapan hingga pengawasan peraturan nagari.
- b. Masih perlu penguatan peran pengawasan legislatif dalam pengambilan kebijakan terhadap pemerintah nagari, mengingat semakin besar dan kompleksnya persoalan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat tingkat bawah nagari.

Tugas utama serta fungsi pemerintahan nagari :

Wali nagari

- a. Menyelenggarakan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang sudah di tetapkan dengan badan musyawarah.
- b. Mengusulkan rancangan pembuatan peraturan nagari.
- c. Menetapkan peraturan yang disetujui badan musyawarah.
- d. Menyusun serta menyampaikan rancangan peraturan nagari tentang koreksi APB untuk dibahas dan disepakati dengan BAMUS.
- e. Membimbing kehidupan masyarakat dalam nagari.
- f. Membimbing ekonomi dalam nagari.
- g. Mengordinasikan suatu peraturan nagari secara partisipasi.
- h. Mewakili nagarinya di dalam serta diluar pengadilan serta menunjuk perwalian hukum untuk mewakili mereka sesuai dengan hukum.
- i. Melaksanakan kekuasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

3. Tokoh Masyarakat

Pengajuan sebuah saran yang diajukan masyarakat selalu diperankan secara dominan oleh pemimpin. Konsep tokoh masyarakat juga dimaknai

sebagai elit masyarakat yang bertindak atas nama masyarakat untuk mewakili nagari.

Masyarakat dapat dikategorikan atau dibagi menjadi tokoh masyarakat formal atau elit formal. Dalam masyarakat mana pun baik masyarakat yang masih tradisional ataupun modern pasti akan menemukan sekelompok kecil individu yang mendominasi anggota masyarakat lainnya. Keberadaan tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam membuat peraturan dalam nagari atau rancangan peraturan dalam nagari. Mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga dan penegak nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di nagari Sungai Kambut.

Peranan masyarakat nagari dalam menyalurkan aspirasinya dalam merumuskan perundang-undang nagari, didukung oleh wali nagari, badan musyawarah nagari, serta masyarakat nagari dalam musyawarah di lingkungan masyarakat nagari. Musyawarah nagari yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk mendiskusikan dan menyepakati isu-isu yang strategis. Pembentukan peraturan nagari dirumuskan secara demokratis untuk mewujudkan pengelolaan sumber

daya nagari secara damai untuk mencapai keadilan sosial. Pemerintahan nagari bersama badan musyawarah berkomitmen untuk mengembangkan pernag nagari berdasarkan keputusan strategis yang sudah ditetapkan dinagari.

Peraturan nagari pada dasarnya mengatur perilaku masyarakat nagari, melindungi hak serta kewajiban dalam masyarakat, melindungi sistem sosial dan menjaga keamanan dan ketertiban dinagari, keadilan untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan umum. Pada dasarnya peraturan nagari merupakan instrumen demokrasi dan sarana komunikasi timbal-balik antara wali nagari dengan masyarakatnya.

Kehadiran masyarakat dalam proses penyusunan rancangan pernag nagari selain membantu pemerintah nagari dalam mengkaji awal penyusunan pernag nagari juga berperan mensosialisasikan peraturan nagari tersebut kepada masyarakat sebelum peraturan nagari itu di berlakukan di nagari sungai kambut. Pemerintahan nagari sungai kambut merupakan lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakatnya, sehingga pencantuman segala kemungkinan yang ada dalam masyarakat sangat

penting dalam pelaksanaannya, Hal ini penting dilakukan karena penyelenggaraan pemerintah ditingkat nagari jelas berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah yang ada di tingkat atasnya.

Partisipasi dan peranan dalam masyarakat berarti keikutsertaan masyarakat nagari dalam segala kegiatan dan pengambilan keputusan peraturan nagari. UU No. 6 Tahun 2014 tentang nagari menetapkan perilaku partisipatif sebagai prinsip dasar termasuk rancangan peraturan nagari yang menandakan niat untuk mendorong proses demokratisasi di nagari. Dengan landasan ontologisnya pemerintah nagari mengubah bahwa dalam pengaturan pemerintah nagari harus memperhatikan keanekaragaman, demokratisasi, partisipasi, otonomi, serta pemberdayaan masyarakat di nagari harus di upayakan.

Aspek peranan masyarakat dalam penyusunan peraturan nagari merupakan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari perlu diasosiasikan, hal ini diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 dimana badan musyawarah nagari merupakan lembaga yang mewakili representasi warga nagari Sungai Kambut. Dengan demikian, badan musyawarah nagari sebagai representasi masyarakat nagari dalam

proses pembentukan peraturan nagari sudah semestinya memperhatikan masyarakat dalam nagari.

Dalam proses penyusunan pernag nagari, masyarakat Sungai Kambut berhak berkontribusi terhadap usulan pernag tersebut dengan isi pernag yang diajukan. Pengesahan rancangan peraturan nagari tanpa konsultasi terlebih dahulu kepada masyarakat akan menghasilkan peraturan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Disisi lain, masyarakat Sungai Kambut berhak menyampaikan keinginan, saran dan pendapat secara bertanggung jawab, baik lisan maupun tulisan, mengenai kegiatan pemerintah nagari, pelaksanaan penyusunan peraturan nagari, dan pembangunan.

Peran masyarakat nagari dalam permusyawaratan nagari dan penyusunan peraturan nagari merupakan bentuk tugas dan pengabdian masyarakat kepada nagari, serta bentuk tugas kewargaan dan pengabdian kepada nagari melalui aksi sukarela. Peran masyarakat nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, dalam rangka penegakan hukum merupakan upaya menegakkan kedaulatan NKRI dan memperkuat ketahanan nasional khususnya dalam rangka melindungi kekayaan sumber

daya bangsa maupun penguatan ideologi pancasila dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara.

4. Rancangan Peraturan Nagari

Sebuah peraturan nagari adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh wali nagari setelah dibahas serta disepakati dengan BAMUS nagari untuk mengatur keperluan masyarakat nagari. Sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak masyarakat dalam nagari.

Peraturan nagari dibentuk sebagai landasan bagi pemerintah nagari dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan nagari yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat nagari. Hal ini telah ditegaskan sesuai dengan pasal 1 angka 7 UU No. 6 tahun 2014 “peraturan nagari adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh wali nagari setelah di bahas dan di sepakati bersama badan musyawarah nagari.”

Dalam penyusunan peraturan nagari, penyusunan peraturan nagari dapat diprakarsai oleh pemerintah nagari dan dapat dikembangkan dari usulan atas prakarsa BAMUS nagari. Jika rancangan peraturan

nagari datang dari pemerintah nagari, maka wali nagari yang menyusun SK nagari, dan jika berasal dari badan musyawarah nagari, maka (Bamus) yang menyusun SK nagari. Terhadap rancangan peraturan nagari baik yang berasal dari wali nagari maupun dari badan musyawarah nagari, masyarakat berhak memberikan kontribusi baik secara tertulis maupun lisan atas nama nagari, selanjutnya pernag nagari dibahas secara bersama oleh pemerintah nagari serta badan musyawarah. Rancangan peraturan nagari yang dikeluarkan oleh pemerintah nagari dapat ditarik kembali sebelum dikonsultasikan bersama Dewan Penasehat dalam nagari.

Sebuah rancangan peraturan nagari yang telah disepakati bersama antara wali nagari dengan badan musyawarah nagari disampaikan kepada wali nagari oleh kepala badan pertimbangan nagari dan ditetapkan oleh wali nagari, setelah dibahas dan disepakati untuk mencapai tujuan peraturan nagari.

Peranan serta partisipasi masyarakat nagari dalam proses pembentukan tatanan nagari yang ambisius, mencerminkan kebutuhan masyarakat nagariterdampak, dan konsisten dengan kepentingan umum, peraturan nagari, dan peraturan perundangan.

Peraturan-peraturan nagari yang sudah diselesaikan pada tahap-tahap diatas harus diserahkan oleh wali nagari kepada bupati melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat lima belas hari setelah ditetapkan. Tahapan pembentukan peraturan nagari yang dilakukan oleh wali nagari bersama dengan badan musyawarah nagari dijelaskan secara terperinci dalam pemendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis pernag nagari sebagai berikut:

1. Tahap pertama

a. Tahap perencanaan

- 1) Rancangan rencana kerja pemerintah nagari akan diputuskan terlebih dahulu oleh wali nagari dan badan pertimbangan nagari.
- 2) Lembaga-lembaga yang ada di dalam nagari tersebut dapat memberikan masukan terhadap peraturan yang ada di nagari sungai kambut

b. Tahap penyusunan

- 1) Untuk rancangan peraturan nagari yang dapat disetujui oleh pemerintah nagari, rancangannya harus dikonsultasikan dengan kotamadya atau kelompok masyarakat terkait untuk mendapatkan saran serta pendapat

kepada badan penasehat nagari dan masyarakat sungai kambut.

- 2) Badan penasehat nagari bisa mengusulkan rancangan peraturan nagari dengan pengajuan oleh anggota badan penasehat nagari kepada pimpinan BAMUS nagari sungai kambut.

c. Tahap pembahasan

- 1) Setelah rancangan peraturan nagari selesai dibahas sebagai rancangan, maka BAMUS nagari harus mengkaji ulang rancangan tersebut dengan mengundang wali nagari dan tokoh masyarakat lainnya.
- 2) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara wali nagari dan badan musyawarah nagari, maka yang di dahulukan untuk di bahas adalah usulan rancangan peraturan nagari dari badan musyawarah nagari.
- 3) Apapun masukan dari wali nagari dijadikan sebagai topik pembahasan dengan tokoh masyarakat

d. Tahap pengesahan peraturan nagari

- 1) Setelah rancangan tersebut disepakati dan ditetapkan, maka peraturan nagari tersebut,

disahkan oleh pemerintahan nagari dan juga tokoh masyarakatnya lainnya.

- 2) Kemudian disahkan atau diumumkan di nagari tersebut

2. Tahap kedua

a. Evaluasi

- 1) Rancangan pernag nagari yang disusun ataupun dibahas dan disepakati oleh wali nagari dan badan musyawarah disampaikan kepada bupati.
- 2) Jika bupati tidak menyampaikan hasil evaluasi dalam jangka waktu tertentu, maka peraturan tersebut akan diterapkan secara otomatis.
- 3) Jika bupati telah menyampaikan hasil evaluasi, maka wali nagari wajib memperbaikinya.
- 4) Jika wali nagari tidak menindak lanjuti, maka bupati dapat membatalkan peraturan nagari dengan sebuah keputusan bupati.

b. Klarifikasi

- 1) Bupati akan membentuk tim klarifikasinya.
- 2) Klarifikasinya meliputi, apakah rancangan peraturan nagari tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Jika sudah disetujui oleh pihak-pihak terkait, maka bupati akan menerbitkan surat hasil klarifikasi tersebut. Apabila tidak disetujui maka bupati akan membatalkannya.
- 4) Secara umum penyusunan rancangan peraturan nagari sebagai suatu wadah hukum yang berlaku ditingkat nagari, harus memiliki landasan. Pada umumnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai latar belakang pembuatan sebuah peraturan dalam nagari. Unsur filosofis artinya bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada kebenaran dan keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum. Unsur sosiologis berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berasal dari harapan, aspirasi dan peranan masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakatnya. Sedangkan unsur yuridis adalah peraturan yang dirancang untuk menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan (Richard Timotius, 2018).

Berikut rancangan peraturan nagari di Sungai Kambut :

TENTANG
PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMBUT
TENTANG PUNGUTAN ASLI NAGARI
PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMBUT
RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI
KAMBUT

NOMOR : 4 TAHUN 2017

- Menimbang a Untuk mendukung penyelenggaraan dan
g : pelaksanaan pembangunan di Nagari
perlu adanya sumber-sumber pendapatan
Nagari sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b Bahwa pungutan suatu nagari merupakan
salah satu sumber pendapatan nagari
tersebut yang pemungutannya dilakukan
berdasarkan Peraturan Nagari.
c Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
yang dimaksud dalam poin a dan poin b
diatas, harus melaksanakan Pungutan
Nagari berdasarkan peraturan nagari
- Mengingat 1 Berdasarkan undang-undang Nomor 38
: Tahun 2003 tentang pembentukan

Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat.

2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

4 Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

5 kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran

6 Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor
7 21.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2008

8 tentang pedoman Pembentukan dan

mekanisme penyusunan Produk Hukum
Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009
tentang pembentukan dan penataan
Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010
tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah
Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS
NAGARI)**

SUNGAI KAMBUT

Dan

WALI NAGARI SUNGAI KAMBUT

Memutuskan:

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TENTANG
PUNGUTAN ASLI NAGARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1 Nagari : Nagari Sungai Kambut.

Wali Nagari : Wali Nagari Sungai Kambut

2 Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya

disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan
3 perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, yang keanggotaannya dapat mencerminkan perwakilan yang berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah dan/atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masing-masing unsur.

4 Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

5 Pemerintah Nagari adalah Penyelenggara urusan pemerintahan Pemerintahan Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
6 dalam sistem Pemerintahan Negara Keastuan Republik Indonesia.

Pungutan Nagari adalah pungutan yang berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Nagari terhadap masyarakat Nagari dan Perusahaan yang berada diwilayah Nagari berdasarkan

pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Nagari yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

8 Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksanaan teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

9 Harta kekayaan nagari merupakan harta benda yang ada kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak.

0 Jorong merupakan bagian dari wilayah nagari yang dipimpin oleh kepala jorong.

1 Peraturan nagari merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bamus Nagari bersama Wali Nagari.

Kerjasama nagari badalah suatu rangkaian kegiatan bersama antara nagari atau nagari dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bab II

PUNGUTAN NAGARI

Pasal 2

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan nagari didanai APB Nagari yang dananya bersumber dari bantuan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Daerah serta Pungutan Asli.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan nagari didanai dari anggaran Pungutan belanja daerah
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari didanai dari anggaran Pungutan belanja provinsi
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari didanai dari anggaran Pungutan belanja nagari

BAB III

JENIS, BENTUK DAN BESARAN PUNGUTAN

NAGARI

Pasal 3

- (1) Sumber Pungutan Nagari terdiri dari
 - (a) Pendapatan asli nagari yang berasal dari hasil usaha nagari, hasil kekayaan nagar, hasil swadaya dan partisipasi dan lain-lain Pungutan asli nagari yang sah.

- (b) Bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen) untuk nagari yang objeknya berada dalam nagari.
 - (c) Bagi hasil retribusi daerah
 - (d) Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
 - (e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pungutan nagari yang telah dimiliki dikelola oleh nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintahan daerah dan pemerintah provinsi.
- (3) Sumber pungutan nagari yang ingin diambil oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi serta pemerintah nagari, lembaga nagari serta Datuak Nan Batujuah.

Pasal 4

Bentuk Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah berupa uang sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Pasal 5

Besaran Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Pungutan untuk surat keterangan usaha

No	Jenis Pungutan	Besaran (Rp)
1	Surat Keterangan Usaha	15.000/surat
2	Pas ternak Sapi/ Kerbau	50.000/surat
3	Pas Ternak Kambing/domba	50.000/surat
4	Pelepasan Hak Tanah	50.000/surat

b. Pungutan untuk surat keterangan perizinan

No	Jenis Pungutan	Besaran (Rp)
1	Biaya operasional IMB	
	a. Satu Petak	50.000/ surat

BAB IV

PENGELOLAAN PUNGUTAN NAGARI

Pasal 6

(1) Hasil Pungutan Nagari disetor ke Rekening Kas Umum Nagari melalui Bendahara Nagari secara bruto dan dicatat kedalam buku administrasi keuangan Nagari

- a. Perencanaan dan Penggunaan Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada APB Nagari

Pasal 7

Hasil Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Nagari

Pasal 8

- (1) Pungutan atas surat Keterangan untuk usaha dan Pungutan Surat Keterangan Perizinan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dipungut oleh Wali Nagari melalui Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari
- (3) Tata Cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Wali Nagari bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pungutan Nagari.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Bamus Melalui Camat; dan
 - b. Bamus Nagari

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Nagari terdiri dari:

- a. Pengawasan Fungsional
 - b. Pengawasan melekat
 - c. Pengawasan masyarakat ; dan
 - d. Pengawasan Umum
- (1) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan dari Inspektorat Daerah, BPKP dan Instansi pemeriksa lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dilakukan oleh camat
 - (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga swadaya Masyarakat
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kritikan, saran atau masukan terhadap dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Bamus Nagari.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

Dalam hal wajib pungutan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan segala urusan yang sedang diproses di Nagari sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

BABVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini, maka Peraturan Nagari Sungai Kambut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pendapatan Asli Nagari (Lembaran Nagari Sungai Kambut Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan nagari ini dengan penempatan dalam lembaran Nagari Sungai Kambut.

Jadi contoh peraturan yang ada atau dipakai di nagari Sungai Kambut adalah tentang pungutan administrasi surat menyurat (Pendra Gusmanto, 2022)

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan argumentasi dan hasil penelitian yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat selalu diperankan secara dominan oleh tokoh masyarakat, Definisi tokoh masyarakat diartikan sebagai elit masyarakat. Dimana tokoh masyarakat dapat dikategorikan atau dibagi ke dalam tokoh masyarakat formal atau elit formal.

Setiap masyarakat, baik masyarakat yang masih tradisional atau pun modern, pasti akan ditemukan sekelompok masyarakat yang memerintah anggota masyarakat lainnya. Keberadaan tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam membuat peraturan nagari atau rancangan peraturan nagari, Selain berperan sebagai menjaga dan menegakan nilai atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat, juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi. Proses pembentukan rancangan peraturan nagari diberikan

wewenangannya kepada wali nagari dan BAMUS nagari, supaya menghasilkan suatu peraturan nagari yang di jadikan sebagai landasan dalam nagari tersebut. untuk mewujudkan aspirasi masyarakat nagari, sudah semestinya berdasarkan pada peraturan nagari.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan rancangan peraturan nagari dengan adanya kewajiban konsultasi rancangan peraturan nagari oleh pemerintah nagari kepada masyarakat. Karena peranan tokoh masyarakat merupakan salah satu bentuk dari adanya jaminan kelangsungan demokratis dalam nagari sekaligus proses pembentukan peraturan nagari, sehingga di harapkan adanya peraturan nagari yang demokrasi sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak masyarakat dalam nagari Sungai Kambut.

Dengan adanya masyarakat dalam proses pembentukan rancangan peraturan nagari, selain membantu pemerintahan nagari dalam perancangan peraturan nagari, juga berfungsi mensosialisasikan peraturan nagari tersebut terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum peraturan nagari itu diberlakukan. Pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, maka dalam

penyelenggaraannya sangat diwajibkan untuk melibatkan seluruh tokoh-tokoh yang ada didalam masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena penyelenggaraan pemerintah ditingkat nagari tentu berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah yang ada di tingkat atasnya.

Masyarakat nagari dalam proses membuat rancangan peraturan nagari berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan nagari yang disusun oleh perangkat nagari Sungai Kambut. Sebuah rancangan peraturan nagari wajib dikonsultasikan kepada masyarakat nagari, terlepas dari lembaga mana yang mengajukan usulan rancangan peraturan nagari tersebut. Jika tidak dikonsultasikan sebelumnya maka pengesahan suatu rancangan peraturan nagari akan masuk pada suatu pengaturan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya masyarakat nagari berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapatnya dalam pelaksanaan rancangan peraturan nagari tersebut.

2. Saran

Dalam penelitian ini terlihat bahwa keberadaan tokoh masyarakat sungai kambut mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan peraturan nagari.

Berperan sebagai menjaga serta menegakkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai masalah yang terjadi dalam nagari.

1. Pemerintahan nagari harus lebih memahami landasan hukum yang di gunakan dalam perancangan peraturan nagari, supaya peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Pemerintahan nagari harus lebih selektif dalam membuat peraturan nagari supaya peraturan nagari yang di buat tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
3. Diperlukannya informasi, komunikasi dan edukasi dalam setiap proses pembentukan rancangan peraturan nagari antara lain melalui musyawarah antara masyarakat, pemerintahan nagari, dan BAMUS.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanulloh. Naeni. (2015). *Demokratisasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Aksara.
- Didik G. Suharto. (2016). *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta : Tata Aksara.

Iza Rumesten RS, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1, Januari 2012.

Richard Timotius, “*Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018*.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. (2011). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Siswanto, Sunarno. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Siti Hidayati, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)*”, *Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 2, Maret 2019*

Wawancara

Pendra Gusmanto (Staf Wali Nagari), tanggal 6 Agustus 2022.

Rosmawati (Masyarakat Nagari Sungai Kambut), tanggal 28 Juli 2022.

Darwis (Masyarakat Nagari Sungai Kambut), tanggal 28 Juli 2022.

Buku ini adalah hasil penelitian mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Buku ini bercerita tentang macam-macam pelaksanaan dan serba-serbi pemerintahan Nagari, Kelurahan, dan Desa, dimana setiap pelaksanaan Pemerintahan terkadang memiliki kendala yang dapat mempengaruhi sistem Pemerintahan nya.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA



Barcode ISBN

**BUNGA RAMPAI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN
DESA, ADAT, DAN NAGARI DALAM SISTEM
PEMERINTAHANNYA**

Fajrul Wadi, Anisa Fitri, Deskimala Jelita Fitri, Nur Anggraini,
Yolanda Sapitri, Ahmad Siddik, Faddilah Khairunisa, Nasya
Tiara Irawan, Panji Nadia Saputra, Haiqal Aulia Mansyah,
Randa Saputra

Editor

Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji senantiasa disampaikan kepada kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan praktik kerja lapangan ini berjudul "Bunga Rampai Pelaksanaan Kelembagaan Desa, Adat dan Nagari Dalam Sistem Pemerintahannya" dengan tepat waktu.

Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau praktek kerja lapangan ini disusun dalam bentuk buku untuk memenuhi Tugas laporan artikel praktik kerja lapangan yakni KKN ini. Selain itu buku ini bertujuan menambah pengetahuan tentang hukum Siyasa bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen DPL selaku pembimbing dalam proses pembuatan buku ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini.

Selama proses penyusunan dan hasil yang disajikan dalam bentuk laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, karena itu penulis senantiasa memohon maaf kepada pembaca apabila masih menemukan kesalahan dalam penulisan.

Penulis juga mengharap akan adanya kritik dan saran membangun dari pembaca, dengan begitu dapat meningkatkan dan membantu penulis untuk terus berkembang dimasa depan.

Akhir kata, semoga laporan yang kami susun ini dapat menambah wawasan bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Semoga dari laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis.

Bukittinggi, 30 Agustus 2022

Penulis,

Kelompok 14 KKN-DR 2022

LP2M UIN SJECH M. DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI

**Bunga Rampai Pelaksanaan Kelembagaan Desa, Adat,
dan Nagari Dalam Sistem Pemerintahannya**

Penulis : Anisa Fitri, Deskimala Jelita Fitri, dkk
Editor : Fajrul Wadi, S. Ag., M. Hum
Tata Bahasa : Anisa Fitri, Nur Anggraini, Faddilla K
Tata Letak : Deskimala Jelita Fitri, Yolanda S, Nasya Tiara,
Sampul : Panji Nadia S, Haiqal Aulia M, Randa S

Diterbitkan Oleh :

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Press
Jl. Gurun Aur Kubang Putihah, Agam

ISBN :

Perpustakaan Nasional
Katol Dalam Terbitan (KDT)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All right reserved

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Annisa Fitri : Persepsi Masyarakat Tentang Fungsi Bamus dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemerintah Nagari (Studi Nagari Lasi).....	1-31
Deskimala Jelita Fitri : Analisis Terhadap Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemabngunan diKelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara kota Payakumbuh.....	31-67
Nur Anggraini : Peranan Kerapatan Adat Nagari Menjaga Kelestarian Tanah Ulayat DiNagari Matur.....	68-103
Yolanda Safitri : Efektifitas Perna No.4 tahun 2020 Tentang Kesurau Nagari pematang panjang.....	104-136
Ahmad Siddiq : Peranan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan.....	137-168
Faddilah Khairunisa : Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesain Sangketa Tanah Ulayat dinagari Lingkuang Aua.....	169-204
Nasya Tiara Irawan : Analisis Terhadap bantuan Pangan Non Tunai dikelurahan Padang Bulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	205-229
Panji Nadia Saputra : Upaya Pemerintah Nagari Maligi Dalam Meningkatkan Potensi Objek Wisata Dalam Perspektif Fiqih Syariah Maliyah.....	230-264
Haiqal Aulia Mansyah : Persepsi Ninik Mamak Terhadap Kebijakan Pemerintahan Nagari tentang Adat Basandi Syara Basandi kitabullah Dinagari Koto Baru.....	265-299
Randa Saputra : Upaya Pemerintah Nagari Dalam Rangka Mitigasi Bencana Banjir diNagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.....	300-325

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG FUNGSI
BAMUS DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN
TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI**

(Studi Nagari Lasi, kabupaten Agam)

ANISA FITRI : 1319094

Pro Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

Pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat nagari. Dimana BAMUS salah satu lembaga nagari yang berfungsi sebagai pengawas pemerintahan nagari. Di Nagari Lasi fungsi BAMUS dalam pengawasan pemerintahan nagari bisa dikatakan ada efektif dan tidak efektifnya dalam menjalankan fungsinya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat tentang bagaimana fungsi BAMUS dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan nagari Lasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk memberikan gambaran bagaimana perspektif masyarakat tentang fungsi BAMUS dalam melaksanakan pengawasannya terhadap pemerintah nagari. Penelitian ini dilakukan di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Data dan informasi yang ditemukan dilapangan di analisis dengan menggunakan teori pengawasan langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian ini

adalah bahwa fungsi BAMUS terhadap pemerintahan nagari kurang efektif dalam penagwasan anggaran pendapat dan belanja Nagri, karena kurangnya pemahaman anggota terhadap tugasnya masing-masing.

Kata kunci: *pengawasan BAMUS, Pemerintahan Nagari, Persepsi Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Menurut pemerintahan daerah Provinsi Sumatra Barat No.7 Tahun 2018 tentang nagari, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Pemerintahan nagari adalah “ penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” . Tujuan dari penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini adalah untuk menampung, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupannya yang sesuai dengan filsafah adat Minangkabau. Didasarkan pada kebijakan Perda Provinsi Sumbar No.9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari sebagai persemaian kembali ke desa adat dan pengakuan atas kembalinya pemerintahan desa berbasis nilai-nilai adat, dimana lembaga yang dimiliki Nagari yaitu ada Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari, dan Badan Musyawarah Nagari yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan nilai adat bahwa aturan hanya berlaku pada Nagari tersebut. (Yeni dan Malau, 2021, hal.136)

Dalam Perda Kabupaten Agam No.31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari dalam pasal 1 huruf J dan K Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari dan badan perwakilan rakyat nagari, Pemerintahan Nagari adalah Wali

Nagari beserta perangkat nagari sebagai badan eksekutif Nagari. Sedangkan dalam Perda Kabupaten Agam No.5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari. Disamping Wali Nagari, terdapat unsur BAMUS yang tingkatannya sejajar dengan Wali Nagari. Dimana BAMUS ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.

Keterlibatan BAMUS dalam pemerintahan nagari merupakan hal yang penting dilakukan karena BAMUS merupakan perwakilan dari masyarakat nagari. BAMUS merupakan salah satu wujud sistem demokrasi dalam pemerintahan nagari yang menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat untuk kemajuan nagari. Kedudukan BAMUS dan Wali Nagari di Pemerintahan Nagari sejajar karena mereka sama-sama dilantik oleh masyarakat, dan sama-sama dilantik oleh Bupati. Oleh sebab itu, BAMUS dan Wali Nagari merupakan lembaga setingkat, sehingga untuk melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS, maka

BAMUS dan Wali Nagari perlu melaksanakan koordinasi agar BAMUS dapat mengawasi kinerja Wali Nagari yang terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh BAMUS untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan mudah.

Menurut Sondang Siagian pengawasan adalah sebuah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan agar semua kegiatan yang dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin agar pemerintah diselenggarakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pengawasan pemerintah daerah ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih. (Satriadi, 2011)

Dari jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu, yang pertama pengawasan langsung dimana pengawasan ini digelar ditempat kegiatan berlangsung dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Yang kedua yaitu pengawasan yang tidak langsung dimana pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat. (Pramukti dan Chahyaningsih, 2018)

Berdasarkan dari obsevasi awal pengawasan yang dilakukan BAMUS di Nagari Lasi terhadap Pemerintahan Nagarnya dari pandangan masyarakat memang cukup efektif dalam bidang pengawasan peraturan nagari dan bidang pengawasan terhadap keputusan Wali Nagari, tetapi tidak dengan bidang pengawasan anggaran pendapatan dan belanja nagari. Kurangnya kemampuan BAMUS dalam fungsi kepengawasan terhadap Pemerintahan Nagari sehingga dapat menjadikan pemasalahan. BAMUS seharusnya memiliki inisiatif untuk melaksanakan pengawasan, pengawasan yang dilakasnakan mencakup semua kegiatan yang dilakasnakan oleh pemerintah nagari termasuk pengawasan anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Kurangnya pengawasan BAMUS terhadap pemerintah Nagari tentang angaran membuat masyarakat merasa janggal dan menjadi masalah, karena ketidak tahuan mereka terhadap anggaran nagari. Hal ini berdampak pada pemerintahan nagari, sebab pengawasan BAMUS merupakan aspek penting dalam pemerintahan nagari karena BAMUS merupakan perwakilan dari masyarakat.

Jadi dapat dikatakan bahwasannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAMUD terhapap Pemerintahan Nagari Lasi itu belum cukup efektif dalam bidang pengawasan anggaran pendapatan dan belanja di Nagari Lasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS terhadap Pemerintahan Nagari yang terjadi di Nagari Lasi kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan secara induktif. Analisis secara induktif ini digunakan untuk menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data yang diteliti serta untuk menemukan pemahaman-pemahaman baru terkait masalah yang diteliti.

B. PEMBAHASAN

1. BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari

Pengertian dari Nagari ini adalah dimana Nagari merupakan suatu kesatuan geneologis dan teritorial yang terbagi atas beberapa jorong dimana dasar terbentuknya berbagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi sistem pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya. Maka dalam sistem ini tuntutan kegiatan masyarakat di daerah akan selalu terpayungi oleh Wali Nagari dan diawasi oleh lembaga bentukan masyarakat seperti KAN, BAMUS, MUNA, serta lembaga-lembaga lain yang ada di nagari.

Dengan adanya lembaga-lembaga nagari yang diperuntukkan untuk mengawasi kinerja pemerintahan nagari ini dapat membentuk masyarakat nagari mandiri dalam membangun daerahnya, baik mental maupun fisiknya. Salah satunya BAMUS yang merupakan keterwakilan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan nagari.

Badan permusyawaratan yang dulunya merupakan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurakan aspirasi masyarakat. Anggota badan permusyawaratan adalah wakil dari penduduk desa

bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Khusus di Sumatra Barat LMD berubah nama menjadi BAMUS.

Di dalam Nagari, BAMUS nagari ini merupakan badan legislasi di nagari yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah dan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari. BAMUS nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan dari sebuah sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Adanya BAMUS sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari yang bekerja sama dengan Wali Nagari dalam melahirkan peraturan-peraturan nagari. BAMUS berdasarkan aturan dipilih dari unsur-unsur masyarakat yang lima yaitu: Niniak mamak, Kaum cadiak pandai, kaum ulama, bundo kanduang, dan pemuda nagari. Dimana anggota BAMUS paling sedikit terdiri dari lima orang dan paling banyak 11 orang, harus ganjil, agar ketika menyelesaikan masalah dengan cara pengambilan suara lebih mudah.

Dalam pemilihan ketua BAMUS Nagari ini dipilih dari oleh anggota BAMUS Nagari secara langsung dalam rapat

BAMUS Nagari yang diadakan secara khusus. Dalam hal ini mekanisme pengisian keanggotaan BAMUS Nagari ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BAMUS Nagari dipilih dalam proses musyawarah perwakilan yang mempunyai hak pilih.

2. Fungsi Pengawasan BAMUS Nagari terhadap Pemerintahan Nagari

BAMUS yang merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai rekan kerja pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Peran BAMUS ini sangat penting dalam membawa aspirasi masyarakat, dimana agar penyelenggaraan pemerintah nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BAMUS atau juga yang dikenal dengan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAMUS Nagari memiliki fungsi untuk menetapkan peraturan nagari bersama Wali nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama Wali Nagari dan melakukan pelaksanaan pengawasan kinerja Wali Nagari. Disinilah peran penting BAMUS nagari dalam

melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan nagari terhadap menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan fungsi BAMUS diatur dengan tata tertib oleh BAMUS Nagari.

Fungsi BAMUS Nagari hampir mirip dengan fungsi legislatif Daerah. Disamping itu, BAMUS memiliki tugas fungsional yaitu seperti membahas dan merancang peraturan nagari bersama Wali Nagari. BAMUS merumuskan peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari, dalam perumusan tersebut, oleh BAMUS melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan nagari agar nantinya peraturan nagari tersebut tidak bertentangan pada unsur-unsur demokrasi.

Dalam melaksanakan perumusan Peraturan Nagari, BAMUS dan Wali Nagari merumuskan Peraturan Nagari, dengan memasukan seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah nagari dan pemberdayaan masyarakat. Di tahap perumusan ini BAMUS dan Wali Nagari harus memperhitungkan unsur-unsur yang terdapat di dalam rancangan peraturan Nagari agar tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang sudah ada dan lebih tinggi. Rancangan Peraturan Nagari ini harus memuat mengenai penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan Nagari yang lebih bersifat pengaturan. Di

dalam perancangan Peraturan Nagari masyarakat juga berhak dalam memberikan masukan secara lisan ataupun secara tertulis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAMUS nagari berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari, menyatakan pendapat BAMUS atas penyelenggaraan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat nagari, dan juga berhak mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB nagari.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupataen Agam No. 12 tahun 2007 pasal 58, adapun tugas dan wewenang BAMUS adalah:

- a. Membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta Peraturan Wali Nagari.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
- d. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

f. Menyusun tata tertib BAMUS Nagari.

Berdasarkan peraturan Kabupaten Agam, adapun tugas BAMUS yaitu sebagai pendamping Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari dan merumuskan bagaimana cara pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan pemerintah nagari. BAMUS berkewajiban untuk menerima dan memeriksa laporan penyelenggaraan pemerintah nagari dan laporan pertanggung jawaban dari wali nagari dan juga wajib menginformasikan kepada masyarakat di Nagari. Hal yang disampaikan pada laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan kepemerintahan nagari yang diberikan oleh wali nagari pada BAMUS mencakup isian pada: (Prahara: 2013)

- a) Laporan kinerja Wali Nagari pada peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman masyarakat, dan juga laporan pelaksanaan kehidupan demokrasi.
- b) Laporan pelaksanaan prinsip tata pemerintahan nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
- c) Laporan mengenai hubungan kerja dengan seluruh rekan kerja yang terlibat bersama pemerintah nagari.
- d) Laporan kinerja wali nagari pada penegakan seluruh

peraturan perundang-undangan dan adat setempat.

- e) Laporan kinerja wali nagari pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari dengan baik dan benar.
- f) Laporan kinerja wali nagari pada pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan nagari.
- g) Laporan kinerja wali nagari pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan nagari.
- h) Laporan kinerja wali nagari pada pembinaan, pengayoman, pelestarian, nilai-nilai agama dan sosial budaya adat.
- i) Laporan kinerja wali nagari pada pengembangan pendapatan masyarakat.
- j) Laporan kinerja wali nagari pada pemberdayaan masyarakat dan juga kelembagaan nagari.
- k) Laporan kinerja wali nagari pada pengembangan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- l) Laporan kinerja wali ngari pada pergerakan potensi perantau sebagai sumber daya pembangunan nagari.
- m) Laporan kineja wali nagari pada pelaksanaan tugas yang diberikan Pemerintah atasan.

Pada akhir masa jabatan Wali Nagari, wali nagari melaporkan laporan pertanggungjawaban terhadap bagaimana kinerja Wali Nagari selama masa jabatannya kepada BAMUS. Laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat oleh Wali Nagari dilaporkan pada setiap satu kali dalam setahun, dan dibahas pada musyawarah yang dilaksanakan BAMUS. Hasil dari laporan tersebut akan di informasikan kepada masyarakat melalui selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan yang dilaksanakan oleh BAMUS dengan masyarakat nagari. Pada laporan akhir jabatan Wali Nagari akan di evaluasi terlebih dahulu oleh BAMUS yang setelahnya akan kembali ditinjau dengan melakukan evaluasi ditingkat Kabupaten oleh Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan pertanggung jawaban akhir jabatan, Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan nagari tersebut di atur oleh Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS berhak untuk meminta pertanggung jawaban Wali Nagari serta meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari. BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan, segala kegiatan yang dilakukan pelaksana Peraturan Nagari, pemerintah nagari dengan meminta langsung keterangan dari Wali Nagari beserta perangkat nagari. BAMUS dalam melaksanakan fungsi

pengawasan juga meminta pendapat dari anggota lembaga lain yang ada di nagari seperti KAN, LPMN, dan parik paga nagari. Juga BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan meminta keterangan dari masyarakat apa-apa yang menjadi permasalahan didalam pemerintahan nagari.

Didalam sebuah sistem pemerintahan nagari perencanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari sangatlah diperlukan untuk kemajuan nagari. Hal ini BAMUS berhak untuk tahu berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran kas nagari, dengan meminta keterangan dari Wali Nagari yang menjalankan pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS berhak untuk meminta pertanggung jawaban dari Wali Nagari dan Laporan KAN, LPMN, Parik Paga Nagari, dan panitia-panita yang telah dibentuk dalam bidang pembangunan yang ada di nagari tentang perencanaan pembangunan nagari. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh BAMUS untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintahan nagari yaitu:

- a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Pengawasan dilakukan dengan cara pemanggilan secara lisan ataupun tertulis mengenai masalah yang terjadi dalam pemerintahan nagari.
- b) Mengawasi apabila terjadi penyelewengan dengan memberikan teguran kepada Wali Nagari dan meminta

keterangan lebih lanjut terhadap permasalahan yang timbul.

- c) BAMUS dapat mengklarifikasi dalam rapat nagari yang dipimpin oleh ketua BAMUS dengan cara mengadakan sidang istimewa terhadap pelanggaran yang dilakukan Wali Nagari.
- d) Jika ada pihak yang bersalah, dan Wali Nagari dan perangkatnya tidak memperhatikan, maka BAMUS memberikan peringatan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan.

Pengawasan yang dilakukan terhadap anggaran pendapat dan belanja nagari dilihat dalam laporan pertanggung jawaban Wali Nagari pada setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS yaitu, memperhatikan semua pemasukan dan pengeluaran kas nagari, dengan cara meminta kepada Wali Nagari setiap salinan tentang keuangan nagari. Memperhatikan dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan sarana-sarana umum atau untuk pembangunan nagari.

Pengawasan juga dilakukan oleh BAMUS dalam sebuah kasus yang ada di tengah masyarakat, yaitu masyarakat memberitahu atau menyampaikan secara tertulis supaya Wali Nagari untuk diberhentikan salah seorang Wali Jorong yang ada di Nagari. Dengan adanya sebuah masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, lalu BAMUS memanggil Wali

Nagari untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan Wali Jorong tersebut. Dalam bidang pembangunan BAMUS melaksanakan pengawasan berdasarkan hasil laporan masyarakat. Laporan atau informasi masyarakat yang diberikan kepada BAMUS itu kemudian di tindak lanjuti oleh BAMUS dengan mengadakan rapat dengan anggota BAMUS, kemudian itu BAMUS memanggil panitia yang ditunjuk di Nagari sebagai pelaksana pembangunan. Pemanggilan ini dilakukan BAMUS karena laporan dari masyarakat belum dimulainya sebuah pembangunan yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan yang dilakukan BAMUS terhadap Wali Nagari juga berdampak pada penilaian kinerja terhadap Wali Nagari tersebut. Sehingga BAMUS berhak menentukan apakah kinerja Wali Nagari ini layak atau tidaknya. Pengusulan pengangkatan Wali Nagari tentunya harus sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya BAMUS berfungsi sebagai pembuat peraturan nagari yang dirumuskan bersama Wali Nagari. Pemerintahan Nagari juga dibentuk berdasarkan persetujuan dari BAMUS, pembentukan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terciptanya masyarakat yang sejahtera.

BAMUS dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas terhadap pemerintahan nagari BAMUS membutuhkan kerja sama dengan masyarakat seperti, informasi dari masyarakat, partisipasi masyarakat, agar BAMUS dapat melaksanakan pengawasan dengan sempurna.

Adapun kendala BAMUS Nagari Lasi dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas Pemerintahan Nagari bila di cermati itu karena kurangnya bimbingan teknis, dimana anggota BAMUS masih harus diberikan pelatihan khusus untuk tupoksi masing-masing, dimana tempat tinggal anggota BAMUS yang tidak semuanya berdomisili di daerah Lasi tersebut sehingga jika BAMUS melaksanakan rapat banyak anggota BAMUS tidak hadir, pekerjaan lain anggota BAMUS karena tentu mereka memilih pekerjaan pokok mereka.

3. Persepsi Masyarakat Tentang Fungsi BAMUS Nagari dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemerintah

Menurut Leavit (1978) mendefinisikan persepsi sebagai suatu penilaian atau interpretasi seseorang tentang bagaimana memandang atau mengartikan sesuatu yang ditangkap oleh alat indranya. Sugihartono, dkk (2007) mengemukakan persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indra manusia. Persepsi

manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam pengindraan. Ada yang menerapkan sesuatu yang baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau yang nyata. Dari dua pendapat tentang persepsi dapat disimpulkan bahwa persepsi itu bagaimana seseorang memandang sesuatu yang tertangkap oleh indra manusia. Masyarakat merupakan sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat dalam sistem tertentu, tradisi tertentu, dan hukum tertentu yang sama. Dimana sistem dalam masyarakat saling berhubung antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Persepsi masyarakat itu merupakan pandangan sekelompok makhluk hidup yang tertangkap dalam indranya sesuai sistem yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam persepsi masyarakat nagari Lasi BAMUS itu merupakan badan permusyawaratan nagari atau sebuah lembaga yang diwakili oleh beberapa perwakilan. Dimana dalam BAMUS itu ada tokoh alim ulama, cendekiawan, bundo kanduang, dan pemuda yang akan mewakili aspirasi masyarakat. Peraturan nagari diputus dan disusun secara bersama oleh Wali Nagari dengan BAMUS sebagai wujud implementasi dari desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks tugas pembantuan yang ada di daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Pusat di Daerah. Di

Kabupaten Agam pada sistem Pemerintahan Nagari dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007.

Masyarakat memandang cara BAMUS melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke lokasi atau mengadakan rapat dengan masyarakat Nagari untuk menerima aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan Nagari. Khusus untuk BAMUS melakukan pengawasan secara langsung itu biasanya jika kegiatan Nagari sedang berlangsung, khususnya dalam kegiatan pembangunan. BAMUS itu datang langsung ke lokasi untuk melihat langsung kegiatan pelaksanaan pembangunan sekaligus mengawasi apakah pelaksanaannya sudah berlangsung sesuai dengan prosedur atau tidak.

Namun, tidak semua kegiatan Nagari Lasi dapat diawasi langsung oleh BAMUS karena terdapat kegiatan yang tidak diketahui oleh BAMUS. Hal ini terjadi sebab Wali Nagari tidak menginformasikan kepada BAMUS mengenai beberapa kegiatan nagari atau komunikasi antara dua pihak tersebut kurang baik. Dampaknya kegiatan tersebut tidak terawasi oleh BAMUS sehingga berpotensi terjadinya kesalahan karena pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk memastikan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga masyarakat juga

tidak ikut salah paham terhadap kegiatan nagari.

Kurangnya komunikasi antara BAMUS dan Wali Nagari menyebabkan masyarakat melihat pengawasan yang dilakukan BAMUS terhadap Pemerintahan Nagari tidak menyeluruh juga diakibatkan karena kurang kompetennya BAMUS dalam melakukan pengawasan. BAMUS Nagari Lasi yang terdiri dari keterwakilan lima unsur yang berbeda yaitu Alim Ulama, Candiak Pandai, Bundo kanduang, Niniak mamak, dan Pemuda Nagari. Namun unsur-unsur yang mewakili masyarakat belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Hal ini menjadi kelemahan BAMUS Nagari Lasi karena unsur-unsur yang mewakilkan masyarakat tidak memahami betul tugasnya. Dimana mereka bergerak hanya dengan intruksi dari ketua saja tanpa ada inisiatif untuk mengembangkan diri terkait bidangnya masing-masing. Ketua BAMUS Nagari Lasi yang juga kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai Ketua BAMUS sehingga pengawasan terhadap kegiatan nagari menjadi tidak berjalan dengan efektif. Kurang kompetennya BAMUS Nagari Lasi menjadi salah satu faktor penghambat pengawasan BAMUS terhadap pemerintahan nagari.

Masyarakat melihat pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan

Nagari berdasarkan Perda No.5 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Nagari pasal 10 yaitu: 1). Musyawarah Nagari Diselenggarakan oleh BAMUS Nagari yang difasilitasi oleh pemerintah Nagari. 2). Musyawarah nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BAMUS Nagari, pemerintahan Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Meskipun pengawasan BAMUS dilakukan sesuai dengan peraturan yang tidak menutupi kemungkinan kalau BAMUS lalai dalam melaksanakan pengawasannya terhadap pemerintah.

Tapi dari pandangan Masyarakat yang paling menonjol itu kurang nya fungsi pengawasan BAMUS ini terletak pada pengawasan anggaran pendatan dan belanja negara. Karena unsur-unsur keterwakilan BAMUS ini yang kurang memahami tupoksinya masing-masing.

Dari pandangan masyarakat fungsi pengawasan BAMUS di nagari Lasi memang cukup efektif dalam pengawasan pelaksanaan terhadap pengaturan nagari dan pengawasan putusan Wali Nagari sebab di Nagari Lasi sendiri pengawasan kinerja pemerintahan harus ada persetujuan dari BAMUS. Tetapi tidak efektif dalam pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja

nagari. Padahal fungsi BAMUS memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terarah sesuai dengan kesejahteraan masyarakat Nagari yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini disebabkan kurang kompherensifnya BAMUS dalam mbingkai pengawasan-pengawasan apa yang harus dilakukan.

Melalui musnag dan musrenbang masyarakat dapat melihat bagaimana BAMUS melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan dalam perencanaan kegiatan pemerintah nagari. Karena musyawarah nagari dan musyawarah perencanaan pembangunan merupakan kegiatan musyawarah yang saling berkaitan satu sama lain, dimana musnag hanya dihadiri oleh beberapa orang masyarakat yang mewakili masing-masing bidang dalam kehidupan masyarakat Nagari. Sedangkan musrenbang dapat dihadiri oleh masyarakat nagari.

Musrenbang merupakan salah satu kegiatan mekanisme perencanaan pembangunan di nagari yang melibatkan masyarakat sebagai keikut sertaan dalam musyawarah tersebut. Musrenbang Nagari Lasi dilaksanakan agar pembangunan yang akan dilakukan dapat tersusun dan terencana dengan matang sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk gagal dapat diminimalisir dan hasil yang

diperoleh dari pelaksanaan pembangunannya nanti dapat menjadi lebih maksimal. Dengan begitu perencanaan pembangunan nagari dapat menghasilkan pembangunan yang memberikan dampak yang bermanfaat kepada masyarakat dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BAMUS nagari yang juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat nagari dapat juga memberikan usulan program kerja sebagai bentuk penyaluran dari aspirasi masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan di nagari Lasi.

Masyarakat melihat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan fungsi BAMUS terhadap pemerintahan itu BAMUS Nagari Lasi turun langsung kelapangan untuk memperhatikan apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana awal dan berjalan dengan semestinya. Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan atau ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan, bisa dapat segera diatasi secara bersama agar kegiatan tetap berjalan dengan baik. BAMUS di Nagari Lasi mengawasi langsung setiap kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Lasi dengan cara memeriksa beberapa hal yang menjadi poin dalam kegiatan tersebut seperti progres kegiatan, anggaran yang digunakan, ketersediaan sumber daya, dan lain sebagainya. Dengan mengawasi secara langsung kegiatan pelaksanaan, agar dapat

berjalan lebih teratur dan lebih terstruktur sehingga dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan.

Adapun kendala yang dihadapi BAMUS dalam melaksanakan fungsi kepengawasannya terhadap pemerintahan nagari masyarakat melihat ada beberapa kendala yang dialami oleh BAMUS nagari Lasi yaitu: a). Kurangnya bimbingan teknis, khususnya di bidang pengawasan, b). Tempat tinggal anggota BAMUS dimana tidak semua anggota BAMUS yang bedomisili di Nagari, c). Pekerjaan pokok anggota BAMUS menjadi kendala pada BAMUS untuk melakukan fungsi kepengawasannya BAMUS.

Padahal pelaksanaan pemerintah nagari dimata masyarakat itu harus sesuai dengan aturan yang ada, karena jika rakyat berfikir dengan pemerintahan yang berbasiskan kepada nilai budaya dan peradaban yang merkea akrabi dan yakini, maka rakyat semakin mudah dan cepat pula diberdayakan, sehingga rakyat semakin percaya diri dan beradab. Dengan hal itu masyarakat akan berakibat pula pada efisiensi dan efektifitas manajemen pembangunan masyarakat.

Dilihat dari kendala BAMUS Nagari masyarakat berfikir bahwasannya BAMUS itu membutuhkan pertemuan yang sering dilakukan untuk membicarakan pengawasan-

pengawasan apa saja yang dilakukan BAMUS selain yang telah di atur dalam peraturan yang ada di Kabupaten Agam mengenai tugas dan fungsi BAMUS, pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintahan nagari juga disampaikan oleh masyarakat Nagari. BAMUS itu membutuhkan pelatihan yang lebih intensif, agar anggota BAMUS dapat lebih memahami fungsi dan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan Nagari. Dan masalah domisili anggota BAMUS, sebaiknya anggota BAMUS itu berdomisili di Nagari dimana ia mengemban tugas dari masyarakat. Lalu menurut masyarakat anggota BAMUS seharusnya dapat memilih setiap pekerjaan sebagai anggota BAMUS yang betul-betul diperlukan kehadirannya dalam sebuah pertemuan rapat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, karena BAMUS ini merupakan wakil dari masyarakat.

Dari pandangan masyarakat fungsi BAMUS dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan nagari itu ada yang efektif dan yang ada tidak efektifnya. Dimana yang efektifnya BAMUS dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan Nagari dan keputusan Wali Nagari memang bagus. Tapi tidak efektif dalam pengawasan anggaran pendapatan belanja nagari.

C. KESIMPULAN

BAMUS Nagari adalah suatu lembaga yang perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari. Yang dipilih dari unsur masyarakat yang terdiri dari Kaum ulama, Kaum Cadiak Pandai, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, dan pemuda nagari yang merupakan wakil masyarakat nagari. Dimana anggota BAMUS paling sedikit terdiri dari lima orang dan paling banyak 11 orang, harus ganjil, agar ketika menyelesaikan masalah dengan cara pengambilan suara lebih mudah.

Fungsi BAMUS dalam melaksanakan pengawasannya terhadap pemerintah nagari itu mengawasi kinerja Wali nagari dan pelaksanaannya. Tugas dan fungsinya BAMUS nagari berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari, menyatakan pendapat BAMUS atas penyelenggaraan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat nagari, dan juga berhak mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB nagari.

Dimana fungsi pengawasan yang dilakukan BAMUS terhadap Wali Nagari juga berindikasi pada penilaian kinerja terhadap Wali Nagari tersebut. Dalam pandangan masyarakat tentang fungsi BAMUS dalam melaksanakan penagwasan

terhadap pemerintah itu ada yang efektif dan tidak efektifnya karena BAMUS nagari Lasi masih kurang kompherensif terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. BAMUS Nagari Lasi dimata masyarakat efektif dalam mengawasi pemerintahan nagari dan keputusan Wali Nagari tapi tidak efektif dalam mengawasi anggaran pendapatan dan belanja Nagari. Seharusnya BAMUS berhak mengawasi semua kinerja Wali Nagari. Adanya kekurangan efektif BAMUS Nagari Lasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan nampak oleh masyarakat kendalanya. Yaitu terhadap kurangnya komherensifnya BAMUS yang disebabkan oleh kurangnya bimbingan teknis kepada anggota BAMUS dan tempat tinggal BAMUS yang tidak berdomisili di Nagari yang dia mengemban tugasnya sebagai BAMUS juga pekerjaan lain anggota terhambat dalam melaksanakan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, failin. (2019). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari dalam Mengawasi Pemerintahan Di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. *Ensiklopedia Social reviw*, 1(2) 156-163.
- Malau, H., & Akmal, A. D. (2020). *Synergy of Indigeneous Values With Law Number 6 of 2014 Concerning Village: Study on Nagari Kapau Goverment In West Sumatra* 458(6) 298-306
- Prahara, S. (2013). Kewenangan Bandan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam. *Jurnal pelangi*
- Pramukti, A. S., & Cahyamingsih, M. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Pustaka yustisia.
- Yeni, N. A. & Malau, H. (2021). Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Terhadap Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Muara Sakai. *Jurnal Aministrasi Negara* .
- Sabarini, S. (2021). *Persepsi Dan Pengalaman Akademik dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning*

Pada Masa Pandemi Covid 19. Penerbit Deepublish
(Grup Penerbitan CV Budi Utama).

Perda Kabupaten Agam No.5 tahun 2019 tentang Badan
Permasyarakatan Nagari

Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatra Barat No.7 Tahun
2018 tentang nagari

Wawancara masyarakat Lasi

**ANALISIS TERHADAP PERANAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN OMPANG TANAH
SIRAH KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA
PAYAKUMBUH**

DESKIMALA JELITA FITRI : 1319100

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi, Jl. Gurun aur Kubang Putih

E-mail : jelitajelita760@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Analisis Terhadap Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu untuk menemukan gambaran mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Ompang Tanah Sirah sudah dalam keadaan baik yaitu pertama, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan kedua,

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan fisik.

Kata kunci : *peran, fungsi, lembaga, masyarakat, kelurahan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan hal-hal yang direncanakan berubah ke arah perbaikan yang merujuk pada proses modernisasi pembangunan bangsa khususnya masyarakat dan kemajuan sosial ekonomi. Konsep pembangunan itu merupakan perwujudan yang konkrit yang menjelaskan tentang hakikat proses administrasi yang ada pada kebijakan Negara dan hal itu bersifat dinamis. Proses pengurusan administrasi untuk pembangunan menunjukkan kekompleksitasan kebijakan pada organisasi pemerintah untuk mencapai tujuannya (Rosidin, 2010).

Pembangunan yang direncanakan harus dilaksanakan dengan terarah dan berkesinambungan agar kolaborasi dan sinergi hubungan antara pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan dapat terjalin dengan baik sehingga mampu menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Hasrullah, 2015).

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu hal yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Namun ketimpangan pembangunan antara kota dan desa masih terlihat jelas dan menjadi masalah sampai saat ini. Banyak hal yang

mempengaruhi ketimpangan tersebut.

Sjafrizal (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah diantaranya ya perbedaan sumber daya alam, faktor demografis termasuk sumber daya manusia, alokasi dana pembangunan baik dari pemerintah maupun swasta, konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dan mobilitas barang dan jasa.

Menurut Widjaja (2014) terciptanya pemerataan pembangunan memerlukan peran aktif pemerintah wilayah yang berwenang dan masyarakat setempat. Hal ini didukung dengan dibentuknya salah satu Lembaga dalam masyarakat yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu lembaga yang diprakarsai oleh masyarakat dengan cara musyawarah dan mufakat. LPM memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah atau desa baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kandouw dkk (2017) menyatakan bahwa tujuan dasar dari dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah

sebagai kolaborator pemerintah kelurahan di bidang pembangunan dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kedudukan LPM di suatu wilayah bersifat sebagai organisasi yang berdiri sendiri. Adapun tugas pokok dari LPM yaitu menyusun rencana pembangunan wilayah yang partisipatif, menggerakkan potensi gotong royong masyarakat, melaksanakan dan meninjau jalannya pembangunan.

Selain tugas pokok LPM, terdapat juga fungsi yang harus dilakukan oleh LPM yaitu penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa, koordinasi perencanaan pembangunan, koordinasi perencanaan rancangan lembaga kemasyarakatan, perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, pencarian dan pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan di wilayah.

Agar dapat menunjang dan menjalankan fungsi tersebut secara efektif, maka sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan peran tersebut harus memiliki beberapa hal penting yang menjadi tolak ukur diantaranya, komitmen dan semangat yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kualitas wawasan dan pengetahuan yang baik, kecakapan serta keterampilan yang mendukung untuk cepat tanggap dalam pembangunan kelurahan.

Di dalam sebuah kelurahan akan ada program-program pembangunan yang dilaksanakan. Program pembangunan kelurahan tersebut merupakan suatu usaha-usaha yang bersifat jangka panjang serta mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan suatu bidang tertentu untuk mencapai dan merealisasikan beberapa kebutuhan pembangunan di kelurahan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan sosial di masyarakat diawali oleh diskusi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Diskusi tersebut melibatkan beberapa pemangku jabatan pemerintahan seperti kepala-kepala lingkungan dan beberapa tokoh masyarakat yang ada pada wilayah atau kelurahan tersebut. Seperti yang telah diketahui, LPMK merupakan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan terbentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat, dan LPMK adalah Lembaga yang berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendali pembangunan.

Menurut Theresia, Krisnha dkk (2015) Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan wujud penuh dari rasa sadar dan peduli serta salah satu bentuk tanggung jawab terhadap makna pentingnya pembangunan yang pada akhirnya akan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Nadhifa (2017) menyatakan bahwa terdapat empat macam partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam keterlibatan dalam pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam melaksanakan pembangunan, partisipasi dalam peninjauan dan evaluasi pembangunan serta partisipasi dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut.

Kurang maksimalnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dapat berdampak kepada pembangunan di kelurahan itu sendiri. Sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai penggerak dalam pembangunan, pembangunan tidak akan terlihat begitu signifikan jika kurang berjalannya peran LPMK di wilayah kelurahan tersebut. Hal itu dapat disebabkan oleh beberapa hal yang belum berjalan dengan baik contohnya seperti belum tersalurkannya aspirasi masyarakat, LPMK kurang maksimal dalam meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat tidak dapat diketahui secara pasti dan kurangnya diskusi antara pemangku jabatan pemerintahan, LPMK dan masyarakat terkait.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka penulis mendapatkan ketertarikan untuk menulis sebuah artikel tentang “Analisis Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di

Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh”.

B. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2022.

2. Tipe penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data lapangan tentang peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (Pengamatan langsung), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung terhadap masalah yang berkaitan peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh,

Sumatera Barat.

- b. *Interview* (wawancara), penulis akan mencari dan berkomunikasi langsung dengan informan sehingga didapatkan data yang sesuai dengan objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Kelurahan Ompang Tanah Sirah merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatra Barat. Kelurahan ini merupakan penggabungan dari 3 kelurahan sebelumnya yaitu Kelurahan Tanjung Anau, Kelurahan Balai Batuang dan Kelurahan Talawi berdasarkan perda nomor 13 tahun 2014. Luas wilayah Kelurahan Ompang Tanah Sirah adalah 368 ha yang sebagian besar terdiri dari areal persawahan, perkebunan dan perumahan. Kelurahan ini memiliki Orbitrasi atau jarak wilayah 10 km dari pusat pemerintahan kota, dan 3,5 km dari pusat pemerintahan Kecamatan, serta 125 km jarak dari ibu kota provinsi.

Berdasarkan Data Dokumentasi Kelurahan Ompang Tanah Sirah Terbaru (2018) Kelurahan Ompang Tanah Sirah terletak pada ketinggian 513 di atas permukaan laut, hal ini sangat mempengaruhi keadaan suhu udara dimana suhu rata-rata di kelurahan ini berkisar antara 25°C-28°C dengan kelembaban 45%-50%.

Secara administrasi Kelurahan Ompang Tanah Sirah

ini berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Padang Rantang, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota.
- b. Sebelah Selatan dengan Taratak Padang Kampuang.
- c. Sebelah Barat dengan Balai Rupih, Kec. Payakumbuh.
- d. Sebelah Timur dengan Kotobaru Payobasuang

Adapun jumlah penduduk secara keseluruhan di kelurahan ompang tanah sirah sebanyak 2.975 jiwa, dengan rincian Laki-laki berjumlah 1.499 jiwa, dan Perempuan berjumlah 1.476 jiwa. Dimana dari perincian tersebut digolongkan dari berbagai usia sebagai berikut :

- a. Usia 0-15 Tahun sebanyak 812 jiwa
- b. Usia 16-65 Tahun sebanyak 1.363 jiwa
- c. Usia 65 keatas sebanyak 800 jiwa

Jika dilihat dari mata pencaharian penduduk di wilayah kelurahan ompang tanah sirah ini mayoritas pencaharian utama penduduknya yaitu sebagai petani, yang mana ada sebanyak 266 orang. Kemudian disusul oleh buruh tani, pedagang, PNS, swasta, pertukangan, ABRI, pensiunan, dan jasa.

Dari tinjauan tingkat Pendidikan masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah ini terdapat berbagai macam lulusan dari Pendidikan umum, seperti : SD, SMP/MTs, SMA/MA, akademi D3, sarjana, dan pasca sarjana.

Di mana dari berbagai macam tingkat pendidikan tersebut, terdapat mayoritas masyarakat wilayah ompang tanah sirah yang hanya lulusan SD, dan minoritas masyarakatnya lulusan sarjana dan pasca sarjana. Kemudian jika dilihat dari tingkat Pendidikan khusus masyarakat wilayah ini yaitu ada yang dari lulusan kursus keterampilan, yang mana mereka dari lulusan tersebut ada yang membuka usaha jasa seperti menjahit pakaian jadi dan setengah jadi, ada juga mereka yang memilih untuk bekerja dibawah pimpinan atau bekerja sebagai karyawan di sektor barang jasa.

Sarana dan prasarana yang ada di wilayah kelurahan ompang tanah sirah ini yaitu, mulai dari kantor kelurahan, balai pertemuan, sarana olahraga, dan sarana Pendidikan seperti : gedung-gedung sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP/MTs, dan ada juga sarana di tingkat Pendidikan khusus seperti SLB Center. Selain itu, ada sarana Kesehatan yang meliputi puskesmas, UKBM (Posyandu), dan poliklinik. Dan juga sarana prasarana untuk ibadah seperti masjid, musholla dan surau. Karena masyarakat wilayah ini umumnya beragama islam/muslim, oleh sebab itu tidak adanya terdapat sarana ibadah seperti gereja, pura, dan lain sebagainya.

Adapun susunan atau struktur kepengurusan Kelurahan Ompang Tanah Sirah yaitu dipimpin oleh seorang Lurah yang mana lurah berkedudukan sebagai koordinator

penyelenggara sistem pemerintahan di wilayah kelurahan yang berada di tingkat bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Seorang lurah harus selalu mengawasi, mengontrol, melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kelurahan.

Dalam hal melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsinya seorang lurah dibantu oleh seorang sekretaris kelurahan untuk mengatur dan me-manage rancangan kerja agar lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak lupa pula dalam menjalankan tugasnya lurah juga dibantu oleh beberapa kepala seksi (Kasi) beserta staf nya seperti berikut ini:


- a. Kasi Pemerintahan dan Trantibun, dimana seksi atau bidang ini mempunyai tugas yakni dalam pelaksanaan dan menyelenggarakan berbagai hal yang berkaitan dengan urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan, serta melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat atau disebut juga dengan LINMAS.
- b. Kasi sosial dan ekonomi pembangunan, dimana ketua seksi beserta stafnya dalam bidang ini berwenang untuk terjun langsung ke lingkungan masyarakat dalam mengatur, mengawasi dan mengontrol kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi seperti pembinaan UMKM

terhadap masyarakat wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

- c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dimana ketua beserta staf nya dibidang ini berwenang melakukan penyusunan dan koordinasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta di wilayah kelurahan. Dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan yang mungkin saja akan terjadi, agar lebih berpartisipasi dan lebih berdaya dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah terkhususnya kelurahan ompang tanah sirah.

Untuk lebih jelasnya susunan kepengurusannya bisa dilihat dari bagan yang telah sebagaimana di rincikan dibawah ini:

Struktur Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara



Kelurahan ompang tanah sirah memiliki visi yang ingin dicapai dan memiliki misi yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Visi adalah penggambaran dari kondisi dan karakteristik yang hendak dicapai oleh suatu Lembaga dalam hal ini Lembaga kelurahan untuk masa yang akan datang. Visi dan misi suatu Lembaga akan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki terutama sumber daya manusia, dan harapan yang akan dicapai Lembaga tersebut. Visi Kelurahan


sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sehat sejahtera dengan pola pemberdayaan masyarakat berkelanjutan”. Hal yang menjadi unsur penting dari visi tersebut sangat berkaitan dengan model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan pada suatu kelurahan.

Setelah terbentuknya visi, maka selanjutnya memerlukan misi yang harus disusun dan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu dirumuskan misi kelurahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perangkat Kelurahan.
2. Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan Sumber Daya Alam.
3. Meningkatkan peranan kelembagaan.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.
5. Menjaga kelestarian kearifan lokal.
6. Meningkatkan iman dan taqwa generasi muda.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan, di Kelurahan Ompang Tanah Sirah terdapat struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi LPM Kelurahan Ompang Tanah Sirah



Dari struktur susunan organisasi LPM kelurahan ompang tanah sirah sebagaimana dengan telah di rincikan dari bagan diatas maka untuk lebih jelasnya akan di deskripsikan bagaimana tugas pokok dan fungsi dari struktur susunan LPM tersebut.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau kita kenal dengan sebutan LPM ini sebagai salah satu wujud dari perpanjangan tangan pemerintah dalam menampung dan

mewujudkan aspirasi juga kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, dan menjadi mitra kerja pemerintahan dalam mengelola dan melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wilayah kelurahan.

Organisasi LPM di kelurahan ompang tanah sirah ini dibina langsung oleh kelurahan dibawah naungan bapak Majri, S.Sos dan dipimpin oleh satu orang ketua yakni bapak Khaidir, dan ada tiga orang wakil ketua, yang mana wakil-wakil ketua tersebut diambil dari tiga RT yang ada di wilayah kelurahan ompang tanah sirah. Kemudian dalam organisasi LPM ini juga dibantu oleh satu orang sekretaris dan satu orang bendahara. Dan dilengkapi dengan beberapa macam bidang/seksi yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas tugasnya, ketua LPM yang mana berkedudukan sebagai memimpin dan mengkoordinir segala bentuk kegiatan LPM, membina dan mengontrol proses-proses atau kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kelurahan, dan juga melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap kinerja dari kepengurusan LPM selama masa jabatannya. Dan juga ketua dibantu oleh sekretaris nya sebagai perpanjangan tangan dari ketua, yang mana tugas sekretaris LPM yaitu membantu ketua dalam menyelenggarakan masalah-masalah administrasi dan pengarsipan surat-menyurat dan pelayanan masyarkat,

Menyusun laporan dari rancangan kerja seluruh bidang/seksi di LPM. Kemudian bendahara, melakukan pencatatan anggaran dana dasar selama proses pembangunan di wilayah kelurahan, selain itu bendahara juga mengadakan pembukuan dana masuk dan keluar serta membuat dan menyusun laporan yang berhubungan dengan keuangan kelurahan selama masa jabatannya.

Selain dari struktur susunan inti organisasi LPM kelurahan ompang tanah sirah, dalam rancangan kerjanya dibantu oleh beberapa bidang/seksi yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti yang di jelaskan dibawah ini:

- a. Seksi Agama, seksi ini di naungi oleh ibu Nelwana Azmi. Dimana rancangan kerjanya berkaitan dengan kerohanian seperti pembinaan majlis ta'lim, menyelenggarakan kegiatan seperti lomba-lomba memperingati hari-hari besar islam yg berkoordinasi dengan pengurus masjid yang ada di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.
- b. Seksi adat dan budaya, seksi ini di naungi oleh Dt. Payuang Omeh. Yang mana rancangan kerjanya terkait hal-hal yang berhubungan dengan tradisi dan budaya yang dianut oleh masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah seperti perayaan khatam al-qur'an, dan juga rangkaian dari adat-adat pernikahan dengan tradisinya

yang khas di wilayah ini.

- c. Seksi Pendidikan dan keterampilan, seksi ini di naungi oleh ibu Mirawati, S.Pd. Melakukan workshop mengenai Pendidikan kepada masyarakat, mengadakan pelatihan diklat yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah, dan juga mengusahakan anak-anak yang putus sekolah agar terus melanjutkan Pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
- d. Seksi Kantramtib, seksi ini di naungi oleh bapak Won Seplin. Dalam hal rancangan kerja nya bekerja sama dan berkoordinasi dengan RT/RW terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat kelurahan ompang tanah sirah, menjalin hubungan dengan petugas-petugas keamanan di wilayah ini.
- e. Seksi Lingkungan Hidup dan kesejahteraan masyarakat, seksi ini di naungi oleh bapak Mukhlis. Melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitar wilayah kelurahan ompang tanah sirah, seperti kebersihan lingkungan, kerukunan warga, dan menyadarkan masyarakat akan aturan hukum terkait dengan bagaimana lingkungan hidup, agar tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

- f. Seksi Pembangunan Ekonomi dan Koperasi, seksi ini di naungi oleh ibu Murdia Mulhayati, S.Pd. dimana tugasnya seperti mengarahkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelurahan ompang tanah sirah sekaligus melakukan pengawalan terhadap atau mengawal setiap program pembangunan yang diajukan oleh masyarakat, melakukan pemberdayaan dan memfasilitasi terhadap Lembaga sosial, ekonomi dan koperasi yang ada di wilayah ini, melakukan Kerjasama dengan koperasi dan UMKM yang ada diluar wilayah kelurahan yang menyangkut pembangunan masyarakat.
- g. Seksi Kesehatan dan Kependudukan, seksi ini di naungi oleh ibu Ernilitis. Memfasilitasi masyarakat terkait dengan hubungan Kesehatan seperti memberikan wadah untuk melakukan cek Kesehatan di puskesmas, dan juga kegiatan posyandu untuk bayi atau anak-anak usia balita.
- h. Seksi Pemberdayaan Perempuan, seksi ini di naungi oleh ibu Aulia Putri. Yang mana rancangan kerjanya seperti menghimpun perempuan-perempuan yang ada di wilayah kelurahan ompang tanah sirah dengan membuat susunan kepengurusan PKK dan merancang serta menyelenggarakan kegiatan- kegiatan PKK guna untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkait dengan pemberdayaan masyarakat terutama bagi perempuan-

perempuan di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

- i. Seksi Pemuda dan Olahraga, seksi ini di naungi oleh bapak Syafrianto. Dalam seksi/bidang ini mencakup kolaborasi dan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pemuda-pemuda seperti remaja masjid dan karang taruna, dengan rancangan kerjanya seperti melakukan berbagai macam perlombaan dalam menggali potensi minat dan bakat pemuda, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pergerakan pembangunan pemuda di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

2. Analisis peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara

Peran merupakan salah satu aspek yang bersifat dinamis dari kedudukan dan status seseorang. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan status yang dimiliki, maka orang yang bersangkutan akan menjalankan suatu peranan sesuai dengan status tersebut. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka seseorang yang menyanggah suatu status harus terlebih dahulu paham tentang hakikat peran tersebut (Thoha, 1997).

Peran adalah suatu rangkaian proses yang teratur yang akan ditimbulkan karena suatu status dan jabatan. Manusia yang bertindak sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bersosialisasi. Dalam kehidupan berkelompok dan dalam proses bersosialisasi tersebut akan terjadi interaksi dan hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Adanya interaksi akan membuat diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat hal demikianlah yang dinamakan dengan peran (*role*).

Berdasarkan pengamatan dan penelitian langsung mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, diperoleh beberapa hasil terkait peranan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ompang Tanah Sirah yaitu :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadi suatu wadah untuk melakukan diskusi dan menyampaikan aspirasi terkait hal-hal yang perlu dikembangkan dan dilaksanakan mengenai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan struktur-struktur fisik namun juga mencakup pembangunan nonfisik seperti pengembangan keahlian dan swadaya

masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menjalankan peranan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dimulai dari adanya berbagai macam keluhan-keluhan yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat sekitar, selanjutnya keluhan tersebut dapat didiskusikan di lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah dengan tujuan menampung dan menyalurkan keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut.

Cara yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan Ompang Tanah Sirah adalah dengan mempersiapkan beberapa struktur penunjang seperti menyediakan kotak saran ataupun mengadakan diskusi dan rapat membicarakan keluhan dan aspirasi tersebut jika dibutuhkan. Hal ini disampaikan oleh ketua LPM Ompang Tanah Sirah melalui wawancara langsung:

“Di kelurahan Ompang Tanah Sirah kami dari pihak LPM menyediakan sarana seperti kotak saran yang diletakkan di kantor kelurahan. Dengan adanya kotak saran tersebut diharapkan dapat membuat kami lebih mudah dalam menjalankan tugas dan peran kami sebagai LPM, serta besar harapan kami masyarakat bisa menyampaikan kritik dan

sarannya terhadap pelayanan dan pembangunan di kelurahan, dan juga melalui kotak saran tersebut kami akan menampungnya dan mencari solusi dari setiap saran dan masukan tersebut.

Selain dari kotak saran tersebut, jika terdapat hal-hal penting yang harus didiskusikan, kita juga mengadakan rapat yang menghadirkan beberapa elemen masyarakat seperti tokoh dan pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, pengurus karang taruna, beberapa kelompok tani dan kelompok usaha yang ada di Ompang Tanah Sirah dan tentunya warga masyarakat itu sendiri. Pada saat rapat dilaksanakan, semua peserta rapat diminta untuk menyampaikan usulan-usulan maupun keluhan, selanjutnya usulan dan keluhan tersebut dicatat, setelah penyampaian usulan dan keluhan selesai, maka setelah itu akan dibahas dan didiskusikan satu persatu dalam forum musyawarah.” (Wawancara dengan Khaidir, 31 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan ketua LPM diatas dapat disimpulkan bahwa LPM menjalankan peranan dengan baik dalam menyediakan sarana penunjang untuk masyarakat dalam menyampaikan pendapat, saran atau keluhannya dibuktikan dengan adanya kotak saran. Selain itu LPM juga memfasilitasi masyarakat dengan mengadakan rapat terkait hal-hal yang penting yang harus dibahas. Sesuai dengan

pernyataan Winata (2018) bahwa salah satu bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah dengan mengadakan rapat bersama dengan setiap kepala lingkungan. Rapat adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk mendiskusikan apa yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, di dalam pasal 12 yang menyatakan bahwa terdapat beberapa peran lembaga kemasyarakatan yaitu diantaranya sebagai :

1. Wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat
2. Penyusun rancangan, pelaksana, pengelola dan peninjau pembangunan serta berperan dalam pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan secara partisipatif dan kolaboratif.
3. Pengoptimal dan penggerak prakarsa partisipasi masyarakat serta swadaya masyarakat.

Menurut Koenjaraningrat (1985) tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan di suatu wilayah adalah untuk mengembangkan, memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan

kebersamaan. Hal tersebut merupakan pokok utama dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia.

Pemerintah telah mengatur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Wilayah Kelurahan, di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang merupakan suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa dan inisiatif masyarakat melalui kegiatan musyawarah dan mufakat sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintahan di tingkat kelurahan dengan masyarakat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kelurahan dalam bidang pembangunan.

Dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini, pemerintah tingkat kelurahan memiliki mitra untuk mengatur keadaan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan tersebut. Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu perwujudan dari struktur penunjang perantara yang ada di Indonesia. Hal ini sangat memiliki dampak baik karena masyarakat memerlukan adanya struktur perantara yang menghubungkan dengan pemerintah dan pemerintah sendiri juga perlu akan adanya struktur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sangat dibutuhkan.

Peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu dan menunjang tugas lurah yaitu meliputi; membantu lurah dalam pelaksanaan dan peninjauan urusan pemerintahan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan.

Lembaga kemasyarakatan yang ada dalam suatu wilayah atau daerah memiliki berbagai fungsi dalam menjalankan dan mengawasi kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk petunjuk dan pedoman yang konkrit kepada masyarakat atau panduan bagaimana masyarakat harus bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang akan terus terjadi dan berkembang di tengah masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan Lembaga kemasyarakatan akan sampai pada fungsi pengawasan baik terhadap tingkah laku masyarakat maupun pengawasan terhadap pola kinerja pemerintah setempat.

Berkaitan dengan tugas yang dilaksanakannya, LPM memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankannya yaitu: (1) penanaman dan pengembangan rasa persatuan dan kesatuan di wilayah kelurahan, (2) koordinasi yang baik tentang perencanaan pembangunan, (3) koordinasi yang baik dengan

semua lembaga kemasyarakatan, (4) merancang perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif dan terpadu, (5) mengidentifikasi dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan masyarakat untuk pembangunan di desa.

Menurut Muhtarom (2016) beberapa peran dan fungsi dari lembaga pemberdayaan masyarakat adalah sebagai fasilitator, dan dinamisator bagi pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah. Sebagai fasilitator dimana terjadi pemberdayaan sebagai proses untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi masyarakat.

Salah satu tugas pokok dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Mengingat peran dan fungsi LPM sebagai wadah yang tercipta atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra kolaborasi pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan, maka peran LPM sebagai fasilitator dalam masyarakat adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat di dalam melakukan rencana-rencana pembangunan.

Sedangkan peran LPM sebagai dinamisator adalah dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan pelaksanaan pemberdayaan dan swadaya masyarakat. LPM harus bersifat

teliti dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan dan proses di masyarakat yang selalu dinamis dan berubah-ubah, menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dan terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah kelurahan. LPM juga ikut andil dalam pemberian layanan publik bekerja sama dengan pihak terkait seperti pemberian kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan dan seterusnya kepada masyarakat tertentu (Muhtarom, 2016).

Adisasmita dalam Pangestu (2017) mengatakan bahwa pembangunan wilayah desa adalah keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di wilayah desa dan mencakup seluruh aspek kehidupan yang ada di dalam masyarakat, serta harus dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong di masyarakat itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di desa yang berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui kemajuan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu wujud dari meningkatkan kesadaran dan bentuk kepedulian serta tanggung jawab seluruh warga di wilayah kelurahan ompang tanah sirah bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar rancangan kerja yang harus di implementasikan oleh aparat saja, tetapi keterlibatan masyarakat sangat diperlukan terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

Berdasarkan wawancara dengan ketua LPM Kelurahan Ompang Tanah Sirah, didapatkan hasil yaitu:

“Upaya dan kiat-kiat yang kami lakukan sebagai LPM Kelurahan Ompang Tanah Sirah adalah menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat kelurahan agar dapat lebih aktif dan proaktif dalam kebersamaan dan melaksanakan pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan Ompang Tanah Sirah. Contohnya memberikan stimulasi kepada masyarakat dan mengharapkan akan adanya timbul respon dan inisiatif yang baik dalam memberikan bantuan terhadap pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kelurahan, selanjutnya mengadakan lomba kelurahan contohnya lomba kelompok tani, lomba PKK, lomba dasawisma dan lain sebagainya. Kita juga menyesuaikan

program pemerintah dengan kebutuhan atau keinginan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat kelurahan. Dan hal yang menjadi unsur penting yaitu menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan perlu adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat sehingga akan timbul kesediaan dengan sukarela masyarakat untuk berpartisipasi. Harapan saya sebagai ketua LPM semoga masyarakat bisa semuanya ikut berpartisipasi dan ikut andil memajukan wilayah Kelurahan Ompang Tanah Sirah ini.”

Masyarakat yang turut serta dalam merencanakan pembangunan pada masing-masing wilayah dalam kelurahan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap program atau rancangan kerja yang akan dilaksanakan di kelurahan mereka demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat memang seharusnya diikutsertakan untuk musyawarah dalam merencanakan pembangunan kelurahan, karna dari sanalah dapat dilihat bagaimana keaktifan, kepedulian dan rasa tanggung jawab seluruh warga dalam setiap rencana program pembangunan yang akan di realisasiakan di wilayah kelurahan ompang tanah sirah ini.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan ketua LPM kelurahan ompang tanah sirah diatas adalah ada 3 cara dan upaya yang dilakukan LPM dalam meningkatkan, menumbuhkan, dan membangkitkan partisipasi masyarakat kelurahan ompang tanah sirah yaitu: pertama, memberikan stimulasi kepada masyarakat dengan harapan munculnya berbagai macam respon baik dalam memberikan memberikan aspirasi untuk program pembangunan di wilayah kelurahan seperti menyelenggarakan berbagai macam kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Kedua, menyesuaikan program pemerintah dengan pembangunan yang akan dilakukan di wilayah kelurahan agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah . Ketiga, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran masyarakat akan perlu adanya melakukan perubahan di internal maupun eksternal masyarakat sehingga menimbulkan kesediaan masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian analisis peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, maka didapatkan kesimpulan yaitu :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Ompang Tanah Sirah memiliki peran dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sarana penunjang yaitu kotak saran dan pengadaan rapat bersama dengan masyarakat.
2. LPM juga turut andil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di kelurahan. Beberapa hal yang dilakukan LPM dalam meningkatkan partisipasi tersebut adalah memberikan stimulus agar masyarakat lebih aktif dan inovatif serta mengadakan berbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan untuk membangun kepedulian dalam bermasyarakat di Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

LPM itu sendiri berperan untuk menggerakkan partisipasi seluruh masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah yakni untuk ikut terlibat dan ikut andil dalam proses pembangunan yang ada atau yang akan dilakukan di wilayah tersebut, sehingga masyarakatnya bisa mengeluarkan berbagai

macam potensi-potensi yang di miliknya sehingga bisa lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat yang aktif dan ikut andil dalam merencanakan pembangunan sudah pasti memberikan dampak yang baik bagi kelurahan, dikarenakan hal ini akan mempercepat lajunya kemajuan pembangunan tanpa diperintahkan terlebih dahulu oleh pengurus kelurahan maupun oleh pengurus LPM dalam kemajuan sehingga bisa terwujud dan tercapainya pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

B. SARAN

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kel. Ompang Tanah Sirah diharapkan lebih mengoptimalkan peranannya, salah satunya menyusun kegiatan rapat dan kegiatan sosial masyarakat lainnya secara rutin agar timbul masyarakat yang aktif dan berkontribusi dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria Nadhifa. 2017. *Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone (skripsi)*. Makassar (ID) : Universitas Hasanuddin.
- Hasrullah. 2015. *Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja*. eJournal Administrasi Negara. 3. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.
- Kandouw, dkk. 2017. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 1. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Muhtarom Abid. 2016. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. 1. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.
- Pangestu Prayogi, A, I. 2017. *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tanjung Batu"*. eJournal Ilmu Pemerintahan. 6. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2022.
- Prof. Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rosidin, U. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Thoah, Miftah, 1997, *"Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi"*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widjaja, H. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
DALAM MENJAGA KELESTARIAN TANAH
ULAYAT DI NAGARI MATUR**

NUR ANGGRAINI : 1319101

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Jl. Gurun Aur Bukittinggi

Email: nur.anggraini098@gmail.com

ABSTRAK

Tanah merupakan faktor yang sangat krusial bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Terkhusus dilingkungan masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Tanah merupakan salah satu harta pusaka yang sangat dijaga dan berharga bagi masyarakat Minangkabau yang dilindungi oleh adat. Tanah di Minangkabau merupakan harta ulayat di bawah garis keturunan ibu, karena masyarakat Minangkabau menganut asas Matrilineal. Tanah ulayat tergolong harta pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh masyarakat yang berlaku di dalam maupun di luar masyarakat adat itu, dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakatnya ataupun di luar masyarakatnya dengan penyerahan berupa “adat diisi limbago dituang”. Sedangkan menurut adat Minangkabau semua tanah baik yang sudah dikelola atau belum sudah ada pemiliknya. Tanah ulayat tidak dapat diperjual belikan atau digadaikan, kecuali dengan kespakatan seluruh anggota adat dalam keadaan-keadaan tertentu seperti “Rumah Gadang

Katirisan (lapuk dimakan jaman), Mait Terbujur Di Tengah Rumah (tidak ada biaya pemakaman anggota keluarga yang meninggal), Gadih Gadang Indah Balaki (perempuan menjadi perawan tua), dan Mambangik Batang Tarandam (membangkitkan kembali kehormatan kaumkeluarga). Demi menjaga kelestarian tanah di Minangkabau, maka hal ini merupakan fungsi dan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum. Kerapatan Adat Nagari juga berperan penting dalam menjaga tanah ulayat disuatu agar tidak disalahgunakan ataupun hilang ditelan jaman. Serta peranan Pemerintah Daerah Provinsi dalam melindungi keberadaan tanahulayat.

Kata Kunci: tanah ulayat, masyarakat, adat, nagari, KAN.

PENDAHULUAN

Tanah ulayat adalah harta pusaka yang sangat berharga dan juga dijaga oleh masyarakat Minangkabau dan dilestarikan dengan sangat baik oleh adat, kini mulai terganggu keberadaannya karena campur tangan dari luar maupun dari dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini menimbulkan konflik dalam masyarakat Minangkabau karena tanah yang dulunya mereka miliki sekarang terganggu keberadaannya. Hak kepemilikan tanah yang menjadi ciri khas di Minangkabau adalah suatu hal yang membedakan daerah Minangkabau dengan daerah yang lain. Yaitu dimana semua tanah kepemilikan di bawah garis keturunan perempuan. Dalam permasalahan tertentu, persoalan ini juga tak jarang menimbulkan konflik dan menimbulkan korban dalam kaum itu. (Rusli,1985:12).

Masalah pemilikan tanah bagi masyarakat Minangkabau sangat diperhatikan. Tanah akan dilihat sebagai simbol atau lambang kehormatan oleh suatu kaum atau nagari. Semakin banyak tanah yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula tahta dan kedudukannya di mata masyarakat. Sebaliknya semakin sedikit tanah yang dimilikinya semakin rendah pula kedudukannya dalam pandangan masyarakat. Secara hukum adat, harta pusaka

tinggi tidak boleh diperdagangkan ataupun digadaikan. Hal itu karena kedudukan harta pusaka tinggi adalah sebagai milik kaum atau milik suku. Namun dalam kenyataannya, masih banyak anggota kaum yang memperjual belikan tanah ulayat dengan alasan yang sebenarnya tidak diperbolehkan.

Menurut Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang”.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres 1 Tahun 1999, bahwa masyarakat hukum adalah:

“Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang di atur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”. (Rusli,1985:14)

Hak ulayat di Indonesia masih terjaga keberadaannya seperti di wilayah Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Menurut Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 16 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, bahwa:

“Di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari yang ada di Sumatera Barat”.(Saafroedin,2006:19).

Setiap wilayah di Provinsi Sumatera Barat memiliki sebuah lembaga yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga ini memiliki tugas menjaga dan melestarikan tanah ulayat di suatu nagari di Minangkabau. Penelitian terhadap kinerja Kerapatan Adat Nagari (KAN) dilakukan di Nagari Matur. Matur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Kecamatan Matur terletak pada koordinat 0.3 LS dan 100.05 BT. Kecamatan ini memiliki luas 244,03 km². Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Palupuh dan dengan Tilatang Kamang, Kecamatan

Palembayan dan Kecamatan Tanjung Raya di sebelah selatan, dan sebelah timur dengan Kecamatan IV Koto. Berada di ketinggian 1.063 mdpl. Penduduk kecamatan ini berjumlah 16.308 jiwa (tahun 2017). Terdiri dari 6 nagari dan 27 jorong.

Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul “Peranan KAN dalam Menjaga Kelestarian Tanah Ulayat di Nagari Matur (Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya). Berkaitan dengan artikel ini, penulis melakukan penelitian terkait masalah yang akan diangkat, oleh karena itu diperlukan metode penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian adalah memaparkan secara teknis terkait metode-metode yang digunakan dalam. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah (Field Research) penelitian lapangan. Penelitian ini dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data kualitatif, yang dimana penulis mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, yang mana penelitian ini tidak memerlukan pengetahuan luas terkait literature yang digunakan dan kompetensi tertentu. Penulis secara langsung memperoleh data di lapangan untuk

analisis sehingga ditemukan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Meskipun penelitian ini berdasarkan penelitian lapangan, penulis juga mengutip data dari sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, artikel, pendapat para tetua adat, dan internet untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan tanah ulayat dan pemanfaatannya.

PEMBAHASAN

○ Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah yang terdapat di dalamnya hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, tanah ulayat adalah bidang tanah harta pusaka yang beserta dengan di dalamnya diperoleh secara turun-temurun yang merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. (Safroedin,2006:9).

Tanah Ulayat di Minangkabau merupakan Harta Pusako Tinggi. Harta Pusako Tinggi ialah harta pusaka yang sudah dimiliki oleh suatu keluarga atau kaum, hak untuk pemanfaatannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi membuat asal-usul harta ini tidak diketahui, hingga bagi penerima hak atas harta ini disebut dengan *harta tua*. Beberapa penyebab dari tidak diketahuinya asal-usul harta ini adalah waktu yang jauh dari generasi ke generasi. Juga tidak adanya bukti catatan atau berupa prasasti yang menyebutkan tahun atau nama pemiliknya, serta adanya pencampuran dengan sumber lain yang datang dikemudian waktu. (Lilik,2017:15-16).

Adanya keberadaan tanah ulayat sendiri bermula dari adanya pembukaan tanah (menjadikan hutan sebagai lahan) oleh masyarakat adat yang dipimpin oleh ketua adat. Selain

itu latar belakang adanya tanah ulayat juga di dasari oleh ketetapan yang dikeluarkan pemerintah dengan alasan masyarakat yang sudah lama mendiami, menjaga, dan merawat tanah di daerah itu. Pengakuan terhadap hak ulayat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pada dasarnya tanah ulayat hanya dapat diperjual belikan untuk kepentingan Negara untuk pembangunan dan kepentingan sosial.

Kepastian hukum terhadap tanah ulayat terkait pendaftaran tanah tidak ada. Hak terhadap tanah ulayat dihormati, tetapi dalam pelaksanaannya berupa akta tertulis sebagai proses pendaftaran tidak diakui. Sehingga keberadaan status kepemilikan tanah ulayat berada dalam ketidak pastian. Masalah ini tentu amat disayangkan karena banyak tanah ulayat masyarakat adat di berbagai daerah Indonesia terkhusus di daerah Sumatera Barat tanpa perlindungan hak kepemilikan. Pemerintah daerah Sumatera Barat mengeluarkan Perda yang berisi ketentuan mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat mengenai tanah ulayat. (Saafroedin,2006:22)

Masyarakat Minangkabau memiliki tatanan hukum adat yang berbeda disetiap daerah atau sukunya. Oleh karena itu, peraturan mengenai tanah ulayat di setiap nagari atau sukunya berbeda pula. Tetapi keberadaan tanah ulayat dan

pengaturannya bisa dikatakan di setiap daerah hampir sama. Mulai dari cara memperoleh maupun cara pembagiannya hampir sama. Di Provinsi Sumatera Barat tanah ulayat memiliki batasan wilayah sesuai dengan situasi alam di sekitarnya. Luas wilayah nagari setiap daerah tidaklah sama, tergantung terhadap nagari yang berada di sebelahnya.

Dalam adat Minangkabau, harta yang didapatkan salah seorang ataupun suatu kaum dengan cara apapun, apabila telah diwariskan satu kali kepada penerima waris maka harta itu akan disebut atau digabungkan dengan harta pusaka yang sudah ada dari generasi sebelumnya. Harta pusaka tinggi di Minangkabau hanya dapat diwariskan kepada garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dari garis keturunan ibu tidak dapat mewariskan harta pusaka tinggi kepada anaknya. Tetapi anak laki-laki berhak mengatur dan menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kaum termasuk didalamnya mengatur dan memelihara harta kekayaan kaum serta harkat martabat kaum. (Tolib,2008:24).

Salah satu harta pusaka tinggi di Minangkabau adalah tanah. Bagi masyarakat Minangkabau tanah sangatlah penting, terlebih lagi jika berkaitan dengan hak kepemilikan. Oleh karena itu AA Navis berpendapat bahwa tanah merupakan tempat lahir, tempat menjalani hidup, dan tempat

untuk pulang (mati), tempat anak cucu dilahirkan, sawah dan ladang menjadi sumber penghidupan guna menjamin kekerabatan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 1 angka 7 menginterpretasikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Tanah ulayat di Minangkabau terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Tanah Ulayat Rajo, ialah hak milik tanah beserta dengan sumber daya alam yang ada di dalamnya yang kapabilitas dan pendaayagunaannya diatur laki-laki tertua berdasarkan garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup. Disebut sebagai tanah ulayat rajo karena kapabilitas terhadap tanah ulayat ini masih dijalankan beberapa nagari, dan penguasaan tanah ulayat rajo di nagari dilakukan dengan *manaruko* atau membuka lahan baru@.

Tanah Ulayat Nagari, dimana tanah ulayat ini merupakan hak penguasaan terhadap sumber daya alam yang ada di dalamnya oleh ninik mamak Kerapatan Adat

Nagari (KAN), dan dipergunakan dengan semaksimal mungkin guna kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Kapabilitas tanah ulayat nagari dijalankan ninik mamak atau para penghulu dalam nagari berdasarkan pada sistem kekerabatan adat yang berlaku setempat.

2. Tanah Ulayat Kaum, sebagai hak penguasaan atas sebidang tanah dan sumber daya alamnya merupakan kepunyaan semua masyarakat kaum yang terdiri dari *jurai* yang kapabilitas dan pendaayagunaannya diatur oleh mamak jurai selaku kepala waris. Tanah ulayat kaum dimiliki bersama dalam keturunan matrilineal yang diberikan secara utuh. Tanah ulayat kaum ini lebih mencolok dari pada tanah ulayat yang lainnya. Tanah ulayat kaum dikatakan juga sebagai tanah pusako tinggi kaum. (Syafuruddin,1994:189).

Tanah ulayat kaum memiliki fungsi sebagai simbol ikatan kaum bertaut darah agar terjalin ikatan sekaum bertali darah sehingga harta ini menjadi harta sumpah setia. Manfaat lain dari tanah ini adalah sebagai acaram kehidupan kaum terpenting yang berkaitan dengan kehidupan anggota kaum juga sebagai lambang tahta sosial kaum dan masyarakat. Selain itu juga berfungsi meningkatkan perekonomian kaum

atau anggota kaum sebab dengan adanya tanah ulayat dapat dimanfaatkan dan dikelola anggota kaum. (Tolib,2008:51).

Menurut hukum adat di Minangkabau, tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan atau digadaikan selama tidak beselisih dari “*pusako salingka suku*”, kecuali 4 hal, yaitu:

- a. *Gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa yang belum menemukan suami) atau *rando dapek malu* (janda yang menanggung malu). Gadai dapat dilaksanakan untuk menikahkan kemenakan yang telah dewasa atau telah menjadi janda.
- b. *Rumah Gadang Katirisan* (rumah gadang bocor dan rusak). Gadai dapat menjadi solusi dengan tujuan memperbaiki rumah gadang yang rusak.
- c. *Membangik batang tarandam* (membangkitkan harkat dan martabat). Gadai dilakukan dengan alasan menumbuhkan kembali gelar penghulu yang sudah lama tak terpakai.
- d. *Mayik tabujua di tengah rumah* (mayat terbaring di atas rumah belum dimakamkan). Gadai dilakukan apabila tidak ada biaya untuk mengadakan pemakaman anggota keluarga yang telah wafat.

Dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh orang yang bukan berasal dari keluarga merupakan fundamental keseimbangan dan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam filsafat adat

“urang mandapek, awak indak kailangan” (orang memperoleh, kita tidak kehabisan). Selain dari itu, maka akan mengalami “Sumpah Pasatiran” yang berbunyi *“kaateh indak bapucuak, kabawah indak baurek, ditangah-tangah digiriak kumbang* (keatas tidak berdaun pucuk, kebawah tidak berakar, ditengah batang dilubangi kumbang). Maka dari itu orang yang terkena sumpah akan melarat sepanjang hidupnya. Setujuan dengan konsep tanah ulayat yang tidak boleh diperdagangkan juga digadaikan, maka setelah pendayagunaan tanah ulayat maka tanah kembali kepada pemiliknya. (Lilik,2017:21).

Terkait dengan harta pusaka, mau itu harta pusaka tinggi ataupun harta pusaka rendah, apabila terjadi sengketa apalagi berkaitan dengan harta pusaka tinggi suatu kaum, maka yang menyelesaikan sengketa ini dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau mungkin berlanjut ke Pengadilan Negeri.

- **Kerapatan Adat Nagari(KAN)**

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan suatu institusi adat di Minangkabau pada tingkat Nagari yang berwenang menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Lembaga ini merupakan perwakilan permusyawaratan dan perundingan adat tertinggi yang sudah ada dan diwarisi dari generasi ke generasi selama adat di tengah masyarakat suatu

nagari di Provinsi Sumatera Barat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) berada di bawah pengamatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat provinsi.

Pada 5 April tahun 2018 dengan persetujuan bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat megambil keputusan untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ada perubahan atas performansi Kerapatan Adat Nagari. Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu tentang menunjuk dan mengangkat Kepala Nagari dengan musyawarah dan mufakat, pengamatan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya, meminta pertanggung jawaban Pemerintahan Nagari kepada Kepala Nagari, serta mempertahankan adat dan budaya sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 kewenangannya diserahkan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota, akan tetapi dalam Peraturan Daerah kedudukan dan wewenang KAN sangat lemah dalam urusan pemerintahan jelas terlihat pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Nagari bab 1 pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga ninik mamak yang sudah ada dan terus diwarisi secara turun temurun dan berfungsi memelihara kelestarian adat dan menyelesaikan sako dan pusako.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan sebuah lembaga di dalam nagari yang menjaga dan mengurus juga melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari berbagai unsur dalam nagari yaitu:

- Para Penghulu atau para Datuak dari setiap suku yang terdapat dalam kenagarian.
- Cadiak Pandai atau Manti yang merupakan kaum intelektual dalam nagari.
- Alim Ulama atau Malin yang ada dalam nagari.
- Dubalang atau Penjaga Keamanan dalam nagari.

Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Matur menurut ketentuan dasar Kecamatan Matur, di dalamnya terdapat uraian struktur kepengurusan sebagai berikut:

- e) KepalaPimpinan
- f) Kepala PimpinanI
- g) Kepala PimpinanII

- h) Sekretaris Umum
- i) Sekretaris I
- j) Sekretaris II
- k) Bendahara Umum
- l) Wakil Bendahara Umum
- m) Bidang Syarak
- n) Bidang Adat
- o) Bidang Pendidikan
- p) Bidang Hukum Adat dan Penyelesai Sengketa
- q) Bidang Pembangunan dan Aset Nagari
- r) Bidang Bundo Kandung

Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Ninik Mamak yang telah ada dan diperhatikan secara turun-temurun selama sejalan dengan adat dan berfungsi merawat kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako*. Berkaitan dengan fungsi dan tugas KAN juga telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal 7 ayat 1 huruf b dan c Perda Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat

hukum adat dan pasal 4 SK Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat Nomor 189-104-1991.

Menurut Hasan Basri Durin Datuak Rangkayo Mulia Nan Kuning, pimpinan yang teratas dalam suatu nagari adalah kesepakatan para penghulu. Sebagai pimpinan dalam musyawarah biasanya Penghulu Pucuk yang lebih ditinggikan daripada penghulu yang lainnya, dianut oleh nagari Koto Piliang. Sedangkan aliran Bodi Caniago umumnya ditunjuk diantara para penghulu pimpinan musyawarah yang setelahnya menjadi penghulu Kepala dan kemudian menjadi Kepala Nagari.

Sengketa atau perkara yang dapat diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada 3 jenis yaitu:

- n) Sengketa terkait gelar(sako)
- o) Sengketa terkait harta pusaka(pusako)
- p) Sengketa perdatalainnya.

Jika ada suatu pertikaian dalam kaum, maka pertikaian tersebut tidak serta-merta dibawa ke balai adat untuk diadili, tetapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) melakukan prosedur yang panjang untuk dilalui sebagaimana pepatah *bajanjang naiak batanggo turun*, maka perkara ini pada awalnya di selesaikan oleh

penghulu/datuk sebuah *paruik* dalam persukuan para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian pertama akan ada upaya perdamaian, apabila salah satu atau kedua pihak tidak ingin berdamai maka perkara akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk di adili di Balai Adat oleh KAN yang terdiri dari Penghulu suku, manti, dubalang serta orang tua dan cerdik pandai. (Asnan,2006:79).

○ **Peranan KAN dalam Menjaga Kelestarian Tanah Ulayat di Nagari Matur**

Lembaga Adat atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdapat di Nagari Matur adalah bentuk wadah bagi para Niniak Mamak di Nagari tersebut. Didirikan tidak hanya sebagai pemerhati nagari tetapi sebagai peninjau anak dan kemenakan, juga sebagai pelestarian adat dan budaya yang ada. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk menjadikan masyarakat beradat dan berbudaya tetapi juga sebagai penjaga dan penengah permasalahan di masyarakat. Didirikan dengan tujuan memastikan bahwa anak dan kemenakan selalu menjaga adat dan istiadat sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran agama Islam.

Adapun tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu:

1. Menyelesaikan perkara perdata adat istiadat, termasuk diantaranya sengketa tanah ulayat.

2. Memperjuangkan aspirasi anak dan kemenakan di persidangan, baik yang diadakan oleh adat maupun pemerintahan.
3. Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan dan saling menghormati di Nagari.
4. Mengajarkan ajaran Islam dengan menjalin kerja sama bersama para ulama.
5. Mengikut sertakan anak dan kemenakan dalam setiap sidang adat nagari ataupun pemerintahan.
6. Memelihara rumah adat, tanah adat, kebudayaan adat, dan warisan budayanagari.
7. Membantu pemerintah dalam membuat keputusan, melaksanakan, dan memeliharanya.
 1. Ikut serta mensukseskan Pemerintahan Nagari.
 2. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 3. Ikut memikirkan kemajuan nagari, baik pendidikan, wisata, budaya dan agama.
 4. Menghimpun dan bermusyawarah dengan pemuda pemudi untuk kemajuan nagari. (Lilik, 2017:58-61)

Apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap sako dan pusako adat yang berlaku, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) berwenang untuk meluruskan sesuai dengan kaidah-kaidah adat yang berlaku. Para pelaku pelanggaran wajib menerima sanksi sesuai dengan ketentuan adat. Kerapatan Adat Nagari hanya sebagai tempat mediasi untuk menyelesaikan suatu perkara sebelum dibawa ke ranah hukum. Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyediakan sarana dan fasilitas untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dinagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi salah satu lembaga adat yang juga bertindak dalam menjaga kelestarian dan mengembangkan potensi wisata budaya di suatu nagari. Diantaranya Wisata Alam Pincuran Gadang, Masjid Pincuran Gadang, Puncak Lawang, Rumah Gadang Mudik Pasar Matur, Ambun Tanai. Dengan begitu banyaknya objek wisata yang dikembangkan di Nagari Matur, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) memfokuskan kepada pengembangan dan gencar mempromosikannya.

Dengan besarnya potensi wisata di Nagari Matur yang dapat dilihat dari keindahan alamnya yang asri, serta masyarakatnya yang ramah dan toleransi terhadap pengunjung, maka hal ini juga dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nagari, baik itu berupa

peningkatan perekonomian, pengenalan daerah, juga meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya. Hal ini dapat menjadi salah satu cara agar tanah ulayat tetap terjaga dan menghasilkan bagi masyarakat kaum.

Masyarakat Nagari Matur juga dapat menghasilkan pendapatan dengan menjual produk daerah kepada wisatawan dan mengembangkan UMKM masyarakat. Hal ini sejalan dengan

Pendapat Moariotti Yoeti (1983) dalam Annisa (2012) yang berpendapat bahwa daya pariwisata adalah segala hal yang terletak di daerah yang menjadi destinasi wisata, dan salah satu daya tarik agar orang-orang mau datang bertandang ke tempat tersebut.

Pada tahun 2018 dapat dilihat dari salah satu objek wisata di Nagari Matur contohnya objek wisata Puncak Lawang yang mana pengunjungnya terus meningkat dari tahun sebelumnya, peningkatan mencapai angka 209.987 orang pengunjung. Dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat setiap tahunnya, tentu akan membuat perekonomian masyarakat turut mengalami peningkatan dan pendapatan daerah juga meningkat. Hal ini tergolong salah satu guna dan keuntungan dari pemanfaatan tanah ulayat. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya dirasakan oleh pihak

pengelola melainkan juga untuk masyarakat nagari.

Dengan adanya kegiatan penelitian yang penulis lakukan di Nagari Matur selama masa KKN, peneliti menjumpai fakta bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Matur bersama pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan tanah ulayat dengan menjadikan objek wisata di Nagari Matur sudah berdaya guna dengan baik. KAN sebagai lembaga adat juga melakukan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari untuk memajukan dan melestarikan wisata budaya yang ada. Namun Ketua KAN Nagari Matur J. Dt. Dt. Rangkayo Mulian mengatakan lebih memfokuskan kepada bagaimana wisata ini terus berkembang sehingga generasi yang akan datang tetap dapat menyaksikan dan menikmati hasil dari tanah ulayat kaum mereka.

Demi menopang keberhasilan program wisata budaya di Nagari Matur maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) melaksanakan berbagai kegiatan rapat terkait pengembangan dan promosi wisata budaya terutama dengan para pemilik tanah ulayat. Dengan adanya pembinaan dan edukasi yang dilaksanakan bagi generasi muda dengan harapan agar budaya dan adat dapat terus dilestarikan dan dijaga juga dengan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari dalam mengembangkan wisata budaya di Nagari Matur.

Bantuan yang diberikan berupa sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan wisatabudaya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan ke beberapa tempat wisata di Nagari Matur, penulis ambil salah satu contohnya Wisata Alam Puncak Lawang, terdapat informasi bahwa pengelola terus berupaya memperbaiki pelayanan dan fasilitas tempat wisata. Dilakukan pembaruan wahana wisata setiap tahunnya agar para pengunjung tidak merasa jenuh dengan wahana yang itu-itu saja. pembangunan penginapan agar wisatawan dapat menikmati suasana bermalam di Wisata Alam Puncak Lawang.

Selain menjadikan tanah ulayat sebagai objek wisata budaya, KAN Nagari Matur juga menjaga kelestarian tanah ulayat dengan menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi di nagari dan kaum. Selain salah satu tugas KAN, menyelesaikan sengketa tanah ulayat juga merupakan upaya menjaga kelestariannya. Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 menguraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan adat yang berlaku.

Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak berperan sebagai lembaga yang menentukan perkara, akan tetapi untuk mendamaikan perkara-perkara adat dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang menjadi wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) diartikan sebagai prosedur, yaitu cara untuk menangani suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat. Secara yudridis peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menjabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh Wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Apabila dianalisis ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 diatas, pada dasarnya keberadaan KAN dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk

melakukan perdamaian (mediasi) adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami sengketa. KAN hanya menyediakan sarana dan fasilitas, sedangkan penyelesaian dan penetapan tetap diberikan kepada kedua belah pihak, hingga keputusan yang dikeluarkan oleh KAN adalah menyampaikan tercapai atau tidaknya upaya damai bagi kedua belah pihak.

Sengketa tanah ulayat dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melalui proses peradilan. Proses yang dapat dilakukan adalah:

- a. Apabila penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan proses negosiasi (musyawarah), maka penyelesaian dilakukan antara masyarakat dengan pimpinan adat/nagari atau lembaga yang berwenang (KAN), dan hasil dari negosiasi didaftarkan ke tingkat yang lebih tinggi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- b. Apabila penyelesaian sengketa dilakukan dengan adanya campur tangan pihak ke 3, maka pihak ke3 disini adalah Pemerintah Daerah yang paling memahami dan mengetahui secara rinci mengenai tanah ulayat, selain itu Pemerintah Daerah memiliki fasilitas agar pihak yang bersengketa tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.

- c. Untuk mengetahui bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari Matur, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang menerima manfaat dan pernah mengalami sengketa tanah ulayat di Nagari Matur. Wawancara dilakukan langsung di kediaman narasumber, yang menjadi target wawancara mulai dari anak muda berusia 20 tahunan sampai usia 60 tahun.

Dari hasil keterangan beberapa narasumber, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan dijadikannya tanah ulayat sebagai wisata budaya, perekonomian masyarakat sekitar semakin membaik, yang sebelumnya hanya mendapatkan penghasilan dari hasil berkebun, juga menambahkan tambahan dari hasil berjualan di objek wisata. Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga selalu menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan hasil wisata budaya untuk membuka bisnis lainnya. Juga menghimbau agar masyarakat nagari tetap menjadi tuan rumah yang ramah terhadap parawisatawan.

Bagi yang mengalami sengketa tanah ulayat, ada beberapa persoalan yang menjadi sebab sengketa terjadi. Misalnya adalah masalah kewarisan tanah, pembagian hasil dari pendapatan pemanfaatan tanah ulayat, sengketa batas

wilayah, dan masalah jual beli atau gadai tanah ulayat. Dari keterangan beberapa narasumber dapat dirangkum kesimpulan bahwa kontribusi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah ulayat cukup baik. Karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) senantiasa berusaha mendamaikan dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. Meskipun tidak semua masalah sengketa tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Secara normatif, Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya telah menegaskan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga mediasi adat yang bertugas menyediakan fasilitas bagi para pihak untuk berdamai, namun pada prakteknya masih terdapat keputusan-keputusan dari KAN yang bersifat mengadili. Dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) memosisikan lembaga sebagai peradilan yang dapat memutuskan perkara seperti wewenang lembaga peradilan. Selain tidak sesuai dengan wewenang yang sebenarnya, keputusan yang dihasilkan ini tidaklah memiliki kekuatan hukum. (Jimly,2006:77)

Akibat dari keputusan yang tidak memiliki kekuatan hukum ini, apabila para pihak yang bersengketa merasa dirugikan, maka mereka tidak dapat melakukan tuntutan terhadap haknya, begitu juga pihak yang diuntungkan

padahal itu bukan haknya juga akan menjadi semena- mena terhadap pihak yang seharusnya mendapatkan haknya. Dari berbagai kejadian disengketa tanah ulayat di Nagari Matur, sebagian besar dari narasumber yang diwawancarai merasa puas dengan keterlibatan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Dampak sosial dari sengketa tanah ulayat adalah terjadinya kerenggangan sosial warga masyarakat. Selain itu, selama berlangsungnya sengketa, tanah ulayat berada dalam status *quo* yang mengakibatkan tanah ulayat tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal yang berakibat dengan penurunan kualitas sumber daya alam (SDA) yang bisa merugikan kepentingan banyak pihak, tidak hanya pihak yang bersengketa tetapi para pihak disekitarnya juga.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam upaya menjaga kelestarian tanah ulayat diantaranya:

- a. Batasan dan keluasan tanah ulayat. Seringkali masalah batasan dan luas tanah ulayat tidak jelas, hal ini mengakibatkan para pihak yang mengklaim tanah yang tidak jelas asal-usulnya. Hal ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan tak kunjung usai. Kerapatan Adat Nagari (KAN) seringkali menjumpai permasalahan ini, pihak yang

bersengketa juga seringkali tidak ingin berdamai, ditambah lagi tidak adanya saksi atau bukti valid yang menyatakan kepemilikitanah.

- b. Kewenangan tanah milik publik atau privat. Berkaitan dengan penempatan hak ulayat sebagai harta milik umum atau pribadi. Sebagaimana disebutkan dalam UUPA bahwa tanah ulayat dapat beralih dari milik pribadi menjadi milik negara. Hal ini juga tak jarang menjadi salah satu kendala hilangnya tanah ulayat suatu nagari.
- c. Tanah ulayat milik kaum atau milik nagari. Hal ini juga menjadi kendala dalam menjaga kelestarian tanah ulayat. Dimana kaum merasa berwenang atas tanah sedangkan hak tanah berada dibawah kewenangan nagari. Hal ini juga kerap menjadi sumber perselisihan yang tidak dengan mudah dapat diselesaikan hanya dengan mediasi parapihak.
- d. Menciutnya tanah adat. Masalah ini umumnya disebabkan oleh anggota kaum yang dengan seenaknya menjual tanah adat kepada pihak luar. Hal ini terjadi karena berbagai macam alasan. Juga tak jarang tanah ulayat diperjual belikan tanpa sepengetahuan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

ataupun Pemerintahan Daerah. Pelepasan hak terhadap tanah ulayat biasanya dilakukan oleh anggota kaum yang tidak menghuni kampung halaman, hidup di perantauan, atau alasan kesulitan ekonomi, juga tak jarang karena alasan tidak dapat mengurus atau memanfaatkannya. (Lilik,2017:69-70).

KESIMPULAN

Tanah adalah salah satu unsur penting karena tanah merupakan faktor terpenting dalam produksi, oleh karenanya banyak orang yang bersengketa untuk mempertahankan tanahnya. Tanah ulayat menurut konsep Minangkabau yaitu berupa harta kekayaan yang menjadi bagian dari harta pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan hukum adat yang berlaku. Tanah ulayat di Minangkabau selain menjadi penentu harkat dan matabat, juga sebagai faktor penunjang kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga tanah ulayat di Minangkabau tidak dapat diperjual belikan, tanah ulayat hanya bisa di wariskan dari generasi ke generasi untuk diambil manfaatnya. Asas yang menjadi dasar tanah ulayat di Minangkabau adalah *jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando* (tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadaikan. Kecuali ada musabab yang menyebabkan tanah pusaka digadaikan

Lembaga berperan penting dalam menyelesaikan, melestarikan, serta menjaga adat istiadat serta kebiasaan suatu nagari. Lembaga ini salah satunya adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam lembaga adat terdapat dasar musyawarah dan mufakat yang disebut dengan rapat adat. Rapat lembaga ini bertujuan untuk mencari tau apa-apa saja hal yang menyangkut dengan permasalahan adat, seperti

penyelesaian konflik sengketa, pemberdayaan, pendidikan, pelestarian, dan berbagai masalah adat lainnya.

Dengan melakukan pemanfaatan terhadap tanah ulayat sebagai objek wisata budaya dan juga sebagai sumber perekonomian masyarakat nagari, menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat juga harus dilakukan. Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang menangani sengketa dan penyedia sarana untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, juga bertanggung jawab menjaga kelestariannya. Apabila Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara bermusyawarah, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melanjutkan sengketa ke Pengadilan Negeri.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai juru pisah atas sengketa tanah ulayat yang ada berdasarkan Perda Sumbar Nomor 16 Tahun 2008, tentang sengketa yang berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat tepatnya di Nagari Matur, dilakukan dengan secara bajanjang naiak, batanggo turun, mulai dari niniak mamak, suku, sampai pada KAN, selanjutnya para pihak yang menggugat melakukan banding ke lembaga KAN dengan menyerahkan carano, perselisihan diselesaikan dan ditetapkan oleh adat.

Menjaga kelestarian tanah ulayat tidak hanya menjadi tugas suatu lembaga atau pemerintahan nagari maupun daerah, melainkan tugas seluruh masyarakat dari suatu nagari tersebut. Harta pusaka seperti tanah ulayat hendaknya tetap terjaga keutuhannya agar anak cucu di masa yang akan datang dapat terus menikmati dan memanfaatkannya. Sebagai masyarakat nagari berkewajiban untuk menjaga harta pusaka berupa apapun agar tidak punah dan tetap terus menjadi adat dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Setyadi,Tolib. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan.*

Gusti Asnan. (2006). *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi.*Yogyakarta : Citra Pustaka.

Bahar, Saafroedin. (2006) *Kertas Posisi Hak Masyarakat HukumAdat.*

Asshiddiqie, Jimly. (2006) *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD NRI 1945 Hasil Perubahan.*

Mulyadi, Lilik. (2017). *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia.*

Amran, Rusli. (1985). *Sumatera Barat Plakat Panjang.* Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Ps. 18B ayat (2). Indonesia, *Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007.* Indonesia, *Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008.*

Wawancara

Sekretaris Umum KAN Kecamatan Matur. *Wawancara Pribadi*. Upaya KAN Menjaga Kelestarian Tanah Ulayat Di Nagari Matur, 2022.

Data

Kecamatan Matur dalam Angka (2018), BPS Agam

**EFEKTIFITAS PERNA NAGARI NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG KE SURAU DI NAGARI PEMATANG
PANJANG**

YOLANDA SAPITRI : 1319113

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syariah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

Nagari di Sumatera Barat yang tidak mengikuti aturan yang telah di siapkan di Pematang Panjang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Nomor 04 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat 4, Pematang Panjang memiliki Peraturan di Bidang Agama yaitu semua anak usia 7-16 tahun (sd sampai sma) akan di butuhkan untuk pergi ke mesjid/surau, anak-anak yang berkeliaran di mesjid/surau akan di tangkap oleh forum keamanan masyarakat polisi (FKPM) lalu di amankan dan di proses diselesaikan di kantor negara yang bersangkutan orang tua akan di berikan sanksi kerjasama 1 hari kerja. Aturan ini berlaku di tahun 2020, jadi masalahnya adalah jumlah anak yang melanggar aturan negara dalam bidang agama mewajibkan anak usia 7-16 tahun untuk menuntut ilmu ke mesjid/ke surau. Penelitian ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa dua kebijakan (kembali ke surau dan gerakan kembali ke surau) merupakan dua sisi mata uang yang memiliki substansi nilai yang sama yaitu tatanan kehidupan yang berbasiskan adat bersandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Kata Kunci : *ke surau, peran Pemerintahan, Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Berbagai fenomena perilaku yang tidak sesuai dengan norma banyak terjadi pada anak-anak, salah satunya anak-anak di Pematang Panjang yang tidak mengikuti aturan-aturan yang disusun di kenagrian Pematang Panjang sesuai dengan Perang Nomor 04 tahun 2020 pasal 6 ayat 4 Nagari Pematang Panjang memiliki peraturan di bidang agama yaitu, setiap anak yang berumur 7-16 Tahun (SD sampai SMP) diwajibkan ke surau, bagi anak yang berkelian pada jam ke surau akan ditangkap oleh forum keamanan polisi masyarakat (FKPM) maka diamankan oleh dan di proses atau diselesaikan di kantor wali nagari, apabila sudah dua kali anak yang sama di proses di kantor wali nagari maka orang tua yang bersangkutan akan di berikan sanksi gotong royong 1 hari kerja, peraturan ini berlaku pada tahun 2020. istilah kembali ke surau ini pada dasarnya merupakan gagasan untuk memulai menata kembali kehidupan masyarakat yang berbasiskan ‘surau’.

Dalam adat minangkabau surau tidak saja diartikan secara fisik yaitu langgar tempat melaksanakan shalat, tetapi sudah menjadi instansi sosial yang berbasis maupun nilai-nilai adat dan keagamaan yang sudah beralngsung demikian lamanya. Bahkan dalam konsep

orang minangkabau.suarub sudah dijadikan identitas utama bahkan dalam kosep orang dengan ketepadauan adat dan agama. yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), syarak mangato adat mamakai” suatu filosofi yang tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan”. kembali ke surau makin menghangat.gagasan yang muncul dari kalangan birokat dan politisi itu boleh jadi kepentingan dan keinginan masyarakat minang ke serasahan masyarakat minang terhadap perilaku generasi muda sekarang.barangkali sangat naif apabila gerakan itu di wujudkan hanya dengan membuat aturan memaksa orang untuk kembali meramikan suaru dan mesjid tanpa di dukung oleh pem,bentukan institusi yang menyatu dengan kehidupan budaya masyarakat minang,sesuai dengan kondisi saat ini. Surau merupakan suatu instusi pendidikan minang yang menyatu dengan kehidupan budaya.menghidupkan kembali instusi tersebut tidak dapat di wujudkan apabila hanya mengandalkan peraturan eksternal seperti peraturan daerah dan aturan-aturan lainnya.apalagi jika atuiran tersebut hanya merupakan bagian dari instrumen politik,sementara agen agen yang ditugasi untuk membangun itu tidak pernah mengenal apa itu” surau”.

Menurut filosofi dasar pendidikan di surau, antara lain ilmu, akal, iman, ahlak adalah kesatuan yang diwujudkan secara konsisten dalam perilaku sehari-hari. Sehingga ukuran yang digunakan sebagai patokan keberhasilan belajar bukan nilai-nilai angka melainkan sikap dan perilaku. Nilai-nilai angka dan akan menjadi ukuran semu karena angka dapat di ubah dalam waktu seketika berbeda dengan sikap. Tujuan pendidikan ke surau sudah sangat jelas yaitu membimbing anak didik secara ilmu, akal, dan iman agar mereka mampu hidup secara mandiri kelak sebagaimana yang dinyatakan dalam al quran "jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari". Dan dikuatkan dengan hadist nabi muhammad yang menyatakan "didiklah anakmu agar mampu hidup di zamannya". Ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan belajar seorang di lihat dari peran dan perilakunya setelah menyelesaikan pendidikan, bukan pada saat proses berlangsung yang di ukur dengan kemampuan mereka menjawab soal-soal ujian, karena kemampuan menjawab soal-soal ujian yang dibuktikan dengan skor angka, tidak menjamin mereka mampu menjawab persoalan kehidupan, sementara menurut konsep Islam sebagaimana yang diterapkan di surau ukuran keberhasilan belajar adalah perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak didik setelah mereka lepas

dari kehidupan masyarakat.

Pola pendidikan ke surau adalah pendidikan yang menyeluruh mencakup semua aspek kemampuan ilmu dan akal iman dan prilaku.pendidikan surau tidak diskriminatif,siapun boleh dan di terima sebagai murid tanpa tes.berbeda dengan sekolah,sekolah sangat diskriminatif,sekolah yang bagus hanya murid pintar. Hal ini menunjukkan bahwa,hanya orang orang yang sudah jadi dapat di anggap kurang pasti akan di tolak,sekolah berlomba lomba mendapatkan murid terbaik.jadi kembali ke surau artinya mengadopsi pola pola pendidikan surau ke semua institusi pendidikan,baik di keluarga,masyarakat,maupun di lembaga lembaga formal.kita menghimbau kepada semua pendidikan baik agar jangan lagi memaksa anak untuk menguasai semua bidang pelajaran secara rata kerana hal ini akan membunuh potensi yang mereka miliki.juga,hentikan mengukur keberhasilan belajar anak dengan angka,kerena angka mudah dimanipulasi sehingga keberhasilan di capai adalah keberhasilan semu.

Tujuan Penelitian adalah untuk mendeskripsikan faktor penyebab tidak efektifitasnya Peraturan nagari No 4 Tahun 2020 dibidang agama di Jorong Sitampung Nagari Pematang Panjang,Kecamatan Sijunjung

Rumusan masalah penelitian,Apakah faktor penyebab tidak efektifitasnya di bidang agama di Jorong Sitampungnagari pematang panjang,kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Penelitian ini dilaksanakan 1 bulan agustus sampai semptember 2022,Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Sitampung Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,sedangkan tipe penelitian ini adalah deskripsikan yang menggambarkan berbagai kondisi dan sesuatu hal seperti apa adanya,jenis digunakan yaitu data primer dan data sekunder,teknik pengumpulan data adalah observasi,wawancara,studi dokumentasi. Pengumpulan data ini yang di peroleh dan diperlukan data,maka instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 1. Pedoman wawancara 2. Dengan teknik wawancara 3. Pencatatan-pencatatan dengan teknik observasi dan 3. Teknik dekumenter.(Ritzer,2011.hal.11)

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian efektifitas sebuah peraturan

Peraturan adalah sesuatu yang di buat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib,teratur dan kondusif sedangkan efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.Setelah diterapkannya Peraturan nagari NO.02 tahun 2020 di nagari pematang panjang yang meangatur tentang bidang adat,bidang agama,dan bidang kemasyarakatan. Maka hal ini sangat berdampak terhadap kehidupan sosial budaya dan masyarakat di nagari pematang Panjang. Adapun bentuk peraturan nagari di Pematang panjang sebagai berikut :

a. Bidang Adat

Nagari Pematang Panjang memiliki peraturan nagari di bidang adat No.04 tahun 2020 bagian pertama masalah nikah kawain,bagian kedua masalah kenduri dan undangan,bagian ke empat masalah lompat pagar,bagian kelima keramaian atau malam gembira,bagian ke enam masalah mengaku induak,bagian ke tujuh pembangunan rumah adat,bagian kedelapan masalah soko dalam

suku, bagian ke sembilan mendirikan adat, bagian ke sepuluh rajin tiap suku, bagian kesebelas masalah pakaian adat.

b. Bidang Agama

Peraturan nagari di tetapkan oleh wali nagari dan di bantu oleh forum keamanan polisi masyarakat(FKPM) agar tercapai tujuan dari pemerintahan nagari untuk menjadikan nagari pematang panjang yang teratur dan seimbang. Kegiatan yang dilakukan di nagari pematang panjang yaitu membuat sebuah peraturan nagari di bidang agama, adat dan kemasyarakatan, salah satu kegiatan peraturan nagari dibidang agama, adat dan kemasyaraktan, salah saru kegiatan yang peraturan dan sanksi di bidang agama ada 3 bagian yaitu, bagian pertama badan amil zakat(BAZ), bagian kedua Pelaksanaan Persatuan Hari Besar islam (PHBI) kenegarian Pematang Panjang. Peraturan nagari Pematang Panjang membutuhkan partisipasi masyarakat dan Forum Keamanan Polisi Masyarakat (FKPM) agar hasil dari peraturan nagari dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukkannya.

c. Bidang Kemasyarakatan

Adapun bentuk peraturan nagari dibidang kemasyarakatan yaitu bagian pertama pemindahan hak tanah,bagian kedua penyakit masyarakat,bagian ketiga masalah pertanian,bagian ke empat masalah kamtibmas,bagian kelima masalah pertukaran nagari,bagian ke enam penertiban ternak. Peraturan peraturan masyarakat tujuannya untuk mencapai suatu tata tertib di dalam perkembangan aturan berkelompok

2. Konsep kembali ke surau dan Asal usul surau

Konsep kembali ke surau gagasan untuk memulai dan menata kembali kehidupan masyarakat dan berbasiskan ke surau.Kata surau bermula dari istilah melayu Indonesia surau merupakan lembaga pendidikan tertua di minangkabau,bahkan sebelum islam masuk ke minangkabau surau sudah ada,dengan datangnya Islam, surau juga mengalami proses islamisasi,tanpa harus mengalami perubahan nama,selanjutnya surau semakain berkembang di minangkabau,di samping fungsinya sebagai tempat beribadah(shalat) tempat mengajarkan adat,sopan santun,ilmu beladiri (silat minang) dan juga sebagai tempat tidur bagi pemuda yang mulai remaja dan bagi laki laki tua yang sudah bercerai. Ini barngkali sudah merupakan aturan yang berlaku di

minangkabau,kerena di rumah orang tuanya tidak disisipkan kamar untuk anak laki laki remaja atau duda,maka mereka bermalam di surau, hal ini sangatlah penting kerena dapat membentuk watak bagi generasi muda minangkabau masih,baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan praktis.setelah Islam berkembang,arsitektur bangunan suaru di mingkabau masih terpengaruh oleh budaya dan kepercayaan setempat,misalnya puncak bangunan dan belakang sebagaimana lambang adat minangkabau.dengan berkembanya lembaga pendidikan surau ini,terjadi tranformasi ilmu pengetahuan dan budaya terhadap pemuda pemuda minang.ilmu yang didapatkan di surau ini tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari hari,seperti pengetahuan adat,ilmu bela diri,sopan santun,kemandirian dan sebagainya.surau di minangkabau tidak dilakukan shalat jum'at padanya,semetara mesjid tempat dilaksanakan shalat jum'at.

Surau dalam sejarah minangkabau di perkirakan berdiri pada 1356 m yang di bangun pada masa raja Adittyawarman di kawasan bukit gonbok, seperti kita tahu dalam lintasan sejarah nusantara bahwa pada masa

ini adalah masa keemasan bagi agama hindhu budha, maka secara tidak langsung dapat dipastikan bahwa eksistensi dan esensi suarau kala itu adalah sebagai tempat ritual bagi pemeluk agama hindu budha.

Setelah keberadaan agama hindhu budha mulai surut dan pengaruh selanjutnya di gantikan islam, surau akhirnya mengalami akulturasi budaya ke dalam agama Islam. Setelah mengalami islamisasi, surau akhirnya menjadi media aktivitas pendidikan umat Islam dan tempat segala aktivitas sosial. Setelah keberadaan hindu budha mula surut dan pengaruh selanjutnya di gantikan Islam, surau akhirnya mengalami alkulturasi budaya ke dalam agama Islam. Setelah mengalami islamisasi. Surau akhirnya menjadi pusat kegiatan bagi pemeluk agama Islam dan sejak itu pula surau tidak di pandang lagi sebagai suatu yang mistis atau sacral. Surau menjadi media aktivitas sebagai pendidikan umat Islam dan tempat segala aktivitas sosial.

Dan surau sebagai lembaga pendidikan Islam minangkabau. pada awalnya surau juga tempat mengajar anak anak dan para remaja untuk memperoleh pengetahuan dasar keagamaan. surau juga sebagai lembaga pendidikan Islam pertama kalau didirikan oleh Syekh Burhanudin di Ulakan, pariaman, Syekh

Buharudin mendirikan surau bukan hanya untuk tempat shalat saja,tetapi juga untuk mengajarkan al quran dan hadist,terikat satariyah,Syekh Buharudin terkenal dengan ilmunya yang dalam dan bijaksana dalam menyampikan agama dan kepada masyarakat.Syekh Burharudin memperorintasikan pendidikan agama terhadap anak anak,kerena generasi ini di anggap berpotensi untuk dikembangkan.Syckh Buharudin memakai berbagai metode yang unik yang dikembangkan.Scykh Buharudin berbagai metode pembelajaran di suraunya, ada metode yang uniknya dilakakukannya,sebagimana yang di tulis pada kitap Muballioghul Islam pada permainan tondih dengan damar keras,sebagai berikut.

Adapun beliu Scykh Buharudin turut pula dalam permainan itu,tetapi takkala memulai menggandakan melempar damar itu,beliau beroleh kemenangan.melihat kejadian itu bertanyalah anak anaknya kepada beliau,ya tuan Syckh,apakah doanya yang tuan baca takala mengadakan dan melempar gundu damar itu,bolehkah kami menuntut doanya,beliau saja kata Scykh Buharudin.sebentar itu beliu ajakanlah doa itu “ bismillah” dengan tolong allah itulah yang mula mula beliau ajarkan kepada anak anak itu. Yang membaca doa

itu menang pula.kemudian beliau sambung pula sekerat lagi yaitu al rahman al rahim.begitulah caranya Scykh Buharudin memberikan pelajaran kepada anak anak itu dengan mencampuri permainan mereka pada awalnya dan mengajarkan doa dengan lemah loembutnya perkataan beliau dan dengan jalan berrangsur angsur,begitu juga terhadap tingkah laku dan budi perkerti anak anak itu beliau rubah sedikit demi sedikit,akhirnya dengan tidak disadarinya,mereka menjadi penganut agama islam yang kuat dan menjadi ahli dakwah kepada ibu bapak mereka masing maisng.(Asmawi.2012.hal 6)

3. Pengertian Nagari

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memeilki batas batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasrkanasal usul dan adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia dan pengertian nagari menurut pendapat ahli senada dengan pendapat diatas manan. Menjelaskan nagari bukan saja yang dipahami sebagai kualitas teritorial,tetapi juga merupakan kualitas genologis.dalam hal ini nagari merupakan lembaga pemerintahan sekaligus merupakan lembaga kesatuan

sosial utama dan dominan.sebagai kesatuan lembaga masyarakat otonom, nagari adalah republik mini yang jelas anggotanya, nagari punya pemerintahan sendiri, punya adat sendiri serta tata kehidupan keangotanya di akui, dalam melaksanakan kewenangan yang di miliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya,di nagari di bentuk badan perwakilan rakyat nagari sebagai lembaga legislasi menetapkan peraturan nagari. Lembaga ini menjadi pada hakikatnya bersama wali nagari.lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintahan nagari yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Faktor penyebab tidak efektifitasnya Peraturan Nagari No 4 Tahun 2020 dibidang agama di Jorong Sitampung Nagari Pematang Panjang,Kecamatan Sijunjung

Di nagari pematang panjang memiliki forum keamanan polisi masyarakat(FKPM) sebagai perpanjangan tangan dari porli untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sesuai peraturan nagari pasal 20 ayat 2 yang berbunyi: apapun bentuk permasalahan yang terjadi di wilayah nagari pematang panjang diselesaikan dengan

cara bejanjang naik batangga turun :

“ Diselesaikan oleh ninik mamak rumah belah fihak
“

“ Diselesaikan oleh kepala jorong setempat “

“ Diselesaikan oleh wali nagari do kantor wali
nagari

Nagari bersama forum keamanan polisi masyarakat (FKPM) forum keamanan polisi masyarakat adalah organisasi tersendiri tujuanya untuk menciptakan masyarkat agar teratur dan seimbang dan tidak ada lagi yang melanggar peraturan nagari yang telah ditetapkan oleh pemerintahan nagari pematang panjang.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahawa forum keeamanan polisi mayarakat seahrusnya berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan ketentraman di dalam sebuah suatu nagari, supaya tidak ada lagi yang melanggar dari peraturan nagari yang telah ditetapkan oleh pemerintahan nagari. Forum keamanan polisi masyarakat juga tidak berperan lagi dalam masyarakat dan juga tidak berperan lagi dalam peraturan nagari tentang anak anak yang tidak mangaji pada usia 6-17 kerena forum keamanan polisi masyarakat dalam masa transisi pemerintahan nagari yang mensosialisasikan peraturan nagari kepada guru guru

sekolah. Serta telah mengabaikan tugas dari forum keamanan polisi masyarakat itu sendiri yaitu tidak adalagi pemuda pemuda masyarakat melakukan razia kepada anak anak yang melanggar peraturan nagari di bidang agama.

Dan ada faktor penyebab lainnya bahwa anak di usia dini malas menagaji ataupun pergi kesurau,Gaya belajarnya tidak sesuai.gaya belajar yang tidak sesuai,tentu bisa membuat anak anak merasa malas dan enggan untuk belajar mengaji. Oleh kerena itu orang tua perlu memahami kerakter anak dan mencari gaya belajar yang paling sesuai.

Tips cara mengatasi anak malas tidak mau mengaji :

a. Menetapkan waktu mengaji secara teratur

Menetapkan waktu mengaji secara teratur membuat anak memahami bahwasanya kegiatan ini adalah bagian dari rentunitas sehari hari,jika parents memetuskan anak untuk belajar belajar mengaji di waktu sore,maka lakukan setiap hari di jam yang sama,dan juga memasukan anak anakan pada tempat mengaji,yaitu seperti pergi ke TPA ataupun ke surau.

b. Jelaskan alasan untuk mengaji

Pasti aka nada masanya anaka malas mulai

mengaji atau belajar membaca al-quran. Peralpnya, mood anak memang mudah berubah dan hasratnya untuk bermain lebih besar, oleh karena itu menjelaskan dengan lugas alasan untuk mengaji agar ia memahami betul apa tanggung jawab sebagai umat beragama Islam

- c. Berikan sesuatu yang menyenangkan untuk belajar mengaji

Suasana yang menyenangkan tentu penting agar bisa menstimulasi anak belajar mengaji dengan semangat, dan bisa membuat jam mengaji bersama ayah dan saudara lainnya dan lakukan kegiatan belajar membaca al-quran secara bersama-sama tentu membuat anak merasakan kebersamaan dan semangat yang lebih. Dan lakukan dengan santai.

- d. Berikan teladan yang baik

Dari pada nasehat, sebuah teladan yang baik tentu lebih membuat anak untuk patuh pada perintah seperti belajar dan mengaji. Sebelum menyuruh anak untuk mengaji, sebaiknya kebiasaan baik ini ada pada diri sendiri, dengan begitu anak bisa melihat bahwasanya orang tua pun melakukan kegiatan ini dengan baik. Dan memberikan contoh yang teladan yang baik pada kehidupan sehari-hari.

e. Tetap sabar menghadapi setiap tantangan.

Membangun kebiasaan anak untuk mengaji pada anak tentu tidak la mudah. Membutuhkan waktu dan usaha untuk menetapkan dan menanamkan rentunitas ini agara anak bisa menjalnkannya dengan baik.dan memberikan stok kesabaran untuk menghadapi prilaku anak ketika ia sedang enggan untuk tidak mengaji,dan berikan mereka pegertian yang baik dengan penuh kasih sayang,dan dengan lemah lembut.

Data nama – nama anak yang tidak ke surau pada usia 6- 17 tahun

- a. Fajri
- b. Gilang
- c. Tio
- d. Rehan
- e. Pandi

5. Pentingnya mengaji pada anak usia dini.

Pendidikan Islam merupakan sautu sistem pendidikan yang memungkinkan seorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga pentingnya bagi orang tua untuk mengajarkan pendidikan Islam sejak usia dini,materi tentang agama Islam yang berupa fiqh, hadist dan salah

satu al-quran merupakan sebuah kitab suci umat Islam dan merupakan sumber hukum islam.

Mengaji al-quran sudah ada sejak zaman kenabian dan bukan hal yang aneh lagi bagi masyarakat indonesia. Belajar mangaji di mulai sejak usia dini dan sampai usia dini dan usia remaja atau usia yang sudah tua.mengajar mengaji seharusnya sudah di tanamkan sejak usia dini. Anak anak mampu memahami dan menirukan secara cepat dan sangat mudah ketika masuk usia dini, anak-anak usia 6-17 tahun biasanya mulai belajar dunia di sekitarnya di mana anak juga mampu berfikir secara logis tentang keadaan di sekitarnya mereka akan cenderung banyak menirukan apa yang mereka lihat,oleh sebab itu orang tua perlu mendampingiya untuk membantu anak menentukan yang salah dan yang benar dari segala informasi yang didapat.mempelajari al quran merupakan suatu ajaran dalam agama silam, karena al-quran adalah sebagai pedoman hidup manusia yang harus di pelajari,dalam hal ini menjadi tolak ukur seorang muslim dalam hal ilmu keagaman sejauh mana upaya dan usha dalam memperlajari al guran,hal ini sesuai dengan anabi Muhammad SAW yang diriwayakan pleh at trimizi :
‘siapa saja yang membaca suatu huruf dari kitab allah (

al-quran) maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu di balas dengan sepuluh kali lipatnya”.

Ketika orang tua menaruh minat pada pembelajaran al-quran kepada anak dan mengawasinya sendiri itu membantu anak untuk menyadari pentingnya belajar al quran dan menghormati orang tua dalam islam namun, ketika mereka melihat orang tua menaruh minat pada pembelajaran mereka dan orang tua memimpin dari depan dengan mempraktikan al-quran dan Islam, peluang mereka untuk menghormati orang tua semakin banyak. Oleh kerana itu, ketertarikan orang tua terhadap pembelajaran al-quran pada anak menghasilkan penguat ikatan orang tua dengan anak.(Usman Kholip,2011.hal 7)

6. Pentingnya anak-anak unuk kembali kembali ke surau untuk mengaji.

Surau dalam konsep minangkabau merupakan tempat melaksanakan semua kegitan keagamaan, antara lain tempat melaksanakan semua kegiatan keagamaan. pengajian dan pendidikan agama,ajang untuk rembuk informal dan pelatihan bela diri.pembaruan dan nilai nilai adat keagamaan lainnya. Keberadaan suarau dalam adat minangkabu sudah demikian meluas,sehingga melalui suraulah terjadi akulturasi dan adaptasi nilai

nilai adat dengan nilai lainnya dengan nilai keagamaan Islam. Bahkan menjadi sistem nilai adat keagamaan dan masyarakat.

Menurut sejarah adat Minangkabau, surau adalah tempat suatu lembaga islam yang di kenal di indonesia berasal dari sumatera barat khas minangkabau. satu karya yang muncul dari dalam kajian lembaga pendidikan islam di indonesia adalah ditulis dalam oleh H.Masoed Abidin, seorang ulama minangkabau yang masih hidup. surau merupakan lembaga pendidikan tertua di minangkabau, bahkan sebelum islam masuk ke minangkabau surau sudah ada. pada masa awal Islam surau di minangkabau mempunyai fungsi multi. tidak hanya sebagai tempat ibadah khusus ,tetapi juga tempat tidur dan berkumpulnya pemuda, tempat mengaji lembaga pendidikan, dan juga tempat musyawarah tempat berlatih silat dan sebagainya..

7. Sikap pemerintahan nagari terhadap kebijakan kembali ke surau

Dalam rangka nagari kembali ke surau dan nagari ,pemerintahan provinsi sumatera barat telah mengeluarkan perda no 9 tahun 2020 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. oleh pemerintahan kabupaten sijunjung dan nagari pematang panjang. perda

tersebut ditindaklanjuti dengan perda kabupaten sijunjung no 1 tahun 2001.kemudian untuk kembali ke surau dalam merespons kebijakan itu,baik terhadap kebijakan kembali nagari pematang panjang kecamatan sijunjung,menyatakan sangat setuju dan menyambut baik kedua kebijakan tersebut,dan sebab seperti yang di kemukakan oleh sekelompok orang atas informasi bahwa kedua kebijakan tersebut merupakan dasar untuk menegakan filosofi hidup masyarakat minangkabau,yaitu adat yang bersandikan kitabullah,dan jika dilaksanakan dengan konsisten, maka program tersebut akan membentuk sikap dan prilaku anak kemenakan generasi muda yang menjunjung tinggi nilai agama dan nilai sosial adat dalam masyarakat, yaitu kepribadian yang takwa, berakhlak luhur tahu dengan sopan-santun, dan memiliki “raso jo pareso”.

8. kebijakan pemerintahan nagari dalam menindaklanjuti kebijakan kembali ke surau

Seperti yang dikemukakan di atas beberapa orang informan menggambarkan bahwa sejak terbentuknya nagari pematang panjang, kecamatan sijunjung kabupaten sinjunjung.pada januari 2020 ternyata belum banyak upaya nyata apapun kebijakan kembali ke surau

seperti dalam menindaklanjuti kebijakan kembali ke surau seperti dalam bentuk peraturan nagari, surat edaran atau sosialisasi program dan sebagainya yang mendorong terbentuknya kondisi atau tatanan kehidupan sosial adat keagamaan masyarakat. walaupun sosial adat keagamaan masyarakat, walaupun ada usaha dari pihak pemerintahan nagari, itu hanya berupa himbauan secara lisan dan tidak pula terprogram secara khusus. oleh karena itu tidak hanya atau belum adanya tindakan atau kebijakan kebijakan nyata yang dilakukan oleh pemerintahan nagari. Bukan berarti tidak mendukung kebijakan atau program kembali ke surau. tetapi menurut hasil wawancara dengan beberapa orang dan informan, bukan tidak mungkin disebabkan antara lain oleh ketidakjelasan materi program yang menjadi muatan dari kebijakan kembali ke surau tersebut.

Dalam kondisi demikian, walaupun pihak pemerintahan nagari tidak berdiri sendiri namun namun kondisi objektif secara internal dan eksternal, nagari belum memiliki perangkat peraturan nagari yang memberikan tanggung jawab dan menopang fungsi insitutional. Kemudian, dalam sidang atau rapat seperti beberapa kali telah dilaksanakan, terdapat kecenderungan sulitnya untuk menyamakan persepsi di

antara mereka. Kesulitan dimaksud bukan karena alasan perbedaan rasionalitas yang objektif, tetapi lebih disebabkan oleh faktor sikap mau benar sendiri dan kurang terbuka dalam menerima pendapat orang lain.

Dari sisi lain, fenomena demikian bukan tidak mungkin terkait pula dengan masih lemahnya rasa tanggung jawab dan komitmen serta rasa kebersamaan institusional dan fungsional untuk memajukan nagari dan membina kehidupan sosial masyarakat atau anak kemenakan di nagari. Alasan lain yang bersifat khusus dan kondisional yang juga tidak dapat diabaikan sebagai faktor penyebab sulitnya membentuk rasa kebersamaan di antara tokoh-tokoh masyarakat adalah karena adanya konflik internal di dalam nagari, dimana di antara mereka terdapat kubu pro kesatuan nagari dan yang kontra atau pro pemekaran nagari. Kubu pertama tetap menginginkan nagari situjuah banda. Dalam sebagai satu kesatuan nagari, sedangkan kubu kedua adalah kubu yang menginginkan Padang Ambacang (sekarang jorong) memisahkan diri dari Nagari Situjuah Banda Dalam dan membentuk nagarinya sendiri. Suasana pro kontra tersebut memecah rasa kebersamaan dalam setiap rapat atau dalam proses pembuatan keputusan nagari, dalam rapat pun kelompok pro terkesan tidak mau terikat

dengan keputusan nagari yang akan dibuat. Memang walaupun kebijakan kembali ke Surau sudah digulirkan, namun realitas kehidupan sosial adatkeagamaan masyarakat Kenagarian Situjuh Banda Dalam masih belum banyak mengalami perubahan positif. Keadaannya relatif sama dengan kondisi sebelum bergulirnya kebijakan kembali ke surau, baik secara kuantitas maupun kualitas. Umpamanya saja TPA (Tempat Pengajian Al-Qur'an) dan kelompok-kelompok pengajian seperti kelompok Yasinan, kemudian kelompok kongsi kematian, keberadaannya sudah ada di tengah masyarakat jauh sebelum bergulirnya kebijakan atau gerakan kembali ke surau.

Sebagaimana layaknya implementasi suatu kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan kembali ke surau masih belum memenuhi prosedur dasar yang memungkinkannya dapat diberikan diberlakukan atau dijalankan secara efektif. Kelemahan tersebut secara terlihat dari masih sangat kaburnya konsep kembali ke surau dalam kebijakan kembali ke surau tersebut, dan kerananya juga menimbulkan kesulitan bagi pemerintahan nagari untuk memahami sekaligus menjabarkannya menjadi peraturan nagari atau kebijakan nagari lainnya, paling tidak untuk menimbulkan

kesamaan persepsi di antara mereka.kemudian untuk suksesnya suatu kebijakan umumnya.dan demikian juga bagi kebijakan kembali ke surau.diperlukan adanya pemahaman yang tepat dan menandai melalui program sosialisasi yang diprogramkan sehingga memungkinkan tumbuhnya kesadaran dari kelompok sasaran terget gruop terhadap program yang diberlakukan.dalam konteks kebijakan kembali ke surau,seperti halnya pada pemerintahan nagari dan tokoh tokoh masyarkat.apalagi bagi masyarakat secara umum belum memahami konsep dan isi dari kebijakan kembali ke surau,sehingga sulit di harapkan adanya pengertian dan terbentuknya kesamaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintahan dan tokoh masyarkat,apalagi kesadaran yang secara proposional dan memadai menjadi basis terbentuknya sikap dan prilaku yang selaras dengan tatanan kehidupan sosial adat keagamaan yang hendak ditegakkan.

Kelemahan tersebut secara, terlihat dari masih sangat kaburnya konsep kembali ke surau dalam kebijakan kembali ke surau tersebut. Dan karenanya juga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah nagari untuk memahami sekaligus menjabarkannya menjadi peraturan nagari atau kebijakan nagari lainnya, paling tidak untuk menumbuhkan kesamaan persepsi di antara

mereka. Kemudian untuk suksesnya suatu kebijakan umumnya, dan demikian juga bagi kebijakan kembali ke surau, diperlukan adanya pemahaman yang tepat dan memadai melalui program sosialisasi yang terprogram sehingga memungkinkan tumbuhnya kesadaran dari kelompok sasaran (target group) terhadap program yang akan diberlakukan. Dalam konteks kebijakan kembali ke surau, seperti halnya pada pemerintah nagari dan tokoh-tokoh masyarakat, apalagi bagi masyarakat, ternyata menurut pandangan kebanyakan informan bahwa masyarakat secara umum belum memahami konsep dan isi dari kebijakan kembali ke surau, sehingga sulit diharapkan adanya pengertian dan terbentuknya kesamaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah dan tokoh masyarakat, apalagi kesadaran yang secara proposional dan memadai menjadi basis terbentuknya sikap dan perilaku yang selaras dengan tatanan kehidupan sosial adat-keagamaan yang hendak ditegakkan.

Demikian juga umpamanya peraturan nagari ataupun surat edaran yang mendorong maraknya pengajian-pengajian agama atau Al-Qur'an, berkenaan dengan soal bentuk acara besar nasional seperti acara 17 Agustusan, dan sebagainya. Begitu pula dalam soal etika

berpakaian, khususnya di kalangan kaum pemuda, soal minuman beralkohol atau mabuk-mabukan, perjudian-perjudian yang sering dilakukan di warungwarung, rental VCD porno, dan soalsoal lainnya bernuansa penyakit masyarakat (Pekat). Selain faktor kondisi di atas, faktor peranan atau kewibawaan ninik mamak pun tidak kalah pentingnya bagi peningkatan maupun kemerosotan kualitas kehidupan sosial adat-keagamaan masyarakat atau anak kemenakan.

Karena secara umum dapat digambarkan seperti halnya temuan penelitian Agustiar Syah Nur (1999), bahwa peranan ninik mamak atau penghulu sebagai pemimpin masyarakat dalam adat Minangkabau cenderung merosot atau melemah, baik disebabkan oleh adanya pergeseran nilai sosial kekerabatan yang terjadi dalam masyarakat (di kalangan anak-kemenakan) maupun oleh faktor “internal” penghulu atau ninik mamak itu sendiri. Dari sisi penghulu ataupun ninik mamak, pertama secara konsepsional ada semacam “kekaburan” identifikasi dan klarifikasi tentang siapa yang sesungguhnya secara adat tepat atau layak mengemban peran kepemimpinannya.

Dengan dua kebijakan itu dapat dikenalkan nilai nilai adat yang islami, penataan kehidupan yang

demikian dirasa penting di tengah dinamika kehidupan modern yang semakin materistik, hanya saja, sikap pemerintahan nagari dengan landasan kesadaran yang demikian cenderung bersifat pasif, sejak kembali nagari dan bergulirnya gerakan/kebijakan kembali ke surau pemerintahan nagari pematang panjang, dan belum ada mengeluarkan kebijakan yang secara jelas dan tegas menata ataupun mendorong masyarakat anak kemenakan untuk menjalankan tata kehidupan sosial yang bernuansa adat keagamaan yang islami, baik berupa himbauan secara lisan dan insidental, nilai-nilai yang terkandung atau menjadi substansi kebijakan kembali ke surau sebagaimana yang mesti terimplementasi dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat belum disosialisasikan secara terprogram.

Dilihat dari pengaruh kebijakan kembali ke nagari dan ke surau yaitu dari peningkatan kuantitas dan kualitas kehidupan sosial adat keagamaan dalam masyarakat kenagarian pematang panjang kabupaten sijunjung, ternyata belum atau tidak terjadi perubahan atau peningkatan yang berarti atau signifikan, secara umum, berbagai segi kehidupan sosial adat keagamaan relatif sama dengan kondisi yang ada sebelum kembali ke nagari dan ke surau, dalam hal fenomena yang positif

seperti adanya TPA di mesjid masjid,adanya kelompok yasinan dan kelompok kematian tidak terjadi penyamarkan yang berarti,apalagi seperti peningkatan wirid wirid remaja dan pemuda pemuda mesjid.sedangkan fonemena yang bersifat negatif seperti pentas musik yang menonjolkan nuasa pornoaksi,warung warung sebagai ajang perjudian,tata karma berpakaian khususnya bagi para pemudi dan sebagian belum tersentuh oleh gerakan,kembali ke surau yang menuntut nuasa Islami,tidak ada atau lemahnya pengaruh gerakan/kebijkan kembali ke surau tersebut antara lain disebabkan oleh tidak adanya referensi pemahaman bagi masyarakat,tidak atau belum adanya peraturan nagari atau keputusan pemerintahan nagari,serta sosialisasi program kembali ke surau secara terlembaga dari pihak pemeerintahan nagari.(Retijer,1990.hal 10)

C. KESIMPULAN

Permasalahan di atas dapat di simpulkan Faktor penyebab tidak efektifitasnya Peraturan Nagari No 4 Tahun 2020 dibidang agama di Jorong Sitampung Nagari Pematang Panjang,Kecamatan Sijunjung

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis menyarankan kepada :

- a. Bapak wali nagari agar segera mengambil tindakan untuk mengatisipasi pelanggaran peraturan nagari bidang agama supaya anak anak bisa mengaji dan mendapatkan ilmu agama secara mendalam agar tidak menjadi pelaku yang minyimpang.
- b. Forum keamanan polisi masyarakat (FKPM) agar selalu bekerja sama dengan anggota masyarakat supaya tidak adalagai anak-anak yang melanggar peraturan nagari dibidang agama yang mewajibkan anak-anak mengaji ke surau tersebut.
- c. Para pengambil kebijakan dan pemuka-pemuka masyarakat di nagari pematang panjang pada umumnya.dinharapkan menjalankan aturan yang telah disepakati, agar masyarakat dapat mematuhi segala ketentuan tersebut sebagaimana yang di harapkan.

d. Masyarakat nagari pematang panjang di harapkan untuk memenuhi aturan aturan di harapkannya untuk memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar terciptanya suatu kondisi yang lebih serta terjaga budaya masyarakat serta sesuai dengan ajaran ajaran moral dan agama yang di anut dan di percayai oleh masyarakat.

1. Saran

Untuk meningaktakan pengetahuan tentang surau, pemerintahan mengelurakan suatu kebijakan yakni Perna nagari no 4 tahun 2020 tentang ke surau di nagari Pematang Panjnag. Sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan mewajibkan anak anak untuk pergi ke surau.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi. (2012). *Nagari, Desa, dan Nagari: Kronologi, Dinamika, dan Revitalisasi Pemerintahan Nagari ke Arah Peningkatan Mutu Layanan kepada Masyarakat*. Padang: Subina Press.
- Setiadi Elly M dan usman kolip (2011). *pengantar sosiologi pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial : tiori aplikasi dan pemecahan*. Jakarta : Kencana.
- Retijer, George.(1990) . *Sosiologi ilmu pengetahuan berpradiqma ganda*.Jakarta : PT Raja grafindo persada
- Syamsudin, Bahar (1995). *pemataan budaya mingkabau untuk menunjang pembangunan pendidikan di Sumatera Barat*
- Koentjaraningrat.(1993).*metode metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gremedia.

Wawancara

- Susandi Rio Wawancara pribadi. Koto tangah Pematang Panjang. Senin 16 Agustus 2022
- Yulita. Erna. Wawanncara pribadi. Jorong Sitampung.Minggu 15 Agustus 2022.

**PERANAN ULAMA DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DESA BATU SONDAT
KECAMATAN BATAHAN**

AHMAD SIDDIK : 1319108

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih
Email: siddikmuhammad672@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul Peranan Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Batu Sondat Kecamatan Batahan. Artikel ini membahas tentang peran ulama dalam pemerintahan di desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran ulama di pemerintahan di Kecamatan Batahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah peranan ulama tidak terlalu berperan aktif dalam sistem pemerintahan dikarenakan alim ulama di desa Batu Sondat lebih berperan dalam kegiatan agama saja.

Kata Kunci : *Ulama, Sistem Pemerintahan, Peran Ulama*

A. PENDAHULUAN

Secara historis, ulama dikenal sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan, meskipun secara bahasa ulama berasal dari kata alim yang berarti orang cerdas yang memiliki banyak ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, namun orang mengenal mereka sebagai orang yang menuntut ilmu dan menghayati ilmu agama.

Kaitan seorang dengan ajaran agama sering dipengaruhi oleh standar-standar yang ada di dalam ajaran agama itu, misalnya nilai kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, tidak sombong, suka memberi, mengikuti aturan agama contohnya menghindari perbuatan haram, beribadah mahdhah aktif seperti shalat, puasa dan kegiatan ibadah non mahdhah seperti bersedekah, menolong mengurangi beban orang yang tidak kuat, membantu sesama, dll. Menurut pengajaran Islam, ulama mempunyai posisi letak yang tinggi serta peran penting dalam lingkungan hidup masyarakat karena mereka adalah ahli waris nabi. Umumnya, peran ini hadir dalam bentuk misi untuk mencerahkan masyarakat.

Menurut makna lain, peran ini juga di sebut amar ma'ruf nahi mungkar yang kerjanya ialah : 1)

memublikasikan dan mempertahankan ajaran dan nilai agama, 2) melaksanakan kontrol dalam masyarakat, 3) menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat, 4) ikut dalam agen perubahan soal kemasyarakatan. Dalam pencarian ini, ulama menjadi rujukan dalam urusan akademik keagamaan. Ulama menjadi tempat mempertanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat beragama terkhusus di bidang hukum agama, baik pada tataran fikih, mengenai tauhid ataupun mengenai implementasinya dalam kehidupan masyarakat setiap hari.

Perspektif dan kebijakan para ulama dapat dipakai dasar hukum dalam kehidupan setiap harinya, dan pendapat para ulama ini akan menjadi pedoman seterusnya. Basofi Sudirman menegaskan jika ia disegani karena ilmunya yang luhur sebagai seorang warasatul ambia', dicintai karena kedekatannya dengan rakyat, disegani karena kejujuran, keteguhan dan kebijaksanaannya dalam melakukan sesuatu, kepemimpinan moral umat.

Kedudukan ulama yang sangat mulia ini ialah anugerah Tuhan yang tidak dibagikan pada semua orang, melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Jika mereka menjadi umat pilihan Allah SWT, maka

manusia juga harus sangat layak untuk memilih mereka menjadi umat pilihannya untuk berbagi perasaan, mengadukan keadaan mereka dan bahkan berkonsultasi untuk melakukan segala sesuatu, tapi apakah ulama di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing, Provinsi Natal, Sumatera Utara dapat berperan dalam pembangunan pemerintahan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan keikutsertaan secara langsung dalam penelitian ini, walaupun penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga memakai sumber data buku buku atau jurnal, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan ulama dalam sistem pemerintahan desa, di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal jenis penelitian lapangan dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara berdasarkan data data yang di peroleh maka akan dapat memberikan informasi untuk mendeskripsikan peranan ulama dalam pemerintahan desa. (Nasir, 1997).

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Peran Ulama

Ulama berasal dari kata alim artinya orang yang pakar dalam ilmu agama, kata alim merupakan kata benda yang muncul dari kata kerja alima yang artinya memahami atau menangkap. Menghubungkannya dengan kata-kata lain, seperti ulama hadits, ulama, komentator, ulama fiqih, dll. Memiliki makna yang luas, mencakup semua ilmu pengetahuan, baik yang Islami maupun yang lainnya dalam pemahaman saat ini. Ulama ialah orang-orang yang pakar atau memiliki ciri khas tersendiri di bidang ilmu agama Islam.

Sejumlah pandangan yang diberikan oleh mufassir salaf yang mempunyai pengetahuan agama Islam untuk membentuk makna ulama antara lain:

- a. Mujahid mengatakan kalau orang yang tidak takut kepada Allah tidak harus menjadi ulama.
- b. Hasan Basri mengatakan kalau ulama yaitu seorang yang cuma takut kepada Allah untuk hal-hal gaib seperti mencintai semua yang dicintai Allah, dan menghindari segala sesuatu yang tidak menyenangkan-Nya.

- c. Ali Ash-Shabuni mengatakan ulama adalah orang yang mempunyai perasaan takut yang cukup dalam kepada Allah karena pengetahuan yang di dapat dengan akal.
- d. Ibnu Katsir mengatakan kalau ulama ialah orang yang sungguh mengenal Allah sampai benar-benar takut kepada-Nya, jika ilmunya luas maka sempurna rasa takutnya kepada Allah SWT.
- e. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan kalau ulama ialah seorang yang memiliki segala ilmu. Hukum syara' untuk menerapkan keabsahan ritual dan tindakan syariah yang lain. Sedangkan Secara naluriah, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan kalau ulama itu yaitu mereka yang mampu menganalisis fenomena alam untuk kehidupan dunia dan dunia yang akan datang dan takut akan ancaman Allah jika jatuh ke dalam pemandangan yang menjijikan, orang yang tidak bermoral bukanlah ulama.

Peran ulama adalah menggantikan posisi kedudukan para nabi. Sumber masa depan bagi manusia, barangsiapa yang mengindahkan nasihat mereka adalah orang yang aman, siapa pun yang menentang mereka dengan kesombongan dan

kebohongan adalah seorang yang kehilangan arah. Ulama merupakan pelindung dan rahmat Allah. Mereka adalah orang yang pengetahuannya tentang Tuhan meningkat dalam pengetahuan tentang kebesaran dan kekuasaan-Nya. Dalam diri mereka akan muncul perasaan kagum dan hormat terhadap kejayaan dan kekuasaannya. Utusan Allah menjelaskan kemuliaan para ulama lebih dari umat yang lain karena Allah telah memberinya posisi istimewa, para ulama adalah pengganti posisi nabi yang harus kita segani dan penting, tidak sembarangan ulama, Ulama maksudnya ialah orang yang berpengetahuan dan dengan pengetahuan itu dia sangat takut kepada Allah maka dia tidaklah termasuk orang yang ingkar.

Ulama tidak bisa memisahkan agama dan Umat Ibnu Qayyim Al-jauziyah mengacu pada kedudukan ulama dari segi sosiologis untuk sentral kaitan Islam dan Umat Islam, sehingga Ulama seringkali meempertunjukkan diri untuk figur penentu (Sri Suyanta, 2005, hal 68-70).

Dalam keberpihakan ummat Islam pada konteks historis hubungan dengan permasalahan pemerintah, politik, sosial budaya dan pendidikan. Terbentuknya umat Islam dan keberlangsungannya

lekat dari peran ulama; sebaliknya, umat Islam telah kontribusi dalam penerapan ulama secara berkelanjutan.

Peran dan fungsi ulama diambil dari segi perspektif strategis bagi kelangsungan hidup ulama di masyarakat dapat dijelaskan, yaitu :

- 1) Ahli waris nabi artinya pewaris para nabi adalah pelindung dan penjamin warisan para nabi, yaitu wahyu dan risalah dalam hal ini Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan kata lain, keutamaan peran ulama untuk pewaris para nabi ialah pelindung agama Allah dari distorsi dan peramasalahan, hanya saja peran ulama lebih dari sekedar menguasai khazanah pemikiran Islam tetapi juga terkait dengan masalah iman dan syariat, tetapi juga berusaha bersama-sama melaksanakan, perjuangkan dan menyebarkan risalah Allah dalam hubungan ulama saat ini tidak hanya orang yang memahami argumen syariat tetapi juga orang yang ikut dalam berjuang agar merubah realitas menyimpang sehingga berlawanan dengan warisan Nabi.
- 2) Pendamping dan pemelihara ummat yang hakikatnya adalah ulama yang bertanggung jawab untuk mnedampingi ummat supaya senantiasa berada di jalan

yang benar, ulama juga bertanggung jawab untuk melindungi mereka dari kejahatan penipuan dan korupsi, payung orang-orang kafir dan mereka. Dalam Islam, semua kewajiban tersebut menuntut ulama untuk selalu menjaga kesucian agamanya dari segala kotoran. Ulama juga harus mampu menjelaskan kerusakan dan kesalahan semua pemikiran dan sistem yang tidak percaya kepada umat Islam. Ia juga harus mampu mengungkap kecenderungan jahat di balik semua tindakan orang-orang kafir, yang pada gilirannya menjauhkan manusia dari kejahatan para musuh Muslim.

- 3) Pengendalian peran dan fungsi tersebut cuman dapat berproses jika ulama dapat memahami konflik politik global dan regional. Isu-isu yang dihadirkan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berdasarkan konteks ideologi politik, sehingga ulama berpotensi untuk melindungi umat Islam dari kehancuran dan kehancuran, meskipun bukan menjadi penyebab.
- 4) Para ulama yang bertakwa dalam hal halal dan tidak halal, beliau merupakan penunjuk dan sumber ilmu serta pendidik yang bertanggung jawab membina ummat agar selalu menuju kepada petunjuk Allah dan-Nya. Masyarakat menengah memiliki pengaruh yang

besar dalam kehidupan, namun pada saat ini tugas ulama melemah oleh sistem demokrasi sekuler sambil menepikan mereka dari ruang publik, negara dan urusan sosial.

Ulama tidak lagi terbuka lebar untuk membicarakan agama di ranah sosial dan kenegaraan. Ironisnya, masyarakat beranggapan bahwa agama tidak boleh lepas dari urusan politik dan kenegaraan, bahwa agama harus dibersihkan dari muslihat dan aturan tentang muslihat. Jadinya, ulama tidak dapat berperan penting dalam pemerintahan desa dan negara, khususnya termasuk menghambat pencapaian ulama yang mematuhi penerapan syariat Islam dalam kehidupan sosial kaum kafir awam juga berusaha membunuh karakter ulama awam ideologis dengan berbagai pernyataan transmisi. Hal itu dilaksanakan untuk menjauhkan ulama dari ideologi politik.

Selain itu, kaum awam juga mencoba pecahkan persatuan dan keutuhan para ulama dengan kandungan khilafiyah, perbedaan aliran, dan lain-lain. Di negeri saat ini makna khos ulama dan ustadz dikabarkan oleh beberapa golongan yang juga cenderung terpecah belah, oleh sebab itu para ulama harus menghimbau kepada persatuan umat sekaligus

menyuruh ummat untuk selalu menerapkan syariat Islam dan berjihad di jalan. Demi Allah, jihad adalah perjuangan para rasul Allah dan seluruh pengikutnya dalam mempertahankan agama Islam, jihad juga dianggap sebagai upaya kekuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. serta melestarikan agama dengan memajukan dan menciptakan masyarakat yang saleh.

Untuk mempelajari tugas ulama, khususnya sebagai berikut:

- 1) Ulama memahami mengenai pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Posisi ulama selalu menjadi acuan masyarakat untuk menanyakan berbagai hal terkait kehidupannya. Ulama ialah sosok yang sangat dekat pada masyarakat. Ulama merupakan orang yang dapat diyakini oleh masyarakat.
- 2) Ulama merupakan tokoh yang mengerti bagaimana situasi terbentang. Ia juga orang yang memahami perubahan kondisi sosial ekonomi dalam berbagai aspek. Ulama ialah tokoh yang mengerti cerita dan memahami perkembangan kehidupan. Ulama juga tidak kowalahan. Ia sering menemukan informasi dan perkembangan

di bidang lain.

- 3) Ulama adalah citra moralitas. Artinya ulama mempunyai kebutuhan pribadi yang kuat dan menjadi acuan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya melihat pengetahuan ulama, namun juga pandangan ulama, pendapat, etika dan kehidupan sehari-hari.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Ulama adalah seseorang yang mempunyai ciri khas khusus pada bidang ilmu pengetahuan mengenai ajaran agama Islam dan bertugas meneruskan atau menggantikan posisi para nabi. Sedangkan peranan ulama ialah seorang yang menggantikan posisi atau kedudukan dari Nabi yang terdahulu dan ulama berperan untuk melindungi dan rahmat dari Allah SWT.

2. Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan serta untuk keperluan masyarakat daerah itu sendiri dalam sistem pemerintahan NKRI, yaitu seorang pemimpin desa yang bertugas menuntut suatu desa. Desa adalah sekelompok orang yang tinggal tidak terlalu jauh dari kota.

Desa dibentuk atas prakarsa sejumlah kepala keluarga yang telah lama menetap dengan melihat asal maupun usul daerah dan bahasa, adat istiadat, kondisi ekonomi dan sosial budaya penduduk setempat untuk membentuk desa. Desa adalah satuan daerah yang didiami oleh sekelompok keluarga yang telah tinggal tetap dan bergantung pada alam di lingkungannya untuk keperluan dan penghidupannya. Pendapat Widjaja dalam karyanya yang berjudul Otonomi Desa menjelaskan kalau desa itu ialah satuan penduduk yang sah yang struktur aslinya dikaitkan pada hak-hak asli tertentu. Prinsip pemerintahan desa ialah keikutsertaan yang beragam, kemandirian tersendiri, demokratis dan pembinaan penduduk.

Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 1 ayat (7) Pemerintah desa ialah yang menyelenggarakan mengenai pemerintahan melalui pemerintah desa. Desa merupakan satuan penduduk hukum yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan dan bertugas untuk urusan pemerintahan dan keperluan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan NKR Pasal 1 ayat (1) UU nomor 6 tahun 201 tentang desa). Dalam suatu desa terdapat

sekumpulan orang yang saling memerlukan dan ada seorang kepala desa. Nama lain desa ialah sebagai entitas ekonomi, budaya, dan politik yang ada sebelum muncul hukum, dengan ciri sosial ekonomi desa tidak hanya sebagai satu kesatuan geografis dengan populasi tertentu, tetapi sebagai suatu kesatuan teritorial yang didiami oleh sekelompok orang dengan beragam budaya.

Desa adalah sebutan lain yang memiliki ciri-ciri sama bagi semua NKRI, namun desa adat atau yang memiliki ciri-ciri yang beda dengan desa pada biasanya. sistem pemerintah daerah dalam pengurusan daya lokal dan hidup sosial penduduk desa. Desa mempunyai perbatasan daerah tertentu, mempunyai kekuatan hukum dan dipimpin oleh kepala desa, juga bisa dibilang sebagai hasil percampuran kegiatan sekelompok orang dengan kehidupannya. Akhir dari kombinasi tersebut adalah satu bentuk atau kenampakan di atas dunia yang disebabkan karna faktor fisiologis, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berkaitan antar faktor tersebut dan juga dapat dibandingkan. Nagari di desa-desa Minangkabau dan marga-marga di Palembang, daerah itu memiliki struktur nyata dan sebab itu dapat

dikatakan sebagai daerah, sehingga keberadaannya selalu diakui dan dijamin keberadaannya dalam kerangka negara republik bersatu. Di Indonesia, biasanya setiap masyarakat desa mengikuti cerita asal-usulnya sendiri, memiliki kepribadian dan suatu yang khusus yang tidak hanya di tempat tertentu karena kepala desa tentu bisa mengatakan asal perusahaan yang terlibat dan siapa. adalah yang pertama membangun desa.

Desa diketuai oleh kepala desa, yang ditunjuk langsung oleh masyarakat desa setempat, yang berkewarganegaraan RI, yang berhak menjabat sekitar enam tahun dihitung pada saat diambil sumpahnya kepala desa bisa bekerja 3 kali dalam setahun, mengisi kedudukan dan masa kedudukan kepala desa. Pemberlakuan hukum adat berlaku di desa adat selama masih hidup dan harus sama dengan berkembangnya penduduk, di kabupaten/kota daerah, sebuah desa dapat terbentuk. kewenangan sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan desa serta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/Kota dapat mempercayakan beberapa pekerjaan pemerintahan di bawah wewenang kepala desa. Menurut PerMen dalam

Negeri No 8 Tahun 2015, yang diundangkan menurut Undang-Undang tentang Desa. meliputi sekretaris desa, wilayah pelaksanaan dan teknis pelaksanaan rencana ketenagakerja pemerintah desa menurut PerMen dalam Negeri No 8 Tahun 2015 tentang Organisasi, Perangkat, dan Tata Kerja Pemerintah Desa. termasuk:

- 1) Sekretaris Desa umumnya tiga orang, sedangkan fungsinya adalah administrasi dan umum, keuangan, perencanaan, masing-masing dipimpin oleh satu orang
- 2) Penegakan wilayah adalah elemen kunci dari asisten kepala desa sebagai kelompok kerja wilayah, besarnya diterapkan secara wajar antara pelaksanaan di wilayah yang diperlukan dan mengenai uang desa dengan memperhatikan luas wilayah kerja, geografis, sejumlah kerapatan masyarakat dan tempat pendukung wilayah yang tugasnya dilakukan oleh kepala desa.
- 3) proses kerja pemerintahan desa Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur yang mendukung kepala desa sebagai penyelenggara tugas administrasi

praktis pekerjaan teknis meliputi paling banyak 3 wilayah, bidang pemerintahan , Bidang Jasa dan Bidang Sosial Pemerintah desa dikuasai oleh kepala desa ditolong oleh sekretaris desa dan perangkat desa.

Aparatur desa mempunyai tugas yang telah ditentukan, setiap pengelola desa menjalankan tugasnya adapun tugas kepala desa, hal ini terlihat pertama-tama kepala desa memiliki pekerjaan dan fungsi sebagai pengelola desa. Yaitu: Peraturan Pemerintah. peraturan di desa untuk mengembangkan urusan pertanahan, membangun ketentraman dan ketertiban, berusaha melindungi masyarakat, mengatur kependudukan dan menyusun dan mengelola wilayah, dan kemudian mencapai perkembangan tersebut, seperti pengembangan pendidikan dan kesehatan, kemudian pengembangan masyarakat. dan terwujudnya hak dan keharusan masyarakat, sosial budaya, agama dan tata kerja masyarakat, selain memantapkan masyarakat, pemantapan ekonomi lingkungan dan organisasi olahraga dan pemuda tahun, lebih menjaga kemitraan dengan Badan Kemasyarakatan dan badan lainnya (Hamka, 1976, hal 120-123).

Pada saat itu sekretaris desa mempunyai tanggung jawab dan fungsi kepengurusan dan administrasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan tugas sekretaris desa antara lain: melaksanakan tugas-tugas administrasi seperti administrasi, surat menyurat, ekspor barang, kemudian melakukan bisnis umum. seperti menata pemerintahan desa, menyediakan prasarana dan kantor desa, mempersiapkan pertemuan, kemudian melakukan urusan keuangan, kemudian melaksanakan hal-hal planning seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, investasi program data pendapatan pembangunan, monitoring dan penilaian serta pelaporan.

Kemudian kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsi kepala badan usaha itu bertanggung jawab membantu sekretaris desa dalam pekerjaan mobilisasi massa sebagai petugas sekretaris desa sedangkan tugas dan fungsinya adalah: Ketua panitia tata usaha pekerjaan dan umumnya memiliki fungsi melakukan tugas-tugas administrasi seperti manajemen transportasi, administrasi, penyimpanan, pengiriman, manajer keuangan memiliki fungsi seperti melakukan pekerjaan keuangan, termasuk manajemen keuangan

dan pengelolaan sumber penghasilan dan penyesuaian, manajer planning mempunyai fungsi mengkoordinasikan tugas-tugas planning misalnya penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, kerangka pembangunan, serta monitoring dan evaluasi program.

Kemudian muncul tugas dan fungsi kepala zona, kepala lingkungan umumnya diposisikan sebagai unsur teknis pelaksanaan, kepala lingkungan bertanggung jawab menolong kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, sedangkan kepala zona berfungsi sebagai wilayah. antara lain: kepala departemen pemerintahan memiliki fungsi menyelenggarakan administrasi negara, merumuskan konvensi, mempromosikan masalah pertanahan dan perdamaian, kepala bagian sosial memiliki fungsi membangun infrastruktur pedesaan, mengembangkan pengajaran pada bidang kesehatan dan mensosialisasikannya, menciptakan semangat bagi masyarakat di bidang budaya dan ekonomi, selain itu kepala dinas mempunyai fungsi memberi nasihat dan semangat terhadap dilaksankan hak dan keharusan penduduk, peran serta masyarakat, budaya , masyarakat, dan agama.

Selanjutnya, peruntukan dan fungsi kepala daerah atau kata lain ditempatkan sebagai unsur pokja daerah yang berkerja membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayahnya, dilanjutkan dengan pemantauan pelaksanaan pembangunan, kemudian bertujuan untuk mewujudkan masyarakat. pembangunan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan, kemudian berupaya memberdayakan masyarakat masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan yang baik guna meningkatkan ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan setiap hari.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2000 ada aturan tentang pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 dalam hal kebijakan pemerintahan, yang penting karena sebagai salah satu pemerintah daerah dan desa harus memiliki bermacam status dan posisi. serta segala unsur pemerintahan daerah misalnya provinsi, kabupaten atau kota dalam pemerintahan desa, lembaga pemerintahan pada umumnya terbagi menjadi dua jalur utama yaitu Badan Permusyawaratan Utama (BPD) sehingga dalam melaksanakan pemerintahan desa akan

saling terhubung dan saling memerlukan. Berfungsi sangat baik sehingga akan memfasilitasi atau menyejahterakan penduduk desa, hubungan kepala desa dengan BPD dalam hal menjalankan pemerintahan desa dan dalam menyusun bahasan dan aturan, menentukan konvensi desa dengan adanya BPD yang beroperasi. mitra kepala desa Tidak dapat disangkal bahwa ada hubungan yang tidak terpisahkan antara dua lembaga yang berkuasa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa dan badan penasihat desa dalam menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan (Nanang Tahqiq 2004, hal 19-20).

3. Peranan Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Desa Batu Sondat

Desa Batu Sondat merupakan sebuah desa yang berada di tepi Sungai Batang Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai jumlah penduduk yang besar dan kebanyakan masyarakat desa Batu Sondat hidup sebagai petani, sebagai kegiatan sehari-hari masyarakat desa Batu Sondat sebagian besar pergi ke ladang untuk memantau tanaman yang ditanam supaya serangga tidak masuk ke lading (Saparin, 1986, hal 44-45).

Sekilas asal usul Desa Batu Sondat Desa Batu Sondat merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, umumnya masyarakat desa Batu Sondat berasal dari Bintungan Bejangkar dan Desa Kapas terletak di muara Sungai Batang Batahan. Penduduk Melayu pada saat itu cenderung memakai kenderaab berjenis air untuk mata pencaharian dari pertanian yaitu perladangan berpindah, jika tanahnya tidak subur, mereka akan berpindah dari bawah ke atas sampai akhirnya kelompok keluarga dari desa kapas. dan bintungan bejangkar ke kaki batu sondat, akhirnya sebuah kelompok keluarga dari bintungan membangun gubuk dan memperluas lahan pertanian karena dengan tanah yang subur akhirnya tumbuh dan sampai gubuk dibangun setiap kali dibuka tanah baru dan akhirnya membanyak menjadi dusun dan des ge villa bernama Desa Batu Sondat terbentuk.

Awal mula kata Desa Batu Sondat yaitu terbagi atas dua kata, yaitu batu dan sondat yang berarti batu. Kata Melayu tasolek ialah asal muasal sondat hingga terbentuk menjadi sondat batu hingga desa tersebut resmi bernama Batu Sondat Ulama yang berilmu pengetahuan agama dan senantiasa mempelajari amal

dalam kehidupan setiap hari, di desa tersebut Islam sangat di perlukan. Karena itu ulama yang menyerukan nasihat pada semua penduduk desa, Imam Al-Ghazali adalah seorang penggila ilmu, pendukung ilmu namun tidak pernah terpikir untuk meningkatkan kualifikasi ahli ilmu allii untuk memonopoli kekuasaan sebagai kelas penguasa, kedudukannya dalam negara. Isu-isu terkhusus tentang kekuasaan pemerintahan, yang sama dengan tugas negara lain, sebagai warga negara, itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi memutuskan segala sesuatu dan suara rakyat adalah hakim tertinggi dalam suatu keputusan, maka peran ulama dalam masyarakat sangat diperlukan, bahkan dalam pemerintahan ulama juga sangat diperlukan bagi ulama untuk memiliki tugas seperti itu. sebagai pembimbing ummat, pengajar bahkan tempat bertanya, peranan ulama sangat penting dalam suatu desa, kemudian ulama ialah segala dari gudang ilmu. Sondat sangat dianggap sebagai sosok pencerah, penasehat bahkan tempat mengadu ketika ada persoalan agama yang belum diselesaikan, misalnya perataan harta warisan yang dikenal dengan ilmu faroid, akan menjadi tidak adil apabila tidak diselesaikan dengan ilmu pengetahuan.

Di sebuah desa, ulama sangat penting karena ulama adalah orang yang melaksanakan pengajaran pada semua penduduk desa, Imam Al-Ghazali bersemangat tentang pengetahuan, penjaga ilmu tapi dia tidak pernah berpikir untuk menaikkan standar ahli untuk mengambil kekuasaan sebagai kelas penguasa, posisinya dalam urusan negara, terpenting yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah, serta tugas negara lainnya adalah rakyat, rakyat memiliki hak paling tinggi untuk memutuskan berbagai macam persoalan dan pendapat rakyat adalah otoritas paling tinggi peradilan dalam suatu putusan, apalagi tugas ulama dalam masyarakat diperlukan hingga dalam pemerintahan begitu penting. Di suatu desa bahkan ulama adalah gudangnya pengetahuan. Memang benar ulama desa Batu Sondat sangat disegani karena merupakan sosok pencerahan, pembimbing bahkan tempat mengeluh ketika ada permasalahan yang berhubungan dengan agama yang tidak diselesaikan misalnya pemberian bagi warisan, yang tidak adil tanpa mengandalkan ilmu pada penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tohir S.p.d terkait bagaimana peranan ulama dalam pemerintahan desa batu sondat. Menurut keterangan

bapak tersebut peranan ulama dalam pemerintahan Batu Sondat memiliki peran dalam pembangunan seperti pembangunan mesjid dan MDA, mereka ikut serta dalam pengumpulan dana dengan cara membuat laporan agar dapat memberikan bantuan dalam pendirian mesjid dan MDA tersebut serta menentukan dimana tempat yang akan di dirikan, adapun peranan ulama dalam ke agamaan yang bapak tohir berikan yaitu seperti mengajar anak anak sekolah MDA, mengajar anak anak mengaji bahkan memberikan ceramah ke pada kaum ibuk ibuk sesuai dengan jadwal yang di tentukan. (Wawancara, Tohir 2022).

Selanjut nya hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar Nasution sebagai Kepala Desa Batu Sondat dari hasil wawancara yang di dapatkan, adapun peranan ulama dalam sistem pemerintahan desa batu sondat menurut keterangan bapak kepala desa ulama di desa batu sondat memiliki peranan yang masih belum signitif di dalam pemerintahan hanya saja peranan ulama di dalam pemerintahan desa di jadikan sebagai penasehat atau pemberi pencerahan atau sebagai tempat memintak pendapat dalam suatu permasalahan, menurut keterangan dari bapak Zulfikar ulama berperan penting dalam ke agamaan saja

didalam pemerintahan ulama masih belum ada peran yang signitif dalam pemerintahan, namun dalam segi pembangunan tempat ke agamaan seperti pembangunan mesjid dan sekola ulama diberikan peranan sebagai tempat untuk bertanya bagai mana model atau dima tempat yang lebih strategis bahkan jika dana desa dalam pembangunan mesjid itu kurang maka para tokoh alim ulama desa batu sondat akan berperan untuk menghendel kekurangan dana tersebut (Wawancara, Zulfikar Nasution 2022).

Selanjutnya menurut keterangan ustadz Misbahuddin adapun peranan ulama dalam sistem pemerintahan desa ulama berperan sebagai penasehat memberikan ajaran serta menyampaikan agar dalam sebuah desa tercipta kedamaian dengan kata lain ulama di beri tanggung jawab dalam mengajak masyarakat untuk mencapai kerukunan dalam desa batu sondat. dan dalam menghidupkan sekolah Mda ulama di jadikan sebagai patokan agar anak anak di desa batu sondat memiliki ilmu pengetahuan, adapun peran meraka dalam keagamaan tersebut dari keterangan ustad tersebut ada 3 peran penting alim ulama dalam bidang ke agamaan di desa batu sondat. Pertama, sebagai penasehat seluruh masyarakat yang bertempat tinggal

di batu sondat baik yang memiliki jabatan ataupun tidak sama sekali, bahkan kepala desa batu sondat saja akan kami nasehati jika ia salah dalam mengemban tugasnya keterangan dari ustad tersebut.

Kedua, sebagai tenaga pengajar dalam mengajarkan ilmu agama agar masyarakat dapat memahami mana yang baik dan yang buruk bahkan mengajarkan anak-anak dan pemuda yang buta huruf dalam memahami Al-Qur'an.

Ketiga, berperan dalam kegiatan perkawinan sebagai penyelenggara sebagai pen doa dalam acara tersebut (Wawancara, Misbahuddin 2022).

Mungkin dari penjelasan ini sesuai dengan fungsi ulama dalam keagamaan poin pertama sebagai penasehat demikianlah dalam pemerintahan ulama hanya sebagai penasehat masyarakat dan penasehat orang yang memiliki jabatan di desa batu sondat ucap ustad tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut ulama di desa batu sondat memiliki dua peran penting dalam desa batu sondat yaitu peran dalam pemerintahan desa dan peranan ulama dalam keagamaan adapun peranan ulama dalam pemerintahan antara lain:

- 1) Dalam segi pembangunan, disini ulama memiliki

peranan yang penting di dalam pembangunan yang di adakan dalam desa seperti pembangunan mesjid dan pembangunan Mda yang mana ulam ikut serta dalam pengumpulan modal dengan cara membuat laporan serta mencari tempat atau bentuk dari pembangunannya baik dari segi tanah yg akan digunakan untuk pembangunan maupun bentuk bangunan dari mesjid tersebut.

- 2) Dalam segi kemasyarakatan, ulama berperan untuk berusaha meningkatkan kerukunan dalam desa batu sondat dengan memberikan arahan arahan yang sesuai dengan syariat Islam

Selanjutnya peranan ulama dalam ke agamaan yaitu:

- 1) Penceramah, ulama memiliki fungsi dalam desa batu sondat sebagai penceramah masyarakat memberikan nasehat dan ajaran agar masyarakat selalu meningkatkan ke takwaan kepada Allah SWT.
- 2) Sebagai tenaga pendidik ulama di dalam desa batu sondat memiliki fungsi sebagai sebagai pengajar at guru agar dapat meningkatkan kualitas dan ilmu ke agamaan yang di miliki oleh generasi generasi masyarakat batu sondat.

- 3) Berperan dalam acara akikah se orang anak maka ulama di desa batu sondat akan di panggil untuk mendoakan nya dan bahkan untuk membuat se buah nama untuk bayi yang baru lahir.

C. KESIMPULAN

Ulama memiliki makna yang luas, mencakup semua ilmu pengetahuan, baik yang Islami maupun yang lainnya dalam pemahaman saat ini. Ulama adalah mereka yang ahli atau memiliki ciri khas tersendiri di bidang ilmu agama Islam.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Ulama adalah seseorang yang mempunyai ciri khas khusus pada bidang ilmu pengetahuan mengenai ajaran agama Islam dan bertugas meneruskan atau menggantikan posisi para nabi.

Ulama di desa batu sondat memiliki dua peran penting dalam desa batu sondat yaitu peran dalam pemerintahan desa dan peranan ulama dalam keagamaan adapun peranan ulama dalam pemerintahan antara lain:

- 1) Dalam segi pembangunan, disini ulama memiliki peranan yang penting di dalam pembangunan yang di adakan dalam desa seperti pembangunan mesjid dan pembangunan Mda yang mana ulam ikut serta dalam pengumpulan modal dengan cara membuat laporan serta mencari tempat atau bentuk dari pembangunannya baik dari segit

tanah yg akan digunakan untuk pembangunan maupun bentuk bangunan dari mesjid tersebut.

- 2) Dalam segi kemasyarakatan, ulama berperan untuk berusaha meningkatkan kerukunan dalam desa batu sondat dengan memberikan arahan arahan yang sesuai dengan syariat Islam

Selanjutnya peranan ulama dalam ke agamaan yaitu:

- 1) Penceramah, ulama memiliki fungsi dalam desa batu sondat sebagai penceramah masyarakat memberikan nasehat dan ajaran agar masyarakat selalu meningkatkan ke takwaan kepada Alloh SWT.
- 2) Sebagai tenaga pendidik ulama di dalam desa batu sondat memiliki fungsi sebagai sebagai pengajar at guru agar dapat meningkatkan kualitas dan ilmu ke agamaan yang di miliki oleh generasi generasi masyarakat batu sondat.
- 3) Berperan dalam acara akikah se orang anak maka ulama di desa batu sondat akan di panggil untuk mendoakan nya dan bahkan untuk membuat se buah nama untuk bayi yang baru lahir.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasir, Muhammad . 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta :
Ghalia Indonesia.
- Suyanta, Sri. 2005. *Pola Hubungan Ulama dan Umara
(Kajian Tentang Pasangsurut Peran Ulama)*. Jakarta:
UIN Syarif Hidayatullah.
- Hamka. 1976. “*Peran Ulama Sepanjang Sejarah*”,
dalam *Mimbar Ulama*, No. 1
- Saparin. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi
Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang**
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan
Desa.
- Wawancara**
- Tohir (Guru MDA di Desa Batu Sondat), tanggal 09 Agustus
2022.
- Zulfikar Nasution (Kepala Desa Batu Sondat), tanggal 10
Agustus 2022.
- Misbahuddin (Ustadz di Desa Batu Sondat), tanggal 10
Agustus 2022.

**PERAN NINIAK MAMAK DALAM PENYELESAIAN
SANGKETA HAK ULAYAT DINAGARI LINGKUANG
AUA**

FADDILAH KHARUNISA : 1319091

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syariah,

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

Email: faddilahkharunisa@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa hak ulayat di Nagari lingkuang AuaPasaman Barat, yang mana fokus kajian ini adalah bagaimana peran ninik mamak tersebut dalam penyelesaian antara sengketa tersebut mengenai hak ulayat yang tepatnya berada di Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Nagari Lingkuang Aua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data didapatkan dari wawancara dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Ninik Mamak sangat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Kata kunci: Tanah Ulayat, Ninik Mamak, Sengketa

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat di Negara Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan budaya. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia kelompok-kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nilai-nilai kultur masyarakat Minangkabau yang berlandaskan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Maka setiap tingkah laku dan peraturan yang hadir di tengah masyarakat harus sesuai dengan agama dan adat. Dan untuk menjaga ke stabilan dan kehidupan bermasyarakat maka dilatur dalam hukum adat.

Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri. Keputusan-keputusan yang di ambil pejabat yang berkuasa, kepala-kepala desa, hakim yang senantiasa tidak hanya di pandang sebagai putusan konkret melainkan juga aturan yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama. Banyak permasalahan hokum yang di temui juga pada masyarakat yang terdapat pada pemerintah nagari di Sumatera Barat. Permasalahan yang ada di selesaikan secara hukum adat dan hukum

konvensional atau hukum umum. Permasalahan yang ada bermacam-macam mulai dari perdata hingga pidana.

Pada masyarakat adat Minangkabau permasalahan yang sering terjadi adalah mengenai sengketa tanah. Karena di Minangkabau banyak tanah-tanah yang tidak memiliki sertifikat karena tanah tersebut memang di dapatkan secara turun temurun. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab sering terjadinya sengketa tanah di Minangkabau. (Rahmat, 2021, hal. 1-2)

Tanah ulayat ini sering menimbulkan konflik atau sengketa. Sengketa tanah ulayat yang melibatkan niniak mamak. (Ningsih, hal. 2) Walaupun peranan Niniak Mamak atau Fungsionaris Adat sangat besar dalam mencari penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat, namun tidak memberikan kepastian hukum yang mengikat, jadi apabila masing-masing pihak yang bersengketa tidak merasa puas mereka dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.

Masalah lain adalah sukarnya menyelesaikan masalah sengketa tanah di Minangkabau. Kenyataan ini terjadi karena pertama, menurunnya peranan penghulu terhadap kemenakan, kedua adanya dikotomi antara pimpinan adat dan pimpinan resmi pemerintah desa. Dua hal ini sering mengakibatkan mengambangnya pemecahan sengketa di

Minangkabau akibatnya tidak selesainya sengketa di nagari.(Akbar, 2010, hal. 20)

Untuk mendapatkan hasil dari data-data terkait dengan permasalahan ini penulis menggunakan dua metode penelitian.yang mana penelitian pertama dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu dengan wawancara langsung kepada ketua KAN yang ada dilingkuang aua Pasaman Barat untuk mendapatkan informasi yang valid yang mana sekarang banyaknya konflik khususnya dinagari lingkuang aua pasaman barat mengenai hak ulayat tanah perkebunan yang berasal dari tanah ulayat baik tanah ulayat kaum,ulayat suku maupun ulayat nagari dan disertakan dengan bukti-bukti yang ada.

Metode yang kedua dilakukan dengan kepustakaan dengan cara mendownload jurnal,beberapa buku,artikel yang didapatkan penulis dari internetyang mana penulis dapatkan di internet karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki mengenai permasalahan ini.

B. PEMBAHASAN

1. Tanah ulayat

Tanah bagi masyarakat minangkabau sendiri mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan karena pada dasarnya tanah merupakan satu-satunya harta benda kekayaan yang meski mengalami masa yang bagaimanapun namun tidak berubah, bahkan memberi keuntungan. (Sjahmunir, 2001) yang mana tanah ulayat merupakan sebagian bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatera Barat tanah ulayat dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari. (Alumni Bandung, 1982, hal. 119)

Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak.

Dan tepatnya pada pembahasan tersebut kita terfokus pada tanah yang ada di Minangkabau yaitu tanah ulayat Minangkabau yang mana yang dimaksud dengan tanah tersebut adalah Tanah bagi orang Minangkabau begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh kaum. Karena begitu pentingnya maka sekaitan dengan hal ini bahwa tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan; sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat; sebagai tempat mati maka setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai telantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambangkan kesahannya orang Minangkabau.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun

temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.(Rusmandi Murad,1991,hal.48)

Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. 'Tanah ulayat rajo' merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari, dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan *manaruko* atau membuka lahan baru.

Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Penguasaan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu dalam nagari bergantung kepada sistem

kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari. Tanah ulayat nagari dalam kekerabatan Koto Piliang dikuasai penghulu pucuk, sedangkan dalam kekerabatan Bodi Caniago penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh penghulu-penghulu dalam nagari.

Selanjutnya tanah ulayat suku diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Sedangkan 'tanah ulayat kaum' sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum inilah yang untuk saat sekarang ini yang lebih menonjol dibandingkan dengan tanah ulayat lainnya. Dalam istilah lain, tanah ulayat kaum disebut juga dengan tanah pusaka tinggi kaum.

Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia. Fungsi lainnya adalah sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan agraris anggota kaumnya dan juga berfungsi sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat. Selain fungsi, tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum. Penguasaan tanah ulayat kaum sudah tidak diketahui lagi asal-usulnya. Jarak penguasaan oleh anggota kaum untuk pertama kalinya dengan anggota kaum yang terakhir melakukan penguasaannya sudah begitu jauh jarak waktunya, sehingga oleh anggota kaum terakhir yang menerima harta tersebut menyebutnya juga dengan *harato tuo*.

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta

benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah “*aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*”.

Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan “*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*”, dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum. Pemakaian tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya, dan anggota kaum lain tidak mencampuri penguasaan tersebut. *Ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat pula terjadi secara bergiliran oleh anggota kaum.

Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama ulayat kaum, sering menimbulkan sengketa, baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak lainnya. Persengketaan yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan di dalam kaum salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah *ganggam bauntuak*, *pagang bamasiang*, *hiduik bapangadok*. Anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak*, *pagang bamasiang*, *hiduik bapangadok* berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata ‘kepemilikan semu’. Sengketa pewarisan dapat juga terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Sengketa pewarisan seperti ini dapat dicontohkan bahwa suatu kaum berpendapat bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kaum lain atau orang perseorangan lainnya merupakan tanah ulayat kaumnya, sedangkan kaum lain atau orang perseorangan lain berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan milik kaumnya/miliknyanya. Bentuk sengketa

pewarisan lainnya dapat terjadi ketika suatu kaum tersebut putus waris bertali darah, maka sengketa dapat terjadi dalam menentukan kaum mana dari suku yang sama dengan kaum yang putus waris bertali darah tersebut yang akan menerima pewarisannya.

Bentuk persengketaan lainnya adalah disebabkan karena adanya pengalihan hak terhadap tanah ulayat kaum, baik dengan titel jual beli ataupun dengan pagang gadai. Apabila ditelaah prinsip yang dikandung oleh tanah ulayat kaum, bahwa tanah ulayat kaum tidak dapat dilakukan pengalihan hak. Prinsip ini sesuai dengan pepatah adat *jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*, kecuali dalam batas-batas tertentu yang tujuannya adalah untuk menutup malu, yaitu *mambangkik batang tarandam, mayik tabujua di ateh rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki*. Namun demikian pengalihan hak tersebut haruslah dengan kesepakatan seluruh anggota kaum, dan biasanya sengketa terjadi karena pengalihan hak dilakukan oleh seorang atau beberapa orang anggota kaum tanpa adanya kesepakatan seluruh anggota kaum.

Adanya sengketa-sengketa yang berkaitan tanah ulayat kaum tersebut menghendaki adanya penyelesaian secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk

mufakat yang dikandungnya. Sengketa di dalam kaum diselesaikan oleh para *ninik mamak* yang ada di dalam kaum tersebut. Mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua di dalam kaum atau anggota kaum laki-laki lain yang dituakan di dalam kaumnya serta mamak kepala kaum (dikenal juga dengan penghulu kaum) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Orang minang tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa dalam kaumnya, karena hal ini akan dapat memberikan rasa malu kepada mereka. Ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta penyelesaiannya kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku, apabila juga tidak terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari untuk membantu menyelesaikan. Begitu juga halnya dengan permasalahan antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Untuk pertama kali dimintakan bantuan kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku dan barulah kemudian diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari apabila tidak dapat terselesaikan oleh *ninik mamak ampek jinih* tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Kerapatan Adat

Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal

ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Kemudian pada Pasal 12 ayat (2) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menguraikan bahwa apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh

pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Jika uraian ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 12 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan perdamaian oleh Kerapatan Adat Nagari sebagaimana telah diuraikan di atas, maka uraian pada ayat (2) menjadi tidak sejalan dengan uraian pada ayat (1) Perda Sumbar tersebut, karena apabila tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak yang bersengketa tidak akan pernah melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri, sebab dengan tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak dibebani untuk melaksanakan perdamaian yang telah mereka sepakati. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan atas sengketa tersebut dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Dengan demikian menurut pendapat penulis seharusnya kalimat “apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa pada ayat (2) tersebut berbunyi “apabila perdamaian tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri”.

Secara normatif Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya telah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat, namun dalam kenyataannya masih terdapat keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutuskan sengketa adat yang bersifat mengadili. Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memposisikan lembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnya putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Sebagai contoh adalah Kerapatan Adat Nagari yang menentukan kepemilikan suatu kaum atau orang perseorangan atas objek yang disengketakan, dan bukan lagi sebagai lembaga mediasi adat.

Selain tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari keberadaan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga mediasi adat, keputusan Kerapatan Adat Nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial. Belum tentu pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan sukarela melaksanakan keputusan Kerapatan Adat Nagari. Jika pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari

tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan maka pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak mendapat hak sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari karena lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi.

Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

a. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui *“sepanjang menurut kenyataannya masih ada”*.

- b. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi “tanah negara”. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan.
- c. Tanah Ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 (Permenag/KBPN No. 9/1999). Menurut pasal 9 ayat (1) jo. pasal 11 Permenag/KBPN No. 9/1999, Permohonan Hak Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Permohonan tersebut memuat (pasal 9 ayat (2) Permenag/KBPN No. 9 Tahun 1999).

2. Ninik Mamak

Ninik Mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku-suku Minangkabau. Lembaga ini diisi oleh pemimpin-pemimpin dari beberapa keluarga besar atau kaum atau klan yang disebut penghulu, di mana kepemimpinannya diwariskan secara turun temurun sesuai adat matrilineal Minangkabau. Jabatan penghulu dipangku oleh seorang laki-laki Minangkabau yang dituakan dan dipandang mampu memimpin dengan bijaksana.

Gelar penghulu yang juga disebut datuak adalah salah satu komponen penting ninik mamak di Minangkabau sebuah kebesarandan terhormat, sebab dialah yang akan *diamba gadang nan kadijunjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), *Pai tanpaek batanyo*, *pulang tampekbabarito* (Orang yang selalu di minta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai melakukan tugas kesukuan). Begitu mulia kedudukan ninik mamak ditengah masyarakatnya. Ninik mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di

alam Minangkabau. Maka setiap tindak tanduk dan perilaku masyarakat Minangkabau harus berdasarkan kesepakatan Ninik mamak. Sebaliknya, tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak tanpa persetujuan Ninik Mamak nan gadang baso batuah .(dibesarkan dan dituakan).

Ninik Mamak Pemangku Adat Adalah seorang Ninik Mamak di beri tugas oleh kaumnya didalam nagari, seperti:

- a. Imam Khatib dengan tugas tertentu.
- b. Labai/Pandito dengan tugas tertentu.
- c. Rang Tuo Adat/Ninik Mamak dengan tugas tertentu

Ninik mamak adalah nama perkumpulan dari kelompok penghulu di Minangkabau. Kelompok penghulu disuatu nagari dan daerah tidak disebut penghulu atau datuak, melainkan dengan sebutan Ninik mamak. Kalaupun ada disebut penghulu paling paling dengan kalimat para penghulu. Penghulu penghulu itu adalah datuak (datuak) inilah yang disebut dengan ninik mamak, jangan kalau seseorang memanggil penghulu dengan kata kata ninik mamak.

Ninik mamak adalah sebuah sifat yang ditujukan kepada orang terkemuka dan disegani dalam nagari di

minangkabau. Gelar penghulu yang juga disebut datuak adalah salah satu komponen penting ninik mamak di Minangkabau sebuah kebesarandan terhormat, sebab dialah yang akan *diamba gadang nan kadijunjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), *Pai tanpaek batanyo*, *pulang tampekbabarito* (Orang yang selalu di minta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai melakukan tugas kesukuan). Begitu mulia kedudukan ninik mamak ditengah masyarakatnya. Ninik mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di alam Minangkabau. Maka setiap tindak tanduk dan prilaku masyarakat Minangkabau harus berdasarkan kesepakatan Ninik mamak. Sebaliknya, tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak tanpa persetujuan Ninik Mamak nan gadang basa batuah . (dibesarkan dan dituakan). (Idrus Hakim, 1978)

Peran ninik mamak dalam sangketa hak ulayat tersebut sangat dibutuhkan , karena dalam penyelesaian melalui ninik mamak sangat berpengaruh dalam hal tersebut dengan peran ninik mamak penyelesaian bisa

dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian dengan kedua belah pihak antar perkara yang mana kedudukan kerapatan adat nagari tidak bersifat sepihak yang memutuskan perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sangketa tersebut.

Dari sangketa hak ulayat tersebut adanya kendala yang didapat dari ninik mamak yaitu :

1. Tidak terimanya kekalahan salah satu pihak sehingga menimbulkan perselisihan

2. apabila perdamaian yang telah mereka sepakati tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan atas sangketa tersebut dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

3. Sangketa

Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga. *Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka.* Menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa sistem penguasaan tanah. Untuk itu perlu dipahami dengan baik siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut. Subjek

didefinisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.

Berikut ini beberapa pengertian sengketa dari beberapa sumber buku:

- Menurut Chomzah (2003:14), sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
- Menurut Amriani (2012:12), sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut

menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.

- Menurut Rahmadi (2011:1), konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

a. Tahap-tahap Terjadinya Sengketa

1) Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.

2) Tahap Konflik (conflict), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang

keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.

- 3) **Tahap Sengketa (dispute)**, dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

b. Penyebab Terjadinya Sengketa

- 1) Teori Hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima

keberagaman dalam masyarakat.

2) Teori Negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

3) Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

4) Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain.

5) Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan,

keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

6) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

c. Penyelesaian Sengketa

Menurut Pruitt dan Rubin (2004:4), terdapat lima cara penyelesaian sengketa, yaitu:

- 1) Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- 2) Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- 3) Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- 4) With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- 5) In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Sedangkan menurut Nader dan Todd Jr (1978:9), terdapat tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Lumpingit (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.

- 2) Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
- 3) Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- 4) Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

- 5) Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
- 6) Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- 7) Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan. (Ali Achmad, 2003)

4. Peran Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Dinagari Lingkuang Aua

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada ketua KAN judul diatas penulis tertarik menyampaikannya dikarenakan tanah bagi masyarakat minangkabau sangat penting bagi kehidupan karena

pada dasarnya merupakan satu-satunya harta benda kekayaan yang meski mengalami masa yang bagaimanapun namun tidak pernah berubah, bahkan memberi keuntungan. Jika diperhatikan lagi lebih jauh tanah tersebut disamping sebagai penyandang di kehidupan sehari-hari bagi manusia, ia juga menjadi kebutuhan sosial bagi masyarakat. Yang mana di nagari lingkuang aua tepatnya dipasaman barat banyak terjadinya peselisihan antara si a dan si b mengenai hak ulayat tersebut yang amat susah diselesaikan jika hanya dengan berdamai atau mengalah satu sama lain saja dan dari permasalahan tersebut peran ninik mamak sangat dibutuhkan .

Masyarakat lingkuang aua sangat membutuhkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sangketa tersebut, dan dari wawancara yang penulis lakukan pada ninik mamak lingkuang aua yaitu bapak Kharuman Bandaro sudah banyak menyelesaikan permasalahan tersebut terutama sangketa mengenai tanah ulayat perkebunan sawit yang dikarenakan perebutan hak tanpa adanya bukti hak.

C. KESIMPULAN

Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. paling utama, tanah bagi masyarakat minangkabau lambang harga diri dan lambang kehormatan kaum adatnya, keluarganya dan sukunya. Dan ini yang akan menjadi bencana sengketa konflik tanah ditingkat horizontal apabila penguasaan tanah adat oleh pihak-pihak lain diluar masyarakat hukum adat minangkabau dilakukan dengan cara penghilangan status tanah adat itu sendiri, bahkan sekarang ini banyak tanah ulayat sudah menjadi tanah milik pribadi-pribadi atau individu-individu dan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan, kedepannya tanah ulayat hanya sekedar nama saja atau sebatas bahan kajian dan penelitian tanpa memiliki status kepastian hukum yang jelas dan akan hilang perlahan-lahan dari bumi Minangkabau di Sumatera Barat.

Ninik Mamak adalah suatu Lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku-suku diminangkabu Lembaga ini diisi oleh pemimpin-pemimpin

dari beberapa keluarga besar atau kaum atau klan yang disebut penghulu, di mana kepemimpinannya diwariskan secara turun temurun sesuai adat matrilineal minangkabau. Jabatan penghulu dipangku oleh seorang laki-laki Minangkabau yang dituakan dan dipandang mampu memimpin dengan bijaksana.

Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga. *Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka.* Menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa sistem penguasaan tanah. Untuk itu perlu dipahami dengan baik siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut. Subjek didefinisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomzah, Ali Achmad. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rusmandi Murad. (1991). *Penyelesaian sengketa hukum Atas Tanah*. Alumni. Bandung.
- Rahmad, Ryandi. (2021). *Efektivitas Peranan KAN Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu. (1978). *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*. Bandung: Rosda.
- Hilman Hadikusuma. (1982). *Hukum Perjanjian Adat*. Alumni Bandung

Wawancara

- Kharuman Bandaro. *Wawancara pribadi*. Pasaman Barat. Minggu 31 juli 2021.

**ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN BANTUAN
PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN PADANG
BULAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

NASYA TIARA IRAWAN : 1319111

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

nasyatiarairawan@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul Analisis Terhadap Pembagian Bantuan Pangan Non Tunia Di Kelurahan Padang Bulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyakat, focus masalah ini ialah salah satunya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan satu sama lain di daerah kelurahan Padang Bulan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data terkait artikel ini saya sebagai penulis melakukan penelitian lapangan dengan wawancara dan penelitian dengan menggunakan dari beberapa jurnal dan artikel. Maka dari itu pemerintah membuat salah satu program penanggulangan kemiskinan ialah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tujuannya antara lain untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga pnerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Penelitian ini di gunakan dalam bentuk kualitatif. Penelitian ini bertujuan dapat mengetahui. Adanya penyaluran Bantuan Pangan Non Tuani di Kelurahan Padang Bulan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang

membutuhkan dan masyarakat yang tidak mampu dalam segi ekonomi dan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan non pangan dari pemerintah khususnya di kelurahan Padang Bulan tidak merata . Karena factor masyarakat yang tidak terdata di kelurahan untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai tersebut selain itu faktor lain ialah kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah untuk penyaluran bantuan non pangan tersebut, inilah penyebabnya bantuan pemerintah tidak merata dan masyarakat pun merasa tidak adil karena kurangnya komunikasi antara pihak kelurahan maupun pihak masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan non pangan ini. Dampak positif dari pemberian bantuan non pangan ini antara lain ialah terpenuhinya kebutuhan masyarakat walaupun tidak berlangsung lama bisa di bilang dalam waktu singkat. Dan untuk dampak negatifnya dari pemberian bantuan pangan non tunai ialah tidak adanya efektifitas dan efisien.

Kata Kunci: Bantuan Pangan Non Tunai, Kesejahteraan, Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu factor masalah sosial yang terjadi dan banyak dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk dapat menetralisasikan suatu kemiskinan yang terjadi di kelurahan padang bulan ini. Salah satu program bantuan antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan bentuk dari perubahan program Rastra dan program Raskin. Program ini merupakan bentuk perlindungan sosial dan juga merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat melakukan prasurvey khususnya di Kelurahan Padang Bulan terdapat beberapa masalah diantaranya berkaitan dengan kualitas dari pada beras yang diterima masyarakat, masih banyak di temukan di keluarga penerima manfaat (KPM) yang kurang tepat karena masih ditemukan masyarakat yang komplek dan tidak tepatnya penyaluran tersebut yang seharusnya satu bulan sekali ini bisa sampai tiga atau dua bulan sekali, padahal Bantuan Pangan Non Tunai ini (BPNT) ini semestinya setiap sebulan sekali di salurkan terhadap masyarakat yang telah terdaftar khususnya di Kelurahan Padang Bulan . Dari permasalahan yang akan dibahas ,permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan karena dalam hal lain juga penulis mendapatkan

beberapa informasi tentang analisis pada Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat terkhusus di kelurahan Padang Bulan.

Kemiskinan adalah disini diartikan dengan kondisi dimana seseorang dalam keadaan saat ketidak mampuan untuk memenuhi segala kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan mendapatkan suatu layanan kesehatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang pada saat ini karena di Indonesia tingkat kemiskinannya bisa dikatakan tinggi yang salah satunya berada di daerah dan maupun pelosok negeri. Penyebab terjadinya kemiskinan ini banyak factor terutama tingkat kesadaran dari masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang beberapa hal yang layak yang dikerjakan. Lalu dengan pemerintahnya sendiri kurangnya tingkat kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di daerah terpencil maupun di pelosok negeri kita ini. Dalam program raskin atau rastra , pihak RTS-PM di damping oleh beberpa Tenaga Kerja Suka rela (TKSK) dan pada program Bantuan Pangan Non Tunai pihak keluarga penerima (KPM) di dampingi oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Pada program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara tidak semua keluarga penerima manfaat (KPM) penerima PKH hanya yang benar-benar membutuhkan saja atau yang paling

miskin saja yang menerimanya, tetapi semua penerima PKH sudah pasti menerima program Bantuan Pangan Non Tunai.

Peneliti juga tertarik dalam permasalahan tentang Bantuan Pangan Non Tunai saja , karena program Bantuan Pangan Non Tunai ini pembaruan dari program raskin dan program rastra yang mana program tersebut sudah cukup lama dan sudah 3 kali di perbarui dan yang terakhir ini bernama Bantuan Pangan Non Tunai dan pada saat penelitian di lapangan dengan metode wawancara pihak yang berada di kantor kelurahan Padang Bulan serta wawancara di beberapa masyarakat yang dapat bantuan Pangan Non Tunai khususnya di daerah kelurahan Padang Bulan, peneliti juga menganalisis tentang menemukan beberapa masalah diantaranya kurangnya kualitas terhadap beras yang di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan masalah yang kedua juga ditemukan masih banyak penyaluran yang tidak tepat terhadap keluarga yang bisa dikatakan layak di dalam ekonominya. (Kiswanto, 2009, hal. 23)

Metode peneliti Penulis memperoleh data langsung dari lapangan untuk di analisis sebagai bahan pengamatan sehingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan. Meskipun penelitian ini berbasis lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data melalui jurnal, artikel, skripsi, hasil penelitian yang di manfaatkan untuk focus kajian yang

berkaitan dengan Analisis Terhadap Bantuan Pangan Non Tunai Guna Mensejahterakan Masyarakat di Kelurahan Padang Bulan. Penulis juga menggunakan informan, yaitu penduduk asli yang lahir dan menetap di Kelurahan Padang Bulan Kota Rantau prapat Provinsi Sumatera Utara. Diantaranya Lurah Padang bulan, kepala lingkungan sumber beji dan beberapa masyarakat setempat. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik terkait dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian. Adapun criteria informan menurut penulis ialah Masyarakat asli di Kelurahan Padang Bulan dan Lurah yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan 5 narasumber yang dimana masing-masing mereka memberikan pendapat atau informasi untuk mendeskripsikan terkait dengan Bantuan Pangan Non Tunai ini. (penulis, 2022).

B. PEMBAHASAN

1. Analisis

Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penguraian terhadap suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan.

2. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan yang bersifat non tunai yang disalurkan untuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonominya oleh pemerintah setempat yang mekanismenya uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang bekerja sama dengan Bank penyaluran. (Nisa, 2019, hal. 1-2)

Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- a. Meningkatkan ketahanan bahan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat.

- b. Mengurangi beban pengeluaran melalui sebagian bantuan pangan.
- c. Meningkatkan transaksi antara non tunai dalam agenda Gerakan Non Tunai (GNNT).
- d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha pedagang kecil terkhususnya pedagang yang menjual telur dan beras. (Nisa, 2019, hal. 50)

3. **Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah sekelompok atau beberapa makhluk hidup yang terjalin erat karena berbagai system tertentu tergantung peraturan yang ada di tempat tinggal masing-masing, hokum tertentu sama, tradisi masing-masing setiap daerah, yang membentuk suatu kesatuan di dalam adat istiadat ,norma-norma kehidupan. Masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya. (Nisa, 2019, hal. 3)

4. **Pengertian Kelurahan**

Kelurahan ialah salah satu pembagian administratif di wilayah Indonesia di bawah Kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah khususnya kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan juga termasuk unit

pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Adapun kelurahan ini dipimpin dan di tunjuk langsung secara otomatis oleh Bupati atau Walikota. Wilayah kelurahan ini termasuk dalam bagian wilayah kecamatannya itu sebagai kecamatan yang di dalamnya terdapat beberapa tugas di antaranya memberikan pelayanan terhadap masyarakat, menerima masukan untuk memajukan suatu kelurahan yang di ajukan oleh beberapa masyarakat, dengan terjalannya tugas tersebut dapat memberikan peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan tersebut.

5. Kemiskinan

Kemiskinan di sebabkan aspek badaniah biasanya orang-orang tersebut tidak bisa berbuat maksimal sebagaimana amanusia lainnya yang sehat jasmaniah. Karena cacat badaniah misalnya, dia lantas berbuat atau bekerja secara tidak wajar , seperti: menjadi pengemis atau peminta-minta. Menurut ukuran produktivitas kerja, mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal malah lebih bersifat konsumtif. Sedangkan yang menyangkut aspek mental, biasanya mereka di sifati oleh sifat malas bekerja secara wajar, sebagai hal nya manusia lainnya. Tindakan-tindakan ini jelas bisa menyebabkan

kemiskinan bagi dirinya dan menimbulkan beban bagi masyarakat lainnya.

6. Keadaan Geografis Kantor Lurah Padang Bulan

Letak dan luas wilayah di kelurahan Padang Bulan adalah salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Dasar pembentukan kelurahan padang bulan adalah hasil pemekaran dari kelurahan sirandorung Kecamatan Bilah Hulu yang mula bernama Kelurahan Persiapan Padang Bulan dan akhirnya menjadi Kelurahan Padang Bulan kecamatan Rantau Utara Pada Tahun 1996.

7. Profil Kelurahan Padang Bulan 2014

Pendidikan merupakan upaya dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, maka ketersediaan sarana pendidikan baik formal maupun non formal ,menjadi kebutuhan mutlak dalam menunjang kelancaran proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber data manusia, Kelurahan Padang Bulan memiliki sarana pendidikan dari Universitas Sumatera Utara jenjang pendidikan tingkat TK sampai perguruan tinggi.

8. **Visi dan Misi Kantor Kelurahan Padang Bulan**

Kelurahan Padang Bulan mempunyai visi dan misi untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan sesuai dengan kinerja yang mengacu pada misi dan visi pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, yaitu:

Visi:

a. Transparan

- 1) Meningkatkan pengembangan kegiatan-kegiatan sosialisasi antara masyarakat maupun bagian dari pemerintahan.
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkualitas serta berintegritas.
- 3) Menjadikan kelurahan padang bulan bersih dan aman
- 4) Mencerdaskan anak-anak bangsa terutama yang berada di kelurahan Padang bulan Aman
- 5) Menjaga keberagaman warga dengan meningkatkan rasa toleransi antar suku , ras dan agama.
- 6) Meningkatkan dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat khususnya di Kelurahan Padang Bulan,
- 7) Menjaga nilai-nilai kearifan lokal, dengan melestarikan tradisi dan budaya masyarakat.

b. Sejahtera

- 1) Membangun dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur, sarana dan prasarana kelurahan yang berkualitas yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan program kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan disini kategorinya kurang mampu.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar ketersediaan sandang dan pangan, kesehatan dan pendidikan.

Misi

- a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat kelurahan.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya.
- c. Mengembangkan industry kreatif.
- d. Mengembangkan potensi wisata daerah.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk membangun karakter dan sumber daya manusia.
- f. Meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

9. Tugas dan Wewenang Perangkat Pemerintahan Kelurahan Padang Bulan

a. Lurah

Lurah adalah suatu pemimpin atau kepalatingkat terendah di Kelurahan sebagai kepala desa dari perangkat daerah Kabupaten atau kota. Lurah mempunyai beberapa tanggung jawab antara lain:

- 1) Meningkatkan prasarana dan meningkatkan ketertiban umum .
- 2) Pelayanan bagi masyarakat
- 3) Pemberdayaan masyarakat.
- 4) Melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan kelurahan.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa dipilih menjadi lurah, antara lain:

- 1) Masa kerja minimal usia 10 tahun.
- 2) Berkewarga negaraan Indonesia.
- 3) Percaya adanya Tuhan
- 4) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Memiliki motivasi.
- 6) Memiliki kemampuan komunikasi.
- 7) Memiliki mental yang kuat.
- 8) Tegak.
- 9) Wawasa Luas.

b. Perangkat Lurah

Perangkat lurah terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak empat seksi serta jabatan dan fungsional (jabatan yang menjalankan fungsi tertentu dalam suatu pemerintahan di Indonesia).

1) Sekretaris Kelurahan

Adapun sekretaris kelurahan mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya untuk mengoordinasikan dari beberapa rencana pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan di kantor kelurahan, mengumpulkan beberapa data yang telah diberikan masyarakat kepada sekretaris kelurahan, serta pelaporan untuk bahan perumusan rencana program laporan keuangan serta pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2) Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan juga mendapatkan beberapa tugas yang di dalam cakupannya membantu lurah ,dalam menguruskan administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.

a) Seksi ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam perumusan kebijakan

teknis, membagi beberapa tugas yang di berikan lurah untuk bawahan, membimbing bawahan dalam lingkup tugas tanggung jawabnya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Pelayanan Umum

Seksi kesra dan pelayanan umum terdapat beberapa tugas didalamnya yang cakupannya memeriksa hasil kerja bawahan, memberikan wewenang atas pekerjaan bawahan dan pelayan terhadap masyarakat.

c. Dewan Kelurahan

Dewan kelurahan dibentuk dengan maksud tujuan agar dapat membantu lurah dalam menjalankan semua pemerintahan yang berkaitan dengan kelurahan. Anggota dewan kelurahan dipilih oleh ketua RW yang terdapat dalam kelurahan yang anggotanya berjumlah sama dengan jumlah RW yang terdapat dalam kelurahan. Dewan kelurahan bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan usul dan saran kepada kelurahan , menjelaskan

beberapa kebijakan pemerintahan kepada warga kelurahan dll.

d. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan ialah suatu lembaga yang yang terbentuk dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan merupakan suatu mitra lurah dalam menjalankan suatu pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini khususnya di kelurahan terbentuk berdasarkan gagasan atau pikiran masyarakat melalui perundingan. Lembaga ini memiliki beberapa tugas untuk membantu lurah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, terkait kemasyarakatan dan memberdayakan masyarakat setempat. (Wawancara dengan lurah, 22 Agustus 2022)

10. Konsep Dasar Bantuan Non Tunai (BNT)

a. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli

bahan pangan di pedagang bahan pangan atau di sebut *E- Wrong* yang bekerja sama dengan Bank penyalur.

b. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai

- 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- 2) Meningkatkan sarana dan waktu penerimaan bantuan penerima pasangan bagi Keluarga penerima manfaat
- 3) Mendorong usaha eceran rakyat.

c. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda GNNT.
- 3) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

d. Prinsip Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai

Menurut Buku Pedoman pelaksanaan pangan non tunai yang disusun oleh kementerian/lembaga lintas sector terkait, yaitu Kemenko pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementrian Keuangan, Kementrian Sosial, Kementrian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staff Presiden. Prinsip umum program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut: 1) Mudah di jangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM); 2). Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat tentang kapan, beberapa jenis dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan referensi; 3) Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani keluarga penerima manfaat.

11. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

- a. Dengan jaringan
- b. Terdapat Elektronik Warong
- c. E-Warong sebagai penyalur bantuan pangan non tunai dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Peserta Bantuan Pangan Non Tunai di persyaratkan sebagai :

- a) Keluarga penerima KPM yang tercantum dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.

b) Yang tergolong peserta keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai yaitu kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial, diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan. Kriteria miskin menurut standar Badan pusat statistik. Yaitu antara lain:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bamboo/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa di plester.
4. Tidak memiliki fasilitas air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m² , buruh tani , nelayan, buruh bangunan buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000.00 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamatSD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,00 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya . Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tang miskin.

13. Sarana Program Bantuan Pangan Non Tunai

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana berupa fasilitas atau alat yang digunakan secara langsung untuk berlangsung nya

program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut adalah KKS/ kartu kombo ,kartu kombo merupakan alat pembayaran elektronik bantuan pangan non tunai dengan instrument pembayaraan yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial. Sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketetapan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang di harapkan sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat, demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat Pemerintah sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolongkurangmampu. Program BantuanPangan Non Tunai (BPNT) ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini. Adapun criteria masyarakat yang dapat menerima bantuan ini adalah:

- 1) Keluarga yang pendapatannyarendah.

- 2) Tidak punya penghasil tetap/ tidak memiliki pekerjaan.
- 3) Memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 4) Rumah tangga dalam kondisi tidak layak huni.

14. Dampak yang ditimbulkan Bantuan Pangan Non Tunai

Dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam merubah pola pengeluaran rumah tangga yakni dengan peningkatan konsumsi pangannya. Penyaluran kebutuhan pangan bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga yang berhak menerima bantuan pangan nontunai (BPNT). Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Akan tetapi dengan adanya Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) ini banyak masyarakat yang merasa iri atau timbul rasa

kecemburuan karena penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.

15. Saran Bantuan Pangan Non Tunai

Sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketetapan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang adadi masyarakat, demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat Pemerintah sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini. Adapun Kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan ini adalah:

- 1) Keluarga yang pendapatannya rendah.
- 2) Tidak punya penghasilan tetap/tidak memiliki pekerjaan.
- 3) Memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Padang Bulan Kabupaten Labuhan batu Provinsi Sumatera Utara memenuhi indikator 6T ketepatan BPNT, dimana 6T ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu program BPNT di Kelurahan Padang Bulan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator 6T bahwa pada kenyataan di lapangan program BPNT ini hanya dapat memenuhi 3 indikator yaitu tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat harga. Dan program BPNT ini tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga penerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Adriana. (2020). *Analisis Penyaluran Bantuan BPNT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Bone: IAIN Bone .

Abda Sulukin Nisa. (2019). *Analisis Program BPNT Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: UIN Lampung

Wawancara

Wawancara Lurah Padang Bulan 22 Agustus 2022 Arief Kurniawan Siregar,S.STP.

**UPAYA PEMERINTAH NAGARI MALIGI DALAM
MENINGKATKAN POTENSI OBJEK WISATA
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH MALIYAH**

PANJI NADIA SAPUTRA : 1319106

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

Nagari maligi merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan sasak Ranah pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, yang memiliki potensi objek yang sangat indah dan tempat yang strategis. Tujuan penelitian ini untuk menegetahui bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan potensi objek wisata dalam perspektif fiqh siyasaah maliyah. Jenis motode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dan pendekatan yuridis deskriptif. Penelitian yang ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari objek yang diteliti merupakan hasil dari wawancara dan dokumentasipada objek yang diteliti sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadist, buku yang ada kaitannya dengan penelitian, teknik pengumpulan data dapat berdasarkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah nagari untuk meningkatkan potensi objek wisata. Hal ini dilihat dari indikator penelitian yaitu dilihat dari penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan

pembinaan terhadap tempat wisata dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : *potensi objek wisata, pemerintah nagari, fiqh siyasah maliah*

A. PENDAHULUAN

Manajemen keuangan aliran dianggap penting untuk menilai apakah manajemen aliran keuangan yang diterapkan dapat mencapai pengembangan aliran dan mencegah atau mengurangi potensi penipuan. Untuk itu, pembangunan nasional yang berlangsung, tergantung pada masalah yang dihadapi, dan peran serta masyarakat, menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi milik masyarakat, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di sekitarnya. .harus digunakan. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah SWT menurut QS. Ar-Ra'd:11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

۱۱

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

Inti dari ayat di atas menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib manusia sampai mereka sendiri yang

mengubahnya, kita harus mengelola keuangan kita dengan jujur dan adil. Hal ini membuat desa menjadi makmur.

Dana desa terkait dimasukkan dalam Siyasa Mariya. Secara etimologis, siyasah maliyah adalah ilmu politik keuangan, tetapi secara bahasa, siyasah maliyah adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan menurut kemaslahatan bersama, tanpa menyalahkan atau menyalahkan hak-hak individu. Dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, fiqh siyasah maliyah memiliki tiga faktor yang terkait: orang, harta benda, pemerintah atau kekuasaan. Undang-undang telah memelopori pembangunan dan peningkatan kemaslahatan umum.

Nagari diberikan kewenangan dan sumber dana yang sesuai untuk mengelola potensi guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, Pemerintah Pusat (PP) menganggarkan dana Nagari yang cukup untuk diberikan kepada Nagari.

Kajian Siyasah maliyah (politik keuangan) dari perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh Kafa al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Kebijakan fiskal nasional berarti mengatur sumber-sumber pendapatan dan menggunakan dana untuk melayani kepentingan umum tanpa

mengorbankan kepentingan pribadi atau kepentingan apapun.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi pendapatan ekonomi negara. Jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat memberikan dampak positif bagi negara. Pariwisata mendukung perekonomian negara dengan menggeser sektor pariwisata domestik sehingga masyarakat yang tinggal di Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alamnya secara maksimal dan menghasilkan sumber pendapatan tidak hanya untuk negara tetapi untuk masyarakat itu sendiri. , jumlah kunjungan wisatawan ke Nagari Maligi pada tahun 2022 akan mencapai beberapa ribu pada musim lebaran dan sekitar beberapa ratus pada pekan lebaran (setiap minggu), atau ini dibandingkan dengan kunjungan wisatawan pada periode yang sama tahun lalu yang tidak begitu banyak.

Keberhasilan sektor pariwisata tercermin dari pertumbuhan penduduk Nagari Maligi yang semakin makmur karena adanya pariwisata yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Maligi. Pariwisata yang lebih memberdayakan masyarakat lokal dan melakukan pengembangan pariwisata yang diarahkan pada kesejahteraan masyarakat akan mencapai pembangunan yang berpotensi mensejahterakan masyarakat seperti yang terjadi di Maligi.

community Pandah Artgreen adalah pariwisata yang dimiliki dan dikelola masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya komunitas Pandah Artgreen, pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar untuk kelangsungan hidupnya dan lingkungan. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena merekalah yang mengetahui potensi destinasi dan akan merasakan dampak positif dan negatifnya. Pertama adalah masyarakat setempat, pemerintah tidak hanya mendukung tetapi juga berperan penting dalam mengembangkan fasilitas, menyebarluaskan pengetahuan melalui pelatihan dan konsultasi agar masyarakat setempat dapat mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan oleh masyarakat itu sendiri. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata melalui pendekatan masyarakat lokal menjadi penting karena terjadi interaksi yang konstan antara masyarakat lokal dengan wisatawan. apabila pemerintah gagal dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat maka akan merugikan masyarakat setempat, karena pengunjung tempat wisata tersebut tidak lama, keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat. seperti munculnya usaha yang tidak diinginkan, kemudian wisatawan musiman yang tidak berkunjung secara terus menerus sehingga menyebabkan pelaku usaha pariwisata memanfaatkan peluang usaha tanpa

memikirkan dampaknya bagi masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah Nagari Maligi memahami dan merealisasikan potensi obyek wisata dalam pandangan fiqh siyasah maliyah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengamati seseorang atau masyarakat ketika mereka menemukan diri mereka di lingkungan mereka saat berinteraksi dengan mereka dan mencoba untuk memahami mereka. Penelitian kualitatif dianggap sebagai gambaran kompleks yang bertujuan untuk melihat kata-kata, laporan rinci dengan pendapat responden, dan melakukan studi kasus. (M Nasir, 2011, hal.13)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari studi kepustakaan dan kerja lapangan induktif. Analisis induktif ini digunakan untuk mengungkap fakta-fakta yang terkandung dalam data yang diteliti dan untuk menemukan wawasan baru terkait dengan masalah yang diteliti.

B. PEMBAHASAN

1. Pemahaman Tentang Potensi

Potensi merupakan mata rantai kekayaan yang harus dikembangkan oleh semua pihak. Karena potensi untuk merangsang kemajuan dari sisi yang berbeda. Tentang ekonomi, masyarakat, pariwisata, dll. Meski begitu, masyarakat sering bingung dalam menentukan atau memahami arti potensi. Bagaimana dengan potensi secara umum atau menurut para ahli:

Secara umum potensi adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri, sehingga dalam hal ini harus dioptimalkan semaksimal mungkin.

Sedangkan menurut para ahli, potensinya cukup beragam sebagai berikut; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam KBBI, potensi diartikan sebagai kemungkinan kemungkinan atau harapan yang lebih besar untuk berkembang lebih lanjut, baik berupa kekuatan, daya, atau kemampuan yang diperoleh masyarakat secara langsung maupun melalui proses yang panjang.

Potensi adalah mata rantai kekayaan yang harus dikembangkan oleh semua pihak. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui perkembangan kelimpahan dalam hidup

seseorang.

Menurut Myles Munroe, potensi diartikan sebagai suatu bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar, tetapi kapasitas tersebut belum terungkap dan belum diaktifkan. Makna lain dari potensi tersebut adalah kekuatan terpendam yang belum tergalai, bakat terpendam atau kesuksesan yang belum tercapai ketika kita memiliki kekuatan untuk mencapainya.

Hafi Ansari, menurutnya, potensi berkaitan erat dengan sifat bakat terpendam, atau kekuatan untuk tindakan di masa depan. Kekuatan ini dianggap penting karena dengan kekuatan yang baik, siapa pun yang memiliki potensi akan berjuang keras.

Beirut Menurut, konsep potensi adalah seperangkat kemampuan dasar agar setiap orang dapat mengembangkan dan mengoptimalkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Pengamatan ini dilakukan atau dibuat dengan kerja, usaha dan pengembangan.

Ini adalah pengertian yang berkaitan dengan pengertian umum tentang potensi dan berdasarkan para ahli.

2. Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan untuk rekreasi, rekreasi, menari, atau jalan-jalan. Obyek wisata dapat berupa tempat bersejarah atau tempat alam

yang indah dan menarik. Dengan kata lain, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau relaksasi dan juga langkah-langkah persiapan untuk kegiatan tersebut.

Menurut ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. *pari* berarti seluruh, semua, dan lengkap. *wisata* berarti perjalanan. Sebagai pergolakan sosial, pengertian pariwisata memiliki banyak definisi.

Menurut Kodyat, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, yang bersifat sementara, yang dilakukan oleh individu atau kelompok, sebagai upaya untuk menemukan keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan, aspek sosial, budaya, alam, dan ilmiah.

Berikutnya, Burkart dan Medlik menjelaskan pariwisata sebagai perpindahan orang-orang sementara dan dalam jangka pendek ke tempat-tempat tujuan selain tempat-tempat di mana mereka biasanya tinggal dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama mereka tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut.

Sementara itu, Wahab menjelaskan bahwa pariwisata merupakan jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan mendorong sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai

industri yang kompleks, pariwisata juga mencakup industri klasik seperti kerajinan dan cinderamata, akomodasi, transportasi dan juga secara ekonomi dianggap sebagai industri.

Dengan demikian, pariwisata dapat dipahami sebagai perjalanan yang utuh, yaitu dimulai dari suatu tempat, pergi ke dan berhenti di satu tempat atau lebih, dan kembali ke tempat asalnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 1:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

- e. Daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia dan menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. (UU pasal 10, 2009, hal. 18)

Pada pasal 6 undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 8:

- a. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan

rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

- b. Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 9:

- 1) Rencana induk untuk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Rencana pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan peraturan daerah provinsi.
- 3) Rencana induk untuk pembangunann kepariwisataan kabupaten /kota sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- 4) Penyusunan rencana imduk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- 5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industry pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50

Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Pembangunan DPN, pasal 8: Pembangunan DPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi:

1. Perwilayahan pembangunan DPN
2. Pembangunan daya Tarik wisata
3. Pembangunan aksebelitas pariwisata
4. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
5. Pembedayaan masyarakat melalui kepariwisataan
6. Pembangunan investasi dibidang pariwisata.(perda nomor 3, 2014-2025)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah, yang dimaksud ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, dan dukungan terhadap usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. (permendagri nomor 33, 2009)

Dari hutan belantara, margasatwa, pilaf, pantai hingga hutan hujan, Sumatera Barat adalah tujuan petualangan pedalaman. Dengan keindahan alam dan keunikan budayanya, Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang sangat besar. Namun karena keindahan alam dan keunikan budayanya,

Sumatera Barat menarik pengunjung lebih sedikit dibandingkan dengan Bali dan Riau. Potensi wisata Sumatera Barat menarik terutama dari pemandangan alamnya yang indah, pegunungan dan pantai. Untuk dipromosikan agar lebih dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.” (Nelvia Iryani, 2012, hal. 20)

Menghadapi peluang dan tantangan tersebut, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu poin penting yang dapat mendongkrak pariwisata di setiap daerah saat ini. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, dimana setiap daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, hal. 13).

Implementasi yang sukses di sektor pariwisata akan membutuhkan langkah-langkah terkoordinasi di antara semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun otoritas lokal, untuk memastikan bahwa integrasi lintas sektor tercapai. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kemungkinan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan objek wisata dilakukan baik dalam bentuk menggarap objek wisata yang sudah ada maupun dalam bentuk menciptakan objek wisata yang baru. (Rosidafirma, 2018, hal.18)

UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menjadikan pariwisata sebagai pilihan pemerintah bagi daerah yang memiliki potensi wisata. Hal ini memberikan daerah kekuasaan untuk merencanakan, mengembangkan dan mengelola pariwisata daerah.

Daerah yang memiliki potensi wisata yaitu Pasaman Barat yang merupakan salah satu provinsi di Sumatera Barat memiliki peluang untuk mengembangkan potensi yang sangat menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, seperti potensi laut. dan pantai.

3. Manfaat pariwisata bagi Negara

Gambaran manfaat pariwisata bagi negara dapat dijelaskan sebagai berikut. (Salah Wahab, 2003, hal. 9)

- a. Pariwisata merupakan faktor penting dalam membangun persatuan bangsa dimana orang-orang dengan berbagai daerah, dialek, adat istiadat dan selera berkumpul.
- b. Pariwisata merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi karena kegiatannya mendorong pengembangan beberapa sektor ekonomi nasional.
- c. Pariwisata internasional adalah sarana dan alat yang sangat berguna untuk mempromosikan pemahaman internasional Tenang dari ketegangan politik.
- d. Pariwisata juga berkontribusi terhadap promosi kesehatan.

4. Jenis pariwisata

Menurut James J. Spillane, jenis objek wisata yang diulas dan dikunjungi adalah: (Multazam Kurniawan, 2017, hal. 20-21)

- a. Wisata Arran adalah kegiatan mengunjungi tempat wisata yang berupa keindahan alam seperti pegunungan, laut dan lembah.
- b. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup dengan mempelajari tempat lain dan negara asing, kondisi masyarakat, adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni.
- c. Wisata religi terjadi ketika individu atau kelompok orang melakukan perjalanan ke suatu daerah untuk mengunjungi situs religi sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Seperti ziarah ke tempat ibadah, makam atau tempat suci.
- d. wisata ziarah dapat dikatakan sebagai bagian dari wisata religi, sebuah perjalanan mencerminkan perjalanan spiritual.
- e. Wisata belanja adalah kegiatan mengunjungi tempat atau pusat yang menjual barang.
- f. Wisata satwa biasanya melibatkan kunjungan satwa di habitat aslinya.
- g. Sejarah umumnya berupa kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah.

- h. Wisata Arkeologi yang berkaitan dengan monumen, museum, candi dan situs dengan situs arkeologi.

5. Tujuan Pariwisata Dalam Wisata

Seruan Islam untuk bepergian untuk pariwisata lebih luas daripada tujuan yang saat ini diungkapkan dalam urusan pariwisata. Dalam Islam dikenal istilah hijrah, haji, haji, perdagangan, dan pencarian ilmu. Ini adalah salah satu faktor yang digunakan oleh Islam untuk mendorong orang untuk bepergian. Keberhasilan umat manusia dalam ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan transportasi telah membuat perjalanan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, adat perjalanan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat nasional. (Johar Arifin, 2015)

Al-Quran menyebutkan beberapa lokasi wisata. Destinasi tersebut antara lain:

- a. Mengenal Sang Pencipta dan Memajukan Nilai-Nilai Spiritual Tujuan Islam dalam memajukan pariwisata, tujuan akhirnya adalah mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, Allah memanggil orang untuk melakukan sesuatu. Dalam Qs. Ankabut (29) : 20 yang berbunyi:

أَنتُمْ لَنَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٩

Artinya: *"Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (mahluk), kemudian Allah menjadikannya kejadian yang*

akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.

Apalagi jika memiliki tujuan yang bermakna untuk mengetahui berbagai karya Allah SWT. Tur yang dilakukan dengan cara ini bisa disebut tur spiritual yang tercerahkan. Hati, buka matamu dan bebaskan jiwamu dari belenggu tipu daya dunia. Penegasaan hal ini diperkuat fiman Allah Swt dalam Qs. Ar-Rum (30) : 9 yang berbunyi:

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْآرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩

Artinya: *“Dan tidaklah mereka bepergian dimuka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan Rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari pada mereka (sendiri) dan mereka telah mengelolah buni (tanah) serta memakmurkannya melebihi apa yang telah merekamakmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul- rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi mereka sendirilah*

peran daerah dalam hal ini adalah untuk meningkatkan dan menggali potensi wisata sejarah seperti masjid, keraton dan peninggalan lainnya. Karena wisatawan tertarik untuk mengunjunginya.

- b. Berbisnis, Mengembangkan Peluang Usaha Sebagai Salah Satu Penguatan Potensi Lokal Destinasi wisata lain yang dianjurkan oleh Islam adalah berbisnis atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan

salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Quraisy (106) : 1-4 tentang kebiasaan masyarakat suku Quraisy melakukan perjalanan periagaan ke Yaman dan Syam, begitu juga penegasan Allah Swt dalam Qs. al-Jumuah (62) : 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: “*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka hendaklah bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung*” (Johar Arifin,2015, hal. 152)

Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini mengatakan ”anjuran bertebaran di permukaan bumi untuk mencari rezki dengan cara yang halal dan baik setelah melaksanakan ibadah”. Imam Ali r.a berkata, “Berdaganglah agar Allah menurunkan berkahnya kepadamu.” (Johar Arifin, 2015, hal. 86)

Pemberian motivasi seperti ini telah membuat para kaum muslimin melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang mencari penghasilan, Yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa melalui kegiatan perjalanan dagang ini pula Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Oleh karena itu,

potensi daerah untuk pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat dikembangkan melalui program pemerintah daerah.

- c. menambah wawasan ilmiah, Unsur ilmu dan wawasan juga menjadi faktor penting dalam mengembangkan pariwisata dalam budaya Islam. Sejak kedatangan Islam, agama yang mulia ini telah memotivasi orang untuk mencari ilmu, bahkan di negeri yang jauh. Salah satu alasan terpenting bagi tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah untuk menuntut ilmu. Ini adalah perjalanan wisata dengan tujuan. . Dalam Qs. Ali Imran (3) : 137 yang berbunyi:

فَدَّخَلْتُمْ مِّن قَبْلِكُمْ سُنَنَ فَنَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝ ١٣٧

Artinya: “*Sesungguhnya, telah berlalu sebelum kamu Sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagai-mana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)*”.

Syekh Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan dalam bukunya Mahasin Al-Tawil: (Djohar Arifin, 2015, hal. 88) “perintah untuk melakukan perjalanan pariwisata dan menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk mengambil pelajaran peninggalan tersebut.

Istana-istana yang tinggi, harta karun yang terpendam, tempat tidur yang indah, dan segala perhiasannya, sumber-sumber kebanggaan manusia purba, kini telah hilang dan tidak berharga lagi, dimaksudkan untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang terdekat Anda.

Salah satu cara pemerintah daerah mengundang tamu dari luar untuk memilih antara pendidikan dasar, menengah, dan bahkan tinggi adalah dengan membangun pusat pendidikan terpadu yang berfokus pada kota pendidikan dengan standar nasional dan internasional. Jika diwujudkan, secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial di masyarakat. Sikap intelektual dan perilaku positif masing-masing masyarakat

- d. Mendapatkan Kedamaian Pikiran dan Kesucian Hati
 Tujuan lain dari promosi Islam tentang perjalanan adalah untuk memberikan kesempatan untuk bersenang-senang dengan cara yang sehat. Kenikmatan yang sehat dan bermanfaat diperoleh dengan bepergian dari kota ke kota atau dari negara ke negara, berbagai riwayat Islam menyatakan. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung yang menjulang tinggi, sungai yang deras, mata air yang jernih dan hutan yang hijau, laut dan pantai yang indah, membawa keceriaan dan kesegaran jiwa manusia serta meneguhkan keimanannya kepada sang pencipta. , firman Allah dalam Qs. Al-Ghasyiah (88) : 18-21 tentang anjuran untuk mendalami ayat- ayat kauniyah yang berbunyi:

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۱۸ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۱۹ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ
 سَطِحَتْ ۲۰ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۲۱

Artinya: “(18) Dan langit, bagaimana ditinggikan, (19)

Dan gunung- gunung bagaimana ditegakkan, (20) Dan bumi bagaimana dihamparkan, (21) Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan.”.

Selain itu, bertemu sanak saudara dengan tujuan untuk membangun dan mempererat silaturahmi adalah tujuan lain dari pariwisata yang dianjurkan oleh Islam. Dalam hadits yang dituturkan oleh Bukhari dan Muslim, persahabatan dikatakan memberikan kebaikan, membuka rezeki, menyucikan jiwa dan menerima berkah kehidupan. yang mana arti hadistnya

Artinya: “siapa saja yang ingin di;apangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia memepererat tali silaturahmi”(HR. Al-Bukhari). (Irfan Maulana Hakim,2013, hal. 603)

Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat meningkatkan potensi wisata rohani, seperti kunjungan ke rumah Ibadah, Tadabbur Alam (wisata alam), tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

6. Pengertian Fiqih Siyasa

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Fiqh berarti “pemahaman yang mendalam”. Kata '*faqaha*' muncul 20 kali dalam Al-Qur'an, 19 di antaranya digunakan untuk mengartikan 'kedalaman ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang'. Kontras dengan ilmu yang bentuknya pasti (*qath'i*). *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum yang tidak pasti

(*zhanni*). menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum yang bersifat amaliah digali dari dalil dalil yang terprinci (*tafsil*). (Muhammad Iqbal, 2014, hal. 4)

Fiqh mencakup banyak aspek kehidupan manusia. Selain membahas hubungan antara manusia dengan tuhan, *fiqh* juga membahas aspek hubungan yang lebih luas (*muamara*) antara manusia. Aspek *Muamara* ini selanjutnya dapat dikategorikan menjadi *Jinayah* (pidana), *Munakahat* (perkawinan), *Mawaris* (warisan), *Murafa'at* (hukum acara), *Siyasah* (politik/pemerintah) dan *Al-Ahqam al-Dualiyah* (hubungan internasional). (Muhammad Iqbal, 2014, hal. 4)

Kata “*Siyasah*” berasal dari kata 'sasa-yasusu-siyasatan' yang berarti 'mengatur, mengendalikan, mengendalikan atau mengambil keputusan'. Berdasarkan arti harfiahnya, maka kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, rekayasa, dan arti lainnya (A. Dzujali, 2003, hal. 23)

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban umat dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”

Sementara Louis Ma`ruf memberikan kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.”

Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. (Muhammad Iqbal , 2014)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqih siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “*Fiqih Siyasah*” mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang.

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari`at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqih siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.(J. Suyuti Purungan, 1997, hal. 26)

Tersirat dalam pengertian *al-siyasah*, ada dua dimensi

yang saling berkaitan. Pertama, ada “tujuan” yang ingin dicapai dalam proses manajemen. Kedua, itu adalah "rute" penanganan untuk tujuan itu. Ibnu Taimiyah menunjukkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses Siyasa. Q.S sampai Nisa (4) Berdasarkan kandungan ayat 58 dan 59:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾

Artinya : *“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(58) Wahai orang-orang yang beriman! Ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*(59).

Dimana kedua ayat tersebut menurut Ibn Taimiyah bahwa ayat pertama (An-Nisa:58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil. Sedangkan ayat kedua (An-Nisa: 59), berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun non militer.

7. Siyasah Maliyah dan Ruang Lingkupnya

Fiqh siyasah maliyah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kebijakan ekonomi Islam. Kebijakan ekonomi islam adalah kebijakan hukum pemerintah terhadap pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dengan menggunakan nilai-nilai syariat Islam sebagai pedoman. Politik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan individu dalam kegiatan ekonomi” (Andri Nirvana, 2017, hal. 2).

Fiqh siyasah maliyah mengatur hak-hak fakir miskin dan menguasai sumber air atau irigasi dan bank. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan kaya-miskin, hubungan negara-orang, sumber pendanaan pemerintah, Baiturmal, dll. Dalam Fiqh Siyasah Maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fiqh siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.(Andri Nirwana, 2017, hal. 5)

Kebijakan Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) adalah kebijakan hukum instansi pemerintah terkait dengan pembangunan ekonomi yang menggunakan nilai-nilai Syariah Islam sebagai tolak ukur untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. (Ija Suntana, 2010, hal.55)

Fiqh siyasah maliyah memiliki dua jurusan:

- a. Penelitian tentang politik pengelolaan sistem keuangan
- b. Dan pengelolaan sumber daya alam

Dalam Teori Tanggung Jawab Negara (mas`uliyah ad-daulah) yang dikembangkan oleh Muhammad Bakir sebagai Sayyid Haydar bin Ismail Ash Sadr, para cendekiawan muslim, jenius, ahli hukum, Karena asal usulnya dikenal di kalangan masyarakat umum dan pelajar. lingkaran intelektual. Ash-Shadr menjelaskan bahwa hukum Islam mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan semua orang.

Teori ini memiliki 2 konsep dasar yaitu:_(Ija Suntana, 2010)

1. Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan.
2. Dan pengelolaan sumber daya alam.

Teori Tanggung Jawab Negara (mas`uliyah ad-daulah) dikembangkan oleh Muhammad Bakir sebagai Sayyid Haydar ibn Ismail Ash Sadr. Muhammad Bakir adalah seorang cendekiawan Muslim yang terkenal di kalangan masyarakat dan mahasiswa karena jenius, ahli hukum, dan keturunan intelektual. Lingkaran. Ash-Sadr menjelaskan bahwa hukum Islam mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Teori ini memiliki tiga konsep dasar: (Ija Suntana, 2010, hal. 23)

a. Jaminan Sosial (adh-dhāman al-ijtima`i)

Di dalamnya Ash Sadr menjelaskan prinsip-prinsip hak masyarakat atas sumber daya alam (haqq al-jama`ah fii mashadir ats-tsarwah). Berdasarkan prinsip ini, negara bertanggung jawab langsung atas penghidupan mereka yang bergantung pada sumber kekayaannya dan yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ash-Sadr mendasarkan teorinya pada Surah al-Baqarah (2) ayat 29, salah satu firman Allah dalam Al-Qur'an. (Ija Suntana, 2010)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Artinya: “Dialah (Allah), yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju kelangit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

Menurut tafsir Ash-Sadr, ayat-ayat di atas menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat berhak memperoleh manfaat dari sumber daya alam dan hak untuk hidup layak. Oleh karena itu, negara harus memberikan kesempatan yang terbuka bagi semua orang yang dapat bekerja di sektor publik atau swasta. Cara yang dianjurkan oleh ajaran ekonom Islam bagi negara untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh anggota masyarakat adalah dengan menciptakan sektor-sektor ekonomi publik tersebut (al-qitha'at al-'ammah). Pembangunan sektor publik ini dibiayai dengan dana yang

diperoleh dari kas masyarakat dan negara dan digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara.

2. Keseimbangan sosial (at-tawazun al-itjima`i)

Selain memformalkan prinsip keseimbangan sosial yang akan dilaksanakan oleh negara, hukum Islam memberi pemerintah kekuatan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip keseimbangan, kata Ashshadr. Ash-Shadr menyebutkan tiga bentuk kewenangan yang diberikan kepada negara oleh hukum Islam yaitu: (Ija Suntana,2010)

- a. Memperkenalkan pajak abadi yang berkelanjutan sehingga manfaat dapat menjaga keseimbangan sosial.
- b. Menciptakan sektor publik dengan dana milik negara dan menggunakannya sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.
- c. Mengadopsi undang-undang yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Intervensi negara (at-tadakhul ad-daula)

Asy-Sadr berarti bahwa negara campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk memastikan bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat terkoordinasi. (Ija Suntana, 2010, hal. 55)

8. Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa upaya pemerintah nagari maligi dalam meningkatkan potensi objek wisata dalam prospektif fiqh siyasah maliyah tidak sesuai dengan pengembangan objek wisatanya, karena pemerintah nagari maligi kurang perhatin dalam membangun potensi wisata alam yang ada, hal ini dapat kita tinjau dari barbagai fasilitas-fasilitas yang kurang memadai, seperti ; WC umum, Mushalla (tempat sholat), Wahana, dan kapal penyelamat apabila ada kecelakaan. Hal ini sangat berpengaruh sekali dalam meningkatkan objek wisata di Nagari Maligi, karna kurang rasa aman dan kenyamanan para pengunjung yang ingin berwisata.

Setelah saya melakukan wawancara dengan wali nagari (Endrian) sebagai pj sementara, beliau mengatakan: memang betul Nagari Maligi memiliki banyak keunikan dari bentuk tempat wisata yang bagus, adat dan budaya lokal serta makan khas tersendiri. Pada tahun 2015 wali nagari maligi (Endrian) mengatakan sudah banyak sekali dana yang masuk untuk pengolahan wisata setempat, seperti penanaman pohon pinus, bakau, dan wahana. Akan tetapi semua itu tidak berkembang begitu baik, karna kurangnya pengelolaan wisata oleh para pemerintah nagari dan masyarakat.

C. KESIMPULAN

1. Pahami kemungkinannya

Potensi adalah seperangkat aset yang harus dikembangkan oleh semua pihak. Pendapat ahli:

- a. Menurut Myles Munroe, pengertian potensi adalah segala bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar, tetapi kemampuan itu tidak diwujudkan dan diaktifkan.
- b. Menurut Hafi Ansari, potensi erat kaitannya dengan sifat bakat dan kekuatan yang terpendam yang akan ditampilkan di masa depan. Kekuatan ini dianggap penting. Karena dengan kekuatan yang besar, siapapun yang memiliki potensi bisa bertarung dengan kekuatan penuh.

2. Pengertian pariwisata

Pariwisata adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, liburan, melompat, atau jalan-jalan. Destinasi wisata dapat berupa tempat bersejarah atau tempat alam yang indah dan menarik. Pariwisata merupakan faktor penting dalam membangun kohesi nasional di mana orang-orang dari berbagai daerah, dialek, adat istiadat dan selera berkumpul.

Pariwisata merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi karena kegiatannya mendorong pengembangan beberapa sektor ekonomi nasional.

Pariwisata internasional adalah sarana dan alat yang sangat berguna untuk mempromosikan pemahaman internasional sebagai alat penenang dalam ketegangan politik.

3. fiqh Siyasah Maliah

Pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang membantu menyelenggarakan suatu konstitusi di suatu negara atau negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. dan mencegah kerusakan.

Fiqh siyasah maliyah mengatur hak-hak fakir miskin dan mengatur sumber air atau irigasi dan bank. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan kaya-miskin, hubungan negara-orang, keuangan negara, Baiturmal, dll. Dalam fiqh siyasah maliyah, pengaturan juga menitikberatkan pada kepentingan rakyat, kekayaan, pemerintah atau penguasa. Dalam fiqh etimologis, siyasah maliyah mengatur kebijakan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johar. (2015), *Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata, An-Nur*
- Fima, Rosida. (2018), Pengaruh Harga dan Fasilitas Terhadap Kunjungan dan Wisata Di Kabupaten Pasaman Barat.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana
- Irfan Hakim, Maulana. (2013). *Terjemahan Bulughul Maram IBN Hajar Al-Asqalani, Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*. Bandung: PT Mizani Pustaka.
- Iryani, Nelvia.(2012). *Preferensi Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Provinsi Sumatera Barat*, Jakarta:perpustakaan nasioanal
- J, Muljadi A. (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kurniawan, Multazam. (2017), Analisis Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi.
- Nazir, M.(1988). *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nirwana, Andri. (2017). *Fiqh siyasah maliyah (Keuangan*

- Publik Islam*). Banda Aceh: Forum Intelektual al-Qur'an dan Hadits Asia
- Pulungan, J. Suyuti. (1997). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wahab, Salah, (2003). *Manajemen Pariwisata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sumber dari aturan hukum

- Peraturan Daerah Sumatera Barat Tahun 2014 Tentang Rencan Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Menteri Dalam negri no 33 tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia no10 tahun 2009

Wawancara

- Endrian, *wawancara*, Maligi, 10 Agustus 2022.

**PERSEPSI NINIK MAMAK TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN NAGARI TENTANG ADAT
BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI
KITABULLAH DI NAGARI KOTO BARU**

HAIQAL AULIA MANSYAH : 1319098

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Jl. Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Persepsi Ninik Mamak Terhadap Kebijakan Pemerintahan Nagari Tentang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Nagari Koto Baru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kerisauan dan rasa prihatin terhadap ninik mamak yang tidak mampu menunjukkan bahwa mereka orang pilihan yang patut untuk jadi suri tauladan, dan tanggungjawab dan eksistensi ninik mamak di dalam masyarakat yang beradat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi ninik mamak di nagari Koto Baru. Kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis memberikan sumbangan ilmiah di bidang ilmu pengembangan masyarakat bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat umum, secara praktis memberikan masukan untuk pihak yang terkait, khususnya bagi ninik mamak di nagari Koto Baru. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Nagari Koto Baru. Subjek dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak nagari Koto Baru. Objek penelitiannya adalah persepsi ninik mamak terhadap kebijakan pemerintahan nagari tentang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil

penelitian ini bahwa persepsi ninik mamak terhadap kebijakan pemerintahan di nagari Koto Baru yaituterdapathubungan yang harmonis antara ninik mamak dengan anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak memberikan perlindungan terhadap harta pusaka dan harta warisan untuk anak kemenakan dalam masyarakat , ninik mamak memberikan perlindungan sosial terhadap anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak mampu memberikan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, pendidikan bagi anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak memberikan persamaan hak antara anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak memiliki peraturan adat guna kelangsungan hidup anak kemenakan dalam masyarakat.

Kata kunci ;persepsi ninik mamak, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

A. PENDAHULUAN

Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi yang di diami mayoritas oleh suku Minangkabau. Menjadi suatu keunikan tersendiri karna tersebut menganut paham matrilineal dalam aturan persukuan. Dengan paham seperti itu menempatkan seorang perempuan yang bergelar bundo kanduang. Sebagai pemilik pusaka sukunya. Namun yang menjadi perhatian para peneliti social dari zaman pra Indonesia merdeka terutama para peneliti dari luar negeri adalah masalah kepemimpinan masyarakat Minangkabau yang menunjukkan gaya sendiri. Berbeda dengan masyarakat di Nusantara yang umumnya suatu kesatuan masyarakat di pimpin oleh satu orang saja yang berpengaruh dalam berbagai urusan, masyarakat Minangkabau dipimpin oleh tiga pemimpin yaitu niniak mamak (adat), alim ulama (agama), dan cadiak pandai. Ketiganya menjadi poros dalam kepemimpinan masyarakat Minangkabau.

Ketiga komponen tersebut menjalin satu kesatuan, yang tercermin dalam ungkapan “Adat di pimpin penghulu/niniak mamak, agama di pimpin alim ulama, dan pembangunan dan kemajuan nagari di pimpin cadiak pandai”. Walaupun terkadang ketiga komponen tersebut

terhimpun dalam satu orang atau dua komponennya terhimpun dalam satu orang. (Amin, 2017, hal. 1-2)

Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya sangat ideal karena di dasari nilai-nilai, norma-norma adat dan agama islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat yang berbunyi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat dan syarak di Minangkabau merupakan pedoman kehidupan dunia dan akhirat yang di sebutkan dalam pepatah adat “ kasudahan adat ka balairung, kasudahan syarak ka akhirat”. Pepatah ini menggambarkan teguhnya benteng orang Minangkabau yang terkandung di dalam adat dan kokohnya perisai islam yang dipagar syarak. (Abrizal, 2011, hal. 5)

Penulis memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan skripsi yang digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan Persepsi Ninik Mamak Terhadap Kebijakan Pemerintahan Nagari Tentang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Nagari Koto Baru.

Penulis menggunakan informan, yaitu penduduk asli yang lahir dan menetap di Nagari Koto Baru, diantaranya Ninik Mamak itu sendiri. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik terkait dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian bahkan sesuatu kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini, antara lain: Ninik Mamak setempat. Penelitian ini menggunakan 3 orang informan penelitian yang dimana masing-masing mereka memberikan informasi untuk mendeskripsikan terkait dengan tanggapan ninik mamak tersebut terkait kebijakan pemerintahan tentang filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang ada di Nagari Koto Baru.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Persepsi Ninik Mamak Terhadap Kebijakan Pemerintahan Nagari Tentang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Nagari Koto Baru”.

B. PEMBAHASAN

1. Persepsi Ninik Mamak

a. Pengertian Ninik Mamak

Untuk memberikan pengertian yang utuh tentang ninik mamak, terlebih dahulu penulis akan memberikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan ninik mamak tersebut. Ninik mamak asal katanya “mamak” yakni yang lebih dituakan, di agungkan dan ditinggikan pangkatnya serta disamakan derajatnya dengan ninik dahulunya, yakni empat kali lebih tinggi dan lebih tuanya dari pada kita, walaupun mamak tersebut lebih muda umurnya, tetapi tetap diagungkan dan disegani, maka itulah yang disebut dengan ninik mamak. Secara istilah ninik mamak adalah saudara laki-laki ibu, sedangkan secara sosiologis ninik mamak adalah semua laki-laki dari generasi yang lebih tua. Sedangkan Menurut Soejono Soekarto, ninik mamak adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak istri. Menurut M. Rasjid Manggis Dt. Rajo Panghoeloe, pengertian ninik mamak adalah orang yang tertua dalam kaum, yang mengurus rumah tangga kaum. Menurut H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, pengertian ninik mamak adalah,

pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya (anak kemenakannya).

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah dikatakan bahwa ninik mamak merupakan pemimpin. Oleh sebab itu pengertian ninik mamak pada setiap laik-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan yang muda juga memandang yang lebih tua menjadi pemimpinnya atau ninik mamaknya. Di manapun juga di Minangkabau anak kemenakan sangat segan kepada mamaknya, bahkan dia akan lebih patuh kepada mamaknya dari pada perangkat pemerintah di desanya. Hal ini bukan berarti rendahnya kharismatik pemerintah desa dibandingkan dengan kharismatik seorang mamak.

b. Peran Ninik Mamak di Mianangkabau

Peranan Ninik Mamak ditengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin informal dituntut untuk memotivasi anak kemenakan di berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik . Mamak berkewajiban dalam mendidik dan membimbing kemenakan dalam bidang adat, bidang agama, dan bidang perilaku sehari-hari cara bergaul yang baik, pendidikan keterampilan atau kerumahtanggaan dan pendidikan formal lainnya.

karena seorang Ninik Mamak mempunyai peranan yang kuat di rumah kaumnya, seperti ungkapan “kemenakan seperintah mamak” baik dalam urusan adat, harta warisan dan pernikahan .

Selain menjaga harta warisan (pusako) ini niniak mamak juga berperan dalam memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk mengambil keputusan dalam menghadapi suatu perkara dilakukan dengan dua jenis sistem, yaitu sistem *bodi caniago* dan sistem *koto piliang*. Pada sistem *bodi caniago* berpedoman kepada falsafah “*tuah dek sakatomulonyo rundiang dimufakati, dilahia lah samonyato di batin buliah dileki*”. Artinya ialah sebuah keputusan dari suatu perkara yang terjadi diambil dari kata sepakat secara bersama dengan prinsip musyawarah. Sedangkan pada sistem *koto piliang*, prinsip yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara adalah “*nan bagarih nan di pahek, nanbaukua nan bakabung, coreng barih dapek diliek, cupang panuah batangnyo bumbuabg*”. Artinya semua keputusan berdasarkan dari pemikiran kepala suku atau pengulu atau dalam pepatah Minangkabau “*manitiak dari ateh*”.

Menurut Jamil (2015: 16), *ninik mamak* adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak dalam masyarakat, maka setiap tindak tanduk perilaku adat masyarakat harus berdasarkan kesepakatan *ninik mamak*. Sebaliknya, tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak tanpa persetujuan *ninik mamak nan gadang basa batuah* (dibesarkan dan dituangkan).

Dalam kebudayaan Minangkabau hubungan antara *mamak* dengan *kemenakan* merupakan suatu konsekuensi riil yang harus dilaksanakan oleh *Ninik Mamak* dengan arif dan bijaksana dalam memberikan arahan, bimbingan, dan pengajaran seperti yang diungkapkan dalam papatah adat “*kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokan, bawok manurun ka saruaso, tanamlah siriah jo ureknyo, anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari kabinaso, tenggang sarato jo adatnyo*” ,(kaluk paku kacang belimbing, buahnya lenggang lenggokan, dibawa orang ke Saruaso, anak dipangku *kemenakan* dibimbing).

c. Tugas dan Wewenang Niniak Mamak dalam Nagari

Hidup dalam sebuah suku bangsa yang merupakan bagian dari dialektika peradaban juga tidak terlepas dari pentingnya kepemimpinan. Dalam masyarakat Minangkabau terdapat banyak suku yang diwariskan menurut garis keturunan ibu, dimana dalam setiap suku di pimpin oleh panghulu (niniak mamak) yang bergelar datuak. Sebagaimana yang disebutkan Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo dalam bukunya Tambo Alam Minangkabau (2009:166) “Jabatan sebagai panghulu di peroleh seseorang karena diangkat oleh anggota kaumnya sendiri”.

Datuak adalah gelar panghulu yang bersangkutan, sedangkan niniak mamak adalah himpunan panghulupanghulu dalam suatu nagari. Contoh Buyuang Datuak Rajo Sutan, panghulu dari suku Sikumbang, niniak mamak dari nagari Kambang. Secara logat kata panghulu diambil dari dua patah kata yaitu pangkal dengan hulu, bermakna sebagai pemimpin dalam kaum. Pangkal artinya tampuk atau tangkai yang akan menjadi pegangan, sedangkan hulu artinya tempat awal keluar atau terbitnya sesuatu. Panghulu berarti tampuk tangkai

yang mengarahkan, mengawasi dan pelindung bagi anak kemenakannya, serta tempat keluarnya aturan dan keputusan yang dibutuhkan masyarakat anak kemenakan yang dipimpinnya.

Kepemimpinan niniak mamak adalah kepemimpinan tradisional, sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan dalam kaum masing-masing, dalam suku dan nagari. Sesuai dengan fungsinya, maka dalam memilih seorang niniak mamak sudah sewajarnya memiliki kriteria umum sebagai seorang pemimpin. Seperti; loyal terhadap jabatan yang dimiliki, berilmu, jujur, adil, berani, tidak cacat moral, dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Konsep kepemimpinan niniak mamak di Minangkabau mengacu kepada Surat Al-Baqarah ayat 30

Artinya : “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”

dan juga Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 :

Artinya : “Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu”

Konsekuensi dari tugas manusia selaku khalifah menjadi amanah untuk dilaksanakan, seperti mewujudkan kemakmuran untuk keluarga, kamanakan dan masyarakat.

Niniak mamak mempunyai gaya kepemimpinanyang demokratis. Gaya demokratis disini maksudnya memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada para bawahan dan pengikutnya untuk mengemukakan pendapatnya, saran dan kritikkannya dan selalu berpegang pada nilai-nilai demokrasi pada umumnya. Adapun persyaratan khusus untuk menjadi seorang panghulu adalah; dipilih berdasarkan giliran menurut adat Bodi Chaniago, atau keturunan mamak kemenakan menurut adat Koto Piliang. Niniak mamak terpilih karena dianggap berilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, mempunyai kemampuan dan kapabilitas, berwibawa, bertanggung jawab, disegani anak kemenakan serta berpendirian yang kokoh. Niniak mamak hendaklah teguh dalam berpendirian, berprinsip dalam bersikap, konsisten dalam bicara, dan bertanggung jawab dalam bertindak. Niniak mamak bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan menjalankan seluk beluk adat, memelihara, mengawasi serta menjaga anggota kaum, suku dan nagarinya.

Niniak mamak mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Sebagai panghulu, beliau yang bertanggung jawab terhadap anak kemenakannya baik dalam mengayomi,

melindungi, membina dan mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi dan tanah ulayat untuk anak kemenakannya, namun juga harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga bagi anak dan istrinya. *Kaluak paku kacang balimbiang, ambiak tampuruang lenggang lenggokan Bao manurun ka saruaso, tanamlah siriah di ureknyo Anak dipangku kamanakan di bimbiang, urang kampuang di patenggangan Tenggara nagari jan binaso, tenggang sarato jo adatnyo* Pepatah di atas mengandung arti bahwa seorang niniak mamak itu di samping memelihara anak-anaknya (kepala rumah tangga), juga harus membimbing kemenakan, serta menjaga nagari dan adat agar tidak binasa/punah dengan memperhatikan penerapan adat istiadat yang berlaku.

Niniak mamak merupakan tiang penyangga dalam kepemimpinan suku, dan sekaligus menjadi anggota dewan dalam pemerintahan nagari yang di sebut dengan Andiko. Andiko berasal dari bahasa sanskerta yaitu “andika” yang berarti memerintah (Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009:166). Dalam pemerintahan nagari, niniak mamak lah yang bertugas untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kaum yang dipimpinnya serta menyelesaikan berbagai masalah yang timbul pada anak kemenakannya dalam nagari, seperti pepatah adat “*Andiko di dalam kampuang, kusuik nan kamanyalasai, karuah nan*

kamampajaniah” (pemimpin di dalam kampung, kusut yang akan meluruskan, keruh yang akan menjernihkan). Sehingga nagari tanpa niniak mamak diibaratkan seperti negeri yang tidak bertuan karena tatanan adat yang dibuat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pepatah adat mengatakan “*elok nagari dek pangulu, sumarak nagari dek rang mudo*” (baik negeri karena penghulu, semarak negeri karena anak muda).

2. Pemerintah Nagari

a. Pengertian Pemerintahan Nagari

Nagari merupakan kumpulan dari beberapa Jorong/Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat nagari secara mitologis meyakini bahwa mereka sama-sama berasal dari nenek moyang (Mochtar Naim, 1979: 17). Secara administratif pemerintahan nagari berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, karena nagari merupakan bentuk dari republik mini.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Dalam menjalankan pemerintahannya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, tetapi sekarang wali nagari dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai yang jumlahnya tergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis, hal ini sesuai dengan peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari pada Bab III bagian ketiga Pasal 34 dinyatakan bahwa Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari dan dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretaris nagari, unsur staff lainnya dan wali jorong. Pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep peraturan nagari yang disusun bersama dengan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Namun cerita tentang nagari mulai menghilang ketika Kerajaan Pagaruyuang mulai mengalami kemunduran, dan pada Saat itu kerajaan pagaruyuang merupakan pusat kerajaan dan sistem pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat. pada masa penjajahan Belanda, sistem kerajaan tidak ada lagi, namun pemerintahan nagari tetap dipertahankan (Irhash A.

Shamad, 2007). Kolonial Belanda mengubah tatanan pemerintah nagari, maka dibentuk sebuah lembaga kerapatan nagari. Penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama, sekarang diharuskan untuk memilih salah satu diantara mereka sebagai kepala nagari. Ketika Belanda memasuki daerah Sumatera Barat dan kemudian terlibat perang paderi, Belanda memasukkan pemerintahan nagari ke dalam sistem mengintervensi dan mengubah organisasi politik tradisional dalam nagari. Jika pada awalnya nagari dipimpin oleh pemimpin suku (penghulu), Belanda mengubahnya dengan mengangkat seorang wali nagari sebagai pemimpin tertinggi dalam nagari (Asnan G., 2006: 15)

Pada masa orde lama sistem demokrasi dalam nagari mencapai titik terendah. Ini berpangkal dari Maklumat Presiden No. 22 Tahun 1946 yang menyatakan struktur lembaga nagari terdiri dari Wali Nagari, Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) dan Dewan Harian Nagari (DHN). wali nagari menjadi penguasa tunggal dalam nagari karena ia juga sekaligus sebagai pemimpin DPRN dan DHN (Riki Rahmad, 2022).

Berdasarkan SK Gubernur No. 50/GP/1950, pemerintahan nagari dihapuskan dan diganti dengan

pemerintahan wilayah. Ini menimbulkan keresahan dan tantangan dari masyarakat serta *niniak mamak*. Konferensi *niniak mamak* tahun 1953 di Bukittinggi memutuskan agar pemerintahan nagari dikembalikan. Hasilnya dengan SK Presiden RI dan SK Mendagri tanggal 7 Februari 1954, sistem pemerintahan nagari dihidupkan kembali. Pada masa ini timbul gerakan dari masyarakat nagari untuk kembali menghidupkan kerapatan adat nagari. dan hal ini terwujud melalui SK Gubernur No. 15/GB/1968. KAN kembali hadir dan menjalankan fungsinya dalam nagari

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan *niniak mamak* (pemimpin suku-suku dalam nagari). Guna lembaga ini untuk mengambil keputusan penting yang dimusyawarahkan antara wali nagari dan *tungku tigo sajarangan* dib alai adat atau balairung sari nagari. Untuk legislasi, maka dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN). Unsur dalam BMN memuat unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN ditetapkan dengan cara musyawarah dengan masa

jabatan 6 tahun dan dapat diusulkan/diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan nagari serta ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

b. Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Wali Nagari

Adapun tugas wali nagari ialah sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari
- 2) Membina kehidupan masyarakat nagari
- 3) Membina perekonomian nagari
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban dalam nagari
- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat dalam nagari
- 6) Mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
- 7) Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari (RANPERNA) dan bersama BPAN menetapkannya menjadi Peraturan NAgari (PERNA)

- 8) Menjaga kelestarian adat syarak yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan
- 9) Mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja nagari dan menetapkannya bersama BPAN

Wali nagari memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
- 2) Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam wilayah nagari
- 3) Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama BPAN
- 4) Melaksanakan koordinasi terhadap jalannyapemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di nagari
- 5) Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 6) Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wali nagari mempunyai hak sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan nagari

- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan
- 4) Mendapatkan cuti
- 5) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- 6) Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat nagari

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi wali nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari
- 4) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di nagari
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari
- 11) Menyelesaikan perselisihan di nagari
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat nagari
- 13) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat di nagari
- 14) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat nagari
- 15) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di nagari
- 16) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 17) Memberikan informasi kepada masyarakat nagari

3. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

a. Pengertian *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*

Salah satu adat Minangkabau adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah merupakan kerangka atau pola kehidupan bagi orang Minangkabau yang bermakna hubungan antara manusia, Allah Maha Pencipta dan alam semesta. Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah merupakan filosofi hidup yang di pegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran islam sebagai pondasi dan pedoman perilaku dalam kehidupan (Endri Martius, 2000: 6).

Dalil Al-Quran yang menjadi dasar falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) QS. Al-A'raf ayat 199:

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.

Maksud dari ayat diatas, adat disebut juga '*uruf* berarti sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulang, serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat minangkabau. Adat dipakai secara turun temurun , menjadi jati diri dan bernilai tinggi bagi masyarakat

Minangkabau.

Sesungguhnya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang dijadikan sebagai konsep jati diri orang Minangkabau, lahir dari kesadaran sejarah masyarakatnya melalui proses yang panjang. Semenjak masuknya Islam ke dalam kehidupan masyarakat minangkabau maka terjadi titik temu dan perpaduan antara ajaran adat dengan ajaran agama islam sebagai sebuah sistem nilai dan norma dalam kebudayaan Minangkabau. Akidah tauhid sebagai ajaran islam yang mulai ditanam dengan baso-basi atau cara dalam bergaul di rumah tangga dan lingkungan masyarakat Minangkabau. Hal inilah yang kemudian memicu lahirnya falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Ini dijadikan landasan hidup orang Minangkabau , agar orang Minangkabau dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupannya.

Nilai dasar dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah adalah nilai ilahiyah dan insaniyah. Nilai-nilai ilahiyah muncul dari proses pembacaan atas “*Alam takambang jadi guru*” (alam sebagai pedoman dan ditiru dalam masyarakat minang kabau). Melalui penciptaan alam semesta, Allah memperlihatkan

kekuasan-Ny. Kedua kekuatan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah sebagai landasan nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah memiliki prinsip dasar sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni :

1) Prinsip Kebenaran

Yaitu nilai dasar yang mutlak dalam pergaulan umat manusia pancaran dari hakikat tauhid dan menjadi modal dasar dalam setiap jiwa manusia sebagai pemimpin.

2) Prinsip keadilan

Merupakan bagian yang menggerakkan kehidupan manusia, karna tanpa keadilan kehidupan masyarakat akan menjadi goyah.

3) Prinsip kebijakan

Prinsip ini akan lebih bermakna jika digandeng oleh prinsip kebenaran dan prinsip keadilan. Keadilan, kebenaran dan kebijakan merupakan *“tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan”* .

4) Kearifan

Merupakan kemampuan untuk menangkap perubahan yang terjadi, *“sakali tapian baraleh, sakali tahun baganti, sakali musim batuka”* (sekali air besar, sekali tepian beralih, sekali tahun berganti,

sekali tahun bertukar). Perubahan tidak akan bisa mengganti sifat adat.

- 5) Tanggung jawab sosial yang adil dan semangat gotong royong

Dengan adanya tanggung jawab dan gotong royong, semua dapat merasakan dan memikul tanggung jawab bersama pula.

- 6) Keseimbangan antara kehidupan rohani dengan jasmani. Apabila terwujud keseimbangan antara kehidupan jasmani dengan rohanu maka hal ini akan berujud dalam kemakmuran masyarakat.

- 7) Toleransi sesuai dengan pesan Rasulullah Dengan perubahan zaman dan pergantian masa, masyarakat Minangkabau juga harus diarahkan untuk memiliki jiwa toleran

b. Sejarah Munculnya Pepatah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*

Pada mulanya adat Minangkabau dan syarak berjalan parallel, mereka tidak pernah bertemu pada satu titik dan menjalankan fungsinya masing-masing. Keduanya mengalami perselisihan selama perjalanannya yang terkadang menimbulkan perselisihan kelompok. Kulminasi dari proses konversi islam dan adat Minangkabau yang

merupakan hasil dari integrasi kalangan adat dan agama sesudah perang Paderi, terwujud ketika mereka bersepakat menjadikan islam sebagai landasan adat mereka. Kesepakatan ini diwujudkan dalam sebuah diktum yang berbunyi: “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” (ABS,SBK) yang dipadankan dengan ungkapan “Syarak mangato, adat mamakai” (SMAM). Dengan diktum ini masyarakat minangkabau telah menempatkan agama sebagai patokan agama yang harus diwujudkan dalam kehidupan tata aturan sosial masyarakat serta struktur kepemimpinan adat di Minangkabau.

Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai yang dijadikan sebagai landasan falsafah di masyarakat Minangkabau merupakan perpaduan dasar dari epistemologis dalam mendekati kebenaran, yaitu epistemology positivistik dan epistemologi relasional (Endri Martius, 2000: 1). Masuknya agama Islam ke Minangkabau telah melengkapi pendekatan epistemologi yang menyatukan kenyataan empiris (profan) dengan kenyataan akhirat (adikodrati) dengan menggunakan paradigma kitabullah. Menurut

pandangan Islam kebenaran yang hakiki terletak pada kenyataan yang non empirik tanpa mengabaikan kenyataan empiris lainnya. Hukum alam dalam islam dianggap abash sebagai dasar pendekatan kebenaran. Alam dalam pandangan orang Minangkabau adalah segala-galanya. Dengan berbagai fenomena alamnya mereka jadikan sebagai dasar berfikir (materialistik). Pepatah “Alam takambang jadi guru” (Alam terkembang jadi guru) dijaadikan ajaran untuk mengetahui dan memahami realitas kehidupan dari pengetahuan empiric, dan akal budi yang dijadikan cara untuk mencari kebenaran.

Penerimaan hukum islam sebagai landasan tertinggi dari norma sosial di masyarakat Minangkabau merupakan proses akulturasi dalam dinamika sejarah Minangkabau. Meskipun proses ini mengalami pasang surut dalam beberapa periode, dan bahkan cenderung menimbulkan konflik, namun hal itu dapat dilihat sebagai proses seleksi dan penyesuaian (adjustment) serta penyesuaian kembali (reajusment) yang mengarah ke integritas dan akhirnya menjadi identitas yang diakui sebagai milik bersama masyarakat Minangkabau (Syafnir Abunain, 1991: 11).

Pertemuan antara adat dan agama islam di Minangkabau yang akhirnya menjadi dasar falsafah kehidupan masyarakatnyatelah menjadi bahasan yang sangat menarik di kalangan sejarawan dan sosiolog. Karena konflik yang timbul dari pertemuan itu justru lebih banyak mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau, seperti yang diakui oleh Van Ronkel : “Betapa antitesa antara adat dan islam, antara adat kebiasaan setempat dengan agama, dunia dapat menghasilkan sintesa yang kemudian menjadi dasar bagi watak Minangkabau (Taufik Abdullah, 1987: 104). Dapat dipahami bahwa ini semua adalah sebuah keniscayaan sejarah semata, sebuah proses menuju integrasi sosial. Di Minangkabau konsep tentang konflik tidak sekedar diakui, namun juga dikembangkan ke dalam sistem sosial. Dilihat dari dialektis, konflik dijadikan sebagai unsur hakiki untuk tercapainya integrasi masyarakat.

c. Makna Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Undang-Undang Sumatera Barat

Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi baru saja menekan Undang-Undang tentang Sumatera Barat. Undang-undang tentang Sumatera Barat itu diterbitkan dengan nomor 17

Tahun 2022. Undang-undang ini ditekan Jokowi pada tanggal 25 Juli 2022. Salinan undang-undang ini dipublikasikan dalam situs Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Perihal falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ini diatur dalam Pasal 5 c, yang berbunyi:

Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual upacara adat, situs budaya, dan kearifan local yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Pasal ini menjelaskan bahwa falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah berlandaskan kepada nilai-nilai pancasila dan kerangka Negara Republik Indonesia. Selain menjelaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, Pasal 5 c juga menjelaskan tentang pengertian adat salingka nagari

Bunyi penjelasan Pasal 5 c sebagai berikut ini:
Pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syarak, syarak

basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan adat salingka nagari adalah adat yang berlaku di suatu nagari yang sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan masyarakat adat di nagari tersebut.

Undang-undang ini diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan pemberian otonomi daerah harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, termasuk kekayaan budaya dan kearifan lokal. Hal ini dijelaskan juga bahwa pemberian daerah otonom merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan Negara dan mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi masyarakat.

d. Implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Karena ada keberagaman antara hukum adat Islam dan hukum adat setempat di Minangkabau, ada empat macam adat yang menjadi hukum di masyarakat sebagai berikut:

1. Adat nan sabana adat

Adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang terjadi menurut kehendak Allah adalah hukum alam. Di sabana adat ini, segala sesuatu yang diterima Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kaidah yang diatur dalam al-qur'an dan terkait dengan hukum atau pembatalan dan hal-hal yang legal atau haram atau disebut juga dengan adat dari Allah.

2. Adat nan diadatkan

Adat yang diadatkan yaitu adat yang ditetapkan oleh pemerintah nagari. Biasanya hidup di nagari yang selaras dengan pertumbuhan penduduk nagari. Seperti undang-undang luhak dan rantau. Disini berlaku seumpama "*jiko dicabuik mati, jiko diasak layua*"

3. Adat nan teradat

Adat nan teradat merupakan aturan yang lahir dari hasil musyawarah mufakat yang disesuaikan dengan tempat dan kondisi, seperti ungkapan :"*Patah tumbuhan, hilang baganti*".

4. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan adat yang harus ditaati seseorang dan disesuaikan dengan keadaan setempat.

C. KESIMPULAN

Ninik mamak merupakan pemimpin di suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku di Minangkabau. Oleh sebab itu pengertian ninik mamak pada setiap laik-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan yang muda juga memandang yang lebih tua menjadi pemimpinnya atau ninik mamaknya. Di manapun juga di Minangkabau anak kemenakan sangat segan kepada mamaknya, bahkan dia akan lebih patuh kepada mamaknya dari pada perangkat pemerintah di desanya. Hal ini bukan berarti rendahnya kharismatik pemerintah desa dibandingkan dengan kharismatik seorang mamak.

Pada mulanya adat Minangkabau dan syarak berjalan parallel, mereka tidak pernah bertemu pada satu titik dan menjalankan fungsinya masing-masing. Keduanya mengalami perselisihan selama perjalanannya yang terkadang menimbulkan perselisihan kelompok. Kulminasi dari proses konversi islam dan adat Minangkabau yang merupakan hasil dari integrasi kalangan adat dan agama sesudah perang Paderi, terwujud ketika mereka bersepakat menjadikan islam sebagai landasan adat mereka. Kesepakatan ini diwujudkan dalam sebuah diktum yang berbunyi: “*Adat Basandi Syarak, Syarak*

Basandi Kitabullah” (ABS,SBK) yang dipadankan dengan ungkapan “Syarak mangato, adat mamakai” (SMAM). Dengan diktum ini masyarakat minangkabau telah menempatkan agama sebagai patokan agama yang harus diwujudkan dalam kehidupan tata aturan sosial masyarakat serta struktur kepemimpinan adat di Minangkabau.

Struktur kepemimpinan di Minangkabau terdiri dari Niniak mamak dan pemerintahan nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Dalam menjalankan pemerintahannya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, tetapi sekarang wali nagari dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai yang jumlahnya tergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Taufik, 1987, *Islam dan Masyarakat*, LP3ES: Jakarta
Depag RI, 1987, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag RI
Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009, *Tambo Alam*

*Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang
Orang Minang: Adat dan Budaya Minangkabau*,
Bukittinggi: Kristal Multimedia

Irhash A. Shamad, 2007, *Islam dan Praktis Kultural
Masyarakat Minangkabau*, Jakarta: PT. Tintamas
Indonesia, Bagian 2

Naim Mochtar, 1979, *Pola Migrasi Suku Minangkabau*,
Yogyakarta: Gadjah Mada University

Jurnal Ilmiah

Abdul Kadir bin Usman (2011). *Sistem Pemerintahan
Nagari di Sumatera
Barat*. <http://abdulkadirusman87.blogspot.com/2011/06/sistem-pemerintahan-kenagarian-di.html>.
Diakses 30 Agustus 2022

Afdhal Prima. (2014). *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi
Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*.
Pekan Baru: FISIP Universitas Riau. Vol 1 No. 2

Rahmad Hidayatullah Permana (2022). *Makna Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di UU Sumbar*.<https://news.detik.com/berita/d-g-syarak-syarak-basandi-kitabullah-di-uu-sumbar/2>. Diakses 1 September 2022

Riki Rahmad, *Menegembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah*

Skripsi

Rendi Febria Putra. (2020), *Komunikasi Niniak Mamak Dalam Melestarikan Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

**UPAYA PEMERINTAH NAGARI DALAM
RANGKA MITIGASI BENCANA BANJIR DI
NAGARI PANTI TIMUR KECAMATAN PANTI
KABUPATEN PASAMAN**

RANDA SAPUTRA : 1319095

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

Email : nduik01012001@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh wilayah Nagari Panti Timur yang memiliki potensi akan terjadinya bencana banjir yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi kerugian tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pemerintahan nagari dalam melakukan mitigasi bencana banjir di Nagari Panti Timur. Teori yang digunakan yaitu teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcot Parson. Dimana struktural fungsional merupakan suatu teori yang mengkaji tentang unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada didalam masyarakat sesuai dengan sistemnya masing-masing. Informan penelitian berjumlah tiga orang yang diambil secara purposive dengan kriteria yaitu, pihak pemerintah Nagari Panti Timur, masyarakat dari jorong yang terkena dampak paling besar akibat bencana banjir (Mudik Air Jorong Lundatr) pada kejadian banjir pada tahun 2022, pihak yang membantu Nagari Panti Timur dalam melakukan mitigasi

bencana banjir. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari belum melakukan upaya-upaya mitigasi bencana banjir sebagai berikut: rancangan program mitigasi,

Kata kunci :Mitigasi,Pemerintah,Banjir

A. PENDAHULUAN

Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia terutama pada musim penghujan antara bulan Desember – Maret. Terjadinya banjir disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : Pertama, curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama. Kedua, terjadinya hambatan di muara sungai akibat terjadinya pasang naik yang bersamaan dengan puncaknya volume air yang mengalir di sungai. Ketiga, perubahan kondisi lahan pada daerah aliran sungai (DAS) baik di hulu, tengah dan hilir akibat adanya penebangan hutan, pengembangan pemukiman, industri dan lain-lain. Keempat, terjadinya penurunan permukaan tanah akibat penyedotan air tanah secara berlebihan terutama di daerah perkotaan. Kelima, perubahan penggunaan lahan dari daerah pertanian, perkebunan dan hutan menjadi permukiman yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Keenam, pembangunan drainase yang tidak memperhitungkan kondisi lahan. Ketujuh, adanya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah pada ke saluran drainase dan sungai mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan alur sungai serta menghambat aliran (Departemen RI, 2007).

Berdasarkan kondisi morfologis, penyebab banjir adalah karena relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir diantaranya. Daerah rawan banjir tersebut diperburuk dengan penggundulan hutan atau perubahan tata/guna lahan yang tidak memperhatikan daerah resapan air (BAKORNAS, 2007).

Wilayah yang termasuk rawan bencana banjir yaitu wilayah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, wilayah Pantai Utara Jawa dan sebagian Jawa Tengah bagian selatan, sebagian daerah Timor, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua. (Departemen RI, 2007).

Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak daerah yang memiliki potensi terjadinya bencana. Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Sumbar 2008-2012, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi bencana alam, sebagai berikut: gempa bumi, tsunami, banjir, badai/puting beliung, gelombang pasang, kekeringan, longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pantai. Namun yang dampaknya luas dan potensi kerusakan yang ditimbulkan besar biasanya disebabkan oleh bencana-bencana berikut: gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, letusan gunung api dan kebakaran. (KOGAMI, SCDRR, &

ESCAP, 2012). Berdasarkan data daerah rawan bencana SUMBAR pada tahun 2016 provinsi Sumatera Barat terdapat empat potensi bencana utama yaitu pergerakan tanah /longsorbandang/banjir, tsunami, dan gempa darat maupun gempa laut. (BNPB SUMBAR, 2019).

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang menjadi wilayah yang memiliki potensi terjadinya bencana. Kawasan Kabupaten Pasaman memiliki beberapa kawasan, banjir rawan bencana sebagaimana yang diuraikan seperti berikut ini: Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang teridentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan bencana banjir yang ada di kabupaten Pasaman terdapat di Kecamatan Panti, yang kita bahas untuk penelitian ini. Banjir ini disebabkan oleh luapan sungai akibat hujan deras. Pada kawasan Kecamatan Panti yang menjadi rawan bencana banjir adalah Nagari Panti Timur.

B. PEMBAHASAN

1. Peraturan Mengenai Penanggulangan Bencana

Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam melakukan penanggulangan bencana seperti yang terdapat pada buku Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD), yaitu :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan mitigasi bencana dilakukan secara berjenjang melalui struktur kelembagaan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana, Satuan Pelaksana Penanganan Bencana, Unit Operasi Penanganan Bencana dan Kepala Desa/Lurah.
- e. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pasal 1 yang menyebutkan Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan panduan bagi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

2. Penyebab terjadinya banjir Jorong Lundar Panti Timur

Banjir dapat disebabkan oleh 2 (dua) jenis penyebab, yaitu; Faktor alam seperti curah hujan, erosi dan

sedimentasi, topografi dan geofisik sungai, kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai, penurunan tanah, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan sebagainya. Faktor manusia antara lain perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan kumuh disepanjang sungai, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, dan sebagainya. Kedua faktor tersebut dapat terjadi secara bersama-sama yang dapat membuat banjir menjadi sangat merugikan.

Terjadinya banjir juga disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : Pertama, curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama. Kedua, terjadinya hambatan di muara sungai akibat terjadinya pasang naik yang bersamaan dengan puncaknya volume air yang mengalir di sungai. Ketiga, perubahan kondisi lahan pada daerah aliran sungai (DAS) baik di hulu, tengah dan hilir akibat adanya penebangan hutan, pengembangan pemukiman, industri dan lain-lain. Keempat, terjadinya penurunan permukaan tanah akibat penyedotan air tanah secara berlebihan terutama di daerah perkotaan. Kelima, perubahan penggunaan lahan dari daerah pertanian, perkebunan dan hutan menjadi permukiman yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Keenam, pembangunan drainase yang tidak memperhitungkan kondisi lahan.

Ketujuh, adanya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah pada ke saluran drainase dan sungai mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan alur sungai serta menghambat aliran.

3. Dampak Bencana Banjir Di Mudik Air Jorong Lunder Nagari Panti Timur

Sebagai mana yang kita ketahui, bencana banjir merupakan suatu musibah atau bencana alam yang sangat merugikan masyarakat,dalam kasus ini,bencana banjir yang terjadi di Mudik Air Jorong Lunder Kenagarian Panti Timur,banyak menyebabkan kan kerugian terhadap masyarakat,diantara nya,rumah yang rusak akibat terjangan bencana banjir,jembatan yang putus sehingga masyarakat Mudik Air Jorong Lunder susah mengakses untuk pergi ke lunder untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti menjual barang dagangan,hasil panen dan lain lain.

Di sini kami juga menjelas kan tentang bencan banjir yang terjadi pada bulan Februari tahun 2022,yang mengkibat kan kampung Mudik Air jorong Lunder belum sama sekali mendapat kan renovasi yang bisa di katakan layak untuk membangun kembali akses jalan menuju kampung Mudik Air Jorong Lunder tersebut.

Hal ini sangat menurun kan penghasilan dari kampung ini,karna pada dasar nya kampung Mudik Air jorong

lundar ini berada sedikit di perbukitan,dengan terputusnya akses jembatan, yang menghubungkan masyarakat untuk pergi ke Jorong lundar,hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang biasanya menggunakan mobil untuk mengantar kan barang hasil dagangan,kini terpaksa harus melangsir menggunakan motor,hal ini selain mengeluarkan modal banyak,dengan kondisi jembatan yang terputus ini,hal tersebut juga merugikan bagi masyarakat,karna pada awalnya,yang seharusnya mengantar kan hasil pertanian nya sekaligus dengan perantaraan mobil,tapi karna akses jembatan putus,terpaksa melakukan pelangsiran dengan motor yang menguras banyak modal,diantaranya;bahan bakar dan lain lain,belum lagi terjadi kerusakan yang di alami,hal ini jelas menambah banyaknya modal habis,dan sangat merugikan.

Selain hal-hal di atas,ada banyak lagi dampak dari banjir yang terjadi di kampung Mudik Air jorong lundar tersebut,yaiyu;anak sekolah yang sekolah di luar kampung,jadi tidak sekolah sebelum masyarakat melakukan inisiatif membuat jembatan darurat,begitu juga dengan siswa-siswa SD yang masuk kelas terlambat,karna sebagian besar guru atau tenaga kerja

yang mengajar di SD adalah orang-orang dari luar kampung tersebut.

Untuk kedepannya kami Masyarakat Mudik Air belum tentu bisa dengan lancar melakukan proses penjualan hasil panen yang seperti biasanya, entah sampai kapan keadaan seperti ini berlanjut.

4. Kebijakan Nagari Panti Timur Dalam Menanggulangi Bencana Banjir

Kebijakan-kebijakan Nagari panti timur khususnya kampung Mudik Air Jorong Lunder, belum terlihat sama sekali, apa yang telah dilakukan wali nagari dalam merenovasi jembatan yang putus akibat bencana banjir tersebut.

Karna pada dasarnya, kami selaku Masyarakat kampung Mudik Air sangat mengharapkan uluran tangan dari kenegarian panti timur, dari terjadi bencana banjir pada bulan Februari 2022 sampai sekarang, hampir menginjak bulan September, tapi entah kenapa belum juga ada renovasi atau uluran tangan dari kenegarian Panti Timur, terpaksa kami sebagai warga kampung membuat akses jembatan darurat yang hanya bisa dilalui sepeda motor saja.

Seharusnya ada perbaikan jembatan, atau pembuatan geronjong untuk menanggulangi bencana banjir

tersebut, atau apakah kami tidak termasuk dalam kenagarian Panti Timur lagi, semoga kenagarian Panti Timur mau mengulurkan tangannya untuk memperbaiki akses jembatan menuju kampung Mudik Air Jorong Lundar ini.

Dengan diperbaikinya akses jembatan, masyarakat akan lebih mudah melakukan penjualan hasil panen, dan mengakses kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, ada banyak lagi yang bisa dilakukan pemerintah kenagarian untuk mengevaluasi bencana banjir tersebut, misalnya memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir, atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kerugian, jika terjadinya bencana banjir.

5. Mitigasi Bencana Banjir

Mitigasi banjir dapat terbagi atas dua yakni mitigasi secara aktif dan mitigasi secara pasif. Mitigasi bencana banjir secara aktif dapat dilakukan dengan disusunnya manajemen pengendalian banjir untuk memperkecil dampak negatif dari bencana banjir, antara lain: korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, dan terganggunya kegiatan sosial ekonomi. (Hermon, 2012).

Prinsip prinsip yang harus dilakukan untuk melakukan mitigasi bencana banjir secara aktif (BNPB, 2008), antara lain:

- a. Menahan air sebesar mungkin di hulu dengan membuat waduk dan konservasi tanah dan air.
- b. Meresapkan air hujan sebanyak mungkin ke dalam tanah dengan sumur resapan dan menyediakan daerah terbuka hijau.
- c. Mengendalikan air di bagian tengah dengan menyimpan sementara di daerah retensi.
- d. Mengalirkan air secepatnya ke muara atau ke laut dengan menjaga kapasitas wadah air.
- e. Mengamankan penduduk, prasarana vital, dan harta benda.

Tahap –tahap mitigasi aktif bencana banjir terdapat tiga tahap yaitu:

- a. Tahap sebelum terjadi banjir
Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya banjir meliputi: (1) Penyebarluasan peraturan perundangundangan atau informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah banjir.(2) Pemantauan lokasi-lokasi rawan (kritis) secara terus-menerus.(3) Optimasi pengoperasian prasarana dan sarana

pengendali banjir.(4) Penyebarluasan informasi daerah rawan banjir, bahaya, dan tindakan yang harus diambil oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

b. Tahap saat terjadi banjir

Kegiatan yang dilakukan adalah (1) Pemantauan tinggi muka air dan debit air pada setiap titik pengamatan (2) Evakuasi penduduk sesuai dengan prosedur (3) memberikan bantuan kepada penduduk.

c. Tahap setelah terjadi banjir

Kegiatan yang dilakukan adalah: (1) pemulihan kembali pemukiman penduduk, prasarana umum, bangunan pengendali banjir, dan lain-lain.(2) Pengembalian penduduk ke tempat semula.(3) Pengamatan, pendataan kerugian, dan kerusakan banjir.

6. Defenisi Operasional Konsep

a. Mitigasi Bencana

Mitigasi merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak kerugian akibat bencana, dengan cara melakukan pembangunan fisik ataupun meningkatkan kesadaran serta kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Tjandra, 2017).

b. Pemerintah Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat basandi Syarak, Syarak basandi*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

c. Banjir

Banjir adalah aliran air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah yang melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Banjir sering dikenal dalam 2 bentuk, berupa penggenangan pada daerah yang biasanya kering atau bukan rawa, dan banjir sebagai akibat terjadinya limpahan air dari alur sungai yang disebabkan karena debit pada sungai melebihi kapasitas pengalirannya

7. Cara Mencegah Terjadinya Banjir

Cara mencegah supaya tidak terjadi nya banjir adalah, salah satunya; membuat geronjong, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan, menghindari

membuat bangunan di pinggir sungai,tebang pilih dan reboisasi,membuka lahan terbuka hijau,menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin.

Dengan kita mengerjakan yang telah di saran kan,kita bisa memperkecil terjadi nya bencana banjir yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat. Hal ini juga menguntungkan bagi masyarakat supaya lebih mudah menjaga kebersihan.

8. Potensi Bencana Banjir Di Mudik Air Jorong Lundar

Mudik Air jorong Lundar merupakan salah satu Nagari yang berada di kawasan Kecamatan Panti,yang memiliki potensi akan terjadi nya bencan banjir.Dengan dipicu curah hujan yang tinggi,banyak dari rumah masyarakat terendam banjir.luapan air juga menyebabkan pagar jembatan rusak berat.dan kabanyakan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman.banjir tersebut sempat mengakibatkan beberapa akses ke kampung putus total akibat longsor,dan akibat banjir ini juga membuat jembatan ke kampung Mudik Air Jorong lundar putus,dan menghambat aktifitas masyarakat untuk melakukan rutinitas nya.

Di ketahui tidak ada korban luka dan korban jiwa pada peristiwa ini. Kalaska BPBD kabupaten

Pasaman, Alim Bazar memperkirakan kerugian mencapai Rp 500 juta-Rp 1 miliar. Hal ini di picu curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan aliran sungai cukup deras dan dumbatan di jembatan. adajuga jembatan yang rusak.

9. Dokumentasi Tentang Jembatan Yang Putus





10. Wawancara Penduduk

Dalam wawancara ini kami mengambil sedikit dari apa yang di sampai kan masyarakat Mudik Air jorong lundar mengenai bencana banjir. Informan pertama, ketika kami menanyai tentang seputar banjir yang terjadi di kampung Mudik Air jorong Lundar,bapak Pandi mengatakan; *“banjir yang terjadi sekarang,dahulu juga pernah terjadi sebelum nya,yang lebih banyak membuat kerugian,tapi pada masa itu pemerinthan nagari mampu melakukan penanggulangan terhadap bencana banjit tersebut,sehingga masyarakat tidak*

terlalu berlarut larut dalam memikirkan seputar bencana banjir.’’

Kemudian informan kedua, ketika kami menanyakan apakah sudah ada bantuan dari kenagarian atau kabupaten mengenai banjir yang terjadi di kampung Mudik Air jorong Lendar ini, bapak Dedi mengatakan; *‘mengenai bantuan dari pemerintahan nagari atau kabupaten,sejauh ini belum ada perbaikan atau perenovasian terhadap jalan atau akses jembatan yang putus,jangan kan dari pemerintahan kenegarian,kejurongan pun seolah olah tidak mau tahu tentang apa yang terjadi di kampung Mudik Air ini,bantuan tidak ada,perbaikan jembatan pun tidak ada,sehingga kami masyaraksulit melakukan akses keluar untuk mengelolah hasil pertanian kami’’*

Lalu informan ke tiga, kepada informan ketiga ini kami menanyakan,apa harapan bapak untuk kedepan nya bapak Iyal menjawab ; *‘harapan kami kedepan nya tidak banyak,kami hanya berharap pemerintahan mau mengulurkan tangan nya untuk memberi bantuan terhadap jembatan kami,supaya kami bisa lebih mudah melakukan akses ke luar daerah,dan kami berharap,supaya pemerintahan*

bisa lebih memperhatikan kampung kami, supaya kami tidak merasa di asing kan seperti sekarang ini.

Setelah mendengar pengakuan dari masyarakat kami bisa menjelaskan bahwa bencana banjir yang terjadi di bulan februari tahun 2022 kemaren sangat berdampak bagi masyarakat mudik air.

11. Upaya Mitigasi Bencana Banjir Pemerintah Nagari Panti Timur

Dalam menghadapi bencana banjir yang tentunya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Mudik Air jorong Lendar nagari Panti Timur, pihak pemerintah nagari menganggap bencana banjir menjadi salah satu isu nagari yang harus diatasi. Dalam teori Fungsional Struktural yang dikemukakan oleh Talcot Parson dalam konsep skema AGIL hal ini termasuk pada point yang pertama yaitu *Adaption* (Adaptasi), dimana pada situasi daerah Mudik Air jorong Lendar yang memiliki potensi akan terjadinya banjir, pemerintah Nagari Panti Timur harus bisa menyesuaikan rancangan-rancangan pembangunan ataupun program-program untuk dapat menanggulangi bencana banjir ini, selain itu pemerintah nagari juga harus menyesuaikan pada faktor ekonomi, dimana

pemerintah nagari dalam membuat rancangan program mitigasi ini juga harus mempertimbangkan jumlah anggaran yang di perlukan dan sumber dana untuk anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.seperti perencanaan bronjong di tepian sungai yang membutuhkan anggaran besar,yang diambil dari APBD Kabupaten Pasaman.dalam membuat perencanaan ini tentunya pemerintah nagari melakukan musyawarah dengan sub-sub sistem lain seperti masyarakat,bamus,LPM melalui Mursenbang Nagari.

Setelah itu pada bagian kedua dari konsep AGIL yaitu *Goal Attainment* dimana pada bagian kedua ini pemerintah nagari akan mengidentifikasi mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan agar tujuan untuk dapat mengurangi kerugian akibat banjir dapat tercapai.hal ini dapat terlihat dengan adanya rancangan mitigasi bencana banjir dlam dokumen RPJM Nagari.

12. Upaya Mitigasi Yang Harus Dilaksanakan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mitigasi bencana banjir,hal ini sesuai dengan konsep AGIL poin ketiga yaitu *Integration*,dimana dalam mengatur kegiatan upaya mitigasi bencana banjir

pemerintah nagari melakukan kerja sama dengan sub-sub sistem seperti masyarakat dan juga BPBD Kabupaten Pasaman agar kegiatan upaya-upaya mitigasi dapat terlaksana dengan baik.

Hal-hal yang harus dilakukan:

a. Pembuatan bronjong

Dalam melakukan upaya mitigasi banjir salah satunya pemerintah nagari melakukan pembuatan bronjong pada tepian sungai yang berfungsi untuk melindungi serta meperkuat tebing di tepian sungai dari aliran air.

b. Mengadakan sosialisasi

Mengadakan sosialisasi merupakan salah satu dari upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Nagari Panti Timur dalam rangka mitigasi bencana banjir. sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana banjir.

c. Penanaman pohon ditepian sungai.

Selain dari pembuatan bronjong di tepian sungai, normalisasi sungai, mengadakan sosialisasi, ada juga penanaman tumbuhan untuk meningkatkan daya serap air.

Untuk dapat mengetahui mengenai peran dan fungsi dari sub-sub sistem itulah peneliti menggunakan teori fungsional struktural yang diungkapkan oleh Talcot Parson yang memakai konsep AGIL.yang pertama pemerintah nagari yang berperan sebagai koordinator dalam melakukan upaya penanganan bencana yang tentunya pemerintah nagari berfungsi menyediakan sumber dana dan alokasi dana mitigasi dari APB Nagari,kemudian pemerintah nagari membuat rancangan program mitigasi dalam RPJM Nagari.selanjutnya pemerintah nagari beserta perangkat nagari dan juga masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan program mitigasi seperti membuat bronjong ditepian sungai,

Dalam melaksakan upaya mitigasi bencana banjir ini pemerintah nagari sebagai sebuah sistem tidak melakukannya sendiri melainkan ada subsistem yang membantu yaitu masyarakat,bamus,LPM maupun dari pihak BPBD Kabupaten Pasaman.setiap subsistem ini tentunya mempunyai peran dan fungsi tersendiri dalam

melakukan upaya mitigasi bencana banjir dikampung Mudik Air jorong Lundar ini. Sehingga tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut yakni untuk dapat meminimalisir atau mengurangi dampak kerugian yang diakibatkan bencana banjir dapat tercapai. dalam melaksanakan program tersebut pemerintah nagari berpedoman pada peraturan nagari tahun 2016 mengenai RPJM nagari tahun 2016-2021 yang memberikan arah kejelasan arah pembangunan. yang kedua bamus dan LPM yang mempunyai peran menerima aspirasi masyarakat serta menyampaiannya kepada pihak pemerintah nagari, yang ketiga masyarakat, dalam penanganan bencana masyarakat merupakan elemen penting yang membantu pelaksanaan penanganan bencana.

Pada bagian keempat konsep AGIL yaitu *Laten Pattren* atau pemeliharaan pola-pola, pemerintah nagari bersama dengan masyarakat melakukan gotongroyong untuk tetap melanjutkan upaya-upaya mitigasi banjir dan meningkatkan sikap tanggap bencana.

C. KESIMPULAN

Dari pernyataan di atas dapat kami simpulkan bahwa dampak bencana banjir, sangat merugikan masyarakat, tidak hanya masyarakat mudik air, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Di sini juga kami kutip, tentang kebijakan pemerintahan nagari belum sepenuhnya mencakup sebagian bagian tertentu, seperti kampung Mudik Air Jorong Lendar ini. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti akses jalan seperti jembatan yang putus, kerugian masyarakat akibat bencana banjir dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- BAKORNAS, B. (2007). *Pedoman Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2007-2008*. Jakarta: Pelaksana Harian BAKORNAS PB.
- Departemen RI, D. R. (2007). *Banjir*. Jakarta: Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan.
- Hermon, D. (2012). *Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Banjir, Longsor, Ekologi, Degradasi Lahan, Putting Beliung, Kekerinagan*. Padang: UNP Press
- KOGAMI, SC-DRR,& ESCAP, U.N.. (2012). *Rencana Kontijensi Menghadapi Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat*. Padang: KOGOMI SC-DRR.
- Tjandra, K. (2017). *Empat Bencana Geologi Yang Paling Mematikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.